

SINERGI DAN INOVASI MENJAGA MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI



SINERGI DAN INOVASI MENJAGA MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:



<http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

Kata Pengantar



Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenan dan ridho-Nya, OJK dapat senantiasa mendorong kinerja sektor jasa keuangan agar tetap stabil, kontributif dan inklusif, di tengah berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19. Laporan Triwulan III 2021 mengusung tema “Sinergi dan Inovasi Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi”, menggambarkan upaya, inisiasi dan sinergi yang dilakukan OJK untuk dapat menjaga perekonomian yang telah menunjukkan sinyal pemulihan dan bertumbuh.

Secara umum, kinerja ekonomi global pada triwulan III-2021, terpantau melambat. Seiring meningkatnya penyebaran varian Delta COVID-19 dan meningkatnya inflasi global akibat terganggunya *global supply chain*, IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021 ke level 5,9% yoy (proyeksi Juli 2021: 6,0% yoy). Perbaikan perkembangan kasus baru dan kasus aktif COVID-19 domestik mendorong pemulihan aktivitas ekonomi secara bertahap. Perekonomian Indonesia pada triwulan III-2021 melambat menjadi 3,51% (yoy), sementara inflasi umum meningkat menjadi 1,60% (yoy). Di sisi produksi, kinerja sektor manufaktur pada triwulan III-2021 terpantau turun,

dan PMI Manufaktur Indonesia tercatat turun tipis menjadi 52,2. Sektor eksternal masih menunjukkan kinerja yang *solid*. Neraca dagang Indonesia kembali mencatatkan pelebaran surplus menjadi USD13,24 miliar. Pada triwulan III-2021, Sektor Jasa Keuangan terpantau stabil. Permodalan perbankan masih terjaga dengan CAR sebesar 25,18%, kredit yang mulai tumbuh sebesar 2,21% (yoy) diiringi dan DPK tumbuh 7,69% (yoy). Profil risiko lembaga jasa keuangan menunjukkan perbaikan dengan rasio gross NPL berada pada level 3,22% (net NPL: 1,04%) dari sebelumnya sebesar 3,24% (net NPL: 1,06%) pada Juni 2021. Di tengah kecenderungan pelemahan pasar saham global akibat keputusan beberapa bank sentral dunia untuk mulai menaikkan suku bunga acuan dan rencana kebijakan *tapering*, IHSG di triwulan III-2021 terpantau menguat (5,0% *qtq*), pada level 6.286,94, seiring peningkatan harga komoditas energi. *Net buy* nonresiden tercatat sebesar Rp9,79 triliun. Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami kenaikan pada triwulan III-2021 tercermin dari pertumbuhan total aset IKNB yang mengalami kenaikan sebesar 1,02% menjadi Rp2.709,83 triliun. Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam

melakukan penyaluran pembiayaan menurun sebesar Rp2,51 triliun atau -0,69% dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian, risiko pembiayaan membaik yang ditunjukkan dengan turunnya *Non Performing Financing* (NPF) menjadi 3,85%. OJK mendorong transformasi digital sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Penerbitan POJK dimaksud bertujuan agar perbankan Indonesia dapat menjadi lebih berdaya saing, adaptif dan kontributif bagi perekonomian nasional. Selama triwulan III-2021, OJK menerbitkan delapan POJK dan delapan SEOJK.

Dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan, telah dilakukan pengukuhan 55 TPAKD di Kabupaten Kapuas, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, NTT dan Sulawesi Utara, Implementasi program K/PMR pada 33 dari total 35 KR/KOJK, Sosialisasi Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Sosialisasi Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penyusunan Program TPAKD KREASI 2021 "Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia" mendorong pembukaan ±550 ribu rekening pelajar dengan nominal Rp229 miliar disertai 103 kegiatan literasi keuangan komunitas menjangkau 150.613 orang. Selanjutnya, selama periode laporan OJK melaksanakan *Thematic Surveillance* terhadap enam Perusahaan Pembiayaan dan Sosialisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). OJK senantiasa melakukan perbaikan dalam proses bisnis dan kinerja, termasuk menerapkan digitalisasi dengan diluncurkannya OJK Box (OBOX) untuk BPR/BPRS. Sementara itu, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Pengawasan, telah dilakukan sertifikasi pengawas Perbankan, Pasar Modal dan IKNB, dengan kurikulum yang telah disempurnakan.

OJK juga secara khusus merancang serangkaian program dalam mendorong UMKM bangkit. Program ini fokus untuk mengintegrasikan pengembangan UMKM dari proses hulu ke hilir dalam satu ekosistem digital, antara lain dengan mempermudah akses pembiayaan melalui pembentukan Skema KUR Klaster maupun pembiayaan tanggung renteng melalui Bank Wakaf Mikro, membuka akses pendanaan melalui platform digital seperti *P2P Lending* dan *Securities Crowdfunding*, mengoptimalkan peran TPAKD dalam rangka *business matching* dan menghindari penyaluran praktik pembiayaan oleh rentenir.

OJK bekerja sama dengan asosiasi sektor perbankan juga turut mengkampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang telah diresmikan Presiden RI. Di dalamnya terdapat inisiatif kredit UMKM secara digital atau DigiKu serta kurikulum pengembangan UMKM lainnya, seperti *webinar*; *workshop*; *coaching clinic*; *monitoring*; dan apresiasi. Pengembangan tersebut juga dilakukan bekerja sama dengan perusahaan *Big Tech* nasional GoTo. OJK bersama GoTo meluncurkan inisiatif Kampus UMKM dengan visi untuk meningkatkan produktivitas, inovasi produk dan mendorong perbaikan daya saing UMKM di tingkat global. Harapannya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian dapat menjangkau pasar yang lebih luas, menciptakan produk dengan kualitas terdepan, didukung dengan proses bisnis yang semakin efisien sehingga menghasilkan *multiplier effect* yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Dalam hal pengembangan sektor jasa keuangan, OJK mendukung sejumlah inisiatif terkait ekonomi hijau. Selain aktif dalam berbagai fora internasional yang fokus pada pengembangan keuangan berkelanjutan, di sektor Pasar Modal, OJK mendukung penerbitan indeks yang berorientasi pada *Environmental, Social dan Governance* (ESG), antara lain indeks Sri Kehati dan indeks ESG *Leaders*. Ke depannya akan dilaksanakan pengembangan *primary* dan *secondary market* atas produk keuangan berkelanjutan.

Dari sisi internal dan penerapan tata kelola yang baik, OJK berhasil menerima sertifikat ISO 37001 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pencapaian ini merupakan bentuk komitmen OJK yang diharapkan juga diikuti seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk terbebas dari segala bentuk kecurangan. Untuk mendukung implementasi SMAP ini, OJK menetapkan kebijakan tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang wajib dipatuhi oleh seluruh Insan OJK, termasuk YKP OJK dan Dana Pensiun OJK. Kebijakan ini juga mengatur hubungan dengan rekan bisnis OJK terkait dengan pencegahan tindak penyuapan atau gratifikasi di OJK.

OJK juga senantiasa memelihara hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai instansi, kementerian dan lembaga. Pada triwulan ini, menanggapi banyaknya informasi dari masyarakat yang dirugikan oleh pinjaman *online* ilegal, OJK bersama Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo), dan Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman *online* ilegal. Sebagai tindak lanjut, akan diwujudkan sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberantasan Pinjaman *Online* Ilegal yang akan memuat langkah-langkah dari masing-masing Kementerian/ Lembaga yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi.

Ke depan, sektor jasa keuangan masih akan banyak tantangan dan ketidakpastian. Menyikapi hal tersebut, OJK memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, antara lain dalam mewujudkan

peran SJK dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk itu, kami atas nama segenap Dewan Komisiner OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang senantiasa berkolaborasi dalam mewujudkan Sektor Jasa Keuangan yang tangguh, stabil dan tumbuh berkelanjutan. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh pegawai OJK yang senantiasa berkomitmen untuk menunjukkan kerja cerdas dengan dilandasi nilai-nilai strategis sehingga dapat secara bersama menjalankan peran dan kontribusi OJK dalam menjaga industri jasa keuangan untuk terus berkembang dengan sehat dan stabil serta semakin bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso

Daftar Isi

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar | | v | |
| Daftar Isi | | viii | |
| Daftar Tabel | | xii | |
| Daftar Grafik | | xiv | |
| Ringkasan Eksekutif | | xviii | |
| Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan | | xx | |
| Kebijakan dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional | | xxii | |
| Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah | | xxvi | |
| | | | |
| BAB 1 | 1.1 | Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia | 31 |
| Tinjauan | | | |
| Industri Sektor | 1.1.1 | Perkembangan Ekonomi Global | 31 |
| Jasa Keuangan | 1.1.2 | Perkembangan Ekonomi Domestik | 35 |
| | 1.1.3 | Perkembangan Pasar Keuangan | 36 |
| | 1.2 | Perkembangan Industri Perbankan | 38 |
| | 1.2.1 | Perkembangan Bank Umum Konvensional | 39 |
| | 1.2.2 | Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) | 42 |
| | 1.2.3 | Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 44 |
| | 1.2.4 | Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif | 46 |
| | 1.3 | Perkembangan Industri Pasar Modal | 47 |
| | 1.3.1 | Perkembangan Perdagangan Efek | 47 |
| | 1.3.2 | Perkembangan Jumlah SID | 50 |
| | 1.3.3 | Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek | 51 |
| | 1.3.4 | Perkembangan Pengelolaan Investasi | 52 |
| | 1.3.5 | Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik | 55 |
| | 1.3.6 | Perkembangan <i>Securities Crowdfunding</i> | 59 |
| | 1.3.7 | Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal | 60 |
| | 1.4 | Perkembangan Industri Keuangan Non Bank | 62 |
| | 1.4.1 | Perkembangan Asuransi Konvensional dan BPJS | 62 |
| | 1.4.2 | Perkembangan Industri Dana Pensiun | 65 |
| | 1.4.3 | Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan | 67 |
| | 1.4.4 | Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura | 69 |
| | 1.4.5 | Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur | 71 |
| | 1.4.6 | Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus | 72 |
| | 1.4.7 | Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB | 75 |
| | 1.4.8 | Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro | 76 |
| | 1.4.9 | Perkembangan Industri <i>Fintech (Financial Technology)</i> | 77 |
| | 1.5 | Perkembangan Program <i>Flagship</i> OJK | 77 |
| | 1.5.1 | Bank Wakaf Mikro | 77 |
| | 1.5.2 | Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI) | 77 |
| | 1.5.3 | Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING) | 78 |
| | 1.5.4 | Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal | 78 |

| | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | 1.5.5 | Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) | 79 |
| | 1.5.6 | Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) | 79 |
| | 1.5.7 | Pembiayaan Ekonomi Kreatif | 79 |
| | 1.5.8 | Pembiayaan Pariwisata | 80 |
| BAB 2 | 2.1 | Aktivitas Pengaturan | 83 |
| Tinjauan | 2.1.1 | Pengaturan Perbankan | 83 |
| Operasional | 2.1.2 | Pengaturan Pasar Modal | 85 |
| Sektor Jasa | 2.1.3 | Pengaturan IKNB | 86 |
| Keuangan | 2.2 | Aktivitas Pengawasan | 86 |
| | 2.2.1 | Pengawasan Perbankan | 86 |
| | 2.2.2 | Pengawasan Pasar Modal | 90 |
| | 2.2.3 | Pengawasan IKNB | 96 |
| | 2.3 | Aktivitas Pengembangan | 106 |
| | 2.3.1 | Pengembangan Industri Perbankan | 106 |
| | 2.3.2 | Pengembangan Industri Pasar Modal | 106 |
| | 2.3.3 | Pengembangan IKNB | 111 |
| | 2.3.4 | Inovasi Keuangan Digital | 112 |
| | 2.4 | Stabilitas Sistem Keuangan | 115 |
| | 2.4.1 | Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan | 115 |
| | 2.4.2 | Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan | 117 |
| | 2.4.3 | Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan | 117 |
| | 2.5 | Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi | 118 |
| | 2.5.1 | Penyaluran Kredit dan KUR Sektor Prioritas | 118 |
| | 2.5.2 | Perizinan Terintegrasi | 118 |
| | 2.5.3 | Layanan Informasi Keuangan | 119 |
| | 2.6 | Edukasi dan Perlindungan Konsumen | 121 |
| | 2.6.1 | Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Sosialisasi | 121 |
| | 2.6.2 | Inklusi Keuangan | 122 |
| | 2.6.3 | Literasi dan Edukasi Keuangan | 127 |
| | 2.6.4 | Perlindungan Konsumen | 130 |
| | 2.6.5 | <i>Market Conduct</i> | 135 |
| | 2.6.6 | Sosialisasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan | 136 |
| | 2.6.7 | Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (SiPEDULI) | 136 |
| | 2.7 | Penyidikan Sektor Jasa Keuangan | 136 |
| | 2.7.1 | Penanganan Perkara | 136 |
| | 2.7.2 | Kebijakan dan Dukungan Penyidikan | 136 |
| | 2.7.3 | Koordinasi Antar Instansi | 137 |
| | 2.7.4 | Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) | 137 |
| | 2.7.5 | Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi | 137 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | 2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme | 139 |
| | 2.8.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019–2021 | 139 |
| | 2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia | 140 |
| | 2.8.3 Koordinasi Kelembagaan | 141 |
| | 2.8.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP | 143 |
| | 2.9 Hubungan Kelembagaan | 147 |
| | 2.9.1 Kerja Sama Domestik | 147 |
| | 2.9.2 Kerja Sama Internasional | 148 |
| BAB 3 | | |
| Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah | 3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah | 155 |
| | 3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah | 155 |
| | 3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah | 160 |
| | 3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah | 163 |
| | 3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah | 166 |
| | 3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah | 166 |
| | 3.2.2 Pengaturan IKNB Syariah | 167 |
| | 3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah | 167 |
| | 3.3.1 Perizinan Perbankan Syariah | 167 |
| | 3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah | 168 |
| | 3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah | 168 |
| | 3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah | 170 |
| | 3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah | 170 |
| | 3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah | 172 |
| | 3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah | 174 |
| | 3.5 Edukasi Keuangan Syariah | 175 |
| BAB 4 | | |
| Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi | 4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja | 179 |
| | 4.1.1 Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja | 179 |
| | 4.1.2 Inisiatif Strategis | 180 |
| | 4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas | 181 |
| | 4.2.1 Audit Internal | 181 |
| | 4.2.2 Manajemen Risiko | 182 |
| | 4.2.3 Pengendalian Kualitas | 182 |
| | 4.2.4 Program Penguatan Integritas | 184 |
| | 4.2.5 <i>Governance, Risk dan Compliance</i> (GRC) Terintegrasi | 185 |
| | 4.3 Rapat Dewan Komisioner | 185 |

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.4 | Komunikasi | 186 |
| 4.4.1 | Komunikasi Informasi | 186 |
| 4.4.2 | Layanan Informasi | 188 |
| 4.4.3 | OJK TV | 188 |
| 4.5 | Keuangan | 189 |
| 4.5.1 | Pagu Anggaran 2021 | 189 |
| 4.5.2 | Realisasi Anggaran | 189 |
| 4.6 | Sistem Informasi | 190 |
| 4.6.1 | Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018-2022 | 190 |
| 4.6.2 | <i>Disaster Recovery Center</i> | 190 |
| 4.6.3 | <i>Tools Business Intelligence</i> | 190 |
| 4.6.4 | Aplikasi <i>Core System</i> Lembaga Keuangan Mikro (LKM) | 191 |
| 4.6.5 | Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi | 191 |
| 4.7 | Logistik | 194 |
| 4.7.1 | Penyiapan Gedung Kantor | 194 |
| 4.7.2 | Penyiapan Infrastruktur Kelogistikan | 195 |
| 4.8 | Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi | 195 |
| 4.8.1 | Kebijakan SDM | 195 |
| 4.8.2 | Pemenuhan SDM | 195 |
| 4.8.3 | Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia | 196 |
| 4.9 | OJK Institute | 197 |
| 4.9.1 | Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan | 197 |
| 4.9.2 | Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) | 198 |
| 4.9.3 | Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian | 199 |
| 4.9.4 | <i>Visit OJK</i> | 199 |
| 4.9.5 | Riset <i>OJK Institute</i> | 200 |
| 4.9.6 | Pustaka <i>OJK Institute</i> | 200 |
| 4.10 | Manajemen Perubahan | 200 |
| 4.10.1 | Program Perubahan OJK <i>Way</i> 2021 | 200 |
| 4.10.2 | Program Manajemen Perubahan | 201 |
| 4.10.3 | Media Komunikasi Budaya dan Perubahan | 201 |
| | Singkatan dan Akronim | 202 |

Daftar Tabel

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel I - 1 | <i>Stringency Index</i> | 31 |
| Tabel I - 2 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global | 32 |
| Tabel I - 3 | <i>Update</i> Kebijakan Bank Sentral Lainnya | 34 |
| Tabel I - 4 | Perkembangan <i>Yield</i> 10Y Pasar Surat Utang Global | 37 |
| Tabel I - 5 | Kondisi Bank Umum | 38 |
| Tabel I - 6 | Kondisi Bank Umum Konvensional | 39 |
| Tabel I - 7 | Tingkat Konsentrasi Aset BUK | 40 |
| Tabel I - 8 | Kondisi Umum BPR | 42 |
| Tabel I - 9 | Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM | 44 |
| Tabel I - 10 | Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank | 45 |
| Tabel I - 11 | Perkembangan Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi | 46 |
| Tabel I - 12 | Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham | 49 |
| Tabel I - 13 | Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang | 50 |
| Tabel I - 14 | Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek | 51 |
| Tabel I - 15 | Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat | 51 |
| Tabel I - 16 | Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek | 51 |
| Tabel I - 17 | Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek | 52 |
| Tabel I - 18 | Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas | 52 |
| Tabel I - 19 | Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana | 52 |
| Tabel I - 20 | Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi | 53 |
| Tabel I - 21 | Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif | 54 |
| Tabel I - 22 | Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin | 53 |
| Tabel I - 23 | Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri 2021 | 55 |
| Tabel I - 24 | Perkembangan Penawaran Umum (Emisi) | 55 |
| Tabel I - 25 | Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham | 56 |
| Tabel I - 26 | Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas | 56 |
| Tabel I - 27 | Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk | 57 |
| Tabel I - 28 | Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I | 57 |
| Tabel I - 29 | Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi dan/ atau Sukuk Tahap II dst | 58 |
| Tabel I - 30 | Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan III-2021 Berdasarkan Sektor Industri | 59 |
| Tabel I - 31 | Perkembangan <i>Securities Crowdfunding</i> | 59 |
| Tabel I - 32 | Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal | 60 |
| Tabel I - 33 | Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal | 61 |
| Tabel I - 34 | Pendidikan Profesi Pasar Modal | 61 |
| Tabel I - 35 | Total Aset IKNB | 62 |
| Tabel I - 36 | Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS | 63 |
| Tabel I - 37 | Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS | 64 |
| Tabel I - 38 | Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS | 64 |
| Tabel I - 39 | Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS | 64 |
| Tabel I - 40 | RBC Industri Asuransi | 65 |
| Tabel I - 41 | Distribusi Aset Industri Dana Pensiun | 65 |
| Tabel I - 42 | Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun | 65 |
| Tabel I - 43 | Portofolio Investasi Dana Pensiun | 66 |
| Tabel I - 44 | Jumlah Dana Pensiun | 66 |
| Tabel I - 45 | Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi | 67 |
| Tabel I - 46 | Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan | 68 |
| Tabel I - 47 | NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi | 68 |

| | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel I - 48 | Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi | 70 |
| Tabel I - 49 | Rasio Keuangan Modal Ventura | 71 |
| Tabel I - 50 | Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur | 72 |
| Tabel I - 51 | Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB | 75 |
| Tabel I - 52 | Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB | 76 |
| Tabel I - 53 | Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) | 76 |
| Tabel I - 54 | Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional | 76 |
| Tabel I - 55 | Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Peer To Peer Lending</i>) | 77 |
| Tabel I - 56 | Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2021 | 77 |
| Tabel I - 57 | NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING | 78 |
| Tabel I - 58 | Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal | 78 |
| Tabel I - 59 | Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif | 80 |
| Tabel I - 60 | Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata | 80 |
| | | |
| Tabel II - 1 | Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan | 86 |
| Tabel II - 2 | Pemberian Keterangan Ahli/Saksi | 87 |
| Tabel II - 3 | Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional (BUK) | 87 |
| Tabel II - 4 | Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional | 88 |
| Tabel II - 5 | PKK Calon Pengurus dan PSP BUK | 89 |
| Tabel II - 6 | Jaringan Kantor BPR | 90 |
| Tabel II - 7 | PKK Calon Pengurus dan PSP BPR | 90 |
| Tabel II - 8 | <i>Monitoring Saham</i> | 90 |
| Tabel II - 9 | <i>Monitoring Unusual Market Activity</i> | 90 |
| Tabel II - 10 | Rekapitulasi Denda | 90 |
| Tabel II - 11 | Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik | 93 |
| Tabel II - 12 | Pengawasan Laporan Berkala | 93 |
| Tabel II - 13 | Sanksi Administratif Pasar Modal | 96 |
| Tabel II - 14 | Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi | 96 |
| Tabel II - 15 | Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi | 97 |
| Tabel II - 16 | Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Triwulan III-2021 | 98 |
| Tabel II - 17 | Pemeriksaan (<i>On-site Supervision</i>) Lembaga Keuangan Khusus | 98 |
| Tabel II - 18 | Perusahaan Jasa Penunjang IKNB | 99 |
| Tabel II - 19 | Pembatalan Tanda Terdaftar Penyelenggara LPMUBTI | 99 |
| Tabel II - 20 | Pemberian Sanksi Penyelenggara LPMUBTI | 100 |
| Tabel II - 21 | Pencabutan Sanksi LPMUBTI | 100 |
| Tabel II - 22 | Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan | 101 |
| Tabel II - 23 | Jumlah Entitas IKNB Konvensional | 102 |
| Tabel II - 24 | Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB | 102 |
| Tabel II - 25 | Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB | 103 |
| Tabel II - 26 | Daftar Perubahan Nama IKNB | 105 |
| Tabel II - 27 | Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin | 106 |
| Tabel II - 28 | Realisasi program K/PMR berdasarkan <i>Generic Model</i> | 123 |
| Tabel II - 29 | Rincian TPAKD yang telah Mengimplementasikan Program K/PMR | 123 |
| Tabel II - 30 | Penerimaan Layanan OJK Triwulan III-2021 | 133 |
| Tabel II - 31 | Permohonan dan Tindak Lanjut Penanganan Sengketa | 134 |
| Tabel II - 32 | 5 Jenis Sengketa Paling Banyak Diajukan untuk Penyelesaian | 134 |
| Tabel II - 33 | Permohonan Penyelesaian Tidak Diterima | 136 |
| Tabel II - 34 | Kegiatan Penyidikan Perkara Sektor Jasa Keuangan | 137 |
| Tabel II - 35 | Kerja Sama Kelembagaan Non Parlemen | 147 |

| | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel III - 1 | Indikator Perbankan Syariah | 155 |
| Tabel III - 2 | Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan | 157 |
| Tabel III - 3 | Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi | 158 |
| Tabel III - 4 | Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS | 159 |
| Tabel III - 5 | Penambahan Emiten pada DES | 160 |
| Tabel III - 6 | Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah | 161 |
| Tabel III - 7 | Perkembangan Indeks Saham Syariah | 161 |
| Tabel III - 8 | Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi | 161 |
| Tabel III - 9 | Perkembangan Reksa Dana Syariah | 162 |
| Tabel III - 10 | Jasa Layanan Syariah | 163 |
| Tabel III - 11 | Aset IKNB Syariah | 163 |
| Tabel III - 12 | Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah | 164 |
| Tabel III - 13 | Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah | 164 |
| Tabel III - 14 | Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah | 165 |
| Tabel III - 15 | Perkembangan Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 166 |
| Tabel III - 16 | Permohonan Perizinan | 167 |
| Tabel III - 17 | Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan III-2021 | 169 |
| Tabel III - 18 | Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus Triwulan III-2021 | 169 |
| Tabel III - 19 | Kelembagaan IKNB Syariah pada Triwulan III-2021 | 170 |
| | | |
| Tabel IV - 1 | Publikasi Regulasi Triwulan III-2021 | 186 |
| Tabel IV - 2 | Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan III-2021 | 187 |
| Tabel IV - 3 | Siaran Pers Triwulan III-2021 | 187 |
| Tabel IV - 4 | Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan III-2021 | 189 |
| Tabel IV - 5 | Realisasi Anggaran OJK Triwulan III-2021 per Jenis Kegiatan | 189 |
| Tabel IV - 6 | Realisasi Anggaran OJK Triwulan III-2021 per Bidang | 190 |
| Tabel IV - 7 | Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK | 191 |
| Tabel IV - 8 | Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2021 | 191 |
| Tabel IV - 9 | Program Kerja Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK 2021 | 197 |
| Tabel IV - 10 | Realisasi Jumlah Peserta Penelitian OJK Triwulan III-2021 | 199 |
| Tabel IV - 11 | Total Pengunjung dan Koleksi <i>e-library</i> Triwulan III-2021 | 200 |

Daftar Grafik

| | | |
|---------------|------------------------------------------------------|----|
| Grafik I - 1 | Kasus Baru Harian COVID-19 <i>Advanced Economies</i> | 31 |
| Grafik I - 2 | Kasus Baru Harian COVID-19 <i>Emerging Economies</i> | 31 |
| Grafik I - 3 | Vaksinasi Global | 31 |
| Grafik I - 4 | Tekanan Inflasi Global | 32 |
| Grafik I - 5 | Harga Komoditas Utama Dunia | 32 |
| Grafik I - 6 | Pertumbuhan Ekonomi AS | 32 |
| Grafik I - 7 | <i>Labor Shortage</i> di AS | 33 |
| Grafik I - 8 | <i>Retail Sales</i> dan Keyakinan Konsumen | 33 |
| Grafik I - 9 | Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok | 33 |
| Grafik I - 10 | Inflasi dan <i>Retail Sales</i> Tiongkok | 33 |
| Grafik I - 11 | Neraca Perdagangan Tiongkok | 33 |
| Grafik I - 12 | Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama Eropa | 34 |
| Grafik I - 13 | PMI Manufaktur Negara-Negara Utama Eropa | 34 |
| Grafik I - 14 | Inflasi Negara-Negara Utama Eropa | 34 |
| Grafik I - 15 | Kasus Baru COVID-19 dan Mobilitas di Indonesia | 35 |
| Grafik I - 16 | Mobilitas Masyarakat di Indonesia | 35 |
| Grafik I - 17 | PDB Indonesia Triwulan III-2021 | 35 |
| Grafik I - 18 | Inflasi Umum dan Inflasi Inti | 35 |

| | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Grafik I - 19 | Survei Kegiatan Dunia Usaha | 36 |
| Grafik I - 20 | Neraca Perdagangan Indonesia | 36 |
| Grafik I - 21 | VIX <i>Index</i> dan MSCI Global | 36 |
| Grafik I - 22 | Perkembangan Pasar Saham Global | 37 |
| Grafik I - 23 | Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5 | 37 |
| Grafik I - 24 | Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global | 37 |
| Grafik I - 25 | Perkembangan Aset BUK | 40 |
| Grafik I - 26 | Tren Pertumbuhan DPK | 40 |
| Grafik I - 27 | Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (<i>yoy</i>) | 41 |
| Grafik I - 28 | Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (<i>qtq</i>) | 41 |
| Grafik I - 29 | Tren NPL (%) | 41 |
| Grafik I - 30 | Tren Rentabilitas dan Efisiensi | 41 |
| Grafik I - 31 | Tren Aset BPR | 42 |
| Grafik I - 32 | Tren Pertumbuhan DPK (<i>yoy</i>) | 43 |
| Grafik I - 33 | Pertumbuhan Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan | 43 |
| Grafik I - 34 | Tren ROA dan BOPO BPR | 43 |
| Grafik I - 35 | Penyebaran Kredit UMKM Berdasarkan Wilayah | 45 |
| Grafik I - 36 | Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>) | 48 |
| Grafik I - 37 | Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>) | 48 |
| Grafik I - 38 | Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian | 48 |
| Grafik I - 39 | Perkembangan IHSG dan Net Asing | 49 |
| Grafik I - 40 | <i>Indonesia Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC) | 49 |
| Grafik I - 41 | Perkembangan Jumlah SID | 50 |
| Grafik I - 42 | Rencana Penggunaan Dana | 58 |
| Grafik I - 43 | <i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan | 60 |
| Grafik I - 44 | Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III-2021 | 62 |
| Grafik I - 45 | Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun per Triwulan III-2021 | 66 |
| Grafik I - 46 | Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan | 67 |
| Grafik I - 47 | Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas | 70 |
| Grafik I - 48 | Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal | 70 |
| Grafik I - 49 | Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura | 71 |
| Grafik I - 50 | Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas | 72 |
| Grafik I - 51 | Pertumbuhan Aset LJKK | 72 |
| Grafik I - 52 | Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan | 73 |
| Grafik I - 53 | Outstanding Penjaminan | 73 |
| Grafik I - 54 | Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | 73 |
| Grafik I - 55 | Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia | 73 |
| Grafik I - 56 | Aset Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero) | 74 |
| Grafik I - 57 | <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero) | 74 |
| Grafik I - 58 | Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pegadaian | 74 |
| Grafik I - 59 | Pertumbuhan Aset PT. PNM (Persero) | 74 |
| Grafik I - 60 | Pertumbuhan Aset PT. Danareksa (Persero) | 75 |
| Grafik I - 61 | Pertumbuhan Portofolio Efek PT. Danareksa (Persero) | 75 |
| Grafik I - 62 | Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING) | 78 |
| | | |
| Grafik II - 1 | Persebaran Jaringan Kantor BUK | 89 |
| Grafik II - 2 | Klaster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital dan Jumlah Perusahaan | 115 |
| Grafik II - 3 | Kinerja Intermediasi IJK | 116 |
| Grafik II - 4 | <i>Outstanding Fintech</i> | 116 |
| Grafik II - 5 | Premi Asuransi | 116 |
| Grafik II - 6 | Penghimpunan Dana Pasar Modal | 116 |
| Grafik II - 7 | CAR Perbankan | 116 |
| Grafik II - 8 | RBC Industri Perasuransian | 117 |
| Grafik II - 9 | <i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan | 117 |
| Grafik II - 10 | Rasio NPL Perbankan | 117 |
| Grafik II - 11 | Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan | 117 |
| Grafik II - 12 | Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) | 118 |

| | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Grafik II - 13 | Perizinan Melalui SPRINT | 118 |
| Grafik II - 14 | Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK pada Triwulan III-2021 (termasuk permintaan interaktif dan <i>batch</i>) | 120 |
| Grafik II - 15 | Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Triwulan III-2021 | 121 |
| Grafik II - 16 | Prosedur Permintaan Layanan SLIK <i>Online</i> | 121 |
| Grafik II - 17 | Penerimaan Layanan Triwulan III-2021 | 131 |
| Grafik II - 18 | Layanan Pertanyaan Triwulan III-2021 | 131 |
| Grafik II - 19 | Layanan Informasi Triwulan III-2021 | 132 |
| Grafik II - 20 | Layanan Pengaduan Triwulan III-2021 | 132 |
| Grafik II - 21 | Jenis Produk Terpopuler pada Sektor Perbankan | 132 |
| Grafik II - 22 | Jenis Produk Terpopuler pada Industri Dana Pensiun | 132 |
| Grafik II - 23 | Jenis Produk Terpopuler pada Industri Perasuransian | 132 |
| Grafik II - 24 | Jenis Produk Terpopuler pada IKNB Lainnya | 132 |
| Grafik II - 25 | Jenis Produk Terpopuler pada Industri Pembiayaan | 132 |
| Grafik II - 26 | Jenis Produk Terpopuler pada Sektor Pasar Modal | 132 |
| Grafik II - 27 | Jenis Produk Terpopuler pada Industri <i>Fintech</i> | 132 |
| Grafik II - 28 | Tingkat Penyelesaian Layanan | 133 |
| Grafik II - 29 | Layanan Berdasarkan Jenis Kanal | 133 |
| Grafik II - 30 | Layanan <i>WhatsApp</i> (Triwulan III-2021) | 133 |
| Grafik II - 31 | Perbandingan Penerimaan Layanan | 134 |
| Grafik II - 32 | Pemantauan Iklan Triwulanan | 136 |
| Grafik II - 33 | Tren Penghentian Entitas Ilegal 2021 | 140 |
| | | |
| Grafik III - 1 | Tren Aset Perbankan Syariah | 156 |
| Grafik III - 2 | Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (Selain Modal) | 156 |
| Grafik III - 3 | Pertumbuhan DPK Bank Syariah (<i>qtq</i>) | 157 |
| Grafik III - 4 | Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur | 159 |
| Grafik III - 5 | Laba dan ROA Perbankan Syariah | 159 |
| Grafik III - 6 | Indikator Likuiditas Harian BUS | 159 |
| Grafik III - 7 | Saham Syariah berdasarkan Sektor Industri | 160 |
| Grafik III - 8 | Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i> | 162 |
| | | |
| Grafik IV - 1 | <i>Board Retreat</i> 2021 | 179 |
| Grafik IV - 2 | Laporan Gratifikasi Berdasarkan Kategori Gratifikasi | 184 |
| Grafik IV - 3 | Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisiner dan <i>Board Seminar</i> Triwulan III-2021 | 185 |
| Grafik IV - 4 | Jumlah Publikasi di <i>Website</i> OJK | 186 |
| Grafik IV - 5 | Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah | 195 |

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ringkasan Eksekutif

Tinjauan Perekonomian dan Sektor Jasa Keuangan

Pemulihan ekonomi global pada triwulan III-2021 masih terus berlanjut, meskipun dihadapkan dengan risiko varian baru COVID-19, kendala dalam pemerataan akses vaksin, dan peningkatan inflasi global sebagai akibat terganggunya *global supply chain*. IMF harus menurunkan proyeksi perekonomian global pada akhir tahun 2021 menjadi 5,9% (*yoy*), yaitu 0,1% lebih rendah daripada perkiraan di bulan Juli sebesar 6,0% (*yoy*) (IMF *World Economic Outlook*, Oktober 2021). Pertumbuhan *advanced economies* di akhir tahun 2021 juga direvisi ke bawah menjadi 5,2% (*yoy*) (proyeksi Juli 2021: 5,6% *yoy*). Di sisi lain, perekonomian *emerging markets* untuk akhir tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 6,4% (*yoy*) (proyeksi Juli 2021: 6,3% *yoy*).

Pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut yang didukung oleh percepatan program vaksinasi dan peningkatan mobilitas masyarakat. PDB Indonesia pada triwulan III-2021 berada pada level 3,51% (*yoy*) yang sebagian besar didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Angka tersebut turun dibandingkan triwulan II-2021 yang mencapai 7,07% (*yoy*) sebagai konsekuensi dari kebijakan pembatasan mobilitas yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran virus COVID-19 pada paruh pertama triwulan III-2021. Kendati demikian, pelonggaran pembatasan secara bertahap dan program pemulihan ekonomi yang terus berlanjut diharapkan akan terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Sentral terus memberikan dukungan stimulus dan kebijakan relaksasi bagi sektor jasa keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kegiatan intermediasi industri jasa keuangan terus menunjukkan tren positif, sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional yang didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Indikator sektor jasa keuangan pada triwulan III-2021 masih solid dengan tingkat permodalan relatif terjaga pada level yang tinggi serta likuiditas dan risiko kredit yang terkendali. Penghimpunan dana di pasar modal dan NAB Reksa Dana juga menunjukkan peningkatan yang diiringi oleh pertumbuhan investor domestik dan penambahan emiten baru. OJK secara berkelanjutan memantau keadaan terkini dan secara proaktif mendorong IJK untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko agar dapat terus memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan

OJK secara berkelanjutan mengevaluasi dan mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). OJK bersinergi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait untuk meningkatkan peran sektor keuangan sebagai katalis dalam pemulihan ekonomi nasional. OJK mendukung potensi ekonomi baru dengan melibatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan pemulihan perekonomian.

OJK menerbitkan sejumlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk mendorong industri jasa keuangan khususnya perbankan lebih efisien, berdaya saing, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. POJK tentang Bank Umum dan POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank menitikberatkan pada pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan untuk mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi. POJK tentang Bank Umum telah memperjelas definisi Bank Digital dan memperkuat aturan kelembagaan, sehingga memberikan kesempatan bagi Bank untuk saling bersinergi dalam peningkatan efisiensi dan perluasan layanan.

OJK menyusun pedoman internal pengawasan BPR dan BPRS terkait pedoman teknis *Bank Performance Report* (BPeR), pedoman penilaian penerapan manajemen risiko, dan implementasi OBOX pada BPR dan BPRS. OBOX merupakan aplikasi pintar yang memungkinkan Bank untuk berbagi data dan informasi yang bersifat transaksional dalam periode waktu tertentu melalui *repository*. OBOX BPR dan BPRS ditargetkan akan diimplementasikan ke seluruh BPR dan BPRS pada akhir tahun 2021.

OJK bersama Kementerian/Lembaga terkait berkomitmen berantas pinjol ilegal. Pernyataan komitmen bersama memberantas pinjol ilegal ditandatangani oleh OJK, Bank Indonesia, POLRI, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat. Komitmen bersama ini lingkupnya meliputi pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum.

OJK mendorong pengembangan sektor jasa keuangan syariah melalui implementasi Standar IFSB di Perbankan Syariah Indonesia dan Pembiayaan Perdagangan (*Trade Financing*) berdasar akad Salam dan Ba' al Musawamah. Pada triwulan III-2021, untuk pertama kalinya, salah satu Bank Syariah telah mengimplementasikan produk baru berupa skema produk pembiayaan perdagangan (*trade finance*) berdasarkan akad Salam dan akad jual beli biasa (ba' al Musawamah) yang disebut *Pre-Shipment Financing* (PSF) dan Pembiayaan Ekspor iB dengan Akad Jual Beli.

OJK memperkuat proses pengembangan ekosistem digital UMKM yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Perluasan ekosistem tersebut melalui Satu Ekonomi Digital, yaitu pembentukan skema KUR Klaster, mengembangkan Bank Wakaf Mikro (BWM), membuka akses *Fintech Peer-to-Peer Lending* dan *Securities Crowdfunding* (SCF) sebagai alternatif sumber pendanaan khususnya bagi generasi muda dan UMKM yang belum *bankable*, membangun platform pemasaan UMKMMU, melakukan kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), memperluas Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan mengimplementasikan program kerja *Business Matching* oleh Kantor Regional/Kantor OJK untuk mempertemukan UMKM dengan sumber pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

OJK mempercepat proses analisis atas pengajuan permohonan pencatatan Inovasi Keuangan Digital (IKD). Hingga triwulan III-2021, total penyelenggara IKD berjumlah 83 Penyelenggara. Pada kegiatan Forum Panel Pencatatan IKD Batch 13 telah ditetapkan satu Penyelenggara IKD yang mendapat status tercatat dan dikategorikan dalam model bisnis *Aggregator*. Selain itu, terdapat enam Penyelenggara dari tiga klaster model bisnis IKD yang telah diberikan status penetapan hasil *Regulatory Sandbox* dengan status direkomendasikan melalui mekanisme penelitian dan pendalaman pada *Regulatory Sandbox*, yakni klaster *Social Network & Robo Advisor*, *Online Gold Depository* dan *Project Financing*.

OJK terus berperan dalam mendorong program peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok pelajar melalui Program KEJAR Prestasi Anak Indonesia

(KREASI) di seluruh wilayah Indonesia dengan tema "Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia". Program ini bertujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening sehingga budaya menabung di LJK formal dapat dilakukan sejak dini. KREASI merupakan serangkaian dari kegiatan Hari Indonesia Menabung tahun 2021 bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, industri perbankan dan *stakeholders* terkait. rekening segmen pelajar sebanyak 549.592 rekening pelajar (438.745 rekening SimPel dan 110.847 rekening pelajar lainnya) dengan total nominal mencapai Rp229,2 miliar.

OJK berkontribusi dalam Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan melalui Cetak Biru Pengembangan SDM SJK yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyalurkan kompetensi SDM SJK agar mampu menjawab tantangan perubahan proses bisnis yang sangat dinamis dan menuntut perubahan kompetensi dinamis pula. Cetak Biru Pengembangan SDM DJK adalah pedoman pengembangan SDM, harmonisasi tuntutan bisnis dengan prioritas pengembangan SDM sektor jasa keuangan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan kompetensi, mendorong peningkatan kualitas dan daya saing baik secara nasional maupun internasional.

OJK berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai SNI ISO 37001 yang diperoleh OJK pada Agustus 2021. Sertifikat SNI ISO 37001 SMAP diberikan oleh PT British Standard Institution (BSI) Group Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan meningkatkan sistem pengendalian internal dan *governance* yang lebih efektif, termasuk didalamnya terkait anti kecurangan dan penyuapan. Selain itu, OJK juga mendorong IJK untuk menerapkan SMAP, Panduan Pencegahan Korupsi yang diterbitkan oleh KPK, dan/atau standar lain sejenisnya agar dapat mewujudkan sektor jasa keuangan yang bebas kecurangan dan penyuapan.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan III-2021 dijabarkan dalam Laporan OJK Triwulan III-2021.

Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan



Bank Umum



DPK

Triwulan II - 21
Rp6.966,35T

Triwulan III - 21
Rp7.162,29T



Kredit

Triwulan II - 21
Rp5.581,79T

Triwulan III - 21
Rp5.652,84T



CAR

Triwulan II - 21
24,30%

Triwulan III - 21
25,18%



LDR

Triwulan II - 21
80,13%

Triwulan III - 21
78,93%



Aset

Triwulan II - 21
Rp9.411,16T

Triwulan III - 21
Rp9.735,39T



Bank Umum
Konvensional



DPK

Triwulan II - 21
Rp6.628,45T

Triwulan III - 21
Rp6.820,95T



Kredit

Triwulan II - 21
Rp5.328,46T

Triwulan III - 21
Rp5.395,97T



CAR

Triwulan II - 21
24,30%

Triwulan III - 21
25,18%



LDR

Triwulan II - 21
80,39%

Triwulan III - 21
79,11%



Aset

Triwulan II - 21
Rp8.999,70T

Triwulan III - 21
Rp9.316,62T



Bank
Perkreditan
Rakyat (BPR)



DPK

Triwulan II - 21
Rp110,41M

Triwulan III - 21
Rp112,98M



Kredit

Triwulan II - 21
Rp113,82M

Triwulan III - 21
Rp114,69M



CAR

Triwulan II - 21
32,48%

Triwulan III - 21
32,01%



LDR

Triwulan II - 21
75,31%

Triwulan III - 21
74,90%



Aset

Triwulan II - 21
Rp159,11M

Triwulan III - 21
Rp162,37M



Pasar Modal



IHSG

Triwulan II - 21
5.985,49

Triwulan III - 21
6.286,94



NAB Reksa Dana

Triwulan II - 21
Rp536,11T

Triwulan III - 21
Rp551,76T



**Nilai
Perdagangan
Obligasi**

Triwulan II - 21
Rp3.301,49T

Triwulan III - 21
Rp3.144,59T



Jumlah Emisi

Triwulan III - 20
57

Triwulan III - 21
57



Nilai Emisi

Triwulan III - 20
Rp43,68T

Triwulan III - 21
Rp178,84T



↑ 1,02%



↑ 0,05



↑ 0,62%



↓ -0,69%



↓ -4,78%

Aset IKNB

Triwulan II - 21
Rp2.682,39T

Triwulan III - 21
Rp2.709,83T

Penetrasi Asuransi

Triwulan II - 21
3,11%

Triwulan III - 21
3,16%

Aset Dana Pensiun

Triwulan II - 21
Rp317,33T

Triwulan III - 21
Rp319,29T

Piutang Pembiayaan

Triwulan II - 21
Rp361,60T

Triwulan III - 21
Rp359,09T

Nilai Pembiayaan Ekspor

Triwulan II - 21
Rp90,21T

Triwulan III - 21
Rp85,89T



Bank Umum
Syariah dan UUS



↑ 0,41%



↑ 0,911%



↑ 2,29%



↑ 0,68

DPK

Triwulan II - 21
Rp491,08T

Triwulan III - 21
Rp493,13T

Pembiayaan

Triwulan II - 21
Rp394,09T

Triwulan III - 21
Rp401,98T

Aset

Triwulan II - 21
Rp616,20T

Triwulan III - 21
Rp630,34T

CAR

Triwulan II - 21
23,10%

Triwulan III - 21
24,97%



↑ 4,02%



↑ 1,57%



↑ 3,39%



↑ 0,84

DPK

Triwulan II - 21
Rp10,29T

Triwulan III - 21
Rp10,71T

Pembiayaan

Triwulan II - 21
Rp11,16T

Triwulan III - 21
Rp11,34T

Aset

Triwulan II - 21
Rp15,35T

Triwulan III - 21
Rp15,87T

CAR

Triwulan II - 21
23,02%

Triwulan III - 21
23,86%



Pasar Modal
Syariah



↑ 5,85%



↑ 2,45%



↑ 3,74%



↑ 8,41%

ISSI

Triwulan II - 21
171,95

Triwulan III - 21
181,54

NAB Reksa Dana Syariah

Triwulan II - 21
Rp40,33T

Triwulan III - 21
Rp41,31T

Sukuk Korporasi Outstanding

Triwulan II - 21
Rp35,88T

Triwulan III - 21
Rp37,22T

Nilai SBSN

Triwulan II - 21
Rp1.061,64T

Triwulan III - 21
Rp1.150,91T



↑ 0,76%



↑ 2,37%



↑ 0,70%



↓ -0,64%

Aset IKNB Syariah

Triwulan II - 21
Rp116,26T

Triwulan III - 21
Rp117,14T

Investasi Asuransi

Triwulan II - 21
Rp35,06T

Triwulan III - 21
Rp35,88T

Piutang Pembiayaan Syariah

Triwulan II - 21
Rp11,43T

Triwulan III - 21
Rp11,51T

Aset LK Khusus Syariah

Triwulan II - 21
Rp43,42T


Triwulan III - 21
Rp43,14T

Kebijakan dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Realisasi Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan

Outstanding restrukturisasi kredit dan jumlah debitur restrukturisasi perbankan akibat pandemi COVID-19 per Juni 2021 menunjukkan tren menurun dibandingkan periode sebelumnya. Peran restrukturisasi sangat besar menekan tingkat NPL/NPF dari Bank/Perusahaan Pembiayaan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik.

COVID-19 Loan Restructuring Proportion



Otq %



Yoy %



Perbankan

Restrukturisasi

Total 4,61 juta Debitur
Total *Outstanding*
Rp 738,68 triliun



UMKM

3,34 juta Debitur
Outstanding
Rp 276,36 triliun



Non-UMKM

1,27 juta Debitur
Outstanding
Rp 462,32 triliun

*Data Update per 30 September 2021

IKNB

Restrukturisasi



Perusahaan Pembiayaan
5,17 juta Kontrak Restrukturisasi
Outstanding
Rp 215,02 triliun



Pergadaian PT Pegadaian Persero
94.668 nasabah
Total *Outstanding*
Rp 3,24 triliun



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
189 debitur
Total *Outstanding*
Rp 36,50 triliun



PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
729.179 Nasabah
Outstanding
Rp 3,62 triliun

Penyaluran KMK Program PEN & Penjaminan

PT Jamkrindo



20 Bank Penyalur
Penyaluran Kredit Modal Kerja
Program PEN **Rp12,40 triliun**

Nilai penjaminan **Rp9,92 triliun**
Total Terjamin **28.263** Nasabah

*Data Update per 30 September 2021

Perpanjangan Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional

Perpanjangan kebijakan *countercyclical* sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk menjaga pemulihan ekonomi yang sudah mengalami perbaikan serta mempersiapkan bank dan debitur untuk kembali pulih tanpa menimbulkan gejala setelah kebijakan ini berakhir (*cliff-effect*).

Perbankan

Perpanjangan kebijakan restrukturisasi hingga Maret 2023 dilakukan dengan tetap menerapkan manajemen risiko dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Perbankan harus mencermati dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas masing-masing serta disiplin membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).



POJK Nomor 17/POJK.03/2021

Tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK. 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Diseases* 2019



POJK Nomor 18/POJK. 03/2021

Tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK. 03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Diseases* 2019

Pasar Modal

- SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
- SEOJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Upaya OJK dalam Mendukung Percepatan Vaksinasi Nasional

Untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 serta percepatan vaksinasi nasional agar dapat mendukung mobilitas masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat. OJK bekerja sama dengan industri jasa keuangan dan Kementerian kesehatan akan menyalurkan vaksinasi COVID-19 kepada 10 juta masyarakat, melalui:



Vaksin dosis kedua Insan Sektor Jasa Keuangan



Vaksin Sektor Jasa Keuangan Wilayah Jakarta & Sekitarnya



Vaksin Massal Insan SJK Jawa Timur



Vaksin Massal Insan Sektor Pariwisata

Dukungan OJK pada Implementasi Keuangan Berkelanjutan



Kewajiban Menerapkan Keuangan Berkelanjutan di Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

- POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik Substansinya antara lain mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan termasuk di dalamnya juga menyampaikan laporan keberlanjutan atau *sustainability report* kepada OJK sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen perusahaan terhadap SDGs, terutama bagaimana perusahaan mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola.
- SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Merupakan panduan bagi Emiten dan Perusahaan Publik dalam menyusun Laporan Tahunan dan menyusun Laporan Keberlanjutan melalui Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik.



Mendorong Penerbitan *Green Bond*

- POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*)
 - › Untuk mendorong upaya penerbitan *green bond* oleh para pelaku usaha/bisnis.
 - › Dalam implementasinya, hingga saat ini sudah terdapat satu Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) di Indonesia.
- **Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025)**
 - › Penyusunan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II dilakukan untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) di Indonesia. *Roadmap* Tahap II berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain.



Mendorong Penerbitan Indeks yang Berorientasi *Environmental, Social and Governance (ESG)*

- OJK mendukung Bursa Efek Indonesia (BEI) dan para pelaku industri Pasar Modal lainnya untuk menerbitkan indeks yang berorientasi pada penguatan ESG.
- Saat ini sudah ada dua *sustainability index*, yakni indeks Sri Kehati dan indeks ESG *Leaders (ESGL)* yang diluncurkan oleh BEI pada tanggal 14 Desember 2020.
- Dengan kehadiran indeks Sri Kehati dan Indeks berbasis ESG, diharapkan dapat menjadikan panduan bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasinya, khususnya pada saham-saham Perusahaan Tercatat yang berorientasi pada usaha-usaha keberlanjutan dan memiliki penilaian ESG yang baik.

OJK juga mengeluarkan beberapa regulasi yang dapat mendukung keuangan berkelanjutan:



KDK No.24/KDK.01/2018
Tentang insentif pengurangan biaya pungutan sebesar 25% dari biaya pendaftaran dan pernyataan pendaftaran *green bond*



Insentif untuk Mendukung Kendaraan Bermotor Listrik
Berdasarkan baterai, yang didukung dengan pedoman dan kebijakan teknis

Program ke Depan

Beberapa program di bidang pasar modal yang direncanakan antara lain:



Penerbitan Panduan Implementasi Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal



Pengembangan Inovasi Produk Keuangan Berkelanjutan



Pengembangan *Primary* dan *Secondary Market* atas produk keuangan berkelanjutan



Pengembangan Tim Kerja (*Task Force*) Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal dengan bidang pengembangan antara lain Produk, Infrastruktur, Pasar, Standar dan Regulasi, serta Koordinasi antar Lembaga

Program OJK Dorong UMKM Bangkit

Sektor UMKM, yang menyumbang 57,14% dari total PDB, merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Selama pandemi, sektor UMKM terdampak secara signifikan, antara lain mengalami penurunan pendapatan, pembatasan kegiatan operasional, maupun pengurangan tenaga kerja. OJK Berkomitmen penuh mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekosistem digital UMKM yang dapat mengintegrasikan proses bisnis UMKM dari hulu hingga hilir, antara lain:



Skema KUR Klaster

- Kartu Petani Berjaya (Lampung)
- KUR Klaster Ogan Komering Ulu (OKU) Timur
- KUR Klaster Jaring (Malang)
- Telah mengidentifikasi 186 klaster potensial di seluruh Indonesia dengan lebih dari 100 jenis usaha UMKM di berbagai subsektor ekonomi, antara lain pertanian, perikanan dan peternakan yang merupakan sektor sasaran KUR khusus, serta usaha pakaian, kerajinan dan makanan



Bank Wakar Mikro (BWM) berbasis digital untuk mendukung pembiayaan UMKM melalui KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren) yang disertai dengan pendampingan

- 60 BWM
- Akumulasi pembiayaan disalurkan Rp72,82 miliar
- 48.014 nasabah
- 4.767 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)
- *Outstanding* pembiayaan BWM Rp12,7 miliar.



Fintech Peer-to-Peer Lending dan Securities

Crowdfunding (SCF) sebagai alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan terjangkau, khususnya bagi kalangan generasi muda dan UMKM yang belum *bankable*



Platform UMKMMU untuk memasarkan produk unggulan UMKM dari seluruh daerah, dan sebagai media untuk meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM.

- 1.125 UMKM dengan 1.412 Produk Unggulan di platform UMKM



Business Matching oleh Kantor Regional/ Kantor OJK untuk mempertemukan UMKM dengan sumber pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.

- Pada tahun 2020, realisasi implementasi program *Business Matching* mencapai Rp 1,38 triliun dengan 90 kegiatan dan pada tahun 2021 telah dilakukan 28 kegiatan *Business Matching* dengan nilai sebesar Rp 28 miliar.



Program Kredit/Pembiayaan Melawan

Rentenir (K/PMR) yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada pelaku UMKM dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh pada entitas kredit informal atau ilegal.

- 50 TPAKD dengan 64 skema program K/PMR yang mengimplementasikan penyaluran kepada 104.645 debitur dengan total nominal penyaluran sebesar Rp 966,58 miliar



Melakukan kerja sama dengan **Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)** untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan di daerah.

- 309 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 275 tingkat Kabupaten/Kota

Dukung DigiKU, Alternatif Pinjaman Digital untuk UMKM

- OJK mendukung program DigiKU sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi UMKM dengan biaya terjangkau, mudah, cepat, dan aman. DigiKU juga menjadi salah satu solusi untuk menekan hadirnya pinjol ilegal yang menjerat masyarakat.
- DigiKU bekerja sama dengan berbagai platform *e-commerce*. Melalui DigiKU, para *merchant e-commerce* bisa mendapatkan pinjaman modal dengan proses yang cepat dan *fully* digital. DigiKU menawarkan pinjaman dengan bunga ringan dan tenor pembayaran yang bisa disesuaikan.
- DigiKU merupakan program penyaluran kredit untuk UMKM yang disediakan oleh Pemerintah melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN sebagai bagian dari Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (GERNAS BBI) yang telah diresmikan Presiden Republik Indonesia.

Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah




Program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* (JARING)

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank partner dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit sebesar Rp40,18 triliun atau tumbuh 14,94% (yoy) dan NPL *gross* 5,18%.



Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen. Pada triwulan III-2021, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah 486.640 ha dengan jumlah petani 332.686 orang. Nilai premi tercatat adalah Rp59,88 miliar.



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Pada triwulan III-2021, jumlah sapi yang tercover adalah 64.015 ekor dan jumlah peternak yang ikut serta adalah 27.500 peternak dengan total premi Rp22,24 miliar.



Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM. Selama triwulan III-2021, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp37,54 triliun.



Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Program kepemilikan rekening melalui program Satu Rekening Satu Pelajar akselerasi inklusi Keuangan bagi generasi muda usia sekolah dan untuk meningkatkan budaya menabung sejak dini. Hingga triwulan III-2021 63,14% pelajar Indonesia telah memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan formal.



Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses Keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.



309 TPAKD Terbentuk

34 Provinsi 275 Kabupaten/Kota



272 TPAKD Dikukuhkan

33 Provinsi 239 Kabupaten/Kota



Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)

Laku Pandai merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.



Bank Penyelenggara
33



Agen
2.210.289



Nasabah
39.108.990



Lokasi Kabupaten/Kota
513



Provinsi Tempat Agen
34



Outstanding Tabungan
Rp3,96 triliun



Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

- Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap berjumlah tujuh dengan dana kelolaan menurun 5,5% dibandingkan Triwulan II-2021 menjadi sebesar Rp3,78 triliun.
- Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil menurun 6,47% menjadi Rp32,25 triliun dan jumlah kontrak RDPT mengalami penurunan menjadi sebanyak 66 RDPT.
- Kontrak KIK EBA berjumlah sembilan dengan dana kelolaan menurun 18,29% menjadi sebesar Rp3,53 triliun.
- KIK-DIRE berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan tetap sebesar Rp10,12 triliun.
- Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) naik menjadi 622 KPD dengan dana kelolaan naik 7,85% menjadi Rp211,96 triliun.
- KIK-DINFRA tetap berjumlah delapan dengan dana kelolaan menurun 0,64% menjadi sebesar Rp7,73 triliun.

Generic Model Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Kredit/pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang disalurkan melalui TPAKD dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/ilegal.

| Generic Model K/PMR | Jumlah TPKAD* | Perkembangan Penyaluran K/PMR | |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Jumlah Debitur | Nominal Penyaluran |
| GM 1 Proses Cepat | 26 | 77.537 | Rp781,23 miliar |
| GM 2 Berbiaya Rendah | 19 | 35.671 | Rp336,19 miliar |
| GM 3 Proses Cepat & Berbiaya Rendah | 29 | 17.521 | Rp136,67 miliar |
| Total | 74 | 130.729 | Rp1.254,09 miliar |

*Terdapat 11 TPKAD dengan lebih dari 1 Generic Model



Bab 1

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan






1.1 Perkembangan Ekonomi Global dan Indonesia

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian global pada triwulan III-2021, secara umum, terpantau melambat. IMF merevisi ke bawah proyeksi perekonomian global 2021 seiring masih tingginya penyebaran varian Delta COVID-19 dan meningkatnya inflasi global akibat terganggunya *global supply chain*. Selain itu, beberapa bank sentral dunia yang telah mulai melakukan normalisasi kebijakan turut menjadi *downside risk* bagi perekonomian global.


Di hampir sepanjang triwulan III-2021, kasus baru COVID-19 global terpantau meningkat seiring meningkatnya penyebaran varian Delta COVID-19. Baik negara *advanced economies* maupun *emerging markets* mencatatkan kenaikan kasus baru. Kendati demikian, restriksi di *advanced economies* terpantau lebih longgar dibandingkan *emerging markets* yang terkonfirmasi dari *stringency index* yang rendah, seiring laju vaksinasi mereka yang tinggi.

Grafik I - 1 | Kasus Baru Harian COVID-19 Advanced Economies




Sumber: ourworldindata.org

Grafik I - 2 | Kasus Baru Harian COVID-19 Emerging Economies



Sumber: ourworldindata.org

Grafik I - 3 | Vaksinasi Global



Sumber: ourworldindata.org

Tabel I - 1 | Stringency Index

| | Des 20 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <i>Advanced Economies</i> | | | | |
| Amerika Serikat | 72 | 52 | 54 | 60 |
| Jepang | 49 | 51 | 51 | 51 |
| Jerman | 84 | 68 | 60 | 59 |
| Perancis | 64 | 44 | 61 | 67 |
| Inggris | 87 | 48 | 44 | 42 |
| Italia | 80 | 62 | 57 | 69 |
| Spanyol | 73 | 48 | 48 | 46 |
| <i>Emerging Markets</i> | | | | |
| Tiongkok | 78 | 77 | 79 | 76 |
| Indonesia | 64 | 69 | 69 | 69 |
| Malaysia | 73 | 81 | 81 | 81 |
| Filipina | 60 | 72 | 71 | 75 |
| Thailand | 59 | 57 | 72 | 55 |
| Vietnam | 58 | 78 | 75 | 73 |
| Brazil | 68 | 58 | 52 | 51 |
| India | 68 | 80 | 73 | 71 |

Sumber: ourworldindata.org

Seiring masih tingginya penyebaran varian Delta tersebut, IMF dalam rilis proyeksi terbarunya *World Economic Outlook* Oktober 2021 merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021 menjadi 5,9% yoy (proyeksi Juli 2021: 6,0% yoy). Pertumbuhan *advanced economies* 2021 juga direvisi ke bawah menjadi 5,2% yoy (proyeksi Juli 2021: 5,6% yoy). Sementara, perekonomian *emerging markets* 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 6,4% yoy (proyeksi Juli 2021: 6,3% yoy).


Tabel I - 2 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

| % yoy | PDB 2021 | |
|---------------------------|----------|--------|
| | Jul-21 | Okt-21 |
| Global | 6,0 | 5,9 |
| <i>Advanced Economies</i> | 5,6 | 5,2 |
| AS | 7,0 | 6,0 |
| Zona Eropa | 4,6 | 5,0 |
| Inggris | 7,0 | 6,8 |
| Jepang | 2,8 | 2,4 |
| <i>Emerging Markets</i> | 6,3 | 6,4 |
| Tiongkok | 8,1 | 8,0 |
| India | 9,5 | 9,5 |
| Indonesia | 3,9 | 3,2 |
| Brazil | 5,3 | 5,2 |

Sumber: IMF *World Economic Outlook*, Oktober 2021

Di tengah ekspektasi perlambatan perekonomian global tersebut, inflasi global terpantau bergerak dalam tren peningkatan di hampir sepanjang 2021 akibat terganggunya *global supply chain*.


Grafik I - 4 | Tekanan Inflasi Global



Sumber: CEIC

Meningkatnya tekanan inflasi global mendorong kenaikan harga komoditas. Harga minyak dunia *West Texas Intermediate* (WTI) dan Brent pada triwulan III-2021 melanjutkan penguatan. WTI dan Brent masing-masing menguat ke level USD75,0/brl (2,1% *qtq*) dan USD78,5/brl (4,5% *qtq*). Selain itu, harga batubara juga naik signifikan sebesar 38,9% *qtq* seiring kenaikan permintaan dari Eropa dan Tiongkok di tengah larangan Tiongkok terhadap aktivitas impor dari Australia. Kenaikan harga komoditas utama tersebut mendorong kenaikan indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) sebesar 6,6% *qtq*. Sementara itu, harga emas melemah tipis di sepanjang triwulan III-2021 sebesar 0,7% *qtq*.

Grafik I - 5 | Harga Komoditas Utama Dunia




Sumber: Reuters

Jika dilihat perkembangan perekonomian negara utama dunia pada triwulan III-2021, kinerja perekonomian AS terpantau bergerak *mixed*. Pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan III-2021 melambat menjadi 4,9% *yoy* (triwulan II-2021: 12,2% *yoy*). Indikator ketenagakerjaan terus mencatatkan perbaikan. *Unemployment rate* pada triwulan III-2021 tercatat turun menjadi 4,8% (triwulan II-2021: 5,9%). *Initial jobless claims* juga bergerak dalam tren menurun di sepanjang 2021. Di akhir triwulan III-2021, *initial jobless claims* menurun menjadi 300 ribu (triwulan II-2021: 362 ribu). Namun masih terjadi *labor shortage* yang terkonfirmasi dari tingkat *hiring* tenaga kerja yang masih rendah di tengah *job opening* yang terus meningkat.


Tingkat inflasi AS pada triwulan III-2021 masih persisten tinggi sebesar 5,4% *yoy* (triwulan II-2021: 5,4% *yoy*), lebih disebabkan oleh terganggunya aktivitas produksi seiring masih tingginya penyebaran varian Delta, yang terkonfirmasi dari penurunan PMI Manufaktur AS pada triwulan III-2021 menjadi 60,7 (triwulan II-2021: 62,1). Indeks keyakinan konsumen dan *retail sales* pada triwulan III-2021 juga terpantau turun masing-masing menjadi 72,8 dan 13,9% *yoy* (triwulan II-2021: 85,5 dan 18,9% *yoy*). Di sektor eksternal, defisit neraca dagang AS pada triwulan III-2021 tercatat melebar menjadi USD224,1 miliar (triwulan II-2021: defisit USD208,4 miliar).

Grafik I - 6 | Pertumbuhan Ekonomi AS




Sumber: CEIC

Grafik I - 7 | Labor Shortage di AS



Sumber: CEIC


Grafik I - 8 | Retail Sales dan Keyakinan Konsumen



Sumber: CEIC


Perekonomian Tiongkok pada triwulan III-2021 melemah menjadi 4,9% yoy (triwulan II-2021: 7,9% yoy). PMI Manufaktur triwulan III-2021 juga sedikit menurun menjadi 50,0 (triwulan II-2021: 51,3), namun masih berada di zona ekspansi. Tingkat inflasi Tiongkok pada triwulan III-2021 juga menurun menjadi 0,7% yoy (triwulan II-2021: 1,1% yoy), seiring dengan *retail sales* yang turun menjadi 4,4% yoy (triwulan II-2021: 12,1% yoy). Di tengah pelemahan indikator-indikator perekonomian tersebut, kinerja eksternal Tiongkok triwulan III-2021 mencatatkan pelebaran surplus neraca perdagangan menjadi USD181,7 miliar (triwulan II-2021: surplus USD139,9 miliar).

Grafik I - 9 | Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok




Sumber: CEIC

Grafik I - 10 | Inflasi dan Retail Sales Tiongkok



Sumber: CEIC

Grafik I - 11 | Neraca Perdagangan Tiongkok




Sumber: CEIC

Di Eropa, mayoritas rilis PDB Zona Eropa dan negara-negara utama Eropa pada triwulan III-2021 juga melemah. PDB Zona Eropa pada triwulan III-2021 melemah menjadi 3,7% yoy (triwulan II-2021: 14,2% yoy). PDB Perancis dan Jerman juga melemah masing-masing menjadi 3,3% yoy dan 2,5% yoy (triwulan II-2021: 18,8% yoy dan 9,9% yoy). Sementara, Inggris belum merilis data pertumbuhan ekonominya di triwulan III-2021.


PMI Manufaktur di Zona Eropa pada triwulan III-2021 juga turun menjadi 58,6 (triwulan II-2021: 63,4), begitu juga dengan negara-negara utama Eropa lainnya. Kendati demikian, inflasi negara-negara utama Eropa pada triwulan III-2021 masih persisten tinggi.

Grafik I - 12 | Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama Eropa




Sumber: CEIC

Grafik I - 13 | PMI Manufaktur Negara-Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC

Grafik I - 14 | Inflasi Negara-Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC

Bank-bank sentral negara utama dunia mulai memberi sinyal pengetatan kebijakan. The Fed, pada FOMC Meeting 21-22 September 2021, telah memberikan sinyal kebijakan *tapering* kemungkinan akan dimulai pada November 2021. Begitu juga dengan ECB yang mengumumkan penurunan nominal *asset purchasing* PEPP pada *council meeting* (9/9). Selain itu, beberapa bank sentral dunia juga telah menaikkan *policy rate*-nya.

Tabel I - 3 | Update Kebijakan Bank Sentral Lainnya

| Nega | Kebijakan Fiskal |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australia | Tetap melakukan <i>tapering</i> QE (7/9) dari AUD 5 M/ minggu menjadi AUD4 M/minggu. |
| New Zealand | Batal menaikkan <i>policy rate</i> (18/8) karena berlangsungnya <i>lockdown</i> |
| Norwegia | <i>Policy rate</i> +25 bps (23/9) dan diekspektasikan akan kembali naik pada Des-2021 |
| Inggris | Mempertahankan <i>policy rate</i> dan jumlah QE (23/9), sinyal <i>tapering</i> Nov-21 |
| Jepang | Mempertahankan <i>policy rate</i> dan jumlah QE (22/9) |
| Taiwan | Mempertahankan <i>policy rate</i> (23/9) |
| Filipina | Mempertahankan <i>policy rate</i> (23/9) |
| Brazil | <i>Policy rate</i> +100 bps (22/9), kenaikan kelima di 2021 dengan total kenaikan 425 bps ytd. Diekspektasikan masih akan naik pada pertemuan Oktober 2021 |
| Turki | <i>Policy rate</i> -100 bps (23/9) |
| Pakistan | <i>Policy rate</i> +25 bps (20/9) dan diekspektasikan akan kembali meningkatkan suku bunganya dalam beberapa bulan ke depan |
| Hungaria | <i>Policy rate</i> +15 bps (21/9), +105 bps ytd |
| Paraguay | <i>Policy rate</i> +50 bps (21/9), +75 bps ytd |


Sumber: Financial Times

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Perekonomian Indonesia pada triwulan III-2021 secara umum terpantau melemah seiring pemberlakuan Kebijakan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 di paruh awal triwulan III-2021, akibat kenaikan kasus baru COVID-19 domestik.


Kasus baru dan kasus aktif COVID-19 di awal triwulan III-2021 sempat mencapai titik tertingginya. Hal ini mendorong pemberlakuan Kebijakan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021 dan dilanjutkan dengan Kebijakan PPKM level 3-4 pada 26 Juli - 2 Agustus 2021. Meskipun demikian, kasus baru dan kasus aktif COVID-19 domestik mulai melandai di akhir triwulan III-2021. Mobilitas masyarakat pun mulai mendekati zona positif seiring pelanggaran kebijakan PPKM ke level 2 oleh Pemerintah di September 2021.

Grafik I - 15 | Kasus Baru COVID-19 dan Mobilitas di Indonesia



Sumber: ourworldindata.org

Grafik I - 16 | Mobilitas Masyarakat di Indonesia




Sumber: Google Mobility Report

Pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 mendorong perlambatan indikator-indikator perekonomian domestik. Perekonomian Indonesia pada triwulan III-2021 tercatat melambat menjadi 3,51% yoy (triwulan II-2021: 7,07% yoy). Perlambatan ini utamanya didorong oleh konsumsi rumah tangga yang turun menjadi 1,03% yoy (triwulan II-2021: 5,96% yoy).


Permintaan domestik, yang di triwulan sebelumnya mulai menunjukkan perbaikan, pada triwulan III-2021 ini kembali melemah. Inflasi inti turun menjadi 1,30% yoy (triwulan II-2021: 1,49% yoy), di tengah inflasi umum yang meningkat menjadi 1,60% yoy (triwulan II-2021: 1,33% yoy). Indeks Penjualan Ritel dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Agustus 2021 turun menjadi -2,1% yoy (Juni 2021: 2,5% yoy), sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen dari Survei Konsumen September 2021 yang turun menjadi 14,6% yoy (Juni 2021: 28,2% yoy). Kegiatan dunia usaha juga turun di triwulan III-2021, terkonfirmasi dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan III-2021 yang turun menjadi 7,58% SBT (triwulan II-2021: 18,98% SBT). Di sisi produksi, kinerja sektor manufaktur pada triwulan III-2021 turun, bahkan sempat memasuki zona kontraksi pada Juli dan Agustus 2021 seiring penerapan kebijakan PPKM Darurat dan Level 4. PMI Manufaktur Indonesia pada September 2021 turun tipis menjadi 52,2 (Juni 2021: 53,5).

Grafik I - 17 | PDB Indonesia Triwulan III-2021




Sumber: BPS

Grafik I - 18 | Inflasi Umum dan Inflasi Inti



Sumber: CEIC


Grafik I - 19 | Survei Kegiatan Dunia Usaha



Sumber: Bank Indonesia

Sementara itu, sektor eksternal masih menunjukkan kinerja yang solid. Pada triwulan III-2021, neraca dagang Indonesia kembali mencatatkan pelebaran surplus menjadi USD13,24 miliar (triwulan II-2021: surplus USD6,31 miliar), dengan ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 50,9% yoy dan 47,0% yoy (triwulan II-2021: 55,9% yoy dan 50,2% yoy).

Grafik I - 20 | Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS


1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Pasar keuangan global secara umum bergerak melemah pada triwulan III-2021. Keputusan beberapa bank sentral dunia untuk menaikkan suku bunga acuan serta rencana kebijakan *tapering* sejumlah negara pada akhir tahun 2021 menjadi sentimen negatif bagi pasar keuangan global.

A. Pasar Saham Global dan Domestik

Pasar saham global pada triwulan III-2021 cenderung bergerak melemah. didorong oleh keputusan beberapa bank sentral dunia untuk mulai menaikkan suku bunga acuannya serta rencana kebijakan *tapering*. Hal ini terkonfirmasi dari kenaikan VIX index dan penurunan pergerakan indeks saham global.


Grafik I - 21 | VIX Index dan MSCI Global



Sumber: Bloomberg

Di tengah kecenderungan pelemahan pasar saham global, IHSG di triwulan III-2021 terpantau menguat (5,0% *qtq*), pada level 6286,94, seiring peningkatan harga komoditas energi. *Net buy* nonresiden tercatat sebesar Rp9,79 triliun (triwulan II-2021: *net buy* Rp4,85 triliun).

Grafik I - 22 | Perkembangan Pasar Saham Global



Sumber: Reuters

B. Pasar Surat Utang Global dan Domestik

Mayoritas pasar surat utang global pada triwulan III-2021 juga bergerak melemah. Di tengah pelemahan tersebut, pasar surat utang domestik masih mampu menguat. *Yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) turun 22,7 bps sepanjang triwulan III-2021. Kendati demikian, investor nonresiden mencatatkan *net sell* sebesar Rp15,5 triliun.

Tabel I - 4 | Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global


| | Jun 21 | Sep 21 | Δ <i>qtq</i> (bps) |
|-----------------|--------|--------|---------------------------|
| Indonesia | 6,65 | 6,43 | -22,73 |
| Filipina | 4,01 | 4,68 | 67,70 |
| Malaysia | 3,29 | 3,38 | 8,90 |
| Thailand | 1,62 | 1,88 | 26,00 |
| Singapura | 1,58 | 1,60 | 1,90 |
| Tiongkok | 3,08 | 2,87 | -20,90 |
| Inggris | 0,72 | 1,02 | 30,70 |
| Amerika Serikat | 1,47 | 1,49 | 2,45 |

Sumber: Reuters

C. Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Sepanjang triwulan III-2021, investor nonresiden mencatatkan *net sell* di mayoritas pasar saham dan SBN kawasan ASEAN-5 sebesar USD4,6 miliar.


Grafik I - 23 | Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5



Sumber: Bloomberg

Mayoritas pasar nilai tukar global pada triwulan III-2021 juga bergerak melemah terhadap nilai tukar USD. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terapresiasi sebesar 1,3% *qtq* ke level Rp14.310/USD seiring kenaikan cadangan devisa September 2021 menjadi USD146,9 miliar (Juni 2021: USD137,1 miliar).

Grafik I - 24 | Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global



Sumber: Reuters

1.2 Perkembangan Industri Perbankan

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi COVID-19, ketahanan perbankan secara umum pada triwulan III-2021 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dan menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan juga membaik terlihat dari kredit yang mulai tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan DPK yang juga tercatat masih tumbuh tinggi. Likuiditas perbankan juga memadai yang ditunjukkan oleh tingginya rasio AL/NCD dan AL/DPK yang jauh di

atas *threshold*. Rentabilitas juga meningkat tercermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih karena terpengaruh pandemi COVID-19. NPL *gross* tercatat meningkat 8 bps menjadi 3,22% dari 3,14% pada tahun sebelumnya. Namun demikian, rasio *loan at risk* (kredit kualitas 2 s.d. 5 dan restrukturisasi kualitas 1 dibagi total kredit) turun 195 bps menjadi 21,58% dari 23,53% pada tahun sebelumnya.

Tabel I - 5 | Kondisi Bank Umum

| Indikator | Nominal | | | qtq | | yoy | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | Sep 2020 | Jun 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2021 |
| Total Aset (Rp miliar) | 9.061.864 | 9.411.164 | 9.735.389 | +1,45% | +3,45% | +8,94% | +7,43% |
| Kredit (Rp miliar) | 5.530.594 | 5.581.789 | 5.652.839 | +1,55% | +1,27% | +0,12% | +2,21% |
| DPK (Rp miliar) | 6.650.876 | 6.966.349 | 7.162.288 | +2,38% | +2,81% | +12,88% | +7,69% |
| - Giro (Rp miliar) | 1.775.268 | 1.865.012 | 1.982.291 | +0,81% | +6,29% | +24,54% | +11,66% |
| - Tabungan (Rp miliar) | 2.050.975 | 2.242.114 | 2.294.714 | +5,15% | +2,35% | +11,66% | +11,88% |
| - Deposito (Rp miliar) | 2.824.633 | 2.859.223 | 2.885.283 | +1,31% | +0,91% | +7,41% | +2,15% |
| CAR (%) | 23,41 | 24,30 | 25,18 | 25 | 88 | 22 | 177 |
| ROA (%) | 1,74 | 1,88 | 1,91 | 0 | 3 | (71) | 17 |
| NIM / NOM (%) | 4,29 | 4,56 | 4,52 | 3 | (4) | (50) | 23 |
| BOPO (%) | 86,15 | 84,53 | 83,61 | (176) | (92) | 549 | (254) |
| NPL / NPF Gross (%) | 3,14 | 3,24 | 3,22 | 7 | (2) | 48 | 8 |
| NPL / NPF Net (%) | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 4 | (2) | (12) | (2) |
| LDR / FDR | 83,16 | 80,13 | 78,93 | (65) | (120) | (1.060) | (423) |
| AL/DPK | 31,23 | 32,95 | 33,53 | (63) | 58 | 1.180 | 230 |
| AL/NCD | 145,20 | 151,20 | 152,80 | (333) | 160 | 5.300 | 760 |
| Loan at Risk | 23,53 | 22,67 | 21,58 | (62) | (109) | 1.292 | (195) |

Sumber: SPI, September 2021

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan III-2021, ketahanan BUK cukup solid tercermin dari CAR yang meningkat menjadi 25,18%, berada jauh di atas *threshold*. Fungsi intermediasi BUK menurun namun masih terjaga di dalam *threshold*, tercermin dari LDR sebesar 79,11%. Di sisi lain, kondisi

likuiditas perbankan masih sangat memadai yang terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 152,71% dan 33,65%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Tabel I - 6 | Kondisi Bank Umum Konvensional


| Indikator | Nominal | | | qta | | yoy | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | Sep 2020 | Jun 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2021 |
| Total Aset (Rp miliar) | 8.686.707 | 8.999.703 | 9.316.623 | +1,31% | +3,52% | +8,68% | +7,25% |
| Kredit (Rp miliar) | 5.290.086 | 5.328.457 | 5.395.966 | +1,53% | +1,27% | -0,30% | +2,00% |
| DPK (Rp miliar) | 6.338.774 | 6.628.449 | 6.820.953 | +2,21% | +2,90% | +12,70% | +7,61% |
| - Giro (Rp miliar) | 1.721.365 | 1.819.818 | 1.935.581 | +0,92% | +6,36% | +23,57% | +12,44% |
| - Tabungan (Rp miliar) | 1.939.796 | 2.120.421 | 2.169.470 | +5,18% | +2,31% | +11,21% | +11,84% |
| - Deposito (Rp miliar) | 2.677.613 | 2.688.209 | 2.715.902 | +0,83% | +1,03% | +7,65% | +1,43% |
| CAR (%) | 23,52 | 24,30 | 25,18 | 26 | 88 | 24 | 166 |
| ROA (%) | 1,76 | 1,88 | 1,91 | 1 | 3 | (72) | 15 |
| NIM (%) | 4,41 | 4,66 | 4,62 | 3 | (4) | (49) | 21 |
| BOPO (%) | 86,15 | 84,59 | 83,68 | (185) | (91) | 565 | (247) |
| NPL Gross (%) | 3,14 | 3,24 | 3,22 | 7 | (2) | 51 | 8 |
| NPL Net (%) | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 4 | (2) | (11) | (2) |
| LDR (%) | 83,46 | 80,39 | 79,11 | (54) | (128) | (1.088) | (435) |
| AL/DPK (%) | 31,30 | 32,87 | 33,65 | (70) | 79 | 3.130 | 236 |
| AL/NCD (%) | 145,22 | 150,15 | 152,71 | (391) | 256 | 14.522 | 749 |

Sumber: OJK, diolah

A. Aset

Total aset BUK pada triwulan III-2021 tumbuh 7,25% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 8,68% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset seiring dengan pertumbuhan DPK yang tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik I - 25 | Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, September 2021

Berdasarkan kelompok bank, perlambatan pertumbuhan aset terjadi pada semua kelompok Bank kecuali kelompok Bank BUSN. Kelompok Bank BUSN yang merupakan kelompok bank dengan porsi terbesar kedua (42,61%), tumbuh 8,64% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,38% (yoy). Sementara itu, perlambatan utamanya disebabkan oleh terkontraksinya kelompok Bank KCBLN yang tercatat mengalami kontraksi -7,64% (yoy) setelah pada tahun sebelumnya tumbuh 7,94% (yoy).

Secara triwulanan, aset BUK tumbuh 3,52% (qtq) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,31% (qtq). Pertumbuhan aset triwulanan terjadi pada semua kelompok bank kecuali BPD. Pada periode laporan, aset BPD justru tercatat melambat sebesar 2,32% (qtq) dari 4,20% (qtq) pada triwulan sebelumnya.

Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 52,32% atau lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,86% dari aset perbankan.

Tabel I - 7 | Tingkat Konsentrasi Aset BUK

| Tahun | Aset | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| | CR4% | CR20% |
| September 2020 | 50,73 | 80,85 |
| Desember 2020 | 51,45 | 81,96 |
| Maret 2021 | 51,13 | 81,63 |
| Juni 2021 | 51,26 | 81,59 |
| September 2021 | 52,32 | 81,86 |


Sumber: OJK, diolah

B. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 7,61% (yoy) melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12,70% (yoy). Perlambatan terjadi pada semua komponen DPK kecuali tabungan (porsi 31,81%) yang tumbuh 11,84% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,21% (yoy). Sementara itu, deposito yang merupakan komponen DPK dengan porsi terbesar (39,82%) tumbuh melambat 1,43% (yoy) dari 7,65% (yoy) pada tahun sebelumnya, seiring dengan penurunan suku bunga. Hal ini mengindikasikan terdapat preferensi nasabah untuk menyimpan investasinya ke instrumen lain yang lebih menguntungkan.

Secara triwulanan, DPK BUK tumbuh 2,90% (qtq), meningkat dibandingkan posisi Juni 2021 yang tumbuh 2,21% (qtq). Peningkatan pertumbuhan DPK secara triwulan didorong oleh pertumbuhan pada komponen giro dan deposito, yang masing-masing tumbuh 6,36% (qtq) dan 1,03% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh masing-masing 0,92% (qtq) dan 0,83% (qtq).

Grafik I - 26 | Tren Pertumbuhan DPK



Sumber: SPI, September 2021


C. Kredit

Pada triwulan III-2021, kredit BUK tumbuh 2,00% (yoy) setelah terkontraksi pada tahun sebelumnya sebesar -0,30% (yoy). Jika dilihat dari jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terjadi pada semua jenis penggunaan namun utamanya didorong oleh tumbuhnya kredit produktif (porsi 72,84%). Kredit produktif tumbuh 1,91% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -0,29% (yoy). Sementara itu kredit konsumtif juga tercatat tumbuh 2,26% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -0,33% (yoy).

Secara triwulanan, kredit tumbuh 1,27% (qtq), turun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,53% (qtq). Perlambatan kredit secara triwulanan tersebut disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan KMK


menjadi 1,54% (*qtq*) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,72% (*yoy*). Sementara itu, KI dan KK tercatat tumbuh masing-masing 1,08% (*qtq*) dan 1,00% (*qtq*) atau meningkat dari triwulan sebelumnya masing-masing 0,24% (*qtq*) dan 0,82% (*qtq*).

Grafik I - 27 | Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (*yoy*)



Sumber: SPI, September 2021

Grafik I - 28 | Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (*qtq*)



Sumber: SPI, September 2021

Kualitas kredit menunjukkan penurunan dimana rasio NPL *gross* BUK tercatat meningkat 8 bps menjadi 3,22% dari 3,14% pada tahun sebelumnya. Peningkatan NPL *gross* dipengaruhi oleh turunnya kemampuan bayar debitur dan lemahnya *demand* kredit baru sebagai akibat pandemi COVID-19 yang cukup signifikan berdampak pada penurunan kegiatan usaha maupun daya beli masyarakat.

Berdasarkan jenis penggunaan, rasio NPL *gross* untuk kredit produktif meningkat. NPL KMK dan NPL KI meningkat masing-masing 28 bps dan 8 bps menjadi 4,20% dan 2,86%. Sementara itu NPL KK turun 27 bps menjadi 1,90%.

Grafik I - 29 | Tren NPL (%)



Sumber: SPI, September 2021


D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menunjukkan perbaikan, terlihat dari meningkatnya ROA sebesar 15 bps dari tahun sebelumnya sebesar 1,76% menjadi 1,91%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang tumbuh 16,17% (*yoy*) setelah pada tahun sebelumnya berkontraksi -24,28% (*yoy*).

Sejalan dengan ROA yang meningkat, rasio BOPO perbankan juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu turun dari 86,15% menjadi 83,68%. Penurunan BOPO disebabkan oleh peningkatan pendapatan operasional dibandingkan tahun sebelumnya dan diiringi dengan penurunan biaya operasional. Pendapatan operasional tumbuh sebesar 5,19% (*yoy*) dari tahun sebelumnya sebesar 0,53% (*yoy*), sementara biaya operasional tumbuh 2,17% (*yoy*), atau melambat dari tahun sebelumnya sebesar 7,15% (*yoy*).

Pendapatan bunga bersih tumbuh 12,60% (*yoy*) pada bulan laporan setelah tahun sebelumnya berkontraksi sebesar -3,05% (*yoy*), dan berdampak pada peningkatan NIM menjadi 4,62% dari 4,41% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik I - 30 | Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI, September 2021

E. Permodalan

Secara umum pada triwulan III-2021 kondisi permodalan BUK masih solid. Modal masih tercatat tumbuh 8,22% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,55% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ATMR yang tercatat sebesar 1,10% (*yoy*). Hal tersebut mendorong CAR meningkat 166 bps menjadi 25,18% dari 23,52% pada tahun sebelumnya.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada September 2021, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR

juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat dan perbaikan risiko kredit, meskipun masih dibayangi oleh penurunan rentabilitas dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel I - 8 | Kondisi Umum BPR

| Indikator | Nominal | | | qtq | | yoy | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Sep '20 | Jun '21 | Sep '21 | Jun '21 | Sep '21 | Sep '20 | Sep '21 |
| Total Aset (Rp miliar) | 149.814 | 159.113 | 162.374 | 1,41% | 2,05% | 3,48% | 8,38% |
| Kredit (Rp miliar) | 110.305 | 113.822 | 114.689 | 1,30% | 0,76% | 3,35% | 3,97% |
| DPK (Rp miliar) | 102.113 | 110.410 | 112.980 | 2,24% | 2,33% | 3,07% | 10,64% |
| - Tabungan (Rp miliar) | 31.167 | 32.396 | 33.492 | -0,17% | 3,38% | 1,19% | 7,46% |
| - Deposito (Rp miliar) | 70.946 | 78.014 | 79.488 | 3,28% | 1,89% | 3,92% | 12,04% |
| CAR (%) | 30,88 | 32,48 | 32,01 | (154) | (47) | 809 | 113 |
| ROA (%) | 1,95 | 1,71 | 1,76 | (16) | 5 | (34) | (19) |
| BOPO (%) | 84,41 | 85,07 | 84,35 | 76 | (72) | 202 | (6) |
| NPL Gross (%) | 8,09 | 7,46 | 7,53 | 17 | 7 | 75 | (56) |
| NPL Net (%) | 6,18 | 5,00 | 5,02 | 9 | 2 | 63 | (116) |
| LDR (%) | 77,72 | 75,31 | 74,90 | (450) | (41) | (9) | (282) |
| CR (%) | 16,82 | 12,95 | 13,09 | 6 | 14 | 115 | (373) |


Sumber: SPI, September 2021

A. Aset

Aset BPR pada September 2021 tumbuh 8,38% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,48% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,48%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 24,53% dan 12,83%. Pertumbuhan aset di Jawa Tengah tercatat meningkat sebesar 8,16% (yoy) dari 7,34% (yoy) pada tahun sebelumnya, dan pertumbuhan aset di Jawa Barat juga meningkat 6,53% (yoy) dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,16% (yoy).

Grafik I - 31 | Tren Aset BPR



Sumber: SPI BPR, September 2021

B. DPK

DPK BPR pada September 2021 tumbuh 10,64% (yoy) menjadi Rp112,98 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan September 2020 sebesar 3,07% (yoy). Peningkatan terjadi pada kedua komponen baik deposito maupun tabungan yang masing-masing tumbuh 12,04% (yoy) dan 7,46% (yoy) dari 3,92% (yoy) dan 1,19% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (70,36%). Sejalan dengan aset, sebaran DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (60,44%), diikuti Sumatera (17,67%), Bali-Nusa Tenggara (13,10%), Sulampua (6,55%), dan Kalimantan (2,24%). Sejalan dengan sebaran aset, porsi DPK terbesar juga berada di Jawa Tengah (26,82%) dan Jawa Barat (12,62%) yang masing-masing tumbuh 9,64% (yoy) dan 8,87% (yoy) dari 6,62% (yoy) dan 1,19% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Grafik I - 32 | Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



Sumber: SPI BPR, September 2021

C. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada September 2021 tumbuh 3,97% (yoy), meningkat dibandingkan 3,35% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (53,60%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (45,95%) dan Kredit Investasi/KI (7,65%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (46,40%).

Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh kredit produktif di mana KMK dan KI sama-sama tercatat tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. KMK tumbuh 5,71% (yoy) dari 3,59% (yoy), sementara KI tercatat tumbuh 3,18% (yoy) dari 0,64% (yoy). Di sisi lain, kredit konsumtif tercatat masih tumbuh melambat 2,44% (yoy) dari 3,57% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,98%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (2,16%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR (baik Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kegiatan Pelayanan Kas) yang mayoritas (4.346 BPR) berada di wilayah Jawa (74,29%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,44% dari total jumlah kantor BPR Nasional (143 BPR).

Grafik I - 33 | Pertumbuhan Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan




Sumber: SPI BPR, September 2021

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada September 2021 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,76% atau turun 19 bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,95%). Penurunan disebabkan oleh laba tahun berjalan yang berkontraksi -2,21% (yoy) disertai dengan pertumbuhan total aktiva yang lebih tinggi sebesar 8,38% (yoy). Di sisi lain, efisiensi BPR tercatat sedikit membaik tercermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 6 bps menjadi 84,35%.

Grafik I - 34 | Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, September 2021

E. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 32,01%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 30,88%. Penguatan aspek permodalan BPR tersebut dilakukan dalam rangka penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus yang naik sebesar 1% yang berlaku per 1 Desember 2020 setelah tahun sebelumnya sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan III-2021, kredit UMKM tumbuh 2,68% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -1,54% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (48,91%) yang tumbuh 1,14% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -3,75% (yoy) sehingga mendorong ke atas pertumbuhan kredit UMKM secara total. Selain itu, sektor ekonomi penyaluran kredit UMKM dengan porsi terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (13,12%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 18,51% (yoy) dari 12,60% (yoy) pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, sektor ekonomi industri pengolahan (10,50%) tercatat tumbuh 2,19% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,73% (yoy).

Tabel I - 9 | Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

● Rasio NPL

| Indikator | Nominal (Rp miliar) | | | Porsi | qtq | | yoy | |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Sep '20 | Jun '21 | Sep '21 | Sep '21 | Jun '21 | Sep '21 | Sep '20 | Sep '21 |
| Perdagangan Besar dan Eceran | | | | | | | | |
| Baki Debet | 508.227 | 507.498 | 514.038 | 48,91% | 0,90% | 1,29% | -3,75% | 1,14% |
| NPL | 18.835 | 20.089 | 21.361 | 4,16% | 6,58% | 6,33% | -5,94% | 13,41% |
| Industri Pengolahan | | | | | | | | |
| Baki Debet | 108.040 | 108.002 | 110.406 | 10,50% | 0,48% | 2,23% | 3,73% | 2,19% |
| NPL | 5.337 | 5.154 | 6.104 | 5,53% | 3,49% | 18,43% | 36,29% | 14,37% |
| Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan | | | | | | | | |
| Baki Debet | 116.335 | 132.468 | 137.863 | 13,12% | 4,98% | 4,07% | 12,60% | 18,51% |
| NPL | 2.602 | 2.805 | 2.931 | 2,13% | 10,69% | 4,49% | -1,14% | 12,64% |
| Listrik, Gas, dan Air | | | | | | | | |
| Baki Debet | 3.676 | 3.340 | 3.346 | 0,32% | -5,62% | 0,18% | -41,00% | -8,98% |
| NPL | 77 | 103 | 102 | 3,05% | -0,96% | -0,97% | -48,32% | 32,47% |
| Lainnya | | | | | | | | |
| Baki Debet | 287.357 | 283.870 | 285.389 | 27,15% | 1,98% | 0,54% | -3,53% | -0,68% |
| NPL | 14.537 | 15.269 | 15.208 | 5,33% | 1,64% | -0,40% | 17,27% | 4,62% |
| Baki Debet UMKM | 1.023.635 | 1.035.178 | 1.051.042 | | 1,63% | 1,53% | -1,54% | 2,68% |
| NPL UMKM | 41.388 | 43.420 | 45.706 | 4,35% | 4,66% | 5,26% | 5,81% | 10,43% |

Sumber: SPI September 2021


Kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan NPL di bawah *threshold* 5% meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari peningkatan rasio NPL sebesar 31 bps yaitu dari 4,04% menjadi 4,35%. Peningkatan rasio NPL

utama disebabkan oleh peningkatan NPL di sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar, yang tercatat sedikit meningkat dari 3,71% menjadi 4,16%.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,27%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 23,23%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Jambi dan Maluku Utara dan Kepulauan Riau yang tumbuh masing-masing 27,04% (yoy) dan 13,56% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil, masing-masing 0,23% dan 0,79%.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,53%) dan BUSN (29,57%). Pertumbuhan kredit UMKM secara umum didorong oleh kelompok Bank BUMN yang tumbuh 5,44% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,42% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank BUSN masih berkontraksi -3,06% meskipun membaik dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi -6,76%.

Grafik I - 35 | Penyebaran Kredit UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, September 2021

Tabel I - 10 | Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank

| Indikator | Baki Debet (Rp miliar) | | | Porsi | qtq | | yoy | |
|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Sep '20 | Jun '21 | Sep '21 | | Jun '21 | Sep '21 | Jun '20 | Sep '21 |
| BUMN | 623.293 | 647.402 | 657.205 | 62,53% | 1,93% | 1,51% | 2,42% | 5,44% |
| BUSN | 320.624 | 308.665 | 310.823 | 29,57% | 0,56% | 0,70% | -6,76% | -3,06% |
| BPD | 71.442 | 72.256 | 76.409 | 7,27% | 4,29% | 5,75% | -8,69% | 6,95% |
| KCBA dan Campuran | 8.277 | 6.855 | 6.604 | 0,63% | -4,80% | -3,66% | -7,23% | -20,21% |
| Total | 1.023.636 | 1.035.178 | 1.051.041 | 100% | 1,63% | 1,53% | -1,54% | 2,68% |

Sumber: SPI, September 2021

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit bank umum pada triwulan III-2021 tumbuh 2,21% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 0,12% (yoy).

Meski demikian, secara triwulanan pertumbuhan kredit sedikit melambat dari triwulan II-2021 tumbuh 1,27% (qtq) dari 1,55% (qtq).

Tabel I - 11 | Perkembangan Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

| No. | Sektor Ekonomi | Kredit (Rp triliun) | | | qtq | | yoy | | Porsi |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Sep '20 | Jun '21 | Sep '21 | Jun '21 | Sep '21 | Sep '20 | Sep '21 | |
| Lapangan Usaha | | | | | | | | | |
| 1. | Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan | 386,28 | 399,89 | 403,03 | 2,41% | 0,79% | 4,36% | 4,34% | 7,13% |
| 2. | Perikanan | 15,35 | 17,10 | 17,79 | 3,62% | 4,05% | 11,39% | 15,94% | 0,31% |
| 3. | Pertambangan dan Penggalian | 149,08 | 138,02 | 147,23 | 10,06% | 6,67% | 14,92% | -1,24% | 2,60% |
| 4. | Industri Pengolahan | 916,26 | 898,56 | 911,94 | 0,56% | 1,49% | -0,13% | -0,47% | 16,13% |
| 5. | Listrik, Gas, dan Air | 192,25 | 172,24 | 175,75 | 1,11% | 2,04% | -2,63% | -8,58% | 3,11% |
| 6. | Konstruksi | 370,88 | 381,40 | 384,22 | 2,13% | 0,74% | 0,98% | 3,60% | 6,80% |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran | 940,90 | 953,56 | 965,08 | 1,37% | 1,21% | -6,13% | 2,57% | 17,07% |
| 8. | Penyediaan Akomodasi dan PMM | 116,44 | 118,89 | 120,76 | 0,12% | 1,57% | 8,95% | 3,71% | 2,14% |
| 9. | Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi | 258,54 | 289,33 | 296,26 | 4,32% | 2,40% | 11,33% | 14,59% | 5,24% |
| 10. | Perantara Keuangan | 220,05 | 215,27 | 216,62 | 2,63% | 0,63% | -9,81% | -1,56% | 3,83% |
| 11. | Real Estate | 264,87 | 257,04 | 255,31 | -0,38% | -0,67% | 0,91% | -3,61% | 4,52% |
| 12. | Administrasi Pemerintahan | 29,70 | 30,58 | 30,52 | -2,61% | -0,19% | 11,60 | 2,74% | 0,54% |
| 13. | Jasa Pendidikan | 13,38 | 13,71 | 13,96 | 1,28% | 1,84% | -0,49% | 4,34% | 0,25% |
| 14. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 28,87 | 27,49 | 29,03 | -2,78% | 5,58% | 3,13% | 0,54% | 0,51% |
| 15. | Jasa Kemasyarakatan | 83,51 | 96,01 | 96,21 | 4,02% | 0,21% | 4,09% | 15,22% | 1,70% |
| 16. | Jasa Perorangan | 3,19 | 3,12 | 3,91 | 4,09% | 25,18% | -6,43% | 22,38% | 0,07% |
| 17. | Badan Internasional | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,54% | -2,09% | 26,43% | 9,10% | 0,01% |
| 18. | Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya | 2,54 | 1,62 | 1,25 | -25,19% | -23,03% | 44,60% | -50,95% | 0,02% |
| Bukan Lapangan Usaha | | | | | | | | | |
| 19. | Rumah Tangga | 1.307,43 | 1.342,06 | 1.356,78 | 1,30% | 1,10% | 1,14% | 3,77% | 24,00% |
| 20. | Bukan Lapangan Usaha Lainnya | 230,74 | 225,54 | 226,83 | -0,28% | 0,57% | -1,42% | -1,69% | 4,01% |
| Industri | | 5.531 | 5.582 | 5.653 | 1,55% | 1,27% | 0,12% | 2,21% | 100% |

Sumber: SPI, September 2021

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke non-lapangan usaha sektor rumah tangga (24,00%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 3,77% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,14% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilihan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 9,32% (yoy) lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,05% (yoy). Sementara itu, kredit untuk pemilihan kendaraan bermotor serta pemilihan ruko dan rukan masih berkontraksi meskipun tidak sedalam tahun sebelumnya, masing-masing sebesar -16,49% (yoy) dan -7,72% (yoy). Turunnya kredit pada pemilihan

kendaraan bermotor selain karena masih rendahnya *demand* permintaan kredit kendaraan bermotor (KKB) juga dipengaruhi oleh adanya pelunasan dan/atau pembayaran angsuran KKB.

Untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 17,07%). Penyaluran kredit di sektor ini tumbuh 2,57% (yoy), membaik setelah tahun sebelumnya berkontraksi -6,13% (yoy). Perbaikan didorong oleh tumbuhnya kredit pada subsektor perdagangan eceran khususnya pada komoditi makanan dan minuman. Sementara itu, subsektor perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan kulit berkontraksi -11,13% (yoy).

Kredit kepada sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,13%, masih berkontraksi -0,47% (yoy), lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -0,13% (yoy). Penurunan utamanya disebabkan oleh berkontraksinya kredit pada subsektor industri logam dasar sebesar -12,99% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 15,07% (yoy). Namun demikian, penyaluran kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh cukup tinggi sebesar 12,77% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,13% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 4,34% (yoy) relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,36% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 4,62% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,36% (yoy). Pertumbuhan di subsektor ini terutama pada pertanian tanaman pangan dan perkebunan, serta pertanian hortikultura sayuran dan bunga-bunga. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan pangan serta permintaan tanaman hias selama pandemi. Selain itu, naiknya kredit pada sektor ini antara lain juga didukung dengan adanya pengembangan KUR Klaster Pertanian.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,80% tercatat tumbuh 3,60% (yoy) membaik dari tahun sebelumnya yang tumbuh 0,98% (yoy). Perbaikan ditopang oleh tumbuhnya penyaluran kredit untuk konstruksi bangunan sipil utamanya jalan tol. Hal ini sejalan dengan percepatan Proyek Strategi Nasional (PSN) oleh Pemerintah dalam pembangunan sejumlah proyek jalan tol. Di lain sisi, kredit pada subsektor penyediaan lahan serta instalasi gedung dan bangunan sipil tercatat mengalami kontraksi -8,26% (yoy) dan -7,05% (yoy). Meskipun tercatat mengalami kontraksi, kedua subsektor ini sudah mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam masing-masing sebesar -24,12% (yoy) dan -48,69% (yoy).

Kredit sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi 5,24%) tercatat tumbuh 14,59% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya 11,33% (yoy). Pertumbuhan kredit didorong oleh subsektor pos dan telekomunikasi yang tumbuh tinggi 34,94% (yoy) terutama pada jaringan telekomunikasi (tumbuh 66,90%, yoy dari tahun sebelumnya yang tumbuh 22,76%, yoy), sejalan dengan peningkatan kebutuhan komunikasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengurangi mobilitas masyarakat.

Kredit sektor real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan dengan porsi 4,52% tercatat mengalami kontraksi -3,61% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 0,91% (yoy). Berkontraksinya sektor ini

utamanya disebabkan oleh subsektor jasa perusahaan lainnya dan subsektor penelitian dan pengembangan (swasta) yang keduanya mengalami kontraksi pada bulan laporan.

Kredit sektor perantara keuangan (porsi 3,83%) masih berkontraksi -1,56% (yoy), namun tidak sedalam kontraksi pada tahun sebelumnya sebesar -9,81% (yoy). Berkontraksinya sektor ini masih disebabkan oleh berkontraksinya subsektor perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun -1,53% (yoy). Selain itu, subsektor asuransi dan dana pensiun juga mengalami kontraksi sebesar -17,98% (yoy).

1.3 Perkembangan Industri Pasar Modal


1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir triwulan III-2021 ditutup pada level 6.286,94, mencatatkan kenaikan sebesar 5,04% (qtq) atau sebesar 5,15% (ytd). Hal ini menunjukkan kestabilan IHSG di Pasar Modal. Sejalan dengan hal tersebut, nilai kapitalisasi pasar saham dibandingkan triwulan dan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 8,53% (qtq) dan 10,66% (ytd) sehingga menjadi Rp7.711,78. Terjadinya penguatan nilai IHSG dan kapitalisasi pasar dibandingkan triwulan sebelumnya, merupakan salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian domestik.

Peningkatan kinerja IHSG ini juga sejalan dengan peningkatan kinerja indeks saham regional seperti di bursa Australia, Inggris, Jepang, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, indeks beberapa bursa utama, yaitu bursa saham Cina, Amerika Serikat, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura tercatat mengalami penurunan di akhir triwulan III-2021 di mana penurunan terbesar terjadi di bursa saham Hong Kong (-14,75% qtq).


Untuk indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia, terjadi kenaikan indeks di beberapa sektor yaitu sektor energi, kesehatan, infrastruktur, perindustrian, keuangan, transportasi dan logistik, properti dan real estate, serta konsumen non-primer, dengan peningkatan paling signifikan terjadi di sektor energi yaitu sebesar 38,39%. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor teknologi, konsumen primer, dan barang baku, dengan penurunan terbesar terjadi di sektor industri teknologi (-11,78% qtq).

Grafik I - 36 | Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq)



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik I - 37 | Perkembangan Indeks Industri (qtq)




Sumber: IDXData, diolah

Rata-rata volume dan frekuensi perdagangan saham per hari mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3.423,40 juta (19,41%) dan 318,18 ribu kali (29,90%) menjadi 21.060,96 juta dan 1.382,23 ribu kali. Sedangkan,

rata-rata nilai perdagangan per hari juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.739,87 miliar (16,04%) menjadi Rp12.584,87 miliar.

Grafik I - 38 | Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



Sumber: IDXData, diolah

Selama triwulan III-2021, transaksi investor asing membukukan *net buy* sebesar Rp9.793,08 miliar (qtq) dan Rp26.509,99 miliar (ytd). Perdagangan saham pada triwulan III-2021 berdasarkan nilai dan volume transaksi

masih didominasi oleh investor lokal. Adapun kegiatan investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *capital inflow (net buy)* di pasar saham.

Tabel I - 12 | Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

Rp miliar

| Indikator (Rata-rata Harian) | 2020 | | | | 2021 | | |
|-------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III |
| Nilai Perdagangan Saham Harian | 6.943,85 | 8.453,62 | 8.275,46 | 13.355,04 | 15.886,36 | 10.845,00 | 12.584,87 |
| Investor Domestik | | | | | | | |
| Beli | 4.201,03 | 5.210,98 | 6.249,60 | 10.117,25 | 12.176,81 | 7.768,68 | 9.565,35 |
| Jual | 4.037,31 | 5.119,06 | 5.797,83 | 10.045,71 | 12.371,30 | 7.850,93 | 9.720,80 |
| Investor Asing | | | | | | | |
| Beli | 2.742,82 | 3.242,64 | 2.032,83 | 3.237,79 | 3.709,55 | 3.076,32 | 3.017,67 |
| Jual | 2.906,54 | 3.334,57 | 2.484,61 | 3.309,33 | 3.515,06 | 2.994,07 | 2.862,23 |
| Frekuensi Perdagangan Saham Harian | 442.484 | 591.661 | 680.443 | 1.009.453 | 1.380.966 | 1.064.056 | 1.382.232 |

Sumber: IDXData, diolah

Grafik I - 39 | Perkembangan IHSG dan Net Asing




Sumber: IDXData, diolah

Pada triwulan III-2021, kinerja pasar Obligasi kembali melanjutkan peningkatan dari triwulan sebelumnya yang ditandai dengan *total return Indobex Composite* yang meningkat sebesar 2,85% (*qtq*) menjadi 327,3342. Hal ini juga terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang

menunjukkan *trend* penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar -21,41 *bps*. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang turun masing-masing sebesar -22,75 *bps*, -30,22 *bps*, dan -20,03 *bps*.

Grafik I - 40 | Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Sumber: PHEI, diolah

Secara total frekuensi perdagangan obligasi korporasi dan pemerintah mengalami kenaikan sebesar 6,91% pada triwulan III-2021 dibandingkan triwulan II-2021 dan kenaikan sebesar 7,58% untuk frekuensi perdagangan Repo, yang disertai penurunan volume dan nilai perdagangan total obligasi masing-masing sebesar -5,25% dan -4,75%, serta untuk Repo sebesar -29,83% dan 30,91%. Kondisi ini dilatarbelakangi karena sebagaimana diketahui bahwa mayoritas

pelaku transaksi obligasi adalah sektor perbankan dan dikarenakan likuiditas sektor perbankan yang masih terjaga dengan baik, sehingga volume dan nilai transaksi obligasi dan Repo mengalami penurunan dalam jumlah tidak signifikan. Selain itu, pemegang obligasi dan Repo juga selektif dalam melakukan transaksi perdagangan pada periode jangka pendek dan lebih cenderung berorientasi investasi obligasi hingga jatuh tempo.

Tabel I - 13 | Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

| Jenis Transaksi | Triwulan I-2021 | | | Triwulan II-2021 | | | Triwulan III-2021 | | |
|------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | Volume (Rp triliun) | Nilai (Rp triliun) | Frekuensi (Kali) | Volume (Rp triliun) | Nilai (Rp triliun) | Frekuensi (Kali) | Volume (Rp triliun) | Nilai (Rp triliun) | Frekuensi (Kali) |
| Obligasi: | | | | | | | | | |
| Korporasi | 88,50 | 89,72 | 8.313 | 89,92 | 91,70 | 8.351 | 81,70 | 83,61 | 8.662 |
| SBN | 4.515,87 | 4.557,55 | 136.169 | 3.196,04 | 3.209,79 | 133.152 | 3.029,46 | 3.060,97 | 142.613 |
| Total | 4.604.37 | 4.647.27 | 144.482 | 3.285,96 | 3.301,49 | 141.503 | 3.113,33 | 3.144,59 | 151.275 |
| Repo | 2.695,78 | 2.662,35 | 2.603 | 1.690,60 | 1.653.64 | 2.495 | 1.186,30 | 1.142,57 | 2.684 |

Sumber: Data Pelaporan PLTE

1.3.2 Perkembangan Jumlah SID


Pada triwulan III-2021 jumlah *Single Investor Identification* (SID) secara keseluruhan adalah sebesar 6.431.444. Jumlah SID C-BEST per akhir triwulan mencapai 2.908.954 atau mengalami peningkatan sebanyak 394.557 SID (15,69%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID S-INVEST pada triwulan ini

mencapai 5.784.899 atau mengalami peningkatan sebanyak 854.364 SID (17,33%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID SBN pada triwulan ini mencapai 571.794 atau mengalami peningkatan sebanyak 33.013 SID (6,13%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 41 | Perkembangan Jumlah SID

● SID S - INVEST ● SID C - BEST ● SID SBN

Dalam Ribuan



1.3.3 Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

Pada triwulan III-2021, terdapat 122 jumlah Perusahaan Efek (PE) terdaftar di OJK, di mana OJK melakukan pencabutan izin usaha atas 1 Perusahaan Efek (PE) dengan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE) yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah secara *voluntary*, dan pencabutan izin usaha atas 1 Perusahaan Efek dengan izin usaha PPE yang Tidak

Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah secara *voluntary* (PE masih aktif dengan izin PEE saja).

Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 5 lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah 10 lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan III-2021.

Tabel I - 14 | Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

| No. | Jenis Izin Usaha | Jumlah |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Perantara Pedagang Efek | 33 |
| 2. | Penjamin Emisi Efek *) | 5 |
| 3. | Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek | 80 |
| 4. | Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi | 1 |
| 5. | Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi | - |
| 6. | Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi | 3 |
| Total | | 122 |

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Tabel I - 15 | Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

| Periode | 2021 | 2021 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | s.d. Triwulan II | s.d. Triwulan III |
| Jumlah Lokasi Selain Kantor Pusat | 675 | 670 |

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek (WPE), pada periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 293 izin dengan rincian 265 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 28 izin

Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), sehingga jumlah pemegang izin sampai dengan periode ini mencapai 11.592 WPPE dan 2.414 WPEE.

Tabel I - 16 | Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

| Jenis Izin | Triwulan II-2020 | | Triwulan III-2021 | | Total Triwulan I-III 2021 | Total |
|--------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | Dokumen yang Masuk | Pemberian Izin | Dokumen yang Masuk | Pemberian Izin | | |
| WPPE | 594 | 307 | 496 | 265 | 635 | 11.592 |
| WPEE | 22 | 22 | 28 | 28 | 69 | 2.414 |
| Total | 616 | 329 | 524 | 293 | 704 | 14.006 |

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 201 perpanjangan izin dengan rincian 152 perpanjangan izin WPPE dan 49 perpanjangan izin WPEE, sehingga secara total sampai dengan triwulan III-2021, OJK telah

menerbitkan 2.221 perpanjangan izin dengan rincian 2.030 perpanjangan izin WPPE dan 191 perpanjangan WPEE.

Tabel I - 17 | Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

| Jenis Izin | Triwulan II-2020 | | Triwulan III-2021 | | Total s.d. Triwulan III-2021 |
|--------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| | Dokumen yang Masuk | Pemberian Izin | Dokumen yang Masuk | Pemberian Izin | |
| WPPE | 130 | 183 | 269 | 152 | 2.030 |
| WPEE | 15 | 15 | 49 | 49 | 191 |
| Total | 145 | 198 | 318 | 201 | 2.221 |

Pada periode laporan, OJK juga menerbitkan 1.148 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan 11 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran

Terbatas (WPPE-PT), sehingga sampai dengan periode laporan total izin WPPE-P sebanyak 13.930 dan WPPE-PT sebanyak 183.

Tabel I - 18 | Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

| Jenis Izin | Triwulan II-2021 | | Triwulan III-2021 | | Total Triwulan I-III 2021 | Total |
|--------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | Dokumen yang Masuk | Pemberian Izin | Dokumen yang Masuk | Pemberian Izin | | |
| WPPE | 1.140 | 1.333 | 1.462 | 1.148 | 3.165 | 13.930 |
| WPEE | 18 | 20 | 18 | 11 | 33 | 183 |
| Total | 1.158 | 1.353 | 1.480 | 1.159 | 3.198 | 14.113 |

Catatan:

Jumlah pemberian izin WPPE-P yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah dokumen masuk, diantaranya disebabkan oleh adanya beberapa proses SK WPPE-P yang dikeluarkan secara manual (bukan TTE) dan permohonan tersebut sudah diajukan manual pada tahun sebelumnya.

1.3.4 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan III-2021 mengalami kenaikan sebesar Rp15,65 triliun (2,92%) menjadi Rp551,76 triliun dibandingkan dengan triwulan II-2021 sebesar Rp536,11 triliun. Hampir seluruh jenis Reksa Dana mengalami kenaikan NAB. NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap mencatatkan kenaikan jumlah NAB terbesar yaitu sebesar Rp9,33 triliun, diikuti Reksa Dana Saham

sebesar Rp7,20 triliun, Reksa Dana Campuran sebesar Rp1,08 triliun, ETF sebesar Rp0,99 triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp0,95 triliun, Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,41 triliun, dan Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp0,36 triliun. Namun demikian, Reksa Dana Terproteksi mencatatkan penurunan NAB sebesar Rp4,65 triliun.

Tabel I - 19 | Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

(Rp triliun)

| NAB Per Jenis Reksa Dana | Nilai Aktiva Bersih (NAB) | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | Triwulan I-2020 | Triwulan II-2020 | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
| RD Pasar Uang | 54,68 | 58,30 | 67,52 | 84,42 | 80,30 | 95,35 | 95,71 |
| RD Pendapatan Tetap | 108,13 | 106,79 | 113,88 | 133,54 | 133,85 | 137,61 | 146,94 |
| RD Saham | 90,83 | 98,26 | 98,10 | 121,98 | 117,98 | 116,30 | 123,50 |
| RD Campuran | 23,76 | 24,39 | 23,04 | 25,77 | 24,89 | 23,94 | 25,02 |
| RD Terproteksi | 120,12 | 116,89 | 115,08 | 108,09 | 104,69 | 100,60 | 95,95 |
| RD Indeks | 6,17 | 7,32 | 7,56 | 9,23 | 9,81 | 7,54 | 7,95 |
| ETF | 11,65 | 12,53 | 13,35 | 16,17 | 14,95 | 14,43 | 15,42 |
| RD Syariah* | 57,42 | 58,07 | 71,62 | 74,33 | 79,40 | 40,33 | 41,28 |
| Total | 472,77 | 482,55 | 510,15 | 573,54 | 565,87 | 536,11 | 551,76 |

*) termasuk ETF Saham Syariah

Tabel I - 20 | Jumlah Dana Kelolaan Per Jenis Investasi

(Rp triliun)

| Jenis Investasi | Jumlah Dana Kelolaan | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | Triwulan I-2020 | Triwulan II-2020 | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
| Reksa Dana | | | | | | | |
| Jumlah | 2.201 | 2.217 | 2.214 | 2.219 | 2.224 | 2.207 | 2.180 |
| Total NAB | 472,77 | 482,55 | 510,15 | 573,54 | 565,87 | 536,11 | 551,76 |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil | | | | | | | |
| Jumlah | 73 | 71 | 71 | 73 | 69 | 69 | 66 |
| Total NAB | 31,18 | 28,31 | 30,24 | 30,73 | 32,38 | 34,48 | 32,25 |
| Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA) | | | | | | | |
| Jumlah | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Nilai Sekuritisasi | 6,44 | 5,93 | 5,25 | 4,89 | 4,58 | 4,32 | 3,53 |
| Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA SP) | | | | | | | |
| Jumlah | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Nilai Sekuritisasi | 4,32 | 4,26 | 4,05 | 4,47 | 4,30 | 4,00 | 3,78 |
| Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE) | | | | | | | |
| Jumlah | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Total Nilai | 11,35 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 10,12 | 10,12 |
| Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) | | | | | | | |
| Jumlah | 595 | 472 | 470 | 532 | 570 | 610 | 622 |
| Total Nilai | 172,31 | 181,16 | 180,92 | 207,02 | 198,42 | 196,53 | 211,96 |
| Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) | | | | | | | |
| Jumlah | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Total Nilai | 7,64 | 7,29 | 7,55 | 7,46 | 7,68 | 7,78 | 7,73 |

Pada triwulan III-2021, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin membubarkan izin Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA), sehingga jumlahnya tetap. Sementara itu, terdapat kenaikan jumlah Kontrak Pengelolaan

Dana (KPD) sebesar 1,97% menjadi 622 KPD. Namun demikian, terjadi penurunan jumlah RDPT sebesar 4,35% menjadi sebanyak 66 RDPT.

Sampai dengan triwulan III-2021, OJK telah menerbitkan 150 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Tabel I - 21 | Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

| Jenis Reksa Dana | Jumlah Surat Efektif | Jenis Reksa Dana | Jumlah Surat Efektif |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Reksa Dana Saham | 6 | Reksa Dana Syariah Terproteksi | 3 |
| Reksa Dana Campuran | 2 | Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap | 1 |
| Reksa Dana Pendapatan Tetap | 15 | Reksa Dana Syariah Indeks | 1 |
| Reksa Dana Pasar Uang | 17 | Reksa Dana Syariah Pasar Uang | 8 |
| Reksa Dana Terproteksi | 89 | Reksa Dana Syariah Saham | 3 |
| Reksa Dana Indeks | 2 | Reksa Dana Syariah Sukuk | 1 |
| ETF-Indeks | 2 | | |
| Total | | | 150 |

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 187 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 167 Reksa Dana Konvensional dan 20 Reksa Dana Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

- 128 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 112 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan Bank Kustodian (BK) dan 16 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
- 25 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari 15 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan 10 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
- 9 Reksa Dana Saham terdiri dari 5 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan 4 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
- 12 Reksa Dana Pendapatan tetap dibubarkan terdiri dari 10 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan 2 Reksa Dana dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan selama 120 hari bursa berturut-turut.
- 1 Reksa Dana Pendapatan Indeks dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.

- 10 Reksa Dana Campuran terdiri dari 2 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan 8 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
- 2 Reksa Dana Efek Luar Negeri dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.

Sementara itu, untuk perkembangan pelaku institusi di industri Pengelolaan Investasi selama triwulan III-2021, OJK memberikan 1 izin baru kepada MI, sehingga jumlah MI sebanyak 98 MI. Selanjutnya, OJK memberikan 3 Surat Tanda Terdaftar (STTD) Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), sehingga jumlah APERD menjadi 74 APERD.

Adapun untuk pelaku individu industri Pengelolaan Investasi, pada periode ini OJK menerbitkan 54 izin Wakil Manajer Investasi (WMI) baru sehingga jumlah WMI menjadi 3.139 atau meningkat sebesar 1,75%. Selain itu, OJK menerbitkan 302 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) baru sehingga jumlah WAPERD menjadi 23.213 WAPERD atau meningkat sebesar 1,32%.

Tabel I - 22 | Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

| Jenis Izin | Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | Triwulan I-2020 | Triwulan II-2020 | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
| Individu | | | | | | | |
| Wakil Manajer Investasi (WMI) | 2.684 | 2.764 | 2.822 | 2.901 | 2.987 | 3.085 | 3.139 |
| Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) | 23.630 | 23.948 | 24.278 | 24.351 | 22.804 | 22.911 | 23.213 |
| Penasehat Investasi (PI) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Institusi | | | | | | | |
| Manajer Investasi (MI) | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 |
| Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) | | | | | | | |
| - Bank & PPE Khusus | 43 | 43 | 43 | 46 | 47 | 48 | 47 |
| - PE sebagai APERD | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 27 |
| Penasehat Investasi (PI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MI sebagai PI | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| APERD sebagai PI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan triwulan III-2021, total perkembangan nilai emisi adalah sebesar Rp266,82 triliun dari total sebanyak 136 jumlah emisi. Sedangkan untuk periode triwulan III-2021, jumlah emisi Penawaran Umum sama

dengan triwulan III-2020 yaitu 57, namun demikian nilai emisi Penawaran Umum mengalami kenaikan menjadi Rp178,84 triliun.

Tabel I - 23 | Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri 2021

(Rp miliar)

| No. | Sektor | PUP | PUT | PUB |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. | Energi | 780 | 1.968 | 1.000 |
| 2. | Barang Baku | 4.478 | 20.265 | 18.819 |
| 3. | Perindustrian | 225 | - | 1.000 |
| 4. | Barang Konsumen Primer | 670 | - | 2.895 |
| 5. | Barang Konsumen Non-Primer | 140 | - | 1.331 |
| 6. | Kesehatan | 531 | 3.700 | - |
| 7. | Keuangan | 1.141 | 129.415 | 29.451 |
| 8. | Properti dan Real Estat | 174 | 1.499 | 1.867 |
| 9. | Teknologi | 22.680 | 46 | - |
| 10. | Infrastruktur | 20 | 2.088 | 19.763 |
| 11. | Transportasi dan Logistik | 158 | 720 | - |
| Total | | 30.997 | 159.701 | 76.125 |

Penawaran Umum terdiri atas 12 Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, 12 Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan 33 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

(PUB). PUB ini termasuk Obligasi/Sukuk, Penawaran Umum Berkelanjutan/PUB Obligasi/Sukuk Tahap I, PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya.

Tabel I - 24 | Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

| Jenis Penawaran Efek | Triwulan III-2020 | | Triwulan III-2021 | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | Jumlah Emisi | Nilai Emisi (Rp miliar) | Jumlah Emisi | Nilai Emisi (Rp miliar) |
| Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) | 14 | 1.402 | 12 | 24.542 |
| Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i>) | 4 | 4.714 | 12 | 127.264 |
| Penawaran Umum Efek Bersifat Utang | 39 | 37.567 | 33 | 27.032 |
| Total Emisi | 57 | 43.683 | 57 | 178.838 |

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Sampai pada triwulan III-2021, terdapat 55 perusahaan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUP Saham, di mana 43 perusahaan masih

dalam proses dan pada triwulan III-2021 sebanyak 12 perusahaan telah mendapatkan surat efektif. Nilai emisi dari 12 perusahaan tersebut sebesar Rp24,54 triliun.

Tabel I - 25 | Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

| No. | Emiten/Perusahaan Publik | Sektor | Tanggal Efektif | Nilai Emisi (Rp juta) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | PT Trimegah Karya Pratama Tbk | Teknologi | 15-Jul-2021 | 50.000 |
| 2. | PT Bukalapak.com Tbk | Teknologi | 26-Jul-2021 | 21.900.679 |
| 3. | PT Hasnur Internasional Shipping Tbk | Transportasi dan Logistik | 23-Aug-2021 | 157.575 |
| 4. | PT Geoprima Solusi Tbk | Perindustrian | 26-Aug-2021 | 30.000 |
| 5. | PT Indo Oil Perkasa Tbk | Barang Konsumen Primer | 27-Aug-2021 | 40.500 |
| 6. | PT Prima Andalan Mandiri Tbk | Energi | 30-Aug-2021 | 504.895 |
| 7. | PT Idea Indonesia Akademi Tbk | Barang Konsumen Primer | 31-Aug-2021 | 29.748 |
| 8. | PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk | Barang Baku | 31-Aug-2021 | 50.112 |
| 9. | PT Cemindo Gemilang | Barang Baku | 31-Aug-2021 | 1.168.784 |
| 10. | PT GTS International Tbk | Energi | 31-Aug-2021 | 240.000 |
| 11. | PT Kedoya Adyaraya Tbk | Kesehatan | 31-Aug-2021 | 319.817 |
| 12. | PT Global Sukses Solusi Tbk | Teknologi | 31-Aug-2021 | 49.987 |
| Total | | | | 24.542.098 |

B. Penawaran Umum Terbatas (Right Issue)

Sampai triwulan III-2021, terdapat 28 perusahaan yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT, di mana 16 masih dalam proses Pernyataan Pendaftaran dan 12 perusahaan telah mendapatkan

Pernyataan Efektif. Nilai emisi PUT dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp127,26 triliun.

Tabel I - 26 | Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

| No. | Emiten/Perusahaan Publik | Sektor | Tanggal Efektif | Nilai Emisi (Rp juta) |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | PT Adi Sarana Armada Tbk | Transportasi dan Logistik | 2-Jul-21 | 720.000 |
| 2. | PT Sarana Mediatama Metropolitan Tbk | Kesehatan | 2-Jul-21 | 2.499.903 |
| 3. | PT Asuransi Jasa Tania Tbk | Keuangan | 2-Aug-21 | 100.000 |
| 4. | PT Zebra Nusantara Tbk | Infrastruktur | 16-Aug-21 | 1.390.360 |
| 5. | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk | Barang Baku | 20-Aug-21 | 15.488.602 |
| 6. | PT KDB Tifa Finance Tbk | Keuangan | 26-Aug-21 | 642.853 |
| 7. | PT MNC Investama Tbk | Keuangan | 27-Aug-21 | 2.240.843 |
| 8. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Keuangan | 30-Aug-21 | 95.924.851 |
| 9. | PT Bank MNC Internasional Tbk. | Keuangan | 31-Aug-21 | 4.526.608 |
| 10. | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | Keuangan | 6-Sep-21 | 1.428.875 |
| 11. | PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk | Keuangan | 30-Sep-21 | 1.800.945 |
| 12. | PT Bank Oke Indonesia Tbk | Keuangan | 30-Sep-21 | 499.828 |
| Total | | | | 127.263.668 |

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Pada triwulan III-2021, terdapat dua perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk, 13 perusahaan telah melakukan PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I dan 9 perusahaan telah melakukan PUB

Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang tersebut sebesar Rp2,47 triliun.

Tabel I - 27 | Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

| No. | Emiten/Perusahaan Publik | Sektor | Jenis PU | Tanggal Efektif | Nilai Emisi (Rp Juta) |
|--------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | PT Polytama Propindo | Barang Baku | Obligasi II | 31-Aug-2021 | 400.000 |
| | | | Sukuk Ijarah II | | 300.000 |
| 2. | PT Waskita Karya Tbk | Infrastruktur | Obligasi III | 21-Sep-2021 | 1.773.000 |
| Total | | | | 10.300.000 | 2.473.000 |

Tabel I - 28 | Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi/Sukuk Tahap I

| No. | Emiten/Perusahaan Publik | Sektor | Jenis PU | Target Dana (Rp juta) | Dana yang Ditawarkan (Rp juta) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | Keuangan | PUB Obligasi Subordinasi III Tahap I | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 2. | PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | Infrastruktur | Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I | 5.000.000 | 500.000 |
| 3. | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | Properti dan Real Estat | PUB Obligasi Berkelanjutan V | 15.000.000 | 1.200.000 |
| 4. | PT Intiland Development Tbk | Keuangan | PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I | 750.000 | 250.000 |
| 5. | PT Sinar Mas Multiartha Tbk | Keuangan | PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I | 5.000.000 | 705.700 |
| 6. | PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo d.h. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara | Keuangan | PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I | 1.000.000.000 | 750.000 |
| 7. | PT Bank UOB Indonesia | Infrastruktur | PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I | 2.000.000 | 100.000 |
| | | | PUB Obligasi II Tahap I | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 8. | PT Utama Karya Persero | Infrastruktur | PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I | 1.000.000 | 500.000 |
| | | | PUB II Obligasi Tahap I | 3.500.000 | 1.750.000 |
| 9. | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | Infrastruktur | PUB II Sukuk Mudharabah Tahap I | 1.500.000 | 750.000 |
| | | | PUB IV Obligasi Tahap I | 5.000.000 | 1.000.000 |
| 11. | PT Angkasa Pura I Persero | Infrastruktur | Obligasi Berkelanjutan I Tahap I | 2.350.000 | 1.731.000 |
| | | | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I | 1.500.000 | 1.000.000 |
| 12. | PT Bank KB Bukopin Tbk | Keuangan | Obligasi Berkelanjutan I Tahap I | 2.000.000 | 1.000.000 |
| | | | Obligasi Subordinasi III Tahap I | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 13. | PT Indah Kiat Pulp & Paper | Barang Baku | Obligasi Berkelanjutan II Tahap I | 7.000.000 | 3.000.000 |
| | | | PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I | 3.000.000 | 1.000.000 |
| Total | | | | 1.060.600.000 | 18.236.700 |

Tabel I - 29 | Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang PUB Obligasi dan/atau Sukuk Tahap II dst


| No. | Emiten/Perusahaan Publik | Sektor | Jenis PU | Target Dana (Rp juta) | Dana yang Ditawarkan (Rp juta) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | PT Aneka Gas Industri Tbk | Barang Baku | PUB Obligasi II Tahap III | 500.000 | 238.000 |
| | | | PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap III | 1.000.000 | 244.000 |
| 2. | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Keuangan | PUB Obligasi V Tahap II | 9.000.000 | 1.300.000 |
| | | | PUB Sukuk Mudharabah IV Tahap II | 1.000.000 | 200.000 |
| 3. | PT Mandala Multifinance | Keuangan | PUB Obligasi IV Tahap III | 1.500.000 | 300.000 |
| 4. | PT BFI Finance Indonesia | Keuangan | PUB Obligasi V Tahap II | 6.000.000 | 1.000.000 |
| 5. | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | Infrastruktur | PUB Obligasi III Tahap II | 5.000.000 | 673.500 |
| 6. | PT PP Properti Tbk | Properti dan Real Estat | PUB Obligasi II Tahap III | 2.400.000 | 500.000 |
| 7. | PT Global Mediacom Tbk | Perindustrian | PUB Obligasi II Tahap II | 1.400.000 | 700.000 |
| | | | PUB Sukuk Ijarah II Tahap II | 600.000 | 300.000 |
| 8. | PT Duta Anggada Realty Tbk | Properti dan Real Estat | PUB Obligasi II Tahap II | 300.000 | 92.000 |
| 9. | PT Bussan Auto Finance | Keuangan | PUB Obligasi I Tahap III | 3.500.000 | 775.000 |
| Total | | | | 32.200.000 | 6.322.500 |

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan pada triwulan III-2021 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 40,61% atau Rp73,65 triliun.

Secara akumulasi, sampai dengan triwulan III-2021 persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum juga untuk modal kerja yaitu sebanyak 43,78% atau Rp117,63 triliun.

Grafik I - 42 | Rencana Penggunaan Dana



Tabel I - 30 | Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan III-2021 Berdasarkan Sektor Industri

(Rp juta)

| No. | Sektor Industri | Ekspansi | Penyertaan | Akuisisi | Modal Kerja | Pembayaran Utang | Lain-Lain |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Energi | 441.000 | 36.840 | - | 187.953 | 906.000 | 147.359 |
| 2. | Barang Baku | 15.654.225 | - | - | 3.450.748 | 2.540.867 | 150.128 |
| 3. | Perindustrian | 16.500 | - | - | 373.073 | 627.298 | - |
| 4. | Barang Konsumen Primer | 5.000 | 15.000 | - | 45.041 | - | - |
| 5. | Barang Konsumen Non-Primer | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Kesehatan | 1.350.000 | 395.610 | 810.428 | 254.576 | - | - |
| 7. | Keuangan | 2.947.973 | 56.312.551 | - | 52.729.169 | 3.337.679 | 2.023.874 |
| 8. | Properti dan Real Estat | - | - | - | 307.248 | 305.000 | 220.467 |
| 9. | Teknologi | 18.089 | 7.249.263 | 4.908 | 14.118.332 | - | 19.439 |
| 10. | Infrastruktur | 1.592.973 | - | 1.080.262 | 2.085.830 | 7.250.467 | 1.469.306 |
| 11. | Transportasi dan Logistik | 69.302 | 53.173 | - | 96.260 | 639.286 | - |
| Total | | 22.095.061 | 64.062.437 | 1.895.598 | 73.648.230 | 15.606.597 | 4.030.573 |

Keterangan: Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

*) Data berdasarkan One Drive PKP, 18 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB

1.3.6 Perkembangan *Securities Crowdfunding*

Sampai dengan triwulan III-2021, terdapat tujuh Penyelenggara telah mendapatkan izin *Securities Crowdfunding*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 31 | Perkembangan *Securities Crowdfunding*

| No. | Nama Penyelenggara | Tanggal Izin OJK | Jumlah Penerbit | Jumlah Pemodal | Total Dana yang Tersalurkan (Rp) |
|-----|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. | PT Santara Daya Inspiratama | 06-Sep-19 | 88 | 23.745 | 149.650.243.400 |
| 2. | PT Investasi Digital Nusantara | 06-Nov-19 | 57 | 2.455 | 59.471.090.000 |
| 3. | PT Crowddana Teknologi Indonusa | 31-Dec-19 | 10 | 2.469 | 37.327.010.000 |
| 4. | PT Numex Teknologi Indonesia | 23-Dec-20 | 21 | 5.941 | 115.620.000.000 |
| 5. | PT Dana Saham Bersama | 14-Apr-21 | - | - | - |
| 6. | PT Shafiq Digital Indonesia | 19-Agt-21 | - | - | - |
| 7. | PT Dana Investasi Bersama | 6-Sep-21 | - | - | - |

Sumber: ALUDI

1.3.7 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), BK, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, dan ASPM.

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel I - 32 | Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

| No | Lembaga Penunjang | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 | Jenis |
|----|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Biro Administrasi Efek | 9 ¹⁾ | 9 ¹⁾ | Surat Perizinan |
| 2. | Bank Kustodian | 23 ²⁾ | 23 ²⁾ | Surat Persetujuan |
| 3. | Wali Amanat | 12 ²⁾ | 12 ²⁾ | Surat Tanda Terdaftar |
| 4. | Pemeringkat Efek | 3 | 3 | Surat Perizinan |

Keterangan:


- 1) PT Sirca Datapro Perdana telah ditetapkan pencabutan izin usaha melalui Surat Keputusan Nomor KEP-11/PM.2/2021 tanggal 4 Juni 2021.
- 2) PT Bank Syariah Mandiri telah ditetapkan Pembatalan STTD sebagai Wali Amanat melalui Surat Keputusan Nomor KEP-6/PM.22/2021 tanggal 20 April 2021 dan Pengembalian Surat keputusan Persetujuan sebagai Kustodian melalui surat Keputusan Nomor KEP-10/PM.2/2021 tanggal 4 Juni 2021 (karena adanya proses merger 3 Bank Umum Syariah, yaitu PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, dan berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk).

Biro Administrasi Efek

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE sebagaimana yang digambarkan pada Grafik I-10 di bawah, dapat diketahui bahwa terdapat empat BAE yang mendominasi pasar, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 24,12%, selanjutnya diikuti oleh PT

Datindo Entrycom yang mencapai 18,48%, kemudian PT Raya Saham Registra sebanyak 15,73%, dan PT Sinartama Gunita sebanyak 15,07%. Sementara, BAE dengan jumlah Emiten paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 3,15%.

Grafik I - 43 | Market Share BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan



B. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri atas Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, dan Notaris. Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode triwulan III-2021:

1. OJK telah menerbitkan sebanyak 43 Surat Tanda Terdaftar (STTD), terdiri dari:
 - a. Akuntan : 28 STTD Daftar baru
 - b. Konsultan Hukum : 9 STTD Daftar baru
 - c. Penilai : 2 STTD Daftar baru
 - d. Notaris : 4 STTD Daftar baru
 - e. ASPM : -

2. OJK telah menetapkan sebanyak 5 Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari empat orang Akuntan dan satu orang Konsultan Hukum.
3. OJK menerima 9 informasi mengenai profesi yang meninggal dunia yang terdiri dari empat orang Akuntan, dua orang Konsultan Hukum dan tiga orang Penilai.
4. Tidak ada Profesi yang melapor telah memasuki usia pensiun.

Berikut merupakan hasil pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 33 | Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

| Profesi | Aktif | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
| Akuntan | 705 | 725 |
| Konsultan Hukum | 407 | 413 |
| Penilai | 247 | 246 |
| Notaris | 279 | 283 |
| Penilai Pemerintah | 245 | 245 |
| ASPM | 113 | 112* |

*1 ASPM dalam status nonaktif sementara efektif pada tanggal 23 Agustus 2021 s.d. 19 November 2024

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan III-2021 bekerja sama dengan asosiasi menyelenggarakan

empat Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal dan satu Pendidikan Dasar sebagai berikut:

Tabel I - 34 | Pendidikan Profesi Pasar Modal

| No. | Judul Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Profesi | Jumlah Peserta Terdaftar di OJK |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1. | Workshop Pendidikan Profesional Dasar 16 SKP | 1, 2, 8, dan 9 Juli 2021 | Akuntan | IAPI belum menyampaikan data keikutsertaan peserta |
| 2. | Aspek Akuntansi dan Audit dari Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" Laporan Keuangan Sektor Pasar Modal | 27 dan 28 Juli 2021 | Akuntan | IAPI belum menyampaikan data keikutsertaan peserta |
| 3. | Update Standar Audit 2021 yang Akan Berlaku Efektif untuk Perikatan Audit atas Laporan Keuangan | 26 dan 27 Agustus 2021 | Akuntan | IAPI belum menyampaikan data keikutsertaan peserta |
| 4. | Aspek Akuntansi dan Audit dari Penerapan PSAK 73 "Sewa" dalam Laporan Keuangan Sektor Pasar Modal | 21 dan 22 Agustus 2021 | Akuntan | IAPI belum menyampaikan data keikutsertaan peserta |
| 5. | Implikasi Berlakunya POJK Nomor 03/POJK.04/2021 bagi Perusahaan Terbuka | 31 Agustus 2021 | Konsultan Hukum | 113 Orang |
| 6. | Memahami Strategi dan Aspek Penting Dalam Penyusunan Annual Report Berbasis GCG, CSR dan Sustainability | 30 September 2021 | Konsultan Hukum | 52 Orang |
| 7. | Forum Group Discussion dan Workshop Penilaian Properti dan Bisnis di Pasar Modal | 11, 12, 19, dan 20 Agustus 2021 | Penilai | 101 Orang |
| 8. | Keterkaitan Penilaian Properti dan Bisnis terhadap PSAK 73 | 29 September 2021 | Penilai | 70 Orang |
| 9. | Prosedur dan Tahapan e-IPO sesuai dengan POJK 41/2020, baik untuk Efek bersifat Ekuitas atau Efek bersifat Hutang | 27 September 2021 | Notaris | INI belum menyampaikan data keikutsertaan peserta |

1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami kenaikan pada triwulan III-2021 tercermin dari pertumbuhan total aset IKNB yang mengalami kenaikan

sebesar 1,02% menjadi Rp2.709,83 triliun. Adapun peningkatan aset IKNB terbesar didorong kenaikan aset dari industri Asuransi Konvensional dan BPJS.

Tabel I - 35 | Total Aset IKNB

(Rp triliun)

| No. | Jenis Aset Investasi | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Asuransi Konvensional dan BPJS | 1.312,55 | 1.409,75 | 1.450,85 | 1.479,98 | 1.525,17 |
| 2. | Dana Pensiun Konvensional | 295,04 | 314,67 | 313,74 | 317,33 | 319,29 |
| 3. | Lembaga Pembiayaan*) | 588,13 | 591,28 | 578,59 | 591,04 | 585,87 |
| 4. | Lembaga Jasa Keuangan Khusus*) | 250,16 | 252,91 | 263,21 | 274,11 | 259,42 |
| 5. | Industri Jasa Penunjang IKNB | 12,99 | 13,88 | 14,33 | 14,33 | 14,33 |
| 6. | Lembaga Keuangan Mikro **) | 1,13 | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,28 |
| 7. | Fintech (Peer to peer lending) | 3,35 | 3,71 | 4,14 | 4,35 | 4,47 |
| Total Aset | | 2.463,35 | 2.587,43 | 2.626,09 | 2.682,39 | 2.709,83 |


*) Aset Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus, Fintech, dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk data syariah

***) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan III 2021 menggunakan data Periode Agustus 2021

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Keuangan Mikro merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 227 pelaku, diikuti

oleh Lembaga Pembiayaan, Industri Jasa Penunjang IKNB, Dana Pensiun, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus, Asuransi Konvensional serta BPJS, dan Fintech.

Grafik I - 44 | Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III-2021



1. Data Pelaku IKNB per September 2021

2. Pelaku Lembaga Pembiayaan, Fintech, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

1.4.1 Perkembangan Asuransi Konvensional dan BPJS

Sampai dengan periode laporan, aset industri asuransi naik 3,05% menjadi Rp1.525,17 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan aset ini diiringi dengan kenaikan jumlah investasi sebesar 2,35% menjadi Rp1.263,28 triliun. Portofolio investasi yang mengalami kenaikan terbesar adalah Surat Berharga Negara yang naik sebesar Rp16,19 triliun, Obligasi dan juga Saham yang naik sebesar masing-masing Rp7,92 triliun dan Rp7,52 triliun dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya. Kenaikan nilai investasi pada Surat Berharga Negara tersebut sebagian besar berasal dari BPJS sebesar Rp13,89 triliun dan asuransi umum dan reasuransi sebesar Rp4,30 triliun. Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, BPJS menjadi penggerak utama meningkatnya jumlah investasi dengan kenaikan sebesar Rp21,78 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan premi menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 5,78% (yoy) menjadi Rp382,94 triliun. Komposisi

pendapatan premi didominasi oleh BPJS dengan porsi sebesar 43,27%, diikuti oleh Asuransi Jiwa sebesar 35,58%, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 18,91%.

Tabel I - 36 | Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

(Rp triliun)

| No. | Jenis Indikator | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Total Aset | | | | | |
| | Asuransi Jiwa | 510,40 | 544,20 | 549,63 | 555,40 | 558,75 |
| | Asuransi Umum dan Reasuransi | 192,26 | 193,77 | 209,67 | 213,10 | 213,71 |
| | Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan | 128,05 | 137,33 | 134,51 | 133,43 | 138,16 |
| | Asuransi Sosial | 481,85 | 534,46 | 557,03 | 578,05 | 614,54 |
| | Jumlah | 1312,55 | 1.409,75 | 1.450,85 | 1.479,98 | 1.525,17 |
| 2. | Total Investasi | | | | | |
| | Asuransi Jiwa | 445,98 | 481,66 | 487,17 | 492,35 | 494,17 |
| | Asuransi Umum dan Reasuransi | 93,03 | 96,56 | 99,06 | 101,39 | 103,87 |
| | Asuransi Wajib | 122,95 | 132,40 | 129,70 | 128,89 | 131,79 |
| | BPJS | 449,41 | 495,06 | 499,03 | 511,67 | 533,45 |
| | Jumlah | 1.111,38 | 1.205,66 | 1.214,97 | 1.234,30 | 1.263,28 |
| 3. | Total Pendapatan Premi | | | | | |
| | Asuransi Jiwa | 121,22 | 171,93 | 50,87 | 94,02 | 136,26 |
| | Asuransi Umum dan Reasuransi | 72,95 | 104,01 | 27,70 | 50,48 | 72,40 |
| | Asuransi Wajib | 8,49 | 11,50 | 2,83 | 5,65 | 8,56 |
| | BPJS | 159,35 | 211,78 | 53,20 | 108,58 | 165,71 |
| | Jumlah | 362,01 | 499,23 | 134,59 | 258,73 | 382,94 |
| 4. | Total Klaim Bruto | | | | | |
| | Asuransi Jiwa | 106,85 | 150,01 | 38,56 | 73,75 | 117,45 |
| | Asuransi Umum dan Reasuransi | 35,72 | 53,95 | 9,30 | 18,85 | 29,74 |
| | Asuransi Wajib | 12,06 | 16,33 | 4,68 | 8,97 | 13,76 |
| | BPJS | 101,33 | 131,96 | 29,59 | 62,16 | 94,88 |
| | Jumlah | 255,96 | 352,25 | 82,14 | 163,73 | 255,83 |
| 5. | Total Liabilitas | | | | | |
| | Asuransi Jiwa | 462,11 | 499,64 | 496,07 | 488,91 | 509,02 |
| | Asuransi Umum dan Reasuransi | 117,76 | 117,07 | 128,49 | 134,17 | 134,90 |
| | Asuransi Wajib | 120,43 | 123,65 | 123,84 | 124,63 | 124,45 |
| | BPJS | 42,35 | 41,03 | 44,68 | 43,27 | 42,07 |
| | Jumlah | 742,65 | 781,39 | 793,09 | 790,98 | 810,45 |

Tabel I - 37 | Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

(Rp triliun)

| No. | Jenis Aset Investasi | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI | 357,01 | 358,57 | 379,06 | 396,19 | 412,38 |
| 2. | Reksa Dana | 228,30 | 250,60 | 253,85 | 250,09 | 254,71 |
| 3. | Saham | 192,65 | 233,54 | 221,68 | 216,58 | 224,11 |
| 4. | Deposito | 132,78 | 149,77 | 142,40 | 152,07 | 142,82 |
| 5. | Obligasi Korporasi | 138,22 | 148,78 | 153,14 | 156,41 | 164,33 |
| 6. | Investasi Lain | 62,43 | 64,42 | 64,85 | 62,80 | 64,78 |
| Total | | 1.111,38 | 1.205,68 | 1.214,97 | 1.234,30 | 1.263,28 |

Terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (32,64%), Reksadana (20,16%), Saham (17,74%) dan Obligasi (13,01%).

Jumlah pelaku asuransi secara keseluruhan adalah 135 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 38 | Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

| No. | Perusahaan Perasuransian | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Asuransi Jiwa | | | | | |
| | a. BUMN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | b. Swasta Nasional | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 |
| | c. Patungan | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| Sub Total | | 54 | 52 | 52 | 53 | 53 |
| 2. | Asuransi Kerugian | | | | | |
| | a. BUMN | - | - | - | - | - |
| | b. Swasta Nasional | 56 | 54 | 51 | 54 | 51 |
| | c. Patungan | 18 | 18 | 21 | 18 | 20 |
| Sub Total | | 74 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| 3. | Reasuransi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | BPJS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Penyelenggara Penyelenggara Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total Asuransi dan Reasuransi | | 139 | 135 | 135 | 136 | 135 |

Tabel I - 39 | Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

| Uraian | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| GDP (Rp miliar) | 15.833.943 | 15.833.943 | 15.434.152 | 15.434.152 | 15.434.152 |
| Premi Bruto (Rp miliar) | 459.388 | 462.304 | 472.580 | 472.580 | 487.836 |
| Jumlah Penduduk (juta) | 267 | 267 | 270 | 270 | 270 |
| Penetrasi | 2,90% | 2,92% | 3,06% | 3,06% | 3,16% |
| Densitas (Rp Ribu/Juta) | 1.720,55 | 1.731,48 | 1.752,87 | 1.752,87 | 1.809,46 |

Catatan:

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi per triwulan II-2021 yang disetahunkan
- 2) Angka GDP merupakan GDP per triwulan IV-2019 berdasarkan *press release* BPS
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 1,65% menjadi Rp1.809,46 per tahun. Adapun tingkat

penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 3,16% atau meningkat 0,05%.

Tabel I - 40 | RBC Industri Asuransi

| Uraian | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Asuransi Jiwa | 507,1% | 528,59% | 667,29% | 647,70% | 587,74% |
| Asuransi Umum dan Reasuransi | 324,9% | 343,47% | 348,02% | 314,84% | 341,61% |

RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum masih terjaga dengan rata-rata RBC masing-masing mencapai 587,74% dan 341,61%.

naik 0,62% (*qtq*) menjadi Rp319,29 triliun. Untuk aset per program, DPPK-PPMP dan DPPK PPIP mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp2,74 triliun (naik 1,63%) dan Rp1,55 triliun (naik 4,05%) sedangkan DPLK mengalami penurunan investasi sebesar Rp2,33 triliun (turun 2,10%). Sejalan dengan aset, investasi industri Dana Pensiun juga mengalami peningkatan sebesar Rp1,12 triliun atau naik 0,36% (*qtq*) menjadi Rp308,83 triliun.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan III-2021, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp1,96 triliun atau

Tabel I - 41 | Distribusi Aset Industri Dana Pensiun

(Rp triliun)


| Jenis Program | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| DPPK-PPMP | 157,58 | 168,32 | 167,00 | 168,19 | 170,93 |
| <i>Growth</i> | 1,51% | 6,82% | -0,79% | 0,71% | 1,63% |
| DPPK-PPIP | 35,95 | 38,08 | 38,09 | 38,35 | 39,90 |
| <i>Growth</i> | 2,56% | 5,93% | 0,03% | 0,67% | 4,05% |
| DPLK | 101,52 | 108,26 | 108,65 | 110,79 | 108,46 |
| <i>Growth</i> | 2,83% | 6,65% | 0,35% | 1,97% | -2,10% |
| Total Aset | 295,04 | 314,67 | 313,74 | 317,33 | 319,29 |
| <i>Growth</i> | 2,09% | 6,65% | -0,29% | 1,14% | 0,62% |

Tabel I - 42 | Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun

(Rp triliun)

| Jenis Program | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| DPPK-PPMP | 150,66 | 162,47 | 159,80 | 161,28 | 163,17 |
| <i>Growth</i> | 1,52% | 7,84% | -1,64% | 0,93% | 1,17% |
| DPPK-PPIP | 34,75 | 37,04 | 37,17 | 37,41 | 38,89 |
| <i>Growth</i> | 2,49% | 6,60% | 0,35% | 0,65% | 3,93% |
| DPLK | 98,61 | 106,32 | 106,73 | 109,02 | 106,77 |
| <i>Growth</i> | 2,17% | 7,82% | 0,38% | 2,15% | -2,06% |
| Total Investasi | 284,03 | 305,83 | 303,71 | 307,72 | 308,83 |
| <i>Growth</i> | 1,86% | 7,68% | -0,70% | 1,32% | 0,36% |

Grafik I - 45 | Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan III-2021



Tabel I - 43 | Portofolio Investasi Dana Pensiun

(Rp triliun)

| No. | Jenis Aset Investasi | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Deposito*) | 83,02 | 87,92 | 84,68 | 86,93 | 80,26 |
| 2. | Surat Berharga Negara (SBN) | 70,74 | 75,04 | 79,14 | 84,43 | 88,69 |
| 3. | Obligasi **) | 66,75 | 67,58 | 67,75 | 65,03 | 66,03 |
| 4. | Saham | 23,70 | 32,14 | 30,14 | 29,46 | 31,43 |
| 5. | Reksa Dana | 14,39 | 17,17 | 16,08 | 16,16 | 16,42 |
| 6. | Lainnya***) | 25,43 | 25,98 | 25,91 | 25,71 | 26,00 |
| Total | | 284,03 | 305,83 | 303,71 | 307,72 | 308,83 |

Keterangan:

*) terdiri dari tabungan, deposito on call, deposito berjangka, dan sertifikat deposito

**) terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi dan obligasi/sukuk daerah

***) terdiri dari SBI, MTN, KIK-EBA, DIRE, DINFRA, Repo, Kontrak opsi saham, penyertaan langsung, tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan

Terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu SBN (28,72%), deposito*) (25,99%), obligasi**) (21,38%), saham (10,18%), dan lainnya ***) (8,35%).

Jumlah pelaku Dana Pensiun selama periode triwulan III-2021 mengalami penurunan disebabkan adanya pembubaran satu Dana Pensiun. Jumlah Dana Pensiun di triwulan III-2021 sebanyak 212 Dana Pensiun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 44 | Jumlah Dana Pensiun

| Jenis Dana Pensiun | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| DPPK PPMP | 149 | 148 | 147 | 144 | 143 |
| DPPK PPIP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| DPLK | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| Jumlah | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 |


1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan III-2021 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Total aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan per triwulan III-2021 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar -1,11% dan -2,06%. Sementara itu, ekuitas perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 1,03% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 46 | Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



*) Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode laporan terdapat tiga pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan per triwulan III-2021 sebanyak 164 perusahaan. Berdasarkan total aset,

terdapat 68 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92,55%, sedangkan 96 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 7,45%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran pembiayaan menurun sebesar Rp2,51 triliun atau -0,69% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-

masing sebesar 57,79% dan 31,09%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka sektor perdagangan besar dan eceran memiliki proporsi terbesar, yaitu 23,07% (Rp88,62 triliun).

Tabel I - 45 | Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Rp triliun)

| No. | Sektor Ekonomi | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Pertanian, kehutanan dan perikanan | 18,63 | 19,28 | 19,14 | 19,87 | 20,50 |
| 2. | Pertambangan dan penggalian | 22,52 | 22,67 | 22,07 | 20,90 | 22,50 |
| 3. | Industri pengolahan | 55,26 | 39,22 | 38,57 | 38,27 | 37,55 |
| 4. | Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin | 14,77 | 11,98 | 12,69 | 10,23 | 11,17 |
| 5. | Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah | 0,48 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,57 |
| 6. | Konstruksi | 13,42 | 13,78 | 13,95 | 12,37 | 12,67 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7. | Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | 87,39 | 88,05 | 89,08 | 89,87 | 88,62 |
| 8. | Transportasi dan pergudangan | 27,18 | 26,33 | 25,66 | 23,93 | 23,98 |
| 9. | Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | 8,29 | 8,63 | 8,54 | 8,21 | 7,59 |
| 10. | Informasi dan komunikasi | 2,40 | 2,50 | 2,38 | 2,11 | 1,93 |
| 11. | Jasa keuangan dan asuransi | 4,83 | 4,74 | 4,53 | 4,55 | 4,66 |
| 12. | Real Estate | 2,84 | 2,71 | 2,84 | 2,74 | 2,68 |
| 13. | Jasa profesional, ilmiah dan teknis | 13,33 | 13,70 | 11,56 | 11,90 | 11,55 |
| 14. | Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya | 37,75 | 38,29 | 36,01 | 38,53 | 37,63 |
| 15. | Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 7,15 | 7,58 | 8,04 | 8,15 | 8,26 |
| 16. | Jasa pendidikan | 4,69 | 5,12 | 5,03 | 5,01 | 4,90 |
| 17. | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 8,57 | 8,76 | 8,79 | 8,96 | 9,67 |
| 18. | Kesenian, hiburan dan rekreasi | 1,16 | 1,01 | 0,91 | 0,80 | 0,69 |
| 19. | Kegiatan jasa lainnya | 24,37 | 22,69 | 22,08 | 22,49 | 21,82 |
| 20. | Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan | 0,19 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,41 |
| 21. | Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 22. | Rumah tangga | 31,90 | 30,69 | 29,78 | 28,34 | 25,74 |
| 23. | Bukan Lapangan Usaha Lainnya | 24,31 | 25,42 | 25,96 | 28,52 | 28,93 |
| Jumlah | | 411,41 | 393,92 | 388,50 | 386,69 | 384,05 |

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 46 | Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

| Uraian | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| FAR (%) | 81,39% | 81,08% | 82,64% | 83,00% | 83,36% |
| NPF (%) | 4,93% | 4,01% | 3,74% | 3,96% | 3,85% |
| Gearing Ratio (kali) | 2,35 | 2,15 | 2,03 | 2,03 | 1,95 |

Rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada rasio 83,36% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40% dan *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 1,95 kali

atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali). Selain itu, *Non Performing Financing* (NPF) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 3,85%.

Tabel I - 47 | NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

| No. | Sektor Ekonomi | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Pertanian, kehutanan dan perikanan | 4,59% | 3,01% | 3,04% | 3,12% | 2,56% |
| 2. | Pertambangan dan penggalan | 6,72% | 5,90% | 5,76% | 6,30% | 5,71% |
| 3. | Industri pengolahan | 7,83% | 8,06% | 8,58% | 9,35% | 9,17% |
| 4. | Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin | 0,47% | 0,45% | 0,40% | 0,48% | 0,44% |
| 5. | Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah | 6,98% | 2,55% | 2,63% | 2,82% | 2,68% |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6. | Konstruksi | 5,17% | 4,86% | 2,88% | 3,30% | 3,23% |
| 7. | Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | 3,48% | 2,87% | 2,51% | 2,56% | 2,60% |
| 8. | Transportasi dan pergudangan | 5,64% | 4,35% | 3,44% | 3,70% | 3,78% |
| 9. | Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | 4,48% | 3,71% | 2,79% | 3,12% | 2,99% |
| 10. | Informasi dan komunikasi | 2,91% | 6,59% | 2,68% | 1,67% | 1,88% |
| 11. | Jasa keuangan dan asuransi | 6,21% | 5,10% | 4,47% | 4,61% | 4,45% |
| 12. | Real Estate | 6,25% | 4,92% | 5,08% | 4,27% | 4,81% |
| 13. | Jasa profesional, ilmiah dan teknis | 1,97% | 1,89% | 1,89% | 2,02% | 2,29% |
| 14. | Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya | 5,88% | 4,21% | 3,24% | 3,32% | 3,49% |
| 15. | Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 2,50% | 1,69% | 1,94% | 2,13% | 1,87% |
| 16. | Jasa pendidikan | 2,64% | 1,86% | 1,70% | 1,85% | 1,69% |
| 17. | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 2,96% | 1,58% | 1,36% | 1,40% | 1,18% |
| 18. | Kesenian, hiburan dan rekreasi | 3,66% | 2,49% | 2,81% | 4,41% | 4,25% |
| 19. | Kegiatan jasa lainnya | 5,17% | 3,51% | 3,11% | 3,41% | 3,51% |
| 20. | Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan | 8,43% | 6,18% | 4,84% | 3,98% | 3,55% |
| 21. | Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya | 0,52% | 0,77% | 3,52% | 1,03% | 3,11% |
| 22. | Rumah tangga | 2,84% | 3,15% | 3,75% | 3,52% | 3,58% |
| 23. | Bukan Lapangan Usaha Lainnya | 8,37% | 5,56% | 5,98% | 6,24% | 5,44% |
| NPF Industri | | 4,93% | 4,01% | 3,74% | 3,96% | 3,85% |

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Pada triwulan III-2021, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 125,04% (yoy) atau menjadi Rp11,58 triliun.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada triwulan III-2021 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp216,73 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 53,02% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 40,67%, Yen Jepang 6,00%, dan Euro 0,31%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).


1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan III-2021 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,00%, 1,90%, dan 2,08% menjadi Rp21,78 triliun, Rp9,89 triliun, dan Rp11,89 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 47 | Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas




B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Selama periode triwulan III-2021 terdapat pencabutan izin usaha Perusahaan Modal Ventura, sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura menjadi sebanyak 60 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan 1,91% (*qta*) menjadi Rp16,19 triliun. Pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 63,42% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp10,27 triliun. Sementara itu, berdasarkan jenis sektor ekonomi, perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp5,94 triliun atau sebesar 35,5%.

Grafik I - 48 | Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal



Tabel I - 48 | Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Rp miliar)

| No. | Sektor Ekonomi | Jumlah |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Pertanian, kehutanan dan perikanan | 776,65 |
| 2. | Pertambangan dan penggalian | 181,94 |
| 3. | Industri pengolahan | 460,79 |
| 4. | Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin | 202,56 |
| 5. | Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah | 19,75 |
| 6. | Konstruksi | 854,97 |
| 7. | Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | 5.943,37 |
| 8. | Transportasi dan pergudangan | 454,76 |
| 9. | Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | 415,45 |
| 10. | Informasi dan komunikasi | 606,58 |
| 11. | Jasa keuangan dan asuransi | 3.397,40 |
| 12. | Real Estate | 421,33 |
| 13. | Jasa profesional, ilmiah dan teknis | 341,94 |
| 14. | Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya | 1.961,54 |
| 15. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | 4,06 |
| 16. | Pendidikan | 7,00 |
| 17. | Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial | 94,18 |
| 18. | Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi | 13,09 |
| 19. | Aktivitas Jasa Lainnya | 158,82 |
| 20. | Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri | 1,92 |
| 21. | Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | - |
| 22. | Rumah Tangga | 164,20 |
| 23. | Bukan Lapangan Usaha Lainnya | 258,92 |
| Total | | 16.741,21 |

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE).


E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan III-2021 adalah sebesar Rp7,20 triliun atau turun sebesar 0,31% (*qtq*).

Tabel I - 49 | Rasio Keuangan Modal Ventura

| No. | Indikator | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-----|-----------|------------------|-------------------|
| 1. | BOPO | 99,55% | 92,81% |
| 2. | IFAR | 74,38% | 74,32% |
| 3. | ROA | 0,71% | 1,71% |
| 4. | ROE | 1,40% | 3,14% |

Grafik I - 49 | Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura




1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

dengan total aset sebesar Rp133,27 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp92,78 triliun dan Rp40,49 triliun pada triwulan III-2021. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, total aset dan liabilitas mengalami penurunan sebesar 0,58% dan 1,43%. Sementara itu, ekuitas mengalami kenaikan sebesar 1,42%.

Grafik I - 50 | Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



Berdasarkan jenis infrastruktur yang mendapatkan penyaluran pembiayaan, infrastruktur jalan mendominasi total pembiayaan yang disalurkan

industri PPI dengan total pembiayaan sebesar Rp19,99 triliun atau sebesar 26,5%.

Tabel I - 50 | Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

(Rp triliun)

| Jenis Infrastruktur | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Jalan | 23,23 | 23,10 | 22,81 | 21,54 | 19,99 |
| Ketenagalistrikan | 20,52 | 18,98 | 18,87 | 18,31 | 18,08 |
| Lainnya | 3,48 | 11,97 | 13,22 | 14,93 | 17,08 |
| Transportasi | 12,80 | 13,42 | 13,45 | 12,75 | 11,97 |
| Telekomunikasi | 4,52 | 5,49 | 4,93 | 4,79 | 5,10 |
| Air Minum | 1,82 | 2,13 | 1,86 | 1,79 | 2,30 |
| Minyak & Gas Bumi | 1,06 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,96 |
| Total | 67,43 | 76,02 | 76,08 | 75,05 | 75,48 |


1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan

tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu menyukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK turun 0,57% (q_{tq}) pada triwulan III-2021 menjadi Rp259,42 triliun.

Grafik I - 51 | Pertumbuhan Aset LJKK


(Rp triliun)



A. Perusahaan Penjaminan Konvensional

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 4,22% menjadi Rp31,30 triliun.


Grafik I - 52 | Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan



Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif.

Outstanding penjaminan selama triwulan III-2021 mengalami penurunan 1,78% (*qtq*) menjadi Rp272,94 triliun. Penurunan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh turunnya nilai *outstanding* usaha non-produktif sebesar 15,14% (*qtq*) menjadi Rp80,89 triliun namun nilai *outstanding* penjaminan usaha produktif naik 5,20% (*qtq*) menjadi Rp192,04 triliun.

Grafik I - 53 | Outstanding Penjaminan




B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional.

Total aset LPEI pada triwulan III-2021 mengalami penurunan 0,73% (*qtq*) menjadi Rp89,16 triliun karena adanya pembayaran surat utang yang sudah jatuh tempo.

Grafik I - 54 | Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Pembiayaan LPEI juga mengalami penurunan 4,78% (*qtq*) menjadi Rp85,89 triliun. Penurunan tersebut disebabkan turunnya pembiayaan konvensional sebesar 4,07% menjadi Rp72,34 triliun dan turunnya piutang syariah sebesar 8,42% menjadi Rp13,55 triliun.


Grafik I - 55 | Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia



C. Sarana Multigriya Finansial


Aset PT SMF (Persero) pada triwulan III-2021 mengalami penurunan sebesar 3,83% (*qtq*) menjadi Rp30,73 triliun.

Grafik I - 56 | Aset Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)



Nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) kepada penyalur KPR pada periode ini tercatat turun sebesar 9,36% (*qtq*) menjadi Rp20,24 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil proses sekuritisasi PT SMF (Persero) tercatat sebesar Rp12,79 triliun, tetap sama dengan periode sebelumnya.

Grafik I - 57 | Outstanding Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero)




D. Pergadaian

Dengan diberlakukannya POJK Nomor 31 Tahun 2016, perusahaan pergadaian yang diawasi oleh OJK tidak lagi hanya perusahaan pergadaian pemerintah, yaitu PT Pegadaian (Persero). Sampai dengan triwulan III-2021, terdapat satu perusahaan pergadaian pemerintah, 85 perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh izin dari OJK, serta 26 perusahaan pergadaian swasta

yang telah terdaftar dan sedang memproses izin usaha di OJK. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian berijin tercatat turun 2,14% menjadi Rp67,25 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan III-2021 tercatat sebesar Rp53,76 triliun, atau turun 1,43% (*qtq*).

Grafik I - 58 | Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pergadaian




E. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PT. PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Aset PT PNM (Persero) pada periode laporan tercatat sebesar Rp38,32 triliun, naik 1,60% (*qtq*). Seiring dengan kenaikan aset tersebut, pemberian pinjaman juga mengalami kenaikan sebesar 5,91% (*qtq*) menjadi Rp29,98 triliun.

Grafik I - 59 | Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)




F. PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki tiga entitas anak, yaitu:

1. PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;
2. PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan
3. PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.


Aset PT Danareksa (Persero) pada triwulan III-2021 sebesar Rp2,67 triliun, mengalami kenaikan 0,69% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 60 | Pertumbuhan Aset PT. Danareksa (Persero)



Portofolio efek PT Danareksa (Persero) terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa (Persero) pada triwulan III-2021 tercatat sebesar Rp48,30 miliar, turun 12,89% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 61 | Pertumbuhan Portofolio Efek PT. Danareksa (Persero)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Pada triwulan I-2021 aset industri Jasa Penunjang IKNB mengalami kenaikan 3,24% menjadi Rp14,33 triliun dibandingkan periode Semester II-2020. Namun demikian, pendapatan jasa keperantaraan mengalami penurunan 69,74% menjadi Rp0,92 triliun dibandingkan semester II-2020.

Tabel I - 51 | Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

(Rp triliun)

| No. | Jenis Indikator | Semester II - 2018 | Semester I - 2019 | Semester II - 2019 | Semester I - 2020 | Semester II - 2020 | Triwulan I-2021 |
|-----|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1. | Aset | 9,61 | 12,02 | 11,32 | 12,99 | 13,88 | 14,33 |
| 2. | Liabilitas | 6,94 | 8,99 | 8,07 | 9,69 | 10,39 | 10,65 |
| 3. | Modal Sendiri | 2,67 | 3,02 | 3,25 | 3,30 | 3,49 | 3,67 |
| 4. | Pendapatan Jasa Keperantaraan | 2,38 | 1,62 | 3,08 | 1,61 | 3,04 | 0,92 |
| 5. | Laba/ (Rugi) | 0,69 | 0,4 | 0,75 | 0,35 | 0,49 | 0,19 |

Selama periode pelaporan terdapat pencabutan satu Perusahaan Pialang Asuransi sehingga Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi,

dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 223 perusahaan.

Tabel I - 52 | Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

| No. | Jenis Perusahaan | Triwulan II-2020 | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 |
|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Pialang Asuransi | 160 | 160 | 160 | 156 | 156 |
| 2. | Pialang Reasuransi | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| 3. | Jasa Penilai Kerugian Asuransi | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Jumlah | | 228 | 228 | 228 | 224 | 223 |

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan

dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Tabel I - 53 | Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

| No. | Jenis Badan Usaha | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Konvensional | | | | | |
| | Koperasi | 105 | 106 | 103 | 103 | 103 |
| | PT | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| 2. | Syariah | | | | | |
| | Koperasi | 76 | 79 | 80 | 81 | 80 |
| | PT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | | 223 | 228 | 226 | 228 | 227 |

Tabel I - 54 | Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

(Rp miliar)

| No. | Jenis Indikator | Agustus 2020 | Desember 2020 | April 2021 | Agustus 2021 |
|-----|-------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 1. | Aset | 1.133,99 | 1.234,37 | 1.252,50 | 1.275,97 |
| 2. | Liabilitas | 420,79 | 463,13 | 636,02 | 658,62 |
| 3. | Ekuitas | 559,90 | 610,73 | 616,48 | 617,34 |
| 4. | Pinjaman Yang Diberikan | 715,08 | 749,42 | 800,04 | 737,76 |
| 5. | Simpanan/Tabungan | 365,51 | 401,41 | 416,99 | 427,28 |

Catatan: Data keuangan LKM sebagaimana ketentuan menggunakan data Laporan 4-bulanan.

1.4.9 Perkembangan Industri Fintech (*Financial Technology*)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar dan berizin sampai dengan triwulan III-2021 adalah 107 entitas atau

berkurang 17 entitas dibandingkan triwulan sebelumnya karena Surat Tanda Bukti Terdaftaranya dibatalkan.

Tabel I - 55 | Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)

| No. | Keterangan | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-----|------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Jumlah Penyelenggara Terdaftar | 156 | 149 | 147 | 124 | 107 |
| 2. | Aset (Rp triliun) | 3,35 | 3,71 | 4,14 | 4,14 | 4,47 |
| 3. | Jumlah Pemberi Pinjaman | 681.632 | 716.963 | 612.843 | 677.668 | 772.534 |
| 4. | Jumlah Penerima | 29.216.929 | 43.561.362 | 55.342.537 | 64.810.958 | 70.286.048 |
| 5. | Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun) | 128,70 | 155,90 | 181,67 | 221,56 | 262,93 |
| 6. | <i>Outstanding</i> Pinjaman (Rp triliun) | 14,79 | 11,77 | 12,71 | 23,37 | 27,48 |
| 7. | Tingkat Wanprestasi (TWP) | 4,22% | 6,13% | 8,27% | 1,53% | 1,90% |

1.5 Perkembangan Program *Flagship* OJK

1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan atau permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga Keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan untuk mendorong pengembangan bisnis nasabah melalui pinjaman untuk kelompok bisnis masyarakat produktif. Dalam membentuk LKM syariah, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat serta diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah.

Pada triwulan III-2021, OJK tidak menerbitkan izin baru kepada BWM sehingga BWM tetap berjumlah 60. Jumlah pembiayaan *outstanding* adalah Rp12,7 miliar sehingga akumulasi pembiayaan yang telah disalurkan adalah Rp72,82 miliar atau meningkat 5,47% (qtq). Jumlah nasabah yang menerima pembiayaan berjumlah 48.014 tergabung dalam sekitar 4.767 Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

LAKU PANDAI merupakan program penyediaan layanan Keuangan melalui kerja sama dengan pihak lainnya (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh layanan keuangan tanpa harus mengunjungi cabang lembaga jasa keuangan.

Tabel I - 56 | Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2021

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Jumlah Bank Penyelenggara | 33 |
| Agen | 2.210.289 |
| Jumlah Nasabah | 39.108.990 |
| Provinsi | 34 |
| Lokasi Kota/Kabupaten | 513 |
| <i>Outstanding</i> Tabungan | 3.956.941.982.383 |

Sumber: OJK

Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat (*zakat inclusion*).

1.5.3 Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan September 2021, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp40,18 triliun atau tumbuh 14,94% (*yoy*), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 9,69% (*yoy*). Peningkatan terutama didorong oleh penyaluran kredit JARING pada subsektor perdagangan ekspor udang olahan dan perdagangan besar dalam negeri hasil perikanan yang tumbuh masing-masing 88,02% (*yoy*) dan 20,67% (*yoy*).

Dari sisi kualitas kredit JARING relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan NPL menjadi 5,18% dan membaik dari triwulan lalu sebesar 5,82%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, perbaikan kualitas kredit terjadi pada subsektor industri pengolahan, jasa sarana produksi, dan budidaya.

1.5.4 Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

Tabel I - 58 | Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

| Jenis Investasi | 2020 | | | | 2021 | | |
|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III |
| Reksa Dana | | | | | | | |
| Jumlah | 2.201 | 2.217 | 2.214 | 2.219 | 2.224 | 2207 | 2.180 |
| Total NAB (T) | 472,77 | 482,55 | 510,15 | 573,54 | 565,87 | 536,11 | 551,76 |
| RDPT | | | | | | | |
| Jumlah | 73 | 71 | 71 | 73 | 69 | 69 | 66 |
| Total NAB (T) | 31,18 | 28,31 | 30,24 | 30,73 | 32,38 | 34,48 | 32,25 |
| EBA | | | | | | | |
| Jumlah | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Total NAB (T) | 6,44 | 5,93 | 5,25 | 4,89 | 4,58 | 4,32 | 3,53 |
| EBA-SP | | | | | | | |
| Jumlah | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Grafik I - 62 | Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)



Tabel I - 57 | NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

| Kegiatan Usaha | 2020 (%) | 2021 (%) | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Sep | Jun | Sep |
| Penangkapan | 7,90 | 9,16 | 9,36 |
| Budidaya | 1,43 | 2,39 | 2,08 |
| Jasa Sarana Produksi | 4,06 | 3,80 | 3,07 |
| Industri Pengolahan | 4,09 | 5,41 | 2,61 |
| Perdagangan | 6,48 | 6,07 | 6,07 |
| NPL | 5,16 | 5,82 | 5,18 |

Sumber: OJK

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total NAB (T) | 4,32 | 4,26 | 4,05 | 4,47 | 4,30 | 4,00 | 3,78 |
| DIRE | | | | | | | |
| Jumlah | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Total NAB (T) | 11,35 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 10,12 | 10,12 |
| KPD | | | | | | | |
| Jumlah | 595 | 472 | 470 | 532 | 570 | 610 | 622 |
| Total NAB (T) | 172,31 | 181,16 | 180,92 | 207,02 | 198,42 | 196,53 | 211,96 |
| DINFRA | | | | | | | |
| Jumlah | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Total NAB (T) | 7,64 | 7,29 | 7,55 | 7,46 | 7,68 | 7,78 | 7,73 |

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap 7 EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp3,78 triliun. OJK juga tidak menerbitkan atau membubarkan izin Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), sehingga jumlah KIK EBA tetap sebanyak 9 KIK EBA dengan dana kelolaan sebesar Rp3,53 triliun. Selain itu, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA). Dengan demikian, jumlah KIK-DIRE tetap sebanyak 7 KIK dengan dana kelolaan Rp10,12 triliun dan KIK-DINFRA tetap sebanyak 8 KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp7,73 triliun. Pada triwulan III-2021, jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 1,97% menjadi 622 KPD. Sedangkan, dana kelolaan KPD mengalami kenaikan sebesar 7,85% menjadi Rp211,96 triliun.

1.5.5 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian dan/atau serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/

ha/MT. Premi AUTP 80% ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan III-2021, total premi yang tercatat adalah sebesar Rp59,88 miliar dengan jumlah petani yang ikut serta sebanyak 332.686 orang dan luas lahan terdaftar adalah 486.640 ha pada 30 provinsi atau 33,27% dari target 1 juta ha. Nilai klaim dibayar sebesar Rp69,44 miliar.

1.5.6 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan akhir triwulan III-2021, premi AUTS adalah sebesar Rp12,80 miliar, dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp10,24 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp2,56 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 64.015 ekor sapi atau 42,68% dari target 150 ribu ekor sapi di 30 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 27.500 orang. Sementara itu, jumlah realisasi klaim adalah sebesar Rp22,24 miliar.

1.5.7 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan III-2021, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp37,54 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 59 | Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

| No. | Kelompok Sub Sektor | Saldo Pembiayaan |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Arsitektur | 211,554,277,105 |
| 2. | Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk | 3,192,804,191,454 |
| 3. | Film, Animasi, dan Video | 182,569,891,500 |
| 4. | Fotografi | 648,514,744,783 |
| 5. | Kriya | 12,162,633,379,189 |
| 6. | Kuliner | 11,536,118,802,256 |
| 7. | Musik | 400,991,750,759 |
| 8. | Fashion | 3,137,414,140,209 |
| 9. | Aplikasi dan Game Developer | 1,424,576,307,910 |
| 10. | Penerbitan | 1,353,722,068,938 |
| 11. | Periklanan | 1,258,944,648,905 |
| 12. | Televisi dan Radio | 642,091,205,074 |
| 13. | Seni Pertunjukan | 5,988,680,585 |
| 14. | Seni Rupa | 1,377,200,425,483 |
| Total | | 37,535,124,514,150 |

Tabel I - 60 | Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata

| Pembiayaan Sektor Pariwisata | Nilai (Rupiah) |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Penyediaan Akomodasi | 5,893,952,131,050 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | 4,130,155,460,874 |
| Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api | 240,091,295,837 |
| Jasa Transportasi Angkutan Darat | 2,915,353,628,398 |
| Jasa Transportasi Angkutan Laut | 726,249,496,300 |
| Jasa Transportasi Angkutan Udara | 105,570,338,399 |
| Jasa Penyewaan Transportasi | 3,308,706,494,028 |
| Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya | 1,827,904,165,029 |
| Kegiatan Budaya | 570,766,889,383 |
| Kegiatan Olahraga dan Rekreasi | 125,612,699,785 |
| Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata | 10,053,233,781,587 |
| Jasa terkait dengan Pariwisata | 3,850,287,636,751 |
| Produk Konsumsi Lainnya | 3,557,729,071,097 |
| Total | 37,305,613,088,518 |

1.5.8 Pembiayaan Pariwisata

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sampai dengan periode triwulan III-2021, nilai *outstanding* pembiayaan untuk sektor pariwisata yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan adalah sebesar Rp37,31 triliun.

Bab 2

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan





Pengaturan dan Pengawasan

- Penerbitan 6 POJK mengatur Pengawasan Perbankan, 2 POJK mengatur Pengawasan Pasar Modal dan 1 POJK terkait Pengawasan IKNB
- Perpanjangan Kebijakan Stimulus COVID-19 sampai dengan Maret 2021
- Pembatalan Tanda Terdaftar bagi 17 Penyelenggara Fintech P2P Lending
- Forum Panel Pencatatan IKD Batch 13
- Penetapan Status Terdaftar satu Penyelenggara IKD dalam model bisnis *Aggregator*
- Penerbitan 7 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), 8 pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, dan terdapat 7 berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21)
- Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebanyak 25 Entitas investasi ilegal dan 86 Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin



Pengembangan

- Implementasi OJK BOX pada BPR/S
- ESG *Capital Market Summit 2021 "Pursuing Sustainable Finance in Indonesia Capital Market"*
- Rancangan Peraturan Tata Caca Pelaksanaan RUPS Yang Disertai dengan Pemberian Kuasa Melalui *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)*
- Penerbitan Ketentuan terkait Pedoman Pengawasan APU PPT bagi Penyelenggaran Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Lending*)
- Sosialisasi program *Digital Financial Literacy (DFL)* ke Perguruan Tinggi di Semarang, Padang, Ambon dan Bandung
- Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perdagangan RI, Badan Narkotika Nasional, Universitas Diponegoro dan Universitas Airlangga



Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- Penguohan 55 TPAKD di Kabupaten Kapuas, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, NTT dan Sulawesi Utara
- Implementasi program K/PMR pada 33 dari total 35 KR/KOJK
- Sosialisasi *Generic Model* Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)
- Sosialisasi Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penyusunan Program TPAKD
- KREASI 2021 "Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia" mendorong pembukaan ±550 ribu rekening pelajar dengan nominal Rp229 miliar
- 103 kegiatan literasi keuangan komunitas menjangkau 150.613 orang
- Pelaksanaan *Thematic Surveillance* terhadap enam Perusahaan Pembiayaan
- Sosialisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)

2.1 Aktivitas Pengaturan

2.1.1 Pengaturan Perbankan

Pada triwulan III-2021, OJK menerbitkan empat ketentuan terkait Bank Umum serta tiga ketentuan terkait BPR/s, yaitu:

1. POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Penerbitan POJK dilandasi dengan semangat dan tujuan agar perbankan Indonesia dapat menjadi lebih berdaya saing, adaptif, dan kontributif bagi perekonomian nasional, serta mendorong industri perbankan mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi dan efisien. Selain itu, POJK ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan ke depan, khususnya terkait aspek kelembagaan bank. Secara umum, pengaturan dalam POJK ini berisikan tentang Bank Umum diberlakukan bagi bank umum konvensional yaitu Bank Berbadan Hukum Indonesia (Bank BHI) dan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN), serta terdapat pengaturan bagi Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KPBLN), dengan substansi pengaturan antara lain terkait rencana korporasi, kewajiban modal disetor untuk pendirian bank, perizinan, bank digital, sinergi Perbankan dan sebagainya.

2. POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan perilaku nasabah, dan kemunculan industri jasa keuangan baru, menuntut Bank untuk bertransformasi dalam menciptakan inovasi melalui penyelenggaraan Produk Bank. Untuk mendukung hal tersebut, OJK melakukan revolusi pengaturan yang diharapkan dapat lebih meningkatkan daya saing bank melalui proses perizinan yang lebih cepat dan mengedepankan manajemen risiko melalui penerbitan POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum dengan substansi pengaturan antara lain terkait produk bank, pengelolaan risiko penyelenggaraan produk bank, mekanisme penyelenggaraan dan penghentian produk bank, perlindungan konsumen dan sebagainya.

3. POJK Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Kebutuhan percepatan proses penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan (LJK) khususnya terhadap Pihak Utama (Pihak Utama Pengendali, Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat LJK), yang bertujuan untuk menjaga LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh Pihak Utama yang memenuhi persyaratan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi. Dalam Amandemen POJK PKPU

ini, dilakukan penambahan dan/atau penyesuaian substansi pengaturan dari POJK PKPU, antara lain penambahan LJK yang dicakup yaitu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Penambahan cakupan indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab atas permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam penilaian kembali Pihak Utama, Penambahan tata cara penilaian kembali, konsekuensi hasil akhir penilaian kembali dan sebagainya.

4. POJK Nomor 17 /POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

Sebagai *quick response* atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19), pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus COVID-19), yang kemudian diperpanjang dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 sehingga berlaku sampai dengan 31 Maret 2022. Mencermati dampak pandemi COVID-19 di Indonesia yang terus berlanjut dan diperparah adanya varian baru COVID-19 yaitu varian Delta yang mendorong pemerintah untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga berpotensi mengganggu kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, perlu diambil kebijakan *countercyclical* sebagai stimulus bagi perbankan dalam bentuk POJK Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19. POJK ini antara lain ditujukan untuk menjaga momentum beberapa indikator di perbankan yang sudah mulai mengalami perbaikan, serta mempersiapkan Bank dan debitur untuk *soft landing* ketika stimulus berakhir sehingga menghindari terjadinya *cliff effect*. Pokok-pokok ketentuan antara lain mencakup perpenjangan penerapan kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak COVID-19 hingga 31 Maret 2023 dengan tetap menerapkan manajemen risiko sebagaimana ketentuan yang berlaku.

5. POJK Nomor 15 /POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK No.37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam rangka mengikuti perkembangan ketentuan terkini yang berkaitan dengan rencana bisnis, serta untuk meningkatkan efisiensi, mendorong penyederhanaan pelaporan BPR dan BPRS dan mendukung pengaturan yang berbasis prinsip. Pokok-pokok ketentuan yang diatur antara lain

OJK Terbitkan Peraturan Mengenai Bank Digital

OJK mendorong akselerasi transformasi digital di sektor keuangan melalui penerbitan ketentuan yang di dalamnya terdapat pengaturan terkait Bank Digital, yaitu POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. POJK Bank Digital ini selain untuk menjawab perubahan pola transaksi keuangan masyarakat, juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor dan para pelaku industri perbankan yang ingin menjalankan bisnis model bank digital.

Berikut sejumlah poin-poin ketentuan yang diatur dalam POJK Bank Digital



Bank Digital adalah Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain Kantor Pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas



Sesuai dengan UU mengenai perbankan yang berlaku saat ini, hanya dikenal dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. OJK tidak mendefinisikan bank digital sebagai suatu bank jenis baru. Istilah "bank digital" tidak merubah "bank" secara kelembagaan. Bank tetaplah bank, apapun model bisnisnya



Bank Digital tetap diwajibkan memiliki minimal satu kantor fisik berupa Kantor Pusat dan memenuhi persyaratan operasional sebagai Bank Digital



Bank Digital dapat beroperasi melalui:

- Pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) baru sebagai Bank Digital, atau
- Transformasi dari Bank BHI eksisting menjadi Bank Digital



OJK tidak menerbitkan izin khusus terkait Bank Digital, mengingat OJK tidak membedakan antara bank tradisional yang sama sekali belum memiliki layanan digital, bank yang telah memiliki layanan perbankan digital, bank yang menerapkan model bisnis Bank Digital secara *hybrid*, Bank Digital hasil transformasi dari bank tradisional atau Bank Digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru (*fully digital bank*). Karena itu, pemberian label dari OJK bukan suatu hal yang prinsip.



Bank BHI yang beroperasi sebagai Bank Digital harus memenuhi persyaratan:

- Memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah
- Memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan kerkesinambungan
- Memiliki manajemen risiko secara memadai
- Memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan
- Menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah
- Memberikan upaya yang konstruktif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan



Bank BHI yang mengklaim sebagai Bank Digital, seyogyanya berpedoman kepada ketentuan mengenai Bank Digital serta wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk Bank BHI, bukan hanya menjadikan label Bank Digital sebagai *gimmick* bisnis semata.



Dalam POJK ini telah diatur bahwa Bank BHI yang beroperasi sebagai Bank Digital, baik melalui pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital atau transformasi dari Bank BHI existing menjadi Bank Digital, wajib memenuhi persyaratan untuk menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah.

Ingin lebih tahu tentang peraturan mengenai Bank Digital?

Unduh di situs www.ojk.go.id atau klik link bit.ly/pojkbankdigital

terkait Penyesuaian definisi Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis, Pengurangan cakupan pelaporan rencana bisnis BPR dan BPRS, Penyesuaian kewenangan OJK meminta BPR dan BPRS melakukan penyesuaian rencana bisnis dan penyesuaian kriteria perubahan rencana bisnis berdasarkan inisiatif BPR dan BPRS dan Penggabungan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis menjadi Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dan penajaman fokus muatan laporan dan Penyesuaian sanksi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi kewajiban.

6. POJK Nomor 18 /POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

Mempertimbangkan dampak pandemi yang masih berlangsung, dalam rangka menjaga momentum indikator keuangan utama BPR dan BPRS yang saat ini masih terjaga baik dan mempersiapkan BPR dan BPRS kembali menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah kebijakan stimulus berakhir, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* (POJK Kebijakan BPR/BPRS).

Kebijakan lanjutan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas kinerja perbankan khususnya industri BPR dan BPRS yang memiliki peran penting pada perekonomian di daerah, perwujudan kepedulian OJK terhadap perkembangan industri tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta selaras dengan kebijakan penerbitan POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

POJK Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 menegaskan mengenai pemberlakuan seluruh kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam POJK Kebijakan BPR/BPRS diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023 dengan tetap menekankan penerapan manajemen risiko, termasuk antara lain melalui penyusunan pedoman dan kebijakan, dokumentasi dan administrasi seluruh kebijakan yang diterapkan, dan pelaksanaan simulasi uji dampak penerapan kebijakan terhadap permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS, termasuk untuk memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS.

7. SEOJK Nomor 18 /SEOJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas mekanisme pelaporan dalam proses perizinan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan penyelarasan dengan SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, serta perubahan lainnya perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Dalam lingkup pengaturan Pasar Modal, pada triwulan III-2021 OJK menerbitkan dua POJK dan empat SEOJK dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

POJK ini diterbitkan dalam rangka penyesuaian materi muatan pengaturan dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi mengenai persyaratan dokumen permohonan perizinan Penyelenggara Layanan Urun Dana, khususnya terkait dengan penyesuaian pemenuhan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk melakukan pendaftaran kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

2. POJK Nomor 20/POJK.04/2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek

POJK ini diterbitkan untuk mengatur ruang lingkup penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek, baik laporan keuangan satu entitas maupun laporan keuangan konsolidasian, untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat maupun kepada OJK, yang wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)

- a. SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
- b. SEOJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam

Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 telah ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2021.

- c. SEOJK Nomor 21/SEOJK.04/2021 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Pernerjang Efek.
- d. SEOJK Nomor 23/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk, Susunan, dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek.

2.1.3 Pengaturan IKNB

Pada triwulan III-2021 OJK menetapkan empat peraturan terkait IKNB, dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada perlu disesuaikan agar dapat menyediakan akses yang lebih besar bagi masyarakat terhadap sumber pembiayaan dan memberikan kepastian keberlangsungan kegiatan usaha. POJK disusun sebagai penyempurnaan atas POJK 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM sebagaimana diubah dalam POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.

2. SEOJK Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

SEOJK tersebut merupakan amanat Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6668), perlu untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan nonbank dan pengaturan lebih rinci dan format standar minimum atas tata cara penyampaian laporan atas kondisi tertentu, permohonan persetujuan penempatan pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia, dan laporan kejadian kritis.

2.2 Aktivitas Pengawasan

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan III-2021, terdapat 2 kantor Bank dengan 4 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima, sedang diproses sebanyak 6 kantor Bank dengan 12 PKP, dikembalikan kepada pengawasan sebanyak 2 kantor Bank dengan 4 PKP, dan dilimpahkan kepada satuan kerja penyidikan OJK sebanyak 1 kantor Bank dengan 1 PKP.

Tabel II - 1 | Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

| Tahapan Kegiatan | Triwulan III-2021 | | | | | | Total Periode 2014 s.d. Triwulan III-2021 | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------|-----|-------------------------------------------|-----|
| | Bank Umum | | Kasus (PKP) | | Total | | KB | PKP |
| | KB | PKP | KB | PKP | KB | PKP | | |
| 1. PKP yang diterima | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 255 | 499 |
| 2. PKP dalam proses *) | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 12 | 6 | 12 |
| 3. PKP yang dikembalikan | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 123 | 227 |
| 4. PKP yang telah dilimpahkan kepada satuan kerja penyidikan OJK *) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137 | 243 |

*) Termasuk carryover PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber : OJK

2. Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan

Salah satu peran OJK adalah terkait peningkatan pemahaman industri perbankan dan masyarakat atas penanganan tipibank. Pemahaman dan penanganan kasus tipibank penting untuk dapat diproses secara cepat dan agar dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan masyarakat mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya.

Sosialisasi kepada industri perbankan diperlukan guna meningkatkan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, perlunya bank menerapkan manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, penerapan strategi anti *fraud*, dan penanganan kasus dugaan tipibank.

Pada periode triwulan III-2021, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah) yang Ke-3 kepada Industri Perbankan dan Pengawas Bank. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara *virtual* dengan peserta dari perwakilan BPRS di wilayah pengawasan Kantor Regional Sumatera Bagian Utara, Kantor Regional Sumatera Bagian Selatan, dan Kantor OJK di bawah koordinasinya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan III-2021 telah dilaksanakan *workshop* kepada Pengawas Bank sebanyak dua kali secara *virtual*, yaitu *Workshop* Penguatan Kapasitas Pengawas Bank, dan *Workshop* mengenai Tipologi dan Penanganan Tipibank.

3. Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan III-2021 telah diberikan 12 pemberian keterangan Ahli dan dua pemberian keterangan Saksi Pelapor. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas lima permintaan dari Polri, enam permintaan dari Kejaksaan RI dan satu permintaan dari internal OJK. Sedangkan pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas dua permintaan dari Kejaksaan RI.

Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

Tabel II - 2 | Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

| No. | APH | Permintaan | | |
|-------|--------------|------------|-------|-------|
| | | Ahli | Saksi | Total |
| 1. | Polri | 5 | - | 5 |
| 2. | Kejaksaan RI | 6 | 2 | 8 |
| 3. | Penyidik OJK | 1 | - | 1 |
| Total | | 12 | 2 | 14 |

Sumber : OJK

B. Kelembagaan Bank Umum

Dalam lingkup perizinan, OJK menggalakkan kebijakan dan inisiatif reformasi internal, antara lain berupa percepatan perizinan perbankan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari sebelumnya 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

1. Perizinan

Pada triwulan III-2021, telah diselesaikan 95 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 25 perizinan, diikuti penutupan Kantor Fungsional (KF) dan Kantor Cabang (KC) masing-masing 22 perizinan dan 17 perizinan. Penutupan kantor masih merupakan strategi bisnis bank yang mulai lebih aktif dalam pengembangan bisnis ke arah digital, penyesuaian target pasar, dan efisiensi biaya operasional.

Tabel II - 3 | Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional (BUK)

| No. | Jenis Perizinan | Triwulan III-2021 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Pembukaan Bank Umum | |
| | a. Kantor Wilayah (Kanwil) | - |
| | b. Kantor Cabang (KC) | - |
| | c. Kantor Cabang Pembantu (KCP) | 5 |
| | d. Kantor Fungsional (KF) | - |
| | e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri | 2 |
| 2. | Penutupan Bank Umum | |
| | a. Izin Usaha | - |
| | b. Kantor Perwakilan Bank Umum di luar Negeri | - |
| | c. Kantor Cabang (KC) | 17 |
| | d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) | 25 |
| | e. Kantor Fungsional (KF) | 22 |
| 3. | Pemindahan Alamat Bank Umum | |
| | a. Kantor Pusat (KP) | - |
| | b. Kantor Wilayah (Kanwil) | 1 |

| No. | Jenis Perizinan | Triwulan III-2021 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | c. Kantor Cabang (KC) | 3 |
| | d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) | 17 |
| | e. Kantor Fungsional (KF) | - |
| | f. Kantor Perwakilan Bank | - |
| 4. | Perubahan Status Bank Umum | |
| | a. Peningkatan Status | |
| | - KCP menjadi KC | - |
| | - KK menjadi KCP | - |
| | - KF menjadi KCP | 1 |
| | - KK menjadi KC | - |
| | b. Penurunan Status Bank Umum | |
| | - KP menjadi KC | - |
| | - KC menjadi KCP | - |
| | - KCP ke KF/KK | 2 |
| 5. | Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama) | - |
| 6. | Perubahan Badan Hukum | - |
| 7. | Merger/Integrasi Bank Umum | - |
| 8. | Izin Bank Devisa | - |
| 9. | Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia | - |
| Jumlah | | 95 |

*) Ket: Hanya mencakup perizinan jaringan kantor di wilayah Jakarta dan Tangerang

Sumber: OJK

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2021, terdapat 131.031 jaringan kantor BUK, terdiri dari 130.981 jaringan kantor di dalam negeri dan 50 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 95.188 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan 1.081 jaringan kantor, dengan penurunan terbanyak pada terminal elektronik sebanyak 813 unit.

Tabel II - 4 | Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional


| No. | Jaringan Kantor | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 | Δ |
|-----|------------------------------|------------------|-------------------|------|
| 1. | Kantor Pusat Operasional | 39 | 39 | - |
| 2. | Kantor Pusat Non Operasional | 62 | 62 | - |
| 3. | Kantor Cabang Bank Asing | 8 | 8 | - |
| 4. | Unit Usaha Syariah | 20 | 20 | - |
| 5. | Kantor Wilayah | 167 | 150 | (17) |
| 6. | Kantor Cabang (Dalam Negeri) | 2.753 | 2.756 | 3 |
| 7. | Kantor Cabang (Luar Negeri) | 16 | 16 | - |

| No. | Jaringan Kantor | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 | Δ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 8. | Kantor Cabang Pembantu Bank Asing | 23 | 23 | - |
| 9. | Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) | 15.206 | 15.188 | (18) |
| 10. | Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) | 6 | 6 | - |
| 11. | Kantor Kas | 9.243 | 9.173 | (70) |
| 12. | Kantor Fungsional | 518 | 418 | (100) |
| 13. | Payment Point | 2.532 | 2.426 | (106) |
| 14. | Kas Keliling / Kas Mobil / Kas Terapung | 1.456 | 1.461 | (8) |
| 15. | Kantor di bawah KCP KCBA yang tidak termasuk 11, 12, 13, 14 | 7 | 7 | - |
| 16. | Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri | 4 | 4 | - |
| 17. | ATM/CDM/CRM | 96.001 | 95.188 | (813) |
| Jaringan Kantor UUS | | | | |
| 18. | Kantor Cabang (Dalam Negeri) | 167 | 169 | 2 |
| 19. | Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) | 169 | 170 | 1 |
| 20. | Kantor Kas | 70 | 71 | 1 |
| 21. | Kantor Fungsional | 9 | 8 | (1) |
| 22. | Payment Point | 89 | 90 | 1 |
| 23. | Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Bank Umum Syariah | 34 | 34 | - |
| 24. | Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) | 220 | 219 | (1) |
| 25. | Layanan Syariah Bank Umum | 3.280 | 3.325 | 45 |
| Total | | 132.112 | 131.031 | (1.081) |

Sumber: APOLO OJK, penarikan tanggal 20 Oktober 2021

Ket: Terdapat update pada data jumlah jaringan kantor BUK pada triwulan II-2021

Grafik II - 1 | Persebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber : APOLO OJK

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Pada triwulan III-2021, dari 114 pemohon Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) pengurus Bank Umum Konvensional, terdapat 44 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 57 calon

yang memperoleh Surat Keputusan PKK sebagai Dewan Komisaris dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, selama periode laporan juga terdapat lima permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada bank.

Tabel II - 5 | PKK Calon Pengurus dan PSP BUK

| | Wawancara | | Surat Keputusan (SK) PKK | | Tidak Ditindaklanjuti |
|--------------|-----------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| | Lulus | Tidak Lulus | Lulus | Tidak Lulus | |
| PSP/PSPT | - | - | - | - | - |
| Komisaris | 18 | 2 | 26 | 3 | 2 |
| Direksi | 26 | 1 | 31 | 2 | 3 |
| Total | 44 | 3 | 57 | 5 | 5 |

Sumber: OJK

C. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan III-2021, terdapat dua jenis permohonan perizinan kelembagaan BPR yang telah disetujui yaitu terkait proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tiga proses merger, yaitu pada:
 - i. PT BPR Nusapanida Pandaan ke dalam PT BPR Putera Dana;
 - ii. PT BPR Universal Jabar ke dalam PT BPR Universal;
 - iii. PT BPR Wahana Dhana Baru, PT BPR Artha Wiwaha Arjuna, PT BPR Arindo Megah Abadi, PT BPR Sinar Wuluhan Artha, PT BPR Dharmasurya Aditika, PT BPR Delta Sidoarjo, PT BPR Delta Singosari, PT BPR Delta Malang ke dalam PT BPR Gunung Arjuna;
- b. Empat pencabutan Izin Usaha yaitu pada: (i) PT BPR Sumber Usahawan Bersama; (ii) PT BPR Utomo Widodo; (iii) PT BPR Citrahalim Dhanatama (*self liquidation*); dan (iv) PT BPR Citrahalim Perdana (*self liquidation*).

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2021, terdapat 1.481 BPR dengan 7.805 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.850 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan lima KK dan 149 payment point, sementara terdapat penurunan pada jumlah KP, KC, dan ATM. Terdapat perbedaan data penurunan jumlah BPR dengan data perizinan dikarenakan antara lain dua BPR yang dicabut izinnya karena *self liquidation* masih dalam proses penyesuaian pada saat dilakukan pengkinian data jaringan kantor.

Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan *payment point*) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 69,44% (5.420 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 16,62% (1.297 kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan jaringan kantor di wilayah Jawa, Bali-Nusa Tenggara, dan Kalimantan, sementara jaringan kantor BPR di wilayah Sumatera dan Sulampua mengalami penurunan.

Tabel II - 6 | Jaringan Kantor BPR

| Jaringan Kantor | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 | Δ |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Kantor Pusat (KP) | 1.492 | 1.481 | (11) |
| Kantor Cabang (KC) | 1.813 | 1.800 | (13) |
| Kantor Kas (KK) | 2.564 | 2.569 | 5 |
| ATM | 282 | 210 | (72) |
| Payment Point | 1.596 | 1.745 | 149 |
| Jumlah | 7.747 | 7.805 | 58 |

Sumber: OJK

3. Penilaian Kemampuan dan Kecepatan (FPT New Entry)

Pada triwulan III-2021, telah dilakukan PKK kepada 73 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 53 calon (72,60% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Komisaris, Direksi, dan PSP.

Tabel II - 7 | PKK Calon Pengurus dan PSP BPR

| Pemohon PKK | Triwulan III-2021 | | |
|---------------|-------------------|-------------|-----------|
| | Lulus | Tidak Lulus | Total |
| PSP | 22 | 5 | 27 |
| Komisaris | 25 | 15 | 40 |
| Direksi | 6 | - | 6 |
| Jumlah | 53 | 20 | 73 |

Sumber: OJK

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Pengawasan Transaksi Efek

Pada triwulan III-2021, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi efek, dengan rincian sebagai berikut:

- Monitoring* terhadap 47 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar.

Tabel II - 8 | Monitoring Saham

| No. | Kategori | Jumlah Saham |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan | 6 |
| 2. | Saham disampaikan dalam bentuk <i>pointers</i> | - |
| 3. | Saham telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran | 17 |
| 4. | Saham sedang dilakukan <i>monitoring</i> | 24 |
| Total | | 47 |

- Penelaahan terhadap 10 saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar.

Tabel II - 9 | Monitoring Unusual Market Activity

| No. | Kategori | Jumlah Saham |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan | 6 |
| 2. | Saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis | - |
| 3. | Saham telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal | 4 |
| 4. | Saham yang diputuskan untuk tutup penelaahan | - |
| Total | | 10 |

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Selama triwulan III-2021, OJK melakukan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

- Review alert* pada bulan Juli dan Agustus yang menghasilkan 3.818 *alert* Obligasi Pemerintah, 477 *alert* Obligasi Korporasi, dan 1.599 *alert* waran. Selama triwulan III-2021 telah diselesaikan Kertas Kerja *Monitoring* atas satu Obligasi dan Sukuk Korporasi dan dua Waran serta telah diselesaikan Laporan Hasil Penelaahan dua Obligasi dan Sukuk Korporasi. Dari kedua penelaahan tersebut seluruhnya telah dilimpahkan kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal.
- Terdapat *outstanding* penelaahan atas satu Obligasi dan Sukuk Pemerintah dan dua Waran. Sedangkan pada tahap *monitoring*, terdapat *outstanding monitoring* tiga Obligasi dan Sukuk Pemerintah, satu Obligasi dan Sukuk Korporasi, dan satu Waran.
- Rekapitulasi Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Juni s.d. Agustus 2021.

Tabel II - 10 | Rekapitulasi Denda

| Periode | Jumlah Partisipan Terkena Denda | Total Denda (Rp) |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Juni 2021 | 13 Partisipan | 5.630.000 |
| Juli 2021 | 19 Partisipan | 4.090.000 |
| Agustus 2021 | 16 Partisipan | 8.600.000 |

- Melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia *Bond Pricing Agency* (IBPA) bulan Juli, Agustus, dan September 2021.

3. Pengawasan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama triwulan III-2021, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap SRO, Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE) telah melaksanakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2021:
 - a. PT Bursa Efek Indonesia.
 - b. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 - c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - d. PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.
 - e. PT Pendanaan Efek Indonesia.
2. Penyampaian Tanggapan atas Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Triwulan II Tahun 2021:
 - a. PT Bursa Efek Indonesia.
 - b. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 - c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - d. PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.
 - e. PT Pendanaan Efek Indonesia.
3. Laporan Hasil Analisis Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Triwulan II Tahun 2021:
 - a. PT Bursa Efek Indonesia.
 - b. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 - c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - d. PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.
 - e. PT Pendanaan Efek Indonesia.
4. Laporan Keuangan Tengah Tahunan (Audited) Tahun 2021:
 - a. PT Bursa Efek Indonesia.
 - b. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 - c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - d. PT Pendanaan Efek Indonesia.
 - e. Dana Jaminan.
 - f. Dana Perlindungan Pemodal.
5. Penyampaian Tanggapan atas Revisi Ke-2 Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2021:
 - a. PT Bursa Efek Indonesia.
 - b. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 - c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Permohonan Arahan dan Persetujuan Revisi Ke-2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2021:
 - a. PT Bursa Efek Indonesia.
 - b. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 - c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Pendataan dampak COVID-19 terhadap operasional Lembaga Efek dan Perusahaan Efek.
8. Koordinasi Legalitas dan Penetapan Surat Keputusan Penunjukkan SRO sebagai Penyedia Sistem e-RKAT.
9. Penyampaian Tanggapan atas Permohonan Arahan Pencabutan SPAB PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia.
10. Penyampaian Hal-hal yang Menjadi Perhatian OJK Pada Audit LKTT SRO Tahun 2021 kepada Kantor Akuntan Publik SRO.
11. Koordinasi terkait Penambahan Anggaran Biaya *Corporate Social Responsibility* dan Dukungan Pengembangan Pasar Modal dari SRO.
12. Koordinasi Teknis Alur Penyampaian *Data Subscription* dan *Redemption* Reksadana.
13. Koordinasi Kajian Usulan Peningkatan Modal Disetor Bursa Efek.
14. Penyebaran Survei Kualitas Akuntan Publik dan Penilai Publik di lingkungan SRO dan Lembaga Efek.
15. Penyampaian Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP Tahun 2021 dan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh AP dan/atau KAP Tahun 2020.
16. Penyampaian Tanggapan atas Usulan Peningkatan Modal Disetor dan Nilai Nominal Saham BEI.
17. Koordinasi dan Presentasi Laporan Hasil *Assessment* Sistem e-CLEARs.
18. Koordinasi dan Penyampaian Tanggapan terkait Pendaftaran KSEI sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.
19. Tanggapan atas Rancangan Peraturan KSEI Nomor VI-C tentang Biaya Layanan Jasa KSEI yang Dikenakan kepada Pihak Selain Pemakai Jasa KSEI.
20. Persetujuan Pengalihan Saham KSEI atas nama PT Lenox Pasifik Investama Tbk (Lenox) kepada BEI.
21. Koordinasi terkait Laporan Kendala Teknis C-BEST Pada Tanggal 13 September 2021.
22. Penyampaian Tanggapan atas Rancangan Perubahan Surat Edaran KSEI tentang Mekanisme Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI.
23. Penyampaian Tanggapan atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2021 Dana Perlindungan Pemodal (DPP).
24. Penyampaian Tanggapan atas Kajian Skema Alternatif Kontribusi DPP dan Kajian Evaluasi Model Bisnis dan Kelembagaan Perlindungan Pemodal Di Pasar Modal Indonesia.
25. Persetujuan atas Perubahan Pedoman Tata Kelola PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI).
26. Pencatatan atas Penyesuaian Prosedur Operasi Standar dan Instruksi Kerja PT Penilai Harga Efek Indonesia.
27. Penyampaian Tanggapan atas Permintaan Pengisian *Self Assessment* atas Implementasi Rekomendasi *Financial Sector Assessment Program* (FSAP).

28. Penyampaian Tanggapan atas Permintaan Informasi Tindak Lanjut Informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).
29. Penyampaian Tanggapan atas Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pengawasan Wali Amanat Berdasarkan Risiko (RSEDK Pedoman Pengawasan Wali Amanat).
30. Penyampaian Tanggapan atas Permohonan Arahan PEI terkait Pemberian Informasi Pemblokiran Nasabah Perusahaan Efek oleh KSEI.
31. Persetujuan revisi *Standard Operational Procedure* (SOP) PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI).
32. Penyampaian Tanggapan dan Pemberian Persetujuan atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT Pendanaan Efek Indonesia Tahun 2021.
33. Permintaan Pendapat Hukum terkait Penerapan POJK 51/POJK.03/2017 bagi SRO.

4. Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan PE pada triwulan III-2021 telah dilakukan beberapa hal:

- a. Persetujuan terhadap 25 perubahan susunan anggota direksi dan empat perubahan susunan anggota komisaris.
- b. Analisis dan pemantauan atas laporan MKBD terhadap 122 PE. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan III-2021 sebesar Rp21,21 triliun atau naik sebesar 3,19% dari rata-rata triwulan II-2021. Kenaikan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 96 PE Anggota Bursa, terdapat satu PE yang dilakukan suspensi karena tidak memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.
- c. Analisis dan pemantauan atas 36 PEE yang melakukan kegiatan Penjaminan Emisi terhadap 35 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan PE dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh PE tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai PEE.
- d. Melakukan pemantauan terhadap laporan kegiatan PE yaitu laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan III-2021 yaitu periode bulan Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021. Dalam periode tersebut, terdapat empat PE yang belum menyampaikan LKPPE pada periode bulan Juni 2021, enam PE yang belum menyampaikan LKPPE

pada periode bulan Juli 2021, dan lima PE yang belum menyampaikan LKPPE pada periode bulan Agustus 2021. Adapun PE dimaksud pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2021, terdapat masing-masing satu, tiga, dan empat PE yang aktif, sedangkan tiga PE merupakan PE tidak aktif pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2021.

- e. Pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu Laporan Semesteran atas Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (LKPEE) periode Januari-Juni 2021. Dalam periode tersebut, terdapat tujuh Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPEE periode Juli-Desember 2020.
- f. Melakukan proses pendaftaran PPE untuk Efek bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) atas tiga Bank Umum. Selama triwulan III-2021 terdapat satu penerbitan STTD PPE-EBUS dan dua Bank Umum masih dalam proses.
- g. Melakukan proses pendaftaran Agen Perantara Pedagang Efek (APPE) Kelembagaan. Selama triwulan III-2021 terdapat dua penerbitan STTD APPE dan sampai dengan akhir triwulan III-2021 terdapat satu APPE Kelembagaan masih dalam proses

5. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pada triwulan III-2021, telah diselesaikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap satu SRO yang pemeriksaannya dilakukan pada triwulan II-2021 secara *on desk*. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap satu SRO lainnya secara *on desk*. Pemeriksaan *on desk* merupakan pemeriksaan yang tidak dilakukan kunjungan langsung ke objek pemeriksaan dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia.

6. Pemeriksaan Perusahaan Efek

- a. Pemeriksaan Kepatuhan
Pada triwulan III-2021, telah diselesaikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap dua PE yang pemeriksaannya dilakukan pada triwulan I-2021. Adapun fokus pemeriksaan terhadap PE berdasarkan hasil RBS PE.

Selain itu, telah diselesaikan juga pemeriksaan kepatuhan secara *on desk* terhadap sembilan Perusahaan Efek, yang dua di antaranya telah dilakukan penyampaian hasil pemeriksaan sementara kepada Perusahaan Efek, sedangkan tujuh lainnya dilakukan proses penyusunan hasil pemeriksaan sementara.

- b. Penanganan Pengaduan
Pada triwulan III -2021, terdapat penanganan 13 pengaduan yang melibatkan Perusahaan Efek

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku industri pengelolaan investasi, OJK melakukan aktivitas pengawasan berupa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi pelaku industri pengelolaan investasi. Selama tahun 2020, telah dilakukan pemeriksaan kepatuhan atas pelaku industri pengelolaan investasi terhadap 14 kantor pusat MI, dua kantor pusat APERD, dan satu BK. Status per September 2021 adalah sebanyak 13 MI telah selesai dilakukan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan satu MI masih dalam tahap *review* terkait tanggapan konfirmasi hasil pemeriksaan kepatuhan. Sementara pemeriksaan kepatuhan terhadap dua APERD dan satu BK, seluruhnya telah selesai dilakukan penyusunan LHP.

Selanjutnya, untuk pemeriksaan kepatuhan periode tahun 2021, telah dilakukan pemeriksaan tematik kepada tujuh MI. Saat ini telah disusun konfirmasi hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap tiga MI dan sisanya masih dilakukan penelaahan atas dokumen pemeriksaan kepatuhan dan dalam proses penyusunan konfirmasi hasil pemeriksaan Kepatuhan. Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan penyusunan RBS *prudential* MI dan RBS APU PPT tahun 2021.

Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *e-monitoring* yang digunakan OJK untuk melakukan kegiatan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK masih terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *e-monitoring* yang ada, sehingga sistem *e-monitoring* dapat dijadikan sebagai alat yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan MI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi, serta laporan MKBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan atas Aksi Korporasi Emiten dan Perusahaan Publik

Tabel II - 11 | Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

| No. | Aksi Korporasi | Triwulan III-2020 | Triwulan III-2021 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Transaksi Afiliasi | 99 | 201 |
| 2. | Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material | 2 | 8 |
| 3. | Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS | 9 | 24 |
| 4. | Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS | 7 | 15 |
| 5. | Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama | 3 | 13 |
| 6. | Pembagian Saham Bonus | - | - |
| 7. | Pembagian Dividen Berupa Kas | 71 | 97 |
| 8. | Pembagian Dividen Saham | - | 1 |
| 9. | Laporan <i>Buyback</i> Saham | 15 | 1 |
| 10. | Laporan <i>Buyback</i> Saham dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis | 34 | 4 |
| 11. | Pembelian Kembali Obligasi | - | - |
| 12. | Penggabungan Usaha | - | - |
| 13. | Penawaran Tender | 3 | 6 |
| 14. | Penawaran Tender Sukarela | - | - |
| 15. | Penambahan Modal Tanpa HMETD | 13 | 4 |
| 16. | Penelaahan <i>Go Private</i> | - | - |

2. Pemantauan Penyampaian Laporan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik

Tabel II - 12 | Pengawasan Laporan Berkala

| No. | Laporan Berkala | LKT 2020 | | LT 2020 | | LKTT 2021 | |
|-----|--------------------------|----------|-------|---------|-------|-----------|--------|
| | | EPP | % | EPP | % | EPP | % |
| 1. | Tepat Waktu | 703 | 86,79 | 632 | 77,83 | 722 | 87,62% |
| 2. | Terlambat | 60 | 7,41 | 101 | 12,44 | 24 | 2,91% |
| 3. | Belum Menyampaikan | 47 | 5,80 | 79 | 9,73 | 78 | 9,47% |
| 4. | Belum Wajib Menyampaikan | 27 | | 25 | | 13 | |

3. *Monitoring* Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, sampai dengan triwulan III-2021, terdapat penyampaian 177 laporan dengan komposisi 163 laporan tepat waktu dan 14 laporan terlambat.
4. Pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 1.230 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 52 laporan hasil penerangan Efek, dan 475 hasil RUPS.

5. Rekapitulasi terhadap laporan hutang valas oleh Emiten dan Perusahaan Publik sebanyak 1.137 laporan dengan tujuan untuk melihat exposure hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.
6. Pemeriksaan Teknis terhadap 13 Emiten terhadap pemenuhan ketentuan:
 - a. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - d. POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik;
 - e. POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
 - f. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 - g. POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 - h. POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - i. POJK Nomor 13/POJK.04/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
 - j. POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
 - k. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - l. POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
 - m. Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala; dan
 - n. Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Pada triwulan III-2021, telah dilakukan sejumlah kegiatan terkait pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu:

1. Penelaahan atas 41 laporan perubahan data dan informasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 14 laporan dari AP/KAP, 14 laporan dari Penilai/Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), tujuh laporan dari Konsultan Hukum, dan enam laporan perubahan data dari ASPM.
2. Pemeriksaan kepatuhan secara virtual terhadap lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

| No. | Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal | Jumlah |
|-----|-------------------------------------------|--------|
| 1. | BAE | 1 |
| 2. | Wali Amanat | 1 |
| 3. | Bank Kustodian | 8 |
| 4. | Perusahaan Pemeringkat Efek | 2 |
| 5. | Penilai | 6 |
| 6. | Konsultan Hukum | 5 |
| 7. | Notaris | 3 |

Dari kegiatan pemeriksaan kepatuhan tersebut, LHP atas satu BAE, satu Wali Amanat, tujuh BK, satu Perusahaan Pemeringkat Efek, enam Penilai, lima Konsultan Hukum, dan satu Notaris telah diselesaikan. Sementara itu, terdapat satu BK dan satu Perusahaan Pemeringkat Efek yang masih akan melaksanakan *Closing Conference* serta dua Notaris sedang dalam tahap penyusunan LHP.

3. *Monitoring* Laporan Kegiatan ASPM
 - a. Konfirmasi kepada enam ASPM terkait pemenuhan ASPM menjadi anggota DPS pada perusahaan yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal.
 - b. Penyusunan Buku Profil ASPM berdasarkan data LK ASPM dan informasi terkait Manajer Investasi beserta nama DPS dari DPIV. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Direktur DLPM.
4. *Monitoring* Laporan Kegiatan Pemberian Jasa (LKPJ) KAP
 - a. Berdasarkan rekapitulasi LKPJ KAP Periode 2020/2021, diperoleh informasi sebagai berikut:

| Penyampaian LKPJ-KAP | Jumlah KAP |
|-------------------------|------------|
| LKPJ-KAP Sudah Diterima | 101 |
| LKPJ-KAP Belum Diterima | 2 |
| Total | 103 |

- b. Melakukan konfirmasi penyampaian LKPJ KAP Periode 2020/2021 kepada 5 KAP yang masuk ke dalam kategori "terlambat menyampaikan" dan kepada 2 KAP yang masuk ke dalam kategori "tidak menyampaikan".
- c. Melimpahkan rekomendasi pengenaan sanksi terkait KAP yang dinyatakan terlambat menyampaikan dan tidak menyampaikan LKPJ-KAP Periode 2020/2021.
5. Pemeriksaan dan Penyusunan LHP AP/KAP Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap AP/KAP, sampai dengan triwulan III-2021, dapat disampaikan:
 - a. Bagian Kepatuhan Akuntan telah menyelesaikan LHP atas pemeriksaan dengan ruang lingkup pemeriksaan penugasan terhadap dua AP dari dua KAP.

- b. Bagian Kepatuhan Akuntan sedang melaksanakan pemeriksaan dengan ruang lingkup pemeriksaan penugasan terhadap tiga AP dari tiga KAP dan pemeriksaan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP terhadap tiga KAP.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di pasar modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di pasar keuangan.

Sampai akhir triwulan III-2021, jumlah kasus di bidang pasar modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 135 kasus yang terdiri dari:

- a. 49 kasus terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran antara lain terkait:
 - 1) Manipulasi Pasar.
 - 2) Perdagangan Orang Dalam dan Informasi Orang Dalam.
 - 3) Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
 - 4) Perilaku PE yang Melakukan Kegiatan Sebagai PPE.
 - 5) Pengaduan Nasabah atas transaksi saham.
- b. 40 kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran antara lain terkait:
 - 1) Standar Akuntansi.
 - 2) Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
 - 3) Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan.
 - 4) Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
 - 5) Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
 - 6) Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 - 7) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- 8) Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- 9) Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 10) Rencana dan Penyelenggaraan RUPS.

- c. 17 kasus terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran terkait:

- 1) Kewajiban MI.
- 2) Pedoman Perilaku MI.
- 3) Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI.
- 4) Reksa Dana Berbentuk KIK.
- 5) Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
- 6) Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.
- 7) Bank Kustodian.

- d. 29 kasus terkait Profesi Penunjang Pasar Modal dengan dugaan pelanggaran terkait:

- 1) Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.
- 2) Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.
- 3) Kode Etik dan Standar Profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi.
- 4) Kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal.
- 5) Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.
- 6) Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Sampai dengan 30 September 2021, terdapat 8 kasus yang diteruskan kepada Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dengan dugaan pelanggaran ketentuan terkait Manipulasi Pasar atas transaksi perdagangan saham dan 1 kasus terkait Perintah Tertulis OJK kepada EPP.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

- a. Penetapan Sanksi Administratif

Selama triwulan III-2021, OJK telah menetapkan sebanyak 128 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 13 | Sanksi Administratif Pasar Modal

| Pelanggaran | Sanksi Administratif | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Peringatan Tertulis | Denda | Pencabutan dan Pembekuan |
| Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman | 2 | 100 dengan total denda sebesar Rp2.787.580.000,- | |
| Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman | 4 | 20 dengan total denda sebesar Rp1.688.000.000,- | 2 pembekuan kepada Perseorangan |
| Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus. | - | - | |
| Total | 6 | 120 | 2 |

Selain sanksi administratif, OJK juga menetapkan dua Perintah Tertulis.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2019 dan 2020, selama triwulan III-2021 OJK telah menetapkan 20 Surat Teguran Pertama dan 22 Surat Teguran Kedua terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda serta tiga pelimpahan piutang macet ke PUPN terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 181 rekomendasi sanksi administratif, 31 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta enam rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 194 rekomendasi sanksi administratif, 31 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta enam rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif Selama periode triwulan III-2021, OJK menindaklanjuti 52 Permohonan Keberatan, di mana 16 Keberatan telah ditanggapi dan 36 Keberatan masih dalam proses. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) 16 permohonan yang telah ditanggapi meliputi:
 - a) 12 tanggapan Permohonan Keberatan atas pengenaan Sanksi Administratif oleh OJK, yang terdiri dari 11 Permohonan Keberatan dinyatakan ditolak dan satu Permohonan Keberatan dinyatakan diterima sebagian.
 - b) Empat tanggapan Permohonan Keberatan atas denda pungutan, yang terdiri dari satu Permohonan Keberatan dinyatakan ditolak dan tiga Permohonan Keberatan dinyatakan diterima.
- 2) Permohonan Keberatan yang masih dalam proses meliputi:
 - a) 34 Permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK.
 - b) Dua Permohonan Keberatan atas denda pungutan.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. Pemeriksaan (*On-site Supervision*)

Pada periode triwulan III-2021, OJK melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Seluruh pemeriksaan tersebut dilaksanakan di kantor perusahaan asuransi yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 14 | Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

| No. | Perusahaan | Jenis Pemeriksaan | Topik Risiko |
|-----|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | PT Citra International Underwriters | Rutin | Risiko likuiditas dan risiko kredit |
| 2. | PT Asuransi Jasa Indonesia | Rutin | Risiko asuransi |
| 3. | PT MNC Asuransi Indonesia | Rutin | Risiko kredit dan pasar |
| 4. | PT Perisai Listrik Negara | Rutin | Operasional |
| 5. | PT Pan Pacific Insurance | Rutin | Risiko Strategi, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas |

Terkait pemeriksaan yang telah diselesaikan sebelumnya, OJK telah menerbitkan enam LHP sebagai berikut:

Tabel II - 15 | Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

| No. | Jenis Laporan | Nama Perusahaan | Jenis Usaha | Jenis Pemeriksaan |
|-----|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. | LHPL | PT AIA Financial | Umum | Rutin |
| 2. | LHPL | PT Asuransi Bhakti Bhayangkara | Umum | Rutin |
| 3. | LHPL | PT Victoria Insurance Tbk | Umum | Rutin |
| 4. | LHPL | PT Asuransi Jiwa Astra | Jiwa | Rutin |
| 5. | LHPF | PT Tokio Marine Insurance | Umum | Rutin |
| 6. | LHPF | PT Asuransi Umum Videi | Umum | Rutin |

2. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan III-2021, OJK telah mengenakan 35 sanksi yang terdiri dari 29 sanksi peringatan pertama, lima sanksi peringatan kedua dan satu sanksi peringatan ketiga. Selain itu juga ditetapkan sebanyak 13 pencabutan sanksi dan delapan denda administrasi.

3. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahan Cadangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

- a. Penatausahaan Dana Jaminan
Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan III-2021 OJK telah memproses permohonan 18 pencairan/ penggantian dana jaminan.
- b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan
Pada triwulan III-2021 OJK menerima 29 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.
- c. Pengesahan Cadangan
Selama periode triwulan III-2021, terdapat 14 permohonan pengesahan cadangan premi. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun

1. Pemeriksaan dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Pada triwulan III-2021, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap delapan Dana Pensiun yaitu:

- a. Dana Pensiun Pelni;
- b. DPLK PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk;
- c. Dana Pensiun Kimia Farma;
- d. DPLK Manulife Indonesia;
- e. Dana Pensiun PT Brantas Abipraya;
- f. Dana Pensiun Semen Tonasa;
- g. Dana Pensiun Angkasa Pura I; dan
- h. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia.

Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL terkait pemeriksaan tersebut, OJK telah menerbitkan tujuh LHPL.

2. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif. Pada triwulan III-2021, OJK telah menerbitkan 32 surat sanksi peringatan tertulis pertama, 10 surat sanksi peringatan tertulis kedua, tiga surat sanksi peringatan tertulis ketiga, 23 surat sanksi teguran tertulis pertama, 14 surat sanksi teguran tertulis kedua, enam surat sanksi teguran tertulis ketiga, dan 32 surat denda administratif kepada Dana Pensiun. Selain itu, OJK telah menerbitkan 14 surat sanksi peringatan tertulis pertama kepada Pemberi Kerja Dana Pensiun terkait pembayaran iuran.

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

Pada triwulan III-2021, OJK melaksanakan pemeriksaan *on-site* dengan surat tugas Nomor ST-108/NB.2/2021 yang dimulai pada 6 September 2021 dan berakhir pada 18 Oktober 2021. Adapun terhadap pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, OJK telah menyampaikan surat Nomor: S-369/NB.21/2021 tanggal 16 Agustus 2021 hal Pemantauan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020.

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan III-2021, OJK melakukan pemeriksaan langsung secara virtual terhadap lima perusahaan Pembiayaan, yaitu PT Takari Kokoh Sejahtera, PT Daindo International Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance, PT Woka International dan PT Sarana Sulsel Ventura. OJK telah melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS) terhadap tiga Perusahaan Pembiayaan.

2. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan III-2021, OJK mengenakan 1.179 sanksi administratif terhadap Lembaga Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel II - 16 | Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Triwulan III-2021

| No. | Jenis Sanksi | PP | PMV | PPI |
|---------------|--------------------------|------------|------------|----------|
| 1. | Denda | 177 | 12 | 0 |
| 2. | Peringatan Pertama | 73 | 66 | 0 |
| 3. | Peringatan Kedua | 38 | 24 | 0 |
| 4. | Peringatan Ketiga | 25 | 10 | 0 |
| 5. | Peringatan Tertulis | 217 | 72 | 1 |
| 6. | Pembekuan Kegiatan Usaha | 12 | 5 | 0 |
| 7. | Teguran Pertama | 86 | 30 | 0 |
| 8. | Teguran Kedua | 62 | 20 | 0 |
| 9. | Teguran Tertulis Pertama | 63 | 50 | 0 |
| 10. | Teguran Tertulis Kedua | 32 | 30 | 0 |
| 11. | Teguran Tertulis Ketiga | 26 | 18 | 0 |
| 12. | Teguran Tertulis | 28 | 2 | 0 |
| 13. | Pembinaan | 142 | 18 | 0 |
| Jumlah | | 981 | 357 | 1 |

3. Penyampaian Surat Pembinaan

Pada triwulan III-2021, OJK telah mengeluarkan 142 surat pembinaan kepada Perusahaan Pembiayaan dan 18 kepada Perusahaan Modal Ventura yang memerlukan perhatian khusus, di antaranya penurunan kinerja keuangan Perusahaan, pelaporan APU PPT melalui SIPESAT, kepemilikan PSP dan lainnya.

4. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan III-2021, OJK menyusun lima Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung terhadap PT Emas Persada Finance, PT Hexa Finance, PT BCA Finance, PT Esta Dana Ventura dan PT BRI Ventura Investama.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Pada triwulan III-2021, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan dan Lembaga Keuangan Khusus. Pemeriksaan terhadap perusahaan pergadaian dan perusahaan penjaminan dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

Tabel II - 17 | Pemeriksaan (*On-site Supervision*) Lembaga Keuangan Khusus

| No. | Nama Perusahaan | Jenis |
|-----|--------------------------|------------|
| 1. | PT Jamkrida Jatim | Penjaminan |
| 2. | PT Jamkrida Jateng | Penjaminan |
| 3. | PT Jamkrida NTT | Penjaminan |
| 4. | PT Jamkrida Sumsel | Penjaminan |
| 5. | PT Jamkrida Papua | Penjaminan |
| 6. | PT Jamkrida Jabar | Penjaminan |
| 7. | PT Jamkrida Kalsel | Penjaminan |
| 8. | PT Jamkrida Banten | Penjaminan |
| 9. | PT Gadai Dwijaya Utama | Pergadaian |
| 10. | PT Gadai Senyum Sukacita | Pergadaian |
| 11. | PT Gadai Digital Modern | Pergadaian |

F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

1. Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan III-2021 telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap tujuh Perusahaan Jasa Penunjang IKNB sehingga sampai dengan triwulan III-2021 telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap 21 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB sebagai berikut:

Tabel II - 18 | Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

| No. | Nama Perusahaan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PT Sinergi Mitratama Proteksi (Perusahaan Pialang Asuransi) |
| 2. | PT Mitra Iswara & Rorimpandey (Perusahaan Pialang Asuransi) |
| 3. | PT Fistlight Indonesia Insurance Brokers (Perusahaan Pialang Asuransi) |
| 4. | PT Pialang Reasuransi Dekai Indonesia (Perusahaan Pialang Reasuransi) |
| 5. | PT Cipta Colemon Asia Reinsurance Brokers (Perusahaan Pialang Reasuransi) |
| 6. | PT Atlas Adjusting Indonesia Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi) |
| 7. | PT Kuadra Inti Adjuster Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi) |

2. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Sampai dengan triwulan III-2021 telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi strategis berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak 74 rekomendasi. Rekomendasi strategis dalam hal ini adalah rekomendasi yang terkait dengan pelayanan terhadap klien (*client service related recommendation*) yang terdiri dari rekomendasi-rekomendasi terkait proses penempatan asuransi/reasuransi, penanganan klaim atas asuransi/reasuransi, pengelolaan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi, dan proses penilaian kerugian asuransi.

Selanjutnya, pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB pada triwulan III-2021 adalah sebanyak 150 sanksi yang terdiri dari 20 Sanksi Peringatan Tertulis, lima Sanksi Peringatan Denda, 58 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), dua Sanksi Peringatan Pertama Otomatis, 10 Sanksi Peringatan Kedua, tiga Sanksi Peringatan Ketiga, 25 Sanksi Administratif berupa Denda, satu Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU), dan 26 Surat Pembinaan. Selain itu, telah dilakukan pencabutan sanksi sebanyak 39 sanksi pada triwulan III-2021.

G. Pengawasan Financial Technology (Fintech)

1. Pemeriksaan Langsung (On-site Supervision)

Selama triwulan III-2021, OJK telah melaksanakan empat pemeriksaan langsung Penyelenggara LPMUBTI. Pemeriksaan langsung ini Sebagian besar dilaksanakan secara online dikarenakan situasi pandemi COVID-19. Adapun Penyelenggara LPMUBTI

tersebut yakni PT Digital Alpha Indonesia, PT Pembiayaan Digital Indonesia, PT Indo Fin Tek dan PT Simplefi Teknologi Indonesia

2. Pembatalan Tanda Terdaftar

Selama triwulan III-2021, OJK telah mengeluarkan 17 Surat Pembatalan Tanda Daftar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 19 | Pembatalan Tanda Terdaftar Penyelenggara LPMUBTI

| No. | Nama Penyelenggara | Nomor Surat |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1. | PT Perlu Fintech Indonesia | S-330/NB.22/2021 |
| 2. | PT Digitron Solusi Indonesia | S-336/NB.22/2021 |
| 3. | PT Jayindo Fintek Pratama | S-703/NB.223/2021 |
| 4. | PT Satrio Jaya Persada | S-750/NB.223/2021 |
| 5. | PT Teknologi Indonesia Sentosa | S-760/NB.223/2021 |
| 6. | PT PAM Finansial Teknologi | S-763/NB.223/2021 |
| 7. | PT Coco Digital Technology | S-772/NB.223/2021 |
| 8. | PT Evian Teknologi Indonesia | S-775/NB.223/2021 |
| 9. | PT Smart Karya Digital | S-808/NB.223/2021 |
| 10. | PT Tujuh Mandiri Sejahtera | S-809/NB.223/2021 |
| 11. | PT Berkah Fintech Syariah | S-814/NB.223/2021 |
| 12. | PT Solusi Bijak Indonesia | S-819/NB.223/2021 |
| 13. | PT Pundiku Mitra Sejahtera | S-815/NB.223/2021 |
| 14. | PT Prima Fintech Indonesia | S-820/NB.223/2021 |
| 15. | PT Serba Digital Teknologi | S-818/NB.223/2021 |
| 16. | PT Oke Ptop Indonesia | S-822/NB.223/2021 |
| 17. | PT BBX Digital Teknologi | S-827/NB.223/2021 |

Daftar penyelenggara *fintech lending* berizin usaha dan terdaftar di OJK dapat diakses melalui *website* www.ojk.go.id/publikasi.

3. Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Penyelenggara LPMUBTI, OJK telah mengeluarkan sanksi dan pencabutan sanksi.

Adapun LPMUBTI yang menerima sanksi tersebut yakni:

Tabel II - 20 | Pemberian Sanksi Penyelenggara LPMUBTI

| No. | Nama Penyelenggara | Nomor Surat | Tanggal |
|-----|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. | PT Mapan Global Reksa | S-611/NB.223/2021 | 9 Juli 2021 |
| 2. | PT Mapan Global Reksa | S-612/NB.223/2021 | 9 Juli 2021 |
| 3. | PT Pintar Inovasi Digital | S-613/NB.223/2021 | 9 Juli 2021 |
| 4. | PT Mekar Investama Sampoerna | S-622/NB.223/2021 | 15 Juli 2021 |
| 5. | PT Aktivaku Investama Teknologi | S-626/NB.223/2021 | 19 Juli 2021 |
| 6. | PT Plus Ultra Abadi | S-323/EP.121/2021 | 19 Juli 2021 |
| 7. | PT Bursa Akselerasi Indonesia | S-640/NB.223/2021 | 21 Juli 2021 |
| 8. | PT Kapital Boost Indonesia | S-352/NB.22/2021 | 23 Juli 2021 |
| 9. | PT Amarnya Mikro Fintek | S-628/NB.223/2021 | 21 Juli 2021 |
| 10. | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat | S-712/NB.223/2021 | 2 Agustus 2021 |
| 11. | PT Fintegra Homido Indonesia | S-734/NB.223/2021 | 9 Agustus 2021 |
| 12. | PT Fintegra Homido Indonesia | S-733/NB.223/2021 | 9 Agustus 2021 |
| 13. | PT Digital Micro Indonesia | S-735/NB.223/2021 | 9 Agustus 2021 |
| 14. | PT BBX Digital Teknologi | S-748/NB.223/2021 | 16 Agustus 2021 |
| 15. | PT Digital Alpha Indonesia | S-752/NB.223/2021 | 18 Agustus 2021 |
| 16. | PT Berkah Fintech Syariah | S-751/NB.223/2021 | 18 Agustus 2021 |
| 17. | PT Smart Karya Digital | S-765/NB.223/2021 | 24 Agustus 2021 |
| 18. | PT Mediator Komunitas Indonesia | S-380/EP.121/2021 | 12 Agustus 2021 |
| 19. | PT Kawan Cilik Teknologi Utama | S-724/NB.223/2021 | 6 Agustus 2021 |
| 20. | PT Lunaria Annu Teknologi | S-725/NB.223/2021 | 6 Agustus 2021 |
| 21. | PT Klikcair Magga Jaya | S-779/NB.223/2021 | 27 Agustus 2021 |
| 22. | PT Kredit Pintar Indonesia | S-379/EP.121/2021 | 12 Agustus 2021 |
| 23. | PT Mapan Global Reksa | S-794/NB.223/2021 | 30 Agustus 2021 |
| 24. | PT Digital Alpha Indonesia | S-810/NB.223/2021 | 2 September 2021 |
| 25. | PT Pintar Inovasi Digital | S-268/NB.2/2021 | 7 September 2021 |

| | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 26. | PT Digital Alpha Indonesia | S-416/NB.22/2021 | 14 September 2021 |
| 27. | PT Rezeki Bersama Teknologi | S-849/NB.223/2021 | 19 September 2021 |
| 28. | PT Digital Alpha Indonesia | S-854/NB.223/2021 | 24 September 2021 |
| 29. | PT Digital Alpha Indonesia | S-871/NB.223/2021 | 29 September 2021 |

Sedangkan LPMUBTI yang menerima pencabutan sanksi:

Tabel II - 21 | Pencabutan Sanksi LPMUBTI

| No. | Nama Penyelenggara | Nomor Surat | Tanggal |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | PT Adiwisista Finansial Teknologi | S-615/NB.223/2021 | 12 Juli 2021 |
| 2. | PT Crowde Membangun Bangsa | S-617/NB.223/2021 | 12 Juli 2021 |
| 3. | PT Adiwisista Finansial Teknologi | S-615/NB.223/2021 | 12 Juli 2021 |
| 4. | PT Alfa Fintech Indonesia | S-708/NB.223/2021 | 29 Juli 2021 |
| 5. | PT Mekar Investama Sampoerna | S-639/NB.223/2021 | 21 Juli 2021 |
| 6. | PT Mapan Global Reksa | S-803/NB.223/2021 | 30 Agustus 2021 |
| 7. | PT Danafix Online Indonesia | S-400/NB.22/2021 | 3 September 2021 |
| 8. | PT Sens Teknologi Indonesia | S-833/NB.223/2021 | 10 September 2021 |
| 9. | PT Fintech Bina Bangsa | S-836/NB.223/2021 | 13 September 2021 |
| 10. | PT Digital Alpha Indonesia | S-426/NB.22/2021 | 18 September 2021 |
| 11. | PT Digital Alpha Indonesia | S-426/NB.22/2021 | 18 September 2021 |

H. Pengawasan Khusus IKNB

1. Analisis Laporan Berkala (*Off-site Supervision*)

Analisis atas laporan berkala yang dilakukan adalah berupa analisis Substansi Permasalahan LJKNB dalam pengawasan khusus serta Analisis atas laporan perkembangan seluruh LJKNB dalam proses likuidasi yang telah menyampaikan rencana kerja atau progres penyelesaian proses likuidasi.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, satu Dana Pensiun yang menjadi portofolio perusahaan bermasalah telah mengajukan pembubaran dan dinyatakan efektif bubar per

tanggal 31 Agustus 2021. Dana Pensiun tersebut saat ini dalam proses penyelesaian likuidasi.

Di samping itu, terdapat satu Dana Pensiun yang mengalami perbaikan kualitas pendanaan dibandingkan dengan posisi kualitas pendanaan saat dialihkan ke pengawasan khusus IKNB pada Oktober 2020 lalu.

Tabel II - 22 | Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan

| No. | Jenis Industri | SP 1 | SP 2 | SP 3 | Denda | Peringatan Tertulis | Total |
|--------|----------------|------|------|------|-------|---------------------|-------|
| 1 | Asuransi | - | - | 5 | 1 | - | 6 |
| 2 | Dana Pensiun | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | | - | - | 5 | 2 | 1 | 8 |

3. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Selama triwulan III-2021, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap dua Dana Pensiun dan dua Perusahaan Asuransi secara *hybrid* atau pemeriksaan secara tatap muka dan melalui *zoom meeting*. Dengan demikian, sampai dengan triwulan III-2021, telah dilakukan pemeriksaan langsung terhadap tujuh perusahaan bermasalah yaitu tiga Perusahaan Asuransi dan empat Dana Pensiun. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut telah diterbitkan tiga LHP.

4. Prudential Meeting

Sebagai langkah untuk segera menyelesaikan permasalahan dari Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun, secara konsisten OJK diwakili satuan kerja pengawasan khusus IKNB melakukan komunikasi secara aktif dalam bentuk *prudential meeting* sebanyak 30 kali dengan LJKNB. Selanjutnya untuk LJKNB dalam likuidasi, OJK melakukan pengawasan dengan melakukan pertemuan dengan Tim Likuidasi dari Perusahaan Asuransi maupun Dana Pensiun. OJK juga telah melakukan korespondensi untuk memperoleh informasi terkait progres penyelesaian proses likuidasi maupun perpanjangan Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Likuidasi bagi Asuransi dan Dana Pensiun yang jangka waktu Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaiannya telah berakhir.

5. Penyusunan KYNBFI (*Know Your Non Bank Financial Institutions*)

Pada akhir triwulan III-2021, OJK melakukan pengkinian KYNBFI atas 12 LJKNB yang berada dalam pengawasan khusus.

I. Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB

1. Pemeriksaan Khusus IKNB

Pada triwulan III-2021, OJK melaksanakan pemeriksaan khusus LJKNB sebagai berikut:

2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Satuan Kerja Pengawasan Umum dan *Monitoring Sanksi*

Selama triwulan III-2021, OJK telah menyampaikan sanksi administratif sebanyak delapan sanksi dengan rincian sebagai berikut:

- Pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana terhadap lima perusahaan, yaitu satu Dana Pensiun, satu Perusahaan Asuransi, satu Lembaga Keuangan Mikro dan satu perusahaan jasa keperantaraan di bidang asuransi;
- Pemeriksaan bersama dengan unit kerja pengawasan terkait terhadap satu Perusahaan Asuransi; dan
- Pemberian keterangan ahli sebanyak dua kali sebagai ahli terkait penyelidikan dan ahli pada persidangan.

2. Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB

Pada triwulan III-2021, dalam rangka pengendalian kualitas pengawasan IKNB telah dilaksanakan hal-hal berikut:

- Forum panel bagi empat Perusahaan Pembiayaan, lima Dana Pensiun, tiga Perusahaan Asuransi dan dua LJKNB Syariah;
- Monitoring tindak lanjut hasil forum panel untuk 4 Perusahaan Pembiayaan, 4 Dana Pensiun dan 1 Perusahaan Asuransi;
- Evaluasi forum panel *Risk Based Supervision* (RBS) IKNB dengan melaksanakan *sharing session* bagi panelis RBS IKNB dari narasumber berasal internal dan narasumber eksternal pada tanggal 30 September 2021; dan
- Koordinasi terkait pelaksanaan Inisiatif Strategis 2D: Dukungan *Tools* Pengawasan Dalam Menganalisis Laporan Keuangan.

J. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Sampai dengan akhir triwulan III-2021, jumlah IKNB konvensional adalah sebanyak 1.121 entitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 23 | Jumlah Entitas IKNB Konvensional

| Industri | Jumlah |
|------------------------------------------|--------------|
| Asuransi | 138 |
| Asuransi Jiwa | 74 |
| Asuransi Umum | 53 |
| Reasuransi | 6 |
| Asuransi Wajib | 3 |
| Asuransi Sosial | 2 |
| Lembaga Pembiayaan | 221 |
| Perusahaan Pembiayaan | 162 |
| Modal Ventura | 57 |
| PP Infrastruktur | 2 |
| Dana Pensiun | 213 |
| DPPK-PPMP | 145 |
| DPPK-PPIP | 43 |
| DPLK | 25 |
| Lembaga Keuangan Khusus | 98 |
| Pergadaian | 78 |
| Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan | 0 |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | 0 |
| Lembaga Penjamin | 20 |
| Lembaga Keuangan Mikro | 229 |
| Jasa Usaha Jasa Penunjang IKNB | 222 |
| Perusahaan Pialang Asuransi | 155 |
| Perusahaan Pialang Reasuransi | 41 |
| Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi | 26 |
| Total | 1.121 |

Pada periode triwulan III-2021, terdapat 1.682 permohonan kelembagaan IKNB yang diajukan serta 4.205 permohonan dari periode sebelumnya. Dari

permohonan tersebut, sebanyak 4.139 permohonan kelembagaan IKNB yang diberikan izin/persetujuan/pencatatan telah diselesaikan sebagai berikut:

Tabel II - 24 | Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

| Kegiatan | Permohonan | | | Selesai |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| | Diterima s.d Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 | Total | |
| Pemberian Izin Usaha | 108 | 19 | 127 | 66 |
| Pendaftaran* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pencabutan Izin Usaha | 32 | 8 | 38 | 24 |
| Izin Usaha Gugur (LKM) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar* | 0 | 18 | 18 | 17 |
| Likuidasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan | 19 | 6 | 25 | 13 |

| Kegiatan | Permohonan | | | Selesai |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Diterima s.d Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 | Total | |
| Perubahan Kepemilikan/Modal/Pemegang Saham/Pendiri Dana pensiun/Anggaran Dasar | 371 | 77 | 448 | 184 |
| Peningkatan Modal | 11 | 24 | 35 | 7 |
| Perubahan Nama>Nama Sistem Elektronik | 14 | 8 | 22 | 13 |
| Pembukaan/Penutupan Kantor Cabang dan Pencatatan Perubahan Alamat | 616 | 270 | 886 | 655 |
| Pembukaan/Penutupan/Perubahan Alamat/Perubahan Pimpinan Kantor Pemasaran dan Kantor selain Kantor Cabang | 244 | 88 | 332 | 221 |
| Produk | 728 | 279 | 1.007 | 852 |
| Penilaian Kemampuan dan Kepatutan | 927 | 352 | 1.279 | 845 |
| Pelaporan Perubahan Pengurus | 470 | 262 | 732 | 632 |
| Pelaporan Syarat Keberlanjutan | 70 | 3 | 73 | 73 |
| Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal | 324 | 167 | 491 | 308 |
| Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing | 89 | 33 | 122 | 85 |
| Pendaftaran Profesi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Berkegiatan di IKNB | 34 | 22 | 56 | 49 |
| Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi | 66 | 25 | 91 | 55 |
| Pendaftaran Agen Asuransi Berbadan Hukum, Agen Penjamin Berbadan Hukum, dan Agen Penjamin Perseorangan | 80 | 21 | 101 | 38 |
| Total | 4.205 | 1.682 | 5.885 | 4.139 |

*OJK masih menerapkan moratorium pendaftaran penyelenggara *fintech lending* baru.

1. Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran

Pada periode triwulan III-2021, terdapat 19 permohonan izin usaha baru serta 108 permohonan dari periode sebelumnya. Dengan demikian, total jumlah permohonan izin usaha sampai dengan

triwulan III-2021 adalah 127 permohonan dengan 66 permohonan telah diselesaikan. Adapun rincian pemberian izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 25 | Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB

| IKNB | Permohonan | | | Selesai |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| | Diterima s.d Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 | Total | |
| Pemberian Izin Usaha | | | | |
| Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi | 1 | - | 1 | - |
| Perusahaan Asuransi Jiwa | 1 | - | 1 | 1 |
| Dana Pensiun | 4 | - | 4 | 3 |
| Perusahaan Pembiayaan | - | - | - | - |
| Perusahaan Modal Ventura | - | - | - | - |
| Perusahaan Penjaminan | - | - | - | - |
| Perusahaan Pergadaian | 42 | 8 | 50 | 27 |
| Lembaga Keuangan Mikro | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> * | 56 | 10 | 66 | 30 |
| Perusahaan Pialang Asuransi | - | - | - | - |
| Perusahaan Pialang Reasuransi | - | - | - | - |

| IKNB | Permohonan | | | Selesai |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| | Diterima s.d. Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 | Total | |
| Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi | - | - | - | - |
| Total Pemberian Izin Usaha | 108 | 19 | 127 | 66 |
| Pendaftaran | | | | |
| Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> * | - | - | - | - |
| Total Pendaftaran | - | - | - | - |
| Total | 108 | 19 | 127 | 66 |

*OJK masih menerapkan moratorium pendaftaran penyelenggara *fintech lending* baru.

2. Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar

Selama triwulan III-2021, OJK menyelesaikan enam permohonan pencabutan izin usaha IKNB, yaitu tiga pada Perusahaan Dana Pensiun dan tiga pada Perusahaan Pembiayaan. Selain itu, OJK juga menyelesaikan empat izin usaha gugur LKM dan 17 pembatalan tanda terdaftar Penyelenggara *Fintech Lending*.

3. Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Kepemilikan

Pada triwulan III-2021 tidak terdapat permohonan persetujuan penggabungan, sementara pada triwulan sebelumnya terdapat dua persetujuan permohonan persetujuan penggabungan yaitu satu Perusahaan Dana Pensiun dan satu Perusahaan Pembiayaan.

Sementara itu, permohonan persetujuan pengambilalihan yang diterima pada triwulan III-2021 adalah sebanyak enam permohonan dan 17 permohonan yang diajukan pada triwulan

sebelumnya. Dengan demikian, sampai dengan triwulan III-2021 terdapat 23 permohonan persetujuan pengambilalihan dan 12 permohonan telah diselesaikan.

Adapun permohonan persetujuan Perubahan Kepemilikan/Perubahan Modal/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada OJK sampai dengan triwulan III-2021 mencapai 448 permohonan, 371 permohonan di antaranya diterima pada triwulan II-2021 dan 184 permohonan telah diselesaikan.

4. Perubahan Nama

Selama periode triwulan III-2021, OJK memproses 22 pelaporan perubahan nama IKNB dan 13 dinyatakan selesai yaitu dari dua perusahaan asuransi umum dan reasuransi, tiga perusahaan pembiayaan, dua perusahaan penjaminan, lima pialang asuransi dan satu perusahaan penilai kerugian asuransi. Rincian pelaporan perubahan nama IKNB sebagaimana tabel berikut:

Tabel II - 26 | Daftar Perubahan Nama IKNB

| No. | Nama Perusahaan Setelah Perubahan | Nama Perusahaan Sebelum Perubahan | Jenis |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk | PT Asuransi Kresna Mitra Tbk | Perusahaan Asuransi Umum |
| 2. | PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk | PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk | Perusahaan Asuransi Umum |
| 3. | PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel (Perseroda) | PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel | Perusahaan Penjaminan |
| 4. | PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) | PT Jamkrida Bali Mandara | Perusahaan Penjaminan |
| 5. | PT Atome Finance Indonesia | PT Mega Finadana | Perusahaan Pembiayaan |
| 6. | PT Orico Balimor Finance | PT Mizuho Balimor Finance | Perusahaan Pembiayaan |
| 7. | PT KB Bukopin Finance | PT Bukopin Finance | Perusahaan Pembiayaan |
| 8. | PT Raysolusi Pialang Asuransi | PT Proteksi Indonesia | Perusahaan Pialang Asuransi |
| 9. | PT Pasarpolis Insurance Broker | PT Futura Finansial Prosperindo | Perusahaan Pialang Asuransi |
| 10. | PT Aqualisbraemar Indonesia Adjusting | PT Braemar Adjusting Indonesia | Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi |
| 11. | PT Honda Insurance Broker Indonesia | PT Swadharna Jasa Pialang Asuransi | Perusahaan Pialang Asuransi |
| 12. | PT Sinergi Duta Insurance Brokers | PT Griya Proteksi Nusantara | Perusahaan Pialang Asuransi |
| 13. | PT Trasmi Pialang Asuransi | PT Grasia Media Utama | Perusahaan Pialang Asuransi |

Keterangan: Kata bercetak tebal (bold) diselesaikan pada triwulan III-2021

5. Kantor Cabang dan Perubahan Alamat

Sampai dengan triwulan III-2021, terdapat 886 pelaporan terkait kantor cabang, di mana 616 diterima pada periode sebelumnya. Sampai dengan akhir triwulan III-2021, 655 pelaporan kantor cabang dan perubahan alamat telah diselesaikan.

6. Pelaporan Produk Asuransi

Pada triwulan III-2021, terdapat 279 permohonan pelaporan produk asuransi yang terdiri dari 113 produk asuransi umum/reasuransi dan 166 produk asuransi jiwa. Sampai dengan akhir triwulan III-2021, 302 permohonan produk asuransi umum/rerasuransi dan 550 permohonan produk asuransi jiwa atau seluruhnya 852 permohonan pelaporan produk asuransi telah diselesaikan.

7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Pada triwulan III-2021, terdapat 352 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) yang baru diterima dan terdapat pula 927 yang merupakan dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan III-2021, permohonan yang telah diselesaikan adalah sebanyak 845 permohonan.

8. Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli

Pada triwulan III-2021, terdapat 167 permohonan persetujuan perubahan pengurus yang baru diterima dan terdapat 324 permohonan triwulan sebelumnya. Selanjutnya, sebanyak 308 permohonan telah diselesaikan.

9. Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing

Pada triwulan III-2021, terdapat 33 permohonan tenaga kerja asing Perusahaan Jasa Penunjang IKNB yang baru diterima dan terdapat 89 permohonan dari triwulan sebelumnya. Selanjutnya, telah diselesaikan sebanyak 85 permohonan.

10. Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

Pada triwulan III-2021, terdapat 25 permohonan pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang baru diterima dan terdapat 66 permohonan dari triwulan sebelumnya. Selanjutnya, telah diselesaikan 55 permohonan pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi.

11. Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Pada triwulan III-2021, terdapat 22 permohonan baru dan 34 permohonan tahun sebelumnya untuk pendaftaran Akuntan Publik, Konsultan Aktuaria, dan Penilai. Selanjutnya, telah diselesaikan pendaftaran profesi dimaksud sebanyak 49 orang sampai dengan triwulan III-2021.

Selain itu, pada triwulan III-2021, terdapat 21 permohonan baru dan 80 permohonan triwulan sebelumnya untuk pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum, Agen Penjamin Perseorangan, dan Agen Penjamin Badan Hukum. Selanjutnya, telah diselesaikan sebanyak 38 permohonan pendaftaran Agen dimaksud sampai dengan triwulan III-2021.

Pada triwulan III-2021 terdapat 632.319 entitas profesi yang terdiri dari 632.225 profesi perseorangan dan 94 Agen Badan Hukum terdaftar yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 27 | Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

| Jenis Profesi | Jumlah yang Terdaftar |
|------------------------------|-----------------------|
| Akuntan Publik* | 466 |
| Konsultan Aktuaria | 38 |
| Penilai IKNB | 221 |
| Agen Asuransi Perseorangan** | |
| Asuransi Umum | 20.650 |
| Asuransi Jiwa | 610.744 |
| Agen Asuransi Berbadan Hukum | 28 |
| Agen Penjamin Perseorangan | 108 |
| Agen Penjamin Berbadan Hukum | 66 |
| Total | 632.319 |

*Profesi yang berstatus aktif per triwulan II-2021, telah dikecualikan yang sudah terdaftar namun sudah meninggal, sedang cuti, dan sedang dalam status dikenakan sanksi;

**Jumlah Agen Asuransi Jiwa Perseorangan per triwulan I-2021 yang selanjutnya masih menunggu *update* data dari AAJI

2.3 Aktivitas Pengembangan

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Kegiatan pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan III-2021, mencakup antara lain:

1. Melaksanakan program penguatan aplikasi pendukung pengawasan yaitu OJK Box (OBOX).
2. Menyusun beberapa pedoman internal pengawasan Bank Umum dan melakukan perubahan pada beberapa pedoman internal pengawasan Bank Umum yang membutuhkan penyesuaian dengan kondisi terkini, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas Bank Umum.
3. Menyelesaikan penyusunan standar prosedur operasional (SPO) terkait mekanisme tindakan pengawasan yang membutuhkan koordinasi dengan satuan kerja lain, serta beberapa SPO terkait dengan penggunaan aplikasi/media pengawasan untuk memperkuat metode pengawasan yang dilakukan pengawas Bank dan meningkatkan efisiensi namun tetap menjaga kualitas output yang dihasilkan pengawas.
4. Melaksanakan sosialisasi mengenai pedoman pengawasan Bank Umum yang telah diterbitkan serta memberikan *refreshment* mengenai pedoman pengawasan yang terbit tahun 2020 kepada perwakilan satuan kerja pengawasan Bank Umum baik di Kantor Pusat, Kantor Regional, dan Kantor OJK.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pada triwulan III-2021, kegiatan terkait pengembangan pengawasan BPR dan BPRS yang telah dilakukan yaitu:

1. Menyusun pedoman internal pengawasan BPR dan BPRS terkait pedoman teknis *Bank Performance Report* (BPeR). *Bank Performance Report* (BPeR) merupakan salah satu alat bantu (*tools*) pengawasan berupa rasio-rasio keuangan yang digunakan pengawas dalam melakukan analisis.
2. Menyusun pedoman internal pengawasan BPR dan BPRS terkait pedoman penilaian penerapan manajemen risiko. Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi pengawas dalam melakukan penilaian penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS dan mengevaluasi laporan-laporan terkait manajemen risiko BPR dan BPRS.

3. Implementasi OBOX pada BPR dan BPRS
Saat ini OJK melakukan pengembangan OBOX bagi BPR dan BPRS. OBOX merupakan aplikasi pintar yang memungkinkan Bank untuk berbagi data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu melalui *repository*. OBOX BPR dan BPRS ditargetkan akan diimplementasikan ke seluruh BPR dan BPRS pada akhir tahun 2021.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

Pada triwulan III-2021, kegiatan terkait pengembangan Pasar Modal yang telah dilakukan yaitu:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan KSEI tentang Tata Cara Pelaksanaan RUPS Yang Disertai dengan Pemberian Kuasa Melalui *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI)
Latar belakang penerbitan Peraturan KSEI Nomor XI-A dan XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan RUPS yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting* KSEI (eASY.KSEI) adalah sebagai implementasi ketentuan dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik. KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai salah satu Penyedia Sistem Penyelenggaraan RUPS secara Elektronik (Penyedia e-RUPS), wajib membuat ketentuan terkait prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.

Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pengaturan rancangan peraturan dimaksud, antara lain:

- a. Ketentuan terkait definisi Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara elektronik, Penyedia eASY.KSEI, Pengguna eASY.KSEI, RUPS dan lain-lain.
- b. Ketentuan umum terkait penyediaan, penggunaan, kerahasiaan informasi eASY.KSEI, dan biaya penggunaan eASY.KSEI.
- c. Ketentuan tata cara pemberian hak eASY.KSEI.
- d. Ketentuan terkait tata cara penggunaan eASY.KSEI.
- e. Ketentuan terkait penghentian sementara waktu dan pembatalan pemberian layanan jasa eASY.KSEI.
- f. Ketentuan umum terkait pelaksanaan RUPS Secara Elektronik yang disertai dengan pemberian surat melalui eASY.KSEI wajib mengikuti seluruh ketentuan peraturan ini.
- g. Ketentuan penggunaan eASY.KSEI.
- h. Ketentuan tata cara penggunaan eASY.KSEI

Pelaksanaan RUPS pada tanggal 28 Juni 2021 merupakan RUPS pertama yang menggunakan aplikasi eASY.KSEI secara lengkap meliputi modul *e-proxy*, modul *e-voting*, dan tayangan dalam format webinar Zoom.

2. Pengembangan Notasi Khusus (menambahkan notasi khusus PER dan *Unusual Market Activity*) Sebagai bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat di bidang Pasar Modal, dan terdapat kebutuhan untuk menyajikan keterbukaan informasi Perusahaan Tercatat yang menjadi *concern* bagi investor untuk memudahkan pengambilan keputusan investasi, OJK bersama dengan BEI telah mengembangkan Spesifikasi Bisnis Program Kerja Meningkatkan Proteksi Investor melalui Notasi Khusus (I-Suite 2), yakni memberikan tambahan informasi atas beberapa kondisi tertentu yang terjadi terhadap Perusahaan Tercatat. Notasi Khusus yang ditampilkan berupa tambahan karakter setelah kode saham yang dimuat dalam *website* BEI. Notasi Khusus ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi atas kondisi Perusahaan Tercatat dan perlindungan investor. Selain itu, meningkatkan *awareness* dan pemahaman investor atas informasi material, kondisi kinerja, dan kepatuhan Perusahaan Tercatat sehingga investor lebih bijaksana dalam melakukan transaksi perdagangan dan investasi saham. Sampai dengan triwulan III-2021, pengembangan notasi khusus sedang dalam pembahasan internal.
3. Kajian (Lanjutan) Pemetaan *Price to Earning Ratio* (PER) dan Analisis Pengaruh *Public Float*, Kapitalisasi Pasar, dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pergerakan Harga Saham Kajian ini merupakan kelanjutan kajian sebelumnya di mana penambahan notasi khusus PER agar ditunda terlebih dahulu dan meminta untuk dilakukan kajian lanjutan terkait rasio valuasi ini serta mengkaji hubungan antara faktor *public float/free float*, kapitalisasi pasar, dan konsentrasi kepemilikan terhadap pembentukan atau pergerakan harga saham perusahaan tercatat.
4. Kajian *Environmental, Social, and Good Governance* (ESG) Emiten dan Perusahaan Publik Kajian ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai area kelemahan terkait ESG Emiten di Indonesia berdasarkan pandangan dari investor, sehingga dapat menjadi area pengembangan untuk semakin meningkatkan

kualitas penerapan ESG Emiten di Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan penerapan ESG di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan ESG Emiten dan Perusahaan Publik di Indonesia dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan minat para investor terhadap Emiten dan Perusahaan Publik di Indonesia. Sampai triwulan III-2021, kegiatan yang telah dilakukan adalah pengumpulan data peraturan beberapa negara ASEAN terkait pengaturan implementasi ESG, penyebaran kuesioner kajian pengembangan ESG bagi Emiten dan Perusahaan Publik kepada Perusahaan Tercatat serta bagi Investor Institusional (Manajer Investasi, Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun), pengolahan data dan proses penyusunan kajian ESG Emiten dan Perusahaan Publik.

5. Revisi Peraturan BEI tentang Pengembangan Papan Revisi peraturan BEI Nomor I-A tentang Pengembangan Papan di BEI dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan dan perkembangan model bisnis perusahaan besar di Indonesia, seperti banyaknya perusahaan *unicorn* yang berkembang di Indonesia.
 - b. Persyaratan pencatatan di Papan Utama tidak memiliki alternatif lain.
 - c. Beberapa ukuran perusahaan di Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi tidak jauh berbeda.
 - d. Parameter Laba Usaha mempunyai potensi perbedaan hasil perhitungan antara calon perusahaan tercatat dengan BEI.
 - e. Tidak mengalami skema turun papan bagi perusahaan yang telah tercatat di Papan Utama dan mengalami permasalahan kinerja.
 - f. Tingkat likuiditas perdagangan yang rendah pada beberapa perusahaan tercatat dan definisi saham publik saat ini belum sesuai *best practice* sebagaimana pada bursa lain.

Adapun tujuan dilakukannya revisi Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pengembangan Papan di BEI adalah untuk memberikan alternatif persyaratan pencatatan di Papan Utama dan Papan Pengembangan, dengan tetap mempertahankan kualitas perusahaan tercatat dan sesuai dengan perkembangan bisnis dan karakteristik perusahaan di Indonesia, juga menyediakan segmentasi papan sesuai dengan berbagai tipe dan strategi transaksi investor.

Peringatan 44 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia

1. ESG Capital Market Exhibition and Showcase

Indonesia akan menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022. Dalam rangka berkontribusi dalam *road to G20 Indonesia 2022* khususnya pada agenda *finance* yang mengambil tema *People, Planet, and Prosperity* (3P) maka OJK bersama dengan *Self Regulatory Organization* menyelenggarakan "ESG Capital Market Exhibition & Showcase" sebagai salah satu bentuk inisiatif untuk mendukung penerapan 3P di Sektor Jasa Keuangan Indonesia.

ESG Capital Market Exhibition and Showcase terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu:

a. ESG Capital Market Summit

Pada 27 Juli 2021, SRO bersama dengan Kementerian Keuangan dan OJK menyelenggarakan ESG Capital Market Summit dengan seminar utama yang bertemakan "*Pursuing Sustainable Finance in Indonesia Capital Market*" yang ditujukan untuk *Stakeholders* di Pasar Modal Indonesia. Acara ini juga menghadirkan *Keynote Speech* dari Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI dan *Welcoming Speech* dari Bapak Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK. Adapun pembicara pada sesi *talkshow*, yaitu:

1. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (Ketua Tim SDGs), dengan topik "*Measuring Indonesia Business Contribution to The SDGs*"
2. Bapak Sunarso, Direktur Utama BBRI selaku Ketua Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia, dengan topik "*The ESG Journey for Public Companies, including ESG Pioneers in Reporting Implementing ESG*"
3. Ibu Shinta Kamdani, Pemilik dan Direktur Utama Sintesa Group, dengan topik "*Indonesia ESG Investing Trends*"

b. ESG Seminar

ESG Seminar merupakan rangkaian kegiatan lanjutan berupa seminar yang lebih bersifat *capacity building* dan peningkatan *awareness* bagi Perusahaan Terdaftar, investor, Perusahaan Efek, Manajer Investasi dan *stakeholder* Pasar Modal Indonesia lainnya.

c. ESG Exhibition

ESG Exhibition merupakan pameran secara virtual untuk menampilkan informasi melalui platform elektronik terkait implementasi ESG dari Perusahaan Terdaftar yang menjadi *benchmark* untuk dapat diakses oleh *stakeholders*

2. Puncak Acara Peringatan 44 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia

Pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka puncak acara Peringatan 44 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2021. Dalam acara ini terdapat pidato arahan dari Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan juga sambutan dari Bapak Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK. Selain itu, terdapat pemberian *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pasar Modal diwakili oleh Bapak Inarno Djajadi (Dirut BEI) kepada Bapak Andi Saguni (PADK Kemenkes RI) disaksikan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Dalam pidatonya, Bapak Presiden menyampaikan bahwa Pasar Modal Indonesia mempunyai peluang tumbuh yang baik pada masa pandemi yang ditandai dengan peningkatan nilai transaksi harian dan jumlah investor. Momentum tersebut harus dijaga dengan penguatan perlindungan investor, percepatan digitalisasi, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kualitas pelayanan pelaku industri Pasar Modal, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan.

3. Konferensi Pers Peringatan 44 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2021 setelah seremoni Pembukaan Perdagangan dalam rangka puncak acara Peringatan 44 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia. Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal didampingi Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II dan Direktur Utama SRO. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan informasi terkini kepada wartawan/jurnalis ekonomi dan Pasar Modal di Indonesia mengenai *update* informasi perkembangan, langkah strategis, dan kebijakan yang diambil OJK dan SRO di sektor Pasar Modal selama masa pandemi dalam rangka menjaga stabilitas Pasar Modal, penguatan perlindungan investor, dan berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

4. *Public Expose (Pubex) Live 2021*

Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dan diselenggarakan sejak tanggal 6 s.d. 10 September 2021 dengan menghadirkan 50 Perusahaan Tercatat yang berkesempatan untuk melakukan *public expose* secara virtual kepada masyarakat. *Public Expose* merupakan bentuk keterbukaan informasi bagi Perusahaan Tercatat untuk menjelaskan kepada publik seputar aksi korporasi maupun perkembangan kinerja perusahaan. *Public Expose* bertujuan agar informasi tentang kinerja Perusahaan Tercatat dapat disampaikan secara merata kepada publik sehingga publik atau calon investor memperoleh informasi yang komprehensif sebelum mengambil keputusan investasi.

4. SPM Untuk Negeri

Kegiatan Sekolah Pasar Modal (SPM) Untuk Negeri ini dibuka secara resmi pada tanggal 20 September 2021 oleh Bapak Suhadi, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan penyampaian *Keynote Speech* oleh Bapak Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 20 dan 22 September 2021 dengan topik sebagai berikut:

- a. Perlindungan Investor
- b. Aspek Penegakan Hukum
- c. Kewenangan *Una Via* OJK
- d. *Disgorgement Fund*

Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan terdapat peningkatan pemahaman para Hakim terhadap karakteristik dan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sehingga penegakan hukum di bidang Pasar Modal dapat dilakukan dengan lebih baik.

6. Implementasi Revisi *Risk Assessment (RA) Tools* (Revisi 2020) untuk Pemetaan Risiko Emiten dan Perusahaan Publik
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, OJK perlu terus menerus mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan dan mekanisme pengawasan agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal tersebut semakin penting dilakukan seiring dengan perkembangan Pasar Modal Indonesia sebagai salah satu alternatif investasi dan pendanaan bagi masyarakat yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, antara lain terlihat dari bertambahnya jumlah investor dan jumlah Emiten dan Perusahaan Publik.
- Pada tahun 2020, telah dilakukan pengembangan RA *Tools* tahun 2013 dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan pengembangan dalam rangka menyempurnakan RA *tools* yang digunakan agar sesuai dengan perkembangan Pasar Modal dan kebutuhan pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik dan menghasilkan pemetaan risiko yang mencerminkan kondisi Emiten dan Perusahaan Publik yang lebih akurat.
- Sampai dengan triwulan III-2021, RA *Tools* telah diimplementasikan dalam pemetaan risiko Emiten dan Perusahaan Publik berdasarkan LKT 2020.
7. Kajian Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik di Pasar Modal
Latar belakang kajian ini adalah pada tahun 2020 telah disusun Naskah Akademik terkait dengan Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) OJK tentang Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Teknis Terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Sebagai kelanjutannya, pada tahun 2021 perlu disusun terlebih dahulu terkait dengan Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Mengingat Penyusunan kertas kerja merupakan penyempurnaan atas draf SEDK OJK tentang Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Teknis terhadap AP dan KAP yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
8. Kajian Kerja Sama Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA)/ Organisasi Audit Asing (OAA) dengan KAP Lokal Untuk Meningkatkan Kualitas Penugasan Audit di Pasar Modal
Kajian ini merupakan tindak lanjut arahan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas permintaan *commitment letter* kepada 60 KAP yang bekerjasama dengan OAA/KAPA melalui Surat Nomor S-87/PM.2/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Komitmen Peningkatan Mutu OAA/KAPA yang bekerjasama dengan KAP Lokal di Indonesia.
9. Kajian Penerapan *Fresh Start Reporting* di Indonesia
Kajian ini dilatarbelakangi oleh pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang ditandai dengan menurunnya pendapatan, akumulasi saldo laba negatif, jumlah ekuitas di bawah modal disetor dan terganggunya arus kas perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang melaporkan telah mengalami kerugian hingga berujung kepada kebangkrutan. Sampai triwulan III-2021, telah dilakukan profiling Emiten dan Perusahaan Publik berdasarkan kondisi LK perusahaan per 31 Desember 2020 melalui perhitungan rumus *altman z. score* dan *groever*.
10. Kajian Kodifikasi AP yang disanksi di Pasar Modal
Kajian analisis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan Entitas dalam penyusunan laporan keuangan yang melibatkan AP, sedangkan pelanggaran yang dilakukan AP pada umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian dalam proses audit terhadap standar audit yang berlaku, yang merupakan pedoman bagi AP ketika melakukan penugasan untuk memeriksa laporan keuangan Entitas. Kondisi ini berdasarkan dengan data sanksi kepada AP pada kasus di tahun 2015-2020. Sampai triwulan III-2021, telah dilakukan identifikasi atas data sanksi kepada AP terkait pelanggaran atas pelaporan keuangan oleh Emiten yang melibatkan AP pada tahun 2015-2020 dan *profiling* data sanksi kepada Akuntan Publik.
11. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)
Pada triwulan III-2021 OJK telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal sebagai berikut:
- Focus Group Discussion* (FGD) Penggalan Isu Strategis Pasar Modal Dalam Rangka Penyiapan Strategi OJK 2022 dengan Asosiasi di Bidang Pasar Modal pada tanggal 16 Juli 2021.
 - Pelaksanaan ESG *Capital Market Summit* 2021 bekerja sama dengan SRO sebagai rangkaian acara HUT Pasar Modal ke-44 pada tanggal 27 Juli 2021.
 - Sosialisasi *Securities Crowdfunding* bagi pelaku UMKM di Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat pada tanggal 3 Agustus 2021 secara virtual.
 - Literasi Keuangan Indonesia Terdepan dengan tema "Yuk Berinvestasi di Pasar Modal" bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 5 Agustus 2021.
 - Pembukaan Perdagangan dalam rangka puncak acara HUT Pasar Modal ke-44 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2021.
 - Sosialisasi POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2021.

- g. Narasumber pada acara FestiFund 2021 yang diselenggarakan oleh PT Indo Premier Sekuritas pada tanggal 27 Agustus 2021.
- h. *Capacity Building* dengan tema “Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal” bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 30-31 Agustus 2021.
- i. Sosialisasi Pedoman Teknis Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Emiten dan Perusahaan Publik terkait SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan pada tanggal 30 Agustus 2021.
- j. Sosialisasi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 kepada seluruh Direktorat di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, seluruh Emiten dan Perusahaan Publik, pengurus Asosiasi Emiten Indonesia, dan pengurus *Indonesia Corporate Secretary Association* pada tanggal 31 Agustus 2021.
- k. Sosialisasi POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal kepada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal pada tanggal 1 September 2021.
- l. Pelaksanaan *Opening Public Expose Live* 2021 bekerja sama dengan SRO sebagai rangkaian acara HUT Pasar Modal ke-44 pada tanggal 6 September 2021.
- m. Pelaksanaan Sekolah Pasar Modal dalam Negeri kepada Ikatan Hakim Indonesia bekerja sama dengan SRO sebagai rangkaian acara HUT Pasar Modal ke-44 pada tanggal 20-21 September 2021.
- n. Narasumber pada acara *Investment Conference* 2021 yang diselenggarakan oleh PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare) pada tanggal 25 September 2021.
- o. Sosialisasi POJK Nomor 57/POJK.04/2020 dalam acara *Webinar* OJK Series #8: Mengenal *Securities Crowdfunding* dengan Kantor OJK Malang.

2.3.3 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. Sampai dengan triwulan III-2021 terdapat 693 aktuaris yang terdiri dari 380 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of*

Indonesia) dan 313 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*). Jumlah FSAI ini meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penambahan 25 orang FSAI yang merupakan peralihan dari ASAI menjadi FSAI dan dikurangi dengan satu orang FSAI meninggal. Sedangkan untuk jumlah ASAI, meskipun terdapat penambahan 19 orang ASAI baru, namun secara total berkurang dari triwulan sebelumnya karena adanya peralihan dari ASAI menjadi FSAI sebanyak 25 orang.

OJK terus berkoordinasi dengan PAI untuk mengawasi penyelenggaraan ujian profesi dan pengawasan pertumbuhan jumlah aktuaris. Selain itu, OJK juga berkomunikasi dengan READI *Project* terkait pelaksanaan program kerja READI.

B. Desa Devisa

Dalam menjalankan fungsi mendukung program ekspor nasional, LPEI dapat melakukan jasa konsultasi pengembangan ekspor kepada lembaga keuangan, BUMN/BUMD, swasta, serta produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dalam penyelenggaraan kegiatan jasa konsultasi, LPEI membuka kesempatan bagi terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka turut mendorong perkembangan ekspor nasional. Salah satu program yaitu Desa Devisa.

Program Desa Devisa merupakan kegiatan berbasis pengembangan masyarakat atau komunitas (*community development*) yang memiliki produk unggulan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan dan menghasilkan devisa yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan devisa yang berkelanjutan di klaster pendampingan Desa Devisa. Dengan kapasitas yang dimiliki, maka LPEI diharapkan dapat berperan untuk membantu prosedur ekspor yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM.

Saat ini terdapat dua desa yang telah dilakukan pendampingan yaitu Desa Kakao Devisa- Jembrana Bali, dan Desa Kerajinan Devisa (*Eco Coffin*) - Bantul Yogyakarta. Keduanya telah melaksanakan ekspor perdana masing-masing pada Oktober 2015 dan Oktober 2019. Saat ini ekspor kakao dari desa Jembrana telah dilakukan ke 10 negara sedangkan ekspor *Eco Coffin* telah dilakukan ke Belanda dan Amerika Serikat.

C. Asuransi Mikro

Pada triwulan III-2021, perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi mikro dan memiliki produk asuransi mikro sebanyak 48 perusahaan dengan jumlah peserta adalah 21.798.351 peserta, premi sebesar Rp779.729.555.558,- serta klaim atas 357.491 kejadian dengan total klaim Rp285.272.729.811.

D. Riset/ Penelitian *Fintech Lending*

Dalam rangka mendukung penyusunan regulasi dan *research based policy*, OJK menyusun beberapa kajian internal selama triwulan III-2021, antara lain:

1. Analisis Struktur Pasar, Tingkat Suku Bunga, dan Jumlah Pinjaman Layanan *Fintech Lending* di Indonesia
2. Modal Disetor *Fintech P2P Lending* yang Mempertimbangkan Going Concern Perusahaan

Dengan perkembangan yang pesat, *fintech lending* yang merupakan industri baru di jasa keuangan menarik berbagai peneliti/akademisi sebagai topik penelitiannya. OJK menerima permohonan wawancara atau pengambilan data untuk penelitian mengenai *fintech lending* dan ekosistemnya. Adapun wawancara atau pengambilan data penelitian sepanjang Triwulan III tahun 2021 antara lain terkait Aspek Hukum dalam Penerapan *Electronic Know Your Customer (E-KYC)* pada *Financial Technology (Fintech) Lending* di Indonesia, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Kasus Gagal Bayar dalam Penyelenggaraan Teknologi Finansial Berbasis *Peer to Peer Lending* Melalui *Platform X*, dan Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (P2PL) Melalui Aplikasi Finmas.

E. Edukasi dan Sosialisasi *Fintech Lending*

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan perkembangan *fintech lending*, rencana kegiatan edukasi dan sosialisasi selama tahun 2021 akan dilakukan sebanyak empat kali. Dalam triwulan III-2021, telah dilaksanakan dua kegiatan edukasi dan sosialisasi OJK *Goes to Campus* yang bertemakan "Peran Industri *Peer-to-Peer Lending* dalam Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin dan OJK *Goes to Tasik* yang bertemakan "Pinjaman *Online*: Manfaat dan Risiko bagi Masyarakat. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2021 dan 2 September 2021.

F. Kajian/ Penelitian dan Pengembangan IKNB

Sebagai bagian dari kegiatan pengembangan sektor IKNB, selama triwulan III-2021 OJK telah melaksanakan berbagai kajian, antara lain:

1. Analisis Dampak POJK No.23/POJK.05/2015

2. Kajian terkait *Regulatory Impact Analysis (RIA)* terhadap Ketentuan Investasi Dana Pensiun
3. Kajian *Quantitative Impact Study* Ketentuan Solvabilitas
4. Kajian terkait *Database* Pelaporan *Fraud*
5. Kajian Arsitektur Perasuransian
6. Kajian Mengenai RPOJK Kesehatan Keuangan Asuransi dan RPOJK Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah
7. Kajian Singkat Penggunaan *Application Programming Interface (API)* Dalam Pemasaran Produk Asuransi
8. Kajian terkait Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
9. Kajian terkait Pengaruh Kebijakan *Countercyclical* terhadap Kinerja LJKNB
10. Kajian Penetapan Premi Asuransi Kredit
11. Kajian tentang Perlakuan Khusus terhadap Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam
12. Kajian kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan
13. Kajian Arsitektur Perusahaan Pembiayaan
14. Kajian Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura
15. Petunjuk Teknis Penerapan Keuangan Berkelanjutan
16. Kajian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
17. Kajian Penggunaan Tenaga Alih Daya Penagihan (*debt collector*) pada Perusahaan Pembiayaan.

G. Pengembangan Sistem Informasi

OJK sedang mengembangkan dua aplikasi terkait *fintech lending*, yaitu:

1. Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil)
Pusat Data *Fintech Lending* atau Pusdafil berfungsi sebagai *tools* pengawasan secara *off site* dan telah berhasil diimplementasikan oleh sebanyak 100 PJK yang telah terdaftar dan/atau berizin di OJK per 30 Juni 2021. Selain itu, terus dilakukan pengembangan terhadap *dashboard* Pusdafil yang tingkat penyelesaiannya sudah mencapai 60%. Selanjutnya, OJK menargetkan seluruh PJK sudah terintegrasi dengan Pusdafil di tahun 2021.
2. Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS)
Dalam rangka *monitoring*, PJK dapat melakukan pelaporan bulanan melalui aplikasi SILARAS sejak Januari 2021. Pada triwulan III-2021 OJK menyusun pengembangan aplikasi SILARAS untuk tahap selanjutnya.

2.3.4 Inovasi Keuangan Digital

Fintech atau Inovasi Keuangan Digital semakin berkembang dalam memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keunggulan *Fintech* adalah pemberian layanan yang cepat, mudah diakses

Komitmen OJK dan Industri Jasa Keuangan Dukung Pengembangan UMKM Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)



OJK bersama industri perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan fintech berkomitmen untuk terus meningkatkan pengembangan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

OJK menggelar diskusi Bersama pimpinan IJK dengan tema “UMKM Bangkit Ekonomi Tumbuh” dalam rangka memperkuat sinergi mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) serta diikuti oleh Pimpinan Bank Himbara, Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah, Bursa Efek Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan serta Perwakilan Asosiasi Fintech.

Pada kegiatan tersebut OJK mengajak seluruh perwakilan IJK untuk sama-sama berkomitmen dalam terus memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital, memperluas akses pembiayaan UMKM dari hulu ke hilir, melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan UMKM.

IJK menyambut baik inisiatif tersebut dengan terus meningkatkan pembiayaan kepada UMKM melalui berbagai program baik pada sektor perbankan maupun IKNB. OJK juga mendukung UMKM mengembangkan upaya raising fund melalui pasar modal dengan memperhatikan kualitas bisnis model dan size usaha. Bersama IJK, OJK mengakselerasi digitalisasi pada layanan khususnya kepada nasabah UMKM dan berperan aktif dalam pembinaan dan edukasi sehingga bisa meningkatkan kualitas produk dan jangkauan penjualan.

Tim Gernas BBI ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Susunan Tim Gernas BBI diketuai oleh Kemenko Marves, sementara Kemenko Perekonomian, OJK dan BI bertindak sebagai Wakil Ketua. Target yang diharapkan dapat tercapai oleh Gernas BBI melalui dukungan sektor keuangan adalah:

1. Peningkatan jumlah artisan Indonesia (UMKM) yang onboarding menjadi 30 juta;
2. Peningkatan permintaan terhadap produk ekonomi kreatif buatan Artisan Indonesia terutama menjadi komoditi ekspor;
3. Peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal;
4. Stimulus ekonomi, untuk UMKM/IKM termasuk Pelaku Ekonomi Kreatif Gernas BBI.

di mana pun dan kapanpun sehingga dapat menjangkau berbagai lokasi. Layanan *Fintech* dinilai dapat menjadi salah satu solusi dalam rangka mempercepat digitalisasi sektor jasa keuangan guna mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Namun dalam proses adopsi layanan *fintech* tersebut masih terdapat tantangan yang besar, khususnya terkait tingkat literasi layanan keuangan digital pada masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya OJK dalam berperan aktif mendukung peningkatan pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan berkelanjutan khususnya pada keuangan digital adalah dengan menginisiasi program *Digital Financial Literacy* (DFL). Program DFL merupakan suatu kurikulum yang terdiri dari 19 modul ditujukan untuk memberikan edukasi terkait layanan keuangan digital yang dikemas secara interaktif, menarik dan mudah dipahami berupa *e-book*, *video animasi*, dan *games*. Target utama program DFL adalah Generasi Milenial yang merupakan pengguna terbesar layanan keuangan digital. OJK bekerja sama dengan *Asian Development Bank* menyelesaikan modul 1 DFL "*Choosing Services For You*" dan modul 2 DFL "*Cybersecurity*". Materi tersebut telah didistribusikan melalui *website* OJK, sedangkan *games* DFL yang berisi modul 1 dan modul 2 telah diluncurkan dan dapat diunduh melalui *playstore* akun resmi OJK.

Sebagai tindak lanjut inisiatif program DFL selama triwulan III-2021, OJK melaksanakan Sosialisasi *Digital Financial Literacy* di beberapa universitas di Indonesia secara *hybrid* antara lain:

1. Universitas Diponegoro, Semarang
2. Universitas Andalas, Padang
3. Universitas Pattimura, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Univeristas Darussalam Ambon, Politeknik Negeri Ambon
4. Telkom University, Bandung

Dalam sosialisasi OJK memperkenalkan modul *digital financial literacy* yang telah diluncurkan guna memberikan edukasi terkait layanan keuangan digital, pemahaman terkait risiko yang melekat pada penggunaan IKD dan layanan keuangan digital lainnya, serta cara-cara memitigasinya, sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dan bijak dalam penggunaan layanan digital. Sosialisasi kepada generasi milenial tersebut juga diharapkan menjadikan mahasiswa sebagai *pioneer* dan agen perpanjangan tangan OJK dalam memberikan literasi keuangan digital ke masyarakat luas di sekitarnya sehingga dapat memberikan dampak peningkatan literasi keuangan digital yang lebih tinggi.



Terkait aktivitas pencatatan IKD, OJK terus melakukan percepatan proses analisis atas pengajuan permohonan pencatatan IKD. Hingga triwulan III-2021 telah dilaksanakan satu Forum Panel Pencatatan IKD yakni *Batch 13*. Pada Forum Panel Pencatatan IKD tersebut ditetapkan satu Penyelenggara IKD yang mendapat status tercatat dan dikategorikan dalam model bisnis *Aggregator*. Adapun hingga triwulan III-2021 sudah terdapat enam penyelenggara dari tiga kluster model bisnis IKD yang

telah diberikan status penetapan hasil *Regulatory Sandbox* dengan status direkomendasikan melalui mekanisme penelitian dan pendalaman pada *Regulatory Sandbox*, yakni kluster *Social Network & Robo Advisor*, *Online Gold Depository* dan *Project Financing*.

Di samping itu, selama triwulan III-2021 telah dilakukan pencabutan status tercatat terhadap satu

penyelenggara IKD , yakni PT Inspira Data Nusa (Pasar KTA), dengan pertimbangan penyelenggara melakukan permohonan pengembalian status pencatatan.

Total penyelenggara IKD hingga triwulan III-2021 tetap berjumlah 83 penyelenggara dengan rincian klaster model bisnis sebagai berikut:

Grafik II - 2 | Klaster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital dan Jumlah Perusahaan



Terkait pelayanan OJK *Infinity*, selama triwulan III-2021 OJK *Infinity* tetap memberikan konsultasi secara *online*. Selain itu, OJK *Infinity* juga melaksanakan FGD terkait penggunaan tanda tangan elektronik di sektor jasa keuangan yang menghadirkan para ahli di bidangnya baik dari sisi pelaku, hukum maupun akademisi. Penerapan Tanda Tangan Elektronik di Sektor Jasa Keuangan diharapkan dapat memastikan akurasi identitas para pihak dalam transaksi keuangan, keabsahan perjanjian transaksi yang nirsangkal oleh salah satu pihak apabila terjadi perselisihan di kemudian hari serta keutuhan/integrasi isi perjanjian mengingat perubahan pada isi dokumen dapat dideteksi dengan sistem elektronik yang terpercaya dengan tanpa harus bertatap muka.

Mempertimbangkan berbagai pandangan yang telah disampaikan dalam FGD tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan *stakeholder* secara keseluruhan. Pertama, literasi atas Tanda Tangan Elektronik baik bagi Regulator maupun Industri, mengingat tidak semua pada persepsi dan pemahaman yang sama baik dari aspek hukum, maupun dalam implementasi lapangan. Kedua, keamanan, kenyamanan dan keterjangkauan Tanda Tangan Elektronik dalam transaksi elektronik, dimana terdapat berbagai variasi jenis dengan kekuatan hukum yang berbeda-beda. Ketiga, bagaimana peran regulator dalam menindaklanjuti hal ini.

Selanjutnya, OJK sebagai regulator menilai perlu menyusun kajian terkait penggunaan tanda tangan elektronik di sektor jasa keuangan yang dilanjutkan dengan penyusunan pedoman maupun standar pengimplementasian bersama-sama dengan *stakeholder* terkait apabila diperlukan kemudian hari mempertimbangkan isu yang timbul dalam hal penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi dan mengingat industri jasa keuangan yang rentan perkara perdata.

2.4 Stabilitas Sistem Keuangan


Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan III 2021 berada dalam kondisi terjaga. Hal tersebut ditopang oleh kinerja sektor jasa keuangan yang cukup baik, dicerminkan membaiknya sejumlah indikator intermediasi serta terjaganya rasio kehati-hatian (prudensial) di lembaga jasa keuangan. OJK akan terus melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah, BI, dan LPS untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Kinerja intermediasi industri jasa keuangan pada akhir triwulan III-2021 melanjutkan tren positif sejalan


dengan mulai terkendalanya pandemi, meningkatnya mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian. Penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh 2,21% yoy (Jun 21: 0,59% yoy). Piutang pembiayaan juga melanjutkan tren perbaikan meskipun terkontraksi sebesar -7,04% yoy (Jun 21: -11,06% yoy). *Outstanding* penyaluran pinjaman fintech tercatat tumbuh sebesar 116,18% yoy menjadi Rp27,48 triliun pada September 2021, meningkat dari pertumbuhan Juni 2021 sebesar 98,68% yoy.

Grafik II - 3 | Kinerja Intermediasi IJK




Sumber: OJK

Grafik II - 4 | Outstanding Fintech



Sumber: OJK


Grafik II - 5 | Premi Asuransi



Sumber: OJK

Penghimpunan dana masyarakat, tercatat cukup baik. Dana Pihak Ketiga (DPK) per September 2021 tumbuh sebesar 7,69% yoy (Jun 21: 11,28% yoy), dipengaruhi *base effect* dari pertumbuhan DPK yang tinggi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, total premi asuransi pada akhir triwulan III-2021 tercatat masih tumbuh positif 12,40% yoy (Jun 21: 18,37% yoy) untuk asuransi jiwa, namun terkontraksi untuk premi asuransi umum/reasuransi sebesar -0,75% yoy (Jun 21: -0,50% yoy).


Grafik II - 6 | Penghimpunan Dana Pasar Modal



Sumber: OJK


Daya tahan sektor jasa keuangan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai masih cukup baik dengan profil risiko yang terjaga pada level yang *manageable*. Hal ini ditunjukkan oleh permodalan lembaga jasa keuangan yang sampai saat ini relatif terjaga pada level yang tinggi. Tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, *Risk-Based Capital* (RBC) perasuransian, dan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan berada di atas ketentuan minimum. CAR perbankan per September 2021 tercatat sebesar 25,24%. Sementara itu, RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa pada bulan September 2021 tercatat masing-masing sebesar 342%, dan 588% (*threshold* 120%). *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan September 2021 tercatat sebesar 1,95 kali (*threshold*: 10 kali).

Grafik II - 7 | CAR Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 8 | RBC Industri Perasuransian



Sumber: OJK


Grafik II - 9 | Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Dari sisi risiko kredit, Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) gross dan net perbankan per September 2021 tercatat masing-masing sebesar 3,22% dan 1,04% (Jun 21: 3,24% dan 1,06%). Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan juga menurun dan tercatat sebesar 3,85% (Jun 21: 3,96%). Rasio NPL dan NPF ini dipandang masih berada pada level yang *manageable*.

Grafik II - 10 | Rasio NPL Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 11 | Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Risiko likuiditas dan risiko pasar industri jasa keuangan juga dinilai masih dapat dikelola dengan baik. Rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) tercatat sebesar 151,80% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 33,53 %, pada September 2021. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga dinilai masih rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 1,82%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Di tengah kinerja pasar keuangan yang terpantau relatif stabil pada triwulan III-2021, nilai investasi industri reksa dana, perasuransian, dan dana pensiun menunjukkan perbaikan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) triwulan III-2021 tercatat tumbuh sebesar 2,92% (*qtq*)(triwulan II-2021: -5,26% *qtq*). Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun tumbuh masing-masing 2,28% (*qtq*) dan 0,36% (*qtq*)(triwulan II-2021: 1,45% *qtq* dan 1,32% *qtq*).

Dengan kondisi tersebut diatas, stabilitas sistem keuangan Indonesia masih terus terjaga dengan kinerja sektor keuangan nasional yang terus membaik.

2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional serta terus memperkuat sinergi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK akan mengeluarkan kebijakan yang diperlukan oleh sektor keuangan baik dalam mengelola profil risiko di sektor keuangan, maupun meningkatkan peran sektor keuangan sebagai katalis dalam pemulihan ekonomi nasional.

2.4.3 Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). UU PPKSK telah mengamankan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan pertemuan rutin tersebut dalam Rapat Berkala KSSK pada Senin 25 Oktober 2021 melalui konferensi video. Dalam rapat berkala tersebut, KSSK menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan III-2021 berada dalam kondisi normal seiring penurunan signifikan kasus COVID-19.

OJK terus berupaya mempererat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko bagi stabilitas sistem keuangan baik yang berasal dari global maupun domestik. OJK akan terus mendukung kebijakan Pemerintah untuk mendorong sektor usaha yang berdampak bagi pemulihan ekonomi nasional dan juga akan memperkuat koordinasi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga SSK.

2.5 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

2.5.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan pengembangan pengawasan terintegrasi yang dilakukan pada triwulan III-2021, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko serta pembahasan *cross cutting issues* lintas sektor.
2. Penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas Konglomerasi Keuangan.
3. Penyusunan rencana pengembangan sistem informasi pengawasan terintegrasi dalam rangka mendukung pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan menjadi lebih optimal.


Penguatan metode pengawasan terintegrasi untuk mengoptimalkan pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan.

2.5.2 Perizinan Terintegrasi

A. Utilisasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah izin yang diproses SPRINT meningkat seiring bertambahnya layanan perizinan yang dapat disediakan SPRINT. Sampai dengan triwulan III-2021, SPRINT telah memproses 63.920 izin, dan terdapat 407 modul perizinan yang telah dikembangkan dengan rincian sebagai berikut:

Grafik II - 12 | Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)



Grafik II - 13 | Perizinan Melalui SPRINT

| Izin Lembaga & Perseorangan | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|-------|
| Perbankan | 127 | Biro Administrasi Efek | 12 |
| APERD | 103 | Penasihat Investasi | 29 |
| Asuransi | 155 | Penjamin Emisi Efek | 74 |
| Manajer Investasi | 115 | Wali Amanat | 10 |
| Kantor Akuntan Publik | 429 | Perusahaan Peringkat Efek | 5 |
| Konsultan Hukum | 529 | PPE EBUS | 116 |
| Notaris | 377 | | |
| WAPERD | 22.605 | Ahli Syariah Pasar Modal | 137 |
| WPPE | 11.485 | Penilai | 294 |
| WPPE | 1.349 | WPPE-P | 9.295 |
| WMI | 4.225 | WPPE-PT | 145 |
| Akuntan Publik | 2.371 | | |

| Izin e-Registration | |
|----------------------|-----|
| IPO, Obligasi, Sukuk | 684 |

| Izin Produk/Aktivitas | |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Pemasar Reksa Dana | 1.349 |
| Reksa Dana | 4.947 |
| Bancassurance | 2.547 |
| ETF | 74 |
| Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas | 59 |
| Investasi pada Efek Bersifat Utang | 219 |
| Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate | 20 |
| Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset | 21 |
| Dana Investasi Infrastruktur | 6 |
| Dana Investasi Multi Asset | 4 |
| EBA SP | 3 |

Setelah implementasi *digital signature* pada modul perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), pada triwulan III-2021, OJK mengembangkan implementasi penerapan *digital signature* untuk modul izin Wakil Perantara Pedagang Efek – Pemasaran (WPPE-P) dan Wakil Perantara Pedagang Efek – Pemasaran Terbatas (WPPE-PT) pada sub izin Perpanjangan Izin. OJK juga akan terus mendorong simplifikasi proses bisnis, salah satunya dengan menerapkan digital signature pada berbagai proses perizinan antara lain pada modul izin Wakil Perantara Pedagang Efek, Produk Investasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Dengan semakin luasnya pemanfaatan *digital signature* diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses perizinan melalui aplikasi SPRINT yang manfaatnya dapat dirasakan baik bagi internal maupun eksternal OJK.

B. Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI)


SIPUTRI merupakan salah satu terobosan OJK yang dikembangkan dalam upaya untuk menindaklanjuti arahan terkait dengan Reformasi Bisnis Proses Internal, yang menargetkan percepatan proses bisnis perizinan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja. Pada perjalanannya, aplikasi SIPUTRI dikembangkan melalui beberapa tahapan dan sebagaimana diatur dalam PDK Nomor 4/PDK.01/2020 tentang Permintaan Informasi Terkait Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Secara Elektronik, aplikasi SIPUTRI tidak hanya digunakan untuk keperluan PKK namun juga digunakan untuk permintaan informasi terkait Pelaku di LJK secara elektronik dalam rangka mendukung fungsi pelaporan, perizinan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan informasi pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SIPUTRI menjadi aplikasi satu pintu bagi pengawas OJK untuk mempercepat proses *information shopping* oleh pengawas OJK.

Pada triwulan III-2021, aplikasi SIPUTRI disempurnakan kembali melalui penambahan sumber data yang dapat disajikan pada SIPUTRI, antara lain meliputi data Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), data Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, data Lembaga Keuangan Mikro, serta data pendukung lainnya. Di samping penambahan sumber data, pengembangan juga meliputi penambahan fitur baru untuk mempermudah penggunaan aplikasi oleh pengguna, salah satu di antaranya adalah fitur validasi warkat. Fitur ini dapat digunakan bagi pengguna SIPUTRI untuk melakukan verifikasi keaslian warkat hasil pencarian data pelaku LJK dari SIPUTRI. Dengan dikembangkannya fitur ini, maka potensi *fraud* pada data yang dihasilkan oleh SIPUTRI dapat diminimalkan.


Sejak diluncurkan sampai dengan akhir triwulan III-2021, sebanyak 1.132 pegawai dan pengawas OJK telah terdaftar ke dalam aplikasi SIPUTRI. Jumlah informasi dalam aplikasi SIPUTRI naik secara signifikan sesuai dengan kenaikan data yang ditarik oleh aplikasi *Master Data Management* (MDM) dari aplikasi sumber. Utilisasi pada aplikasi SIPUTRI sebagaimana tersaji pada grafik dibawah ini.


| | |
|-------------------------------|---------|
| Total Jumlah Informasi | 248.667 |
| Jumlah Informasi Perseorangan | 215.210 |
| Jumlah Informasi Kelembagaan | 33.457 |
| Jumlah Pencarian Informasi | 16.335 |
| Jumlah Permintaan Akses | 167 |

Jumlah Data Perseorangan



Jumlah Data Kelembagaan





2.5.3 Layanan Informasi Keuangan

SLIK adalah sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan. Sejak Januari 2018, SLIK menggantikan peran dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia. Salah satu keunggulan SLIK dibandingkan dengan SID adalah cakupan informasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada industri perbankan saja namun juga lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana.

SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit/pembiayaan sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit/pembiayaan bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Salah satu tujuan SLIK adalah memberikan penyediaan informasi debitur. Cakupan informasi debitur terdiri dari informasi mengenai data pokok debitur, fasilitas penyediaan dana (plafon, baki debit, kualitas kredit, tunggakan, denda pinjaman, dan sebagainya), agunan, serta penjamin kredit/pembiayaan. Di samping itu, SLIK juga menyediakan informasi mengenai rincian pengurus dan pemilik, khususnya untuk debitur badan usaha.

Dalam perkembangan pelaksanaan SLIK, terdapat perluasan untuk menambah cakupan pelapor yang memberikan fasilitas penyediaan dana kepada debitur serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor pasar modal dengan dilakukannya penetapan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan perantara pedagang efek sebagai pelapor SLIK pada tanggal 28 Februari 2021.

digunakan Kementerian Keuangan dalam rangka Pemberian Subsidi Bunga pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Data SLIK yang disediakan OJK adalah sejak posisi bulan Februari 2020 untuk kredit/pembiayaan kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang memenuhi kriteria untuk memperoleh subsidi bunga.

Informasi debitur pada SLIK merupakan kontribusi 2.109 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang per September 2021 terdiri dari 95 Bank Umum Konvensional, 32 BUS/UUS, 1.486 BPR, 164 BPRS, 158 Perusahaan Pembiayaan, 32 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 14 Perusahaan Modal Ventura, 2 Perusahaan Modal Ventura Syariah, 118 Perusahaan Efek, 3 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, 1 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan 4 Koperasi Simpan Pinjam. LJK yang menjadi pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur (iDeb) secara *online* melalui SLIK Web.

Jumlah permintaan iDeb selama triwulan III-2021 masing-masing sebanyak 13.042.167 (Juli 2021), 15.326.750 (Agustus 2021), dan 15.403.179 (September 2021).

Grafik II - 14 | Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK pada Triwulan III-2021 (termasuk permintaan interaktif dan batch)




Jumlah layanan SLIK yang telah diterima masyarakat baik melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK maupun secara *online* pada triwulan III-2021 tercatat sebanyak 30.831 informasi debitur.

Grafik II - 15 | Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Triwulan III-2021



Sejak Januari 2018, masyarakat dapat memperoleh informasi debitur melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK setiap hari kerja pada pukul 09.00 - 15.00 WIB. Namun demikian dalam rangka meminimalkan risiko penyebaran COVID-19 dan menjaga agar pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal, layanan SLIK sejak Maret 2020 juga dilakukan secara online melalui website antrian SLIK *online* (<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi>).

Grafik II - 16 | Prosedur Permintaan Layanan SLIK Online



2.6 Edukasi dan Perlindungan Konsumen

2.6.1 Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Sosialisasi

Dalam rangka memperkuat regulasi mengenai perlindungan konsumen, OJK melakukan penyusunan Rancangan POJK tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang telah berlaku yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

OJK juga telah menetapkan SEOJK Nomor 15/SEOJK.07/2021 tentang Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, dalam rangka mendorong optimalisasi pengawasan *market conduct*, saat ini OJK melanjutkan penyusunan Rancangan POJK dan PDK tentang Pengawasan *Market Conduct*. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pengawasan *market conduct*, serta mekanisme koordinasi dengan pelaksanaan pengawasan prudensial oleh pengawas di masing-masing sektor (Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan NonBank) yang meliputi kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pengenaan sanksi *market conduct*. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan dalam lingkup pengawasan terintegrasi.

Untuk memperluas diseminasi informasi mengenai peraturan dan kebijakan perlindungan konsumen, OJK pada triwulan III-2021 melaksanakan Webinar Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Konsumen bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya, Kota Padang dan sekitarnya, serta Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Adapun materi yang disampaikan mencakup:

1. POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK
2. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
3. Implementasi Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)
4. Implementasi LAPS SJK

Sebagai upaya pengembangan pengaturan terkait edukasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, pada triwulan III-2021 OJK melakukan sejumlah kuliah umum, antara lain:

| No. | Waktu | Universitas | Materi |
|-----|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 16 September 2021 | Universitas Indonesia | a. Pengenalan OJK dan Bidang EPK b. Waspada Investasi Ilegal |
| 2 | 23 September 2021 | Universitas Diponegoro | a. Pengenalan OJK dan Bidang EPK b. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) |
| 3 | 30 September 2021 | Universitas Gadjah Mada | a. Pengenalan OJK dan Bidang EPK b. Pengawasan <i>Market Conduct</i> Sektor Jasa Keuangan |

2.6.2 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Kehadiran TPAKD memberikan efek positif dalam upaya mendorong dan mensinergikan program perluasan akses keuangan di daerah. Bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, TPAKD melaksanakan berbagai program kerja yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target Inklusi Keuangan pemerintah yaitu 90% pada tahun 2024.

Hingga triwulan III-2021, TPAKD telah terbentuk di seluruh Provinsi di Indonesia. Sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 309 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 275 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 272 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 33 TPAKD tingkat provinsi dan 239 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Sepanjang triwulan III-2021, terdapat 55 TPAKD yang dikukuhkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengukuhan TPAKD Kabupaten Kapuas pada tanggal 13 Juli 2021;
2. Pengukuhan 18 TPAKD tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Juli 2021;
3. Pengukuhan 21 TPAKD tingkat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 31 Agustus 2021; dan
4. Pengukuhan 15 TPAKD tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 24 September 2021.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi COVID-19, keberadaan TPAKD menjadi semakin penting untuk mendorong pemulihan ekonomi di tiap-tiap daerah melalui penyediaan akses keuangan. Di samping itu, keberadaan TPAKD juga diharapkan dapat memberikan *outcomes* bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah.

Beberapa capaian dan *output* dari program TPAKD selama triwulan III-2021, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Dalam rangka mendukung upaya pemberantasan rentenir di daerah, program K/PMR semakin digalakkan. Selama triwulan III-2021 terdapat penambahan 9 KR/KOJK yang telah mengimplementasikan program K/PMR, yaitu:

- a. KR 7 Sumatera Bagian Selatan dengan program Kredit Musi dari TPAKD Kota Palembang;
- b. KOJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara dengan program Kredit Bohusami Ba Kobong dari TPAKD Provinsi Sulawesi Utara dan Kredit Mopoolingohu Sapi dari TPAKD Provinsi Gorontalo;
- c. KOJK Sumatera Barat dengan program Kredit Marandang dari TPAKD Provinsi Sumatera Barat;
- d. KOJK Papua dengan program Kredit Pappeda dari TPAKD Provinsi Papua;
- e. KOJK Kalimantan Timur dengan program Kredit Kukar Idaman dari TPAKD Provinsi Kalimantan Timur;

- f. KOJK Aceh dengan program Pembiayaan Akhtara dari TPAKD Kota Banda Aceh;
- g. KOJK Jember dengan program Kredit Osing dari TPAKD Kabupaten Banyuwangi;
- h. KOJK Maluku dengan program KUM Kreatif dari TPAKD Kabupaten Maluku Tengah dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari TPAKD Provinsi Maluku; serta
- i. KOJK Kepulauan Riau dengan program Kredit Usaha Rakyat/Pembiayaan Ultra Mikro Melawan Rentenir dari TPAKD Kota Tanjung Pinang.

Dengan demikian, sebanyak 33 dari total 35 KR/KOJK telah mengimplementasikan program K/PMR. Adapun 2 KR/KOJK lain yang belum mengimplementasi program K/PMR adalah KR 3 Jawa Timur dan KOJK Bengkulu. Namun demikian, kedua KR/KOJK dimaksud saat ini telah dalam tahap perumusan program K/PMR.

Tabel II - 28 | Realisasi program K/PMR berdasarkan Generic Model

| Generic Model K/PMR | Perkembangan Penyaluran K/PMR | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| | Jumlah TPAKD* | Triwulan III-2021 | |
| | | Jumlah Debitur | Nominal Penyaluran** |
| GM 1: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat | 26 | 77.537 | Rp781,23 |
| GM 2: Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah | 19 | 35.671 | Rp336,19 |
| GM 3: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah | 29 | 17.521 | Rp136,67 |
| Total | 74 | 130.729 | Rp1.254,09 |

* Terdapat 11 TPAKD dengan lebih dari 1 *Generic Model*

** Dalam miliar Rupiah

Tabel II - 29 | Rincian TPAKD yang telah Mengimplementasikan Program K/PMR

| No. | GM 1 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat | GM 2 Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah | GM 3 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | TPAKD Kabupaten Kebumen* – KOMPAK, SI MIKI dan Kredit Mikro Bersama (KMB) | TPAKD Kabupaten Tabalong* – Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru | TPAKD Kabupaten Tabalong* – Kredit Gerbang Emas Pedagang Kaki Lima |
| 2. | TPAKD Kabupaten Banyumas – Kredit Laku Semar | TPAKD Kota Tasikmalaya – Pembiayaan Madani | TPAKD Kabupaten Wonogiri – Kredit Mentari |
| 3. | TPAKD Provinsi Jawa Tengah – Kredit Mitra-25 | TPAKD Kota Malang – Kredit OJIR | TPAKD Kota Magelang – Kredit Pro Master |
| 4. | TPAKD Provinsi D.I. Yogyakarta* – Kredit Merapi | TPAKD Kota Sukabumi – Kredit Anyelir | TPAKD Kabupaten Purbalingga – Kredit Mawar |
| 5. | TPAKD Kota Surakarta – Kredit Melati | TPAKD Provinsi Nusa Tenggara Barat – Kredit Mawar Emas | TPAKD Provinsi Jambi – Kredit Mikro Tuntas 21/ Kredit Mantap 24 |
| 6. | TPAKD Provinsi Sumatera Utara – Kredit Sahabat Insan Pengusaha Pemula (SIPP) | TPAKD Kabupaten Tanah Laut – Kredit Gapura Karohmah | TPAKD Provinsi NTT* – Kredit Merdeka |
| 7. | TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan* – Kredit Phinisi PUR Digital | TPAKD Kabupaten Lombok Timur – Kredit BERKEMBANG | TPAKD Kabupaten Banggai – Kredit Melati |
| 8. | TPAKD Kabupaten Sigi – Kredit Melati | TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah – Kredit UMKM BERKAH | TPAKD Kabupaten Brebes* – Kredit Berkah Mikro Sejahtera |
| 9. | TPAKD Kabupaten Tegal – Kredit Berkah | TPAKD Kota Pontianak – KURMA | TPAKD Kabupaten Way Kanan – Program TAKBIR |
| 10. | TPAKD Kota Pekalongan – Kredit Melawan Rentenir | TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan* – Kredit Phinisi Pola Kemitraan, KUR SUMi, KUR Mikro, Program Kemitraan Bina Lingkungan | TPAKD Kabupaten Dairi – Kredit Sektor Pertanian |
| 11. | TPAKD Kota Tegal* – Kredit Sume | TPAKD Provinsi Sulawesi Barat* – Kredit Phinisi Pola Kemitraan, KUR SUMi, KUR Mikro, Program Kemitraan Bina Lingkungan | TPAKD Kota Semarang – Kredit Wibawa |
| 12. | TPAKD Kabupaten Brebes* – Kredit Berkah Mikro Sejahtera | TPAKD Kota Bandar Lampung – Program Ekonomi Kerakyatan (EKOR) | TPAKD Kabupaten Rembang – Kredit Mikro Bangkit |
| 13. | TPAKD Kabupaten Batang – Kredit Wirausaha Baru | TPAKD Provinsi Lampung – KUR Tani Melalui Program KPB | TPAKD Provinsi D.I. Yogyakarta* – Kredit PEDE |
| 14. | TPAKD Kabupaten Pekalongan – Kredit Nongol | TPAKD Kota Kediri – Kredit Kurnia | TPAKD Provinsi DKI Jakarta* – Kredit KSBB dan BWM PKP |
| 15. | TPAKD Kabupaten Pemalang – Kredit Amanah | TPAKD Provinsi Jawa Barat – Kredit Mesra | TPAKD Provinsi Riau – Kredit Riau Melawan Rentenir |

| No. | GM 1 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat | GM 2 Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah | GM 3 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | TPAKD Kabupaten Cirebon* - Kredit Keppincut, Kredit Kipas dan Kredit Pantura | TPAKD Provinsi Kalimantan Barat - Kredit Usaha Mikro Peduli | TPAKD Kabupaten Sleman* - Kredit KRISAN |
| 17. | TPAKD Kabupaten Sleman* - Kredit KRIDO | TPAKD Provinsi Bengkulu - Babe Probiling | TPAKD Provinsi Bali - Kredit Mesari |
| 18. | TPAKD Kabupaten Tangerang - Kredit Mikro Rahardja | TPAKD Kota Pagaralam - Kredit BESEMA | TPAKD Kabupaten Gianyar - Kurda GAS |
| 19. | TPAKD Provinsi NTT* - Kredit Super Mikro | TPAKD Provinsi Maluku - Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) | TPAKD Kabupaten Konawe Selatan - Kredit Desa Hebat |
| 20. | TPAKD Kabupaten Flores Timur - KUM Mandiri | | TPAKD Provinsi Sulawesi Tenggara - Kredit Gerbang Emas |
| 21. | TPAKD Kota Banda Aceh - Pembiayaan Akhtara | | TPAKD Kabupaten Tegal* - KUR Daerah |
| 22. | TPAKD Provinsi Sulawesi Barat* - PUR Digital | | TPAKD Kota Surabaya - PUSPITA |
| 23. | TPAKD Kota Palembang - Kredit MUSI | | TPAKD Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo - Kredit Ba Kobong, Bapiara Ternak, Bapiara Ikgang, Ba Tibo, dan Ba Pasiar |
| 24. | TPAKD Kabupaten Banyuwangi - Kredit OSING | | TPAKD Kabupaten Maluku Tengah - Kredit Usha Mikro (KUM) Kreatif |
| 25. | TPAKD Tanjungpinang* - KUR Melawan Rentenir | | TPAKD Provinsi Papua - Kredit Papeda |
| 26. | TPAKD Kabupaten Tasikmalaya - Kredit Kreatif | | TPAKD Provinsi Sumatera Barat - Kredit Marandang |
| 27. | | | TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan* - KUR SUMi, KUR |
| 28. | | | TPAKD Provinsi Sulawesi Barat* - KUR SUMi, KUR |
| 29. | | | TPAKAD Tanjungpinang* - KUR Melawan Rentenir |

*TPAKD dengan lebih dari 1 *Generic Model*

2. *Generic Model* Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)



Dalam rangka mendukung penguatan sektor prioritas pemerintah salah satunya sektor pertanian, maka pada tanggal 30 Juni 2021 telah diterbitkan *Generic Model* Skema K/PSP untuk sektor pertanian yang fokus pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan *awareness* TPAKD terkait mekanisme pada *Generic Model* dimaksud, pada tanggal 29 Juli 2021 telah dilakukan sosialisasi dengan mengundang seluruh TPAKD yang telah terbentuk (perwakilan KR/KOJK,

perwakilan Pemda dan perwakilan LJK dari setiap TPAKD), Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Kementerian Pertanian serta Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga mengundang narasumber dari instansi/lembaga yang programnya menjadi salah satu referensi dalam *Generic Model* Skema K/PSP Pertanian, yaitu:


- Synergy Project Leader* PT Telkom Indonesia, dengan program Pengembangan Digitalisasi Ekosistem Pertanian Berbasis Sinergi;
- Vice President of Business Development* PT Tani Fund Madani Indonesia, dengan program Indonesia Tani (Intan);
- Project Manager* PT Pupuk Indonesia Holding Company dengan, program Agro Solution; dan
- General Manager* Divisi Bisnis Usaha Kecil dan Program PT BNI, dengan program BNI *Millennial Smartfarming*.

Di samping itu, juga telah dilakukan *knowledge sharing* terkait *Generic Model* Skema K/PSP Pertanian pada beberapa kegiatan, di antaranya:

- Kegiatan *roundtable discussion* terkait “*Scaling Responsible Digital Payments in Indonesia’s Cocoa Sector*”.

Kegiatan *webinar* “*Agrosolution Sebagai Generic Model* Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Inklusi Keuangan”.

3. Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) dan Website TPAKD



SiTPAKD digunakan sebagai media pelaporan rencana maupun realisasi program TPAKD secara *online*. Sampai dengan triwulan III-2021 terdapat 898 rencana program kerja tahun 2021 yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD, dengan rincian sebagai berikut:

- Perluasan Akses Keuangan 42%;
- Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan 24.8%;
- Asistensi atau Pendampingan TPAKD 15,1%; dan
- Peningkatan Literasi Keuangan 18%.

Untuk meningkatkan pemahaman para anggota TPAKD terkait mekanisme teknis pelaporan melalui SiTPAKD, telah dilakukan dua kegiatan sosialisasi SiTPAKD kepada anggota TPAKD se-Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sumatera Selatan, pada 15 Juli dan 29 September 2021.

4. Petunjuk Teknis TPAKD



Sebagai tindak lanjut dari implementasi *Roadmap* TPAKD 2021-2025, terdapat salah satu *quick wins* yaitu penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) TPAKD.

Dokumen Juknis ini diperlukan sebagai panduan teknis bagi TPAKD di seluruh wilayah Indonesia untuk memudahkan implementasi TPAKD, yaitu:

- Juknis Pembentukan TPAKD, memuat pedoman bagi para pemangku kepentingan terkait di daerah yang saat ini belum membentuk TPAKD guna merencanakan dan melakukan proses pembentukan serta penguatan TPAKD.
- Juknis Penyusunan Program Kerja TPAKD, memuat rujukan bagi seluruh TPAKD dalam proses penyusunan program kerja TPAKD.

Untuk meningkatkan *awareness* TPAKD terhadap kedua juknis dimaksud, telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh TPAKD (perwakilan KR/KOJK, perwakilan Pemda dan perwakilan LJK dari setiap TPAKD) pada tanggal 3 Agustus 2021.

5. Coaching Clinic TPAKD

Dalam rangka implementasi *Roadmap* TPAKD tahun 2021-2025 khususnya terkait dengan rencana aksi dari Misi ke-2, yaitu: “Memastikan Keberlanjutan TPAKD untuk Jangka Panjang” maka diperlukan pelaksanaan kegiatan *Coaching Clinic* TPAKD yang bertujuan untuk memberikan arah strategis dalam menentukan dan merencanakan program kerja TPAKD serta mengoptimalkan peran TPAKD tingkat provinsi dalam mendorong pembentukan TPAKD di tingkat kabupaten/kota.

Pada triwulan III-2021, telah dilaksanakan kegiatan *coaching clinic* kepada TPAKD Provinsi Kalimantan Utara yang baru terbentuk pada tanggal 1 Maret 2021. Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Kalimantan Utara dan dihadiri seluruh anggota TPAKD Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan akan segera menindaklanjuti kegiatan *Coaching Clinic* ini melalui pelaksanaan rapat koordinasi terkait pelaksanaan penguatan dan penyusunan rencana program kerja TPAKD untuk tahun 2022.

KEJAR Prestasi Anak Indonesia (KREASI)



Dalam rangka mendukung keberhasilan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), telah dilaksanakan kegiatan KEJAR Prestasi Anak Indonesia (KREASI). Program ini merupakan sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Agama (Kemenag), dan industri perbankan. Tema kegiatan ini adalah "Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia". Tujuan kegiatan KREASI adalah:

1. Meningkatkan *awareness* masyarakat, industri keuangan perbankan, dan Kementerian/ Lembaga terkait untuk menanamkan budaya menabung sejak dini;
2. Mengakselerasi penambahan rekening khususnya dari segmen pelajar dalam rangka pencapaian target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024;
3. Meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi dengan seluruh *stakeholders* terkait.

Kegiatan KREASI dilaksanakan mulai dari bulan Juli s.d 27 Agustus 2021 dalam bentuk kegiatan pembukaan rekening, edukasi keuangan dan sosialisasi program KEJAR sebanyak 504 kegiatan, *webinar*, dan perlombaan bagi pelajar.

Pembukaan rekening selama periode KREASI tercatat sebanyak 479.514 rekening pelajar dengan total nominal Rp134,3 miliar. Jumlah tersebut telah melampaui target pembukaan rekening selama periode KREASI yaitu sebanyak 200.000 rekening.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi implementasi program KEJAR di seluruh wilayah Indonesia secara masif, selama periode KREASI terdapat 3 (tiga) penerbitan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran/Surat Keputusan di tingkat provinsi dan kota yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Aceh dan Kota Pontianak.

Kegiatan acara puncak KREASI dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2021. Acara puncak KREASI yang dilaksanakan di Kantor Pusat OJK dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, Pimpinan Perbankan serta 1.000 pelajar dari wilayah Jabodetabek dan perwakilan dari beberapa wilayah di Indonesia

Pada kegiatan dimaksud, sambutan disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Dirjen Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek sebagai bentuk sinergi dari Kementerian terkait dalam mendorong implementasi program KEJAR serta arahan oleh Anggota Dewan Komisiner Bidang EPK.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sangat dibutuhkan mengingat peserta didik yang jumlahnya besar, dan cakupan wilayah yang sangat luas. Melalui program KEJAR ini diharapkan kekuatan literasi finansial di setiap insan pembelajar menjadi lebih kokoh dan memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan keuangan yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.

Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek Jumeri menambahkan bahwa sistem pendidikan Indonesia saat ini diarahkan juga untuk peningkatan literasi keuangan, yang mencakup pengertian transaksi ekonomi, pengenalan konsep belanja sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, pengenalan konsep berbagi, pengenalan konsep menyimpan; baik tradisional maupun modern, contohnya melalui menabung dan berinvestasi. Inisiatif OJK dalam program KEJAR yang merupakan bentuk Aksi Indonesia Menabung dalam rangka menumbuhkan budaya menabung sejak dini dan terwujudnya kepemilikan rekening bagi seluruh pelajar di Indonesia. Kemendikbud Ristek berharap program ini dapat diwujudkan dalam digitalisasi tabungan pelajar guna pemanfaatan tabungan yang lebih mudah dan optimal.

Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara dalam sambutannya mengatakan bahwa penyediaan akses keuangan untuk masyarakat termasuk untuk pelajar merupakan tanggung jawab semua pihak, karena inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Tema perluasan akses keuangan untuk pelajar, yang dibarengi dengan upaya literasi keuangan dan perlindungan konsumen, sangatlah strategis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.

Dalam kegiatan puncak KREASI dilakukan *webinar* mengenai pentingnya pendidikan dan pengelolaan keuangan dengan tema "Generasi yang Menginspirasi" dengan narasumber Rachel Amanda dan Ahmad El Jalalludin Rumi. Selain itu, telah dilakukan pula Bincang Interaktif dilaksanakan dengan provinsi Jawa Barat (Jabar) dan NTB yang juga melakukan kegiatan Puncak KREASI secara bersamaan.

Dalam kegiatan puncak KREASI, dilaksanakan kuis Klip Klop KEJAR Prestasi yang diikuti oleh 1.000 orang pelajar dari tingkat SD, SMP dan SMA. Selain pelaksanaan Kuis Klip Klop, diselenggarakan juga kuis "Menabung Versi Aku" dipublikasikan melalui media sosial [Sikapiuangmu.ojk.go.id](https://www.sikapiuangmu.ojk.go.id) bagi pelajar dan masyarakat umum yang menyaksikan kegiatan puncak KREASI melalui kanal youtube Jasa Keuangan.

Hiburan berupa *performance* pelajar yang berasal dari sekolah binaan industri perbankan yaitu penampilan Tarian Rampag Bedug oleh siswa/siswi SMA Negeri 3 Kota Serang dan penampilan musik dan tari oleh Zarra Apsara, Nyaman Nayan Kirana Laksmi, dan Jadine Paramita Maheswari dari SD Bali *Public School*. Selain hiburan *performance* pelajar, dilakukan juga sesi *give away* untuk menambah semangat para siswa dan guru dalam mengimplementasikan program ini.

Melalui kegiatan KREASI yang bersinergi dengan seluruh *stakeholders* terkait diharapkan dapat meningkatkan *awareness* dan membangun budaya menabung sejak dini sehingga kepemilikan rekening bagi seluruh pelajar di Indonesia dapat direalisasikan.

B. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)



Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) adalah program yang bertujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan di lembaga formal dan mendorong budaya menabung sejak dini. Program ini merupakan implementasi dari Keputusan Presiden (Keppres) No.26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM). Hingga triwulan III-2021, sebanyak 42,03 juta pelajar atau 63,14% dari jumlah pelajar telah memiliki rekening di lembaga Keuangan formal. Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk SimPel/SimPel iB atau produk tabungan segmentasi pelajar/anak yang dimiliki oleh bank Perkembangan program SimPel/SimPel iB, hingga triwulan III-2021 tercatat sebanyak 30,86 juta rekening dengan nominal saldo sebesar Rp6,50 triliun.

Untuk mendukung pengembangan program KEJAR telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Implementasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) sebagai sistem pelaporan yang digunakan oleh perbankan dalam menyampaikan laporan perkembangan program SimPel/SimPel iB.
 - a. Sosialisasi Mekanisme Penyampaian Modul Simpanan Pelajar pada APOLO kepada seluruh industri Perbankan pada tanggal 27 Juli 2021.
 - b. Proses pemberian akses data Pelaporan APOLO Modul Simpanan Pelajar pada server *Repository and Conversion Engine* (RaCE)
2. FGD terkait penyusunan kajian digitalisasi tabungan segmen pelajar di Indonesia dengan tujuan pembahasan kesiapan infrastruktur dan kemungkinan penggunaan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) - Kemdikbud dan Kartu Identitas Anak (KIA) - Kemendagri, sebagai *underlying* verifikasi dalam pembukaan rekening tabungan bagi pelajar secara digital.
3. Penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) KEJAR untuk mendorong peningkatan kepemilikan rekening oleh pelajar.
4. Sosialisasi Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) ke Sekolah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 22 September 2021 yang dihadiri oleh kurang lebih 200 pelajar dengan peningkatan pemahaman peserta yang mengikuti *pre-post test* sebesar 17,5%.
5. Pembuatan ILM *Jingle* KEJAR.

C. Simpanan Pemuda dan Mahasiswa (SiMuda)

Program SiMuda – Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh delapan bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk, PT Bank Syariah Indonesia, dan Bank Commonwealth.

Perkembangan Program SiMuda sampai dengan triwulan III-2021, tercatat sebanyak 22.624 rekening dan nominal sebesar Rp63,22 miliar dengan rincian sebagai berikut:

SiMuda InvestasiKu

65 Rekening
Nominal Rp31.167.289,00

SiMuda RumahKu

22.542 Rekening
Nominal Rp63.148.508.587,00

SiMuda EmasKu

17 Rekening
Nominal Rp44.752.548,00

Total

22.626 Rekening
Nominal Rp63.224.428.424,00

2.6.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

A. Kegiatan Edukasi Keuangan Komunitas

Sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat, sepanjang triwulan III-2021 OJK melaksanakan 103 kegiatan yang telah menjangkau 150.613 orang peserta. Materi yang disampaikan pada kegiatan edukasi tersebut meliputi pengenalan tugas dan fungsi OJK, waspada terhadap penawaran investasi ilegal dan pinjaman *online* ilegal, perencanaan keuangan, serta pengenalan produk keuangan konvensional sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta edukasi. Melalui upaya tersebut diharapkan turut dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Justifikasi penetapan daerah pelaksanaan kegiatan Edukasi Konvensional ditentukan berdasarkan *Heatmap* Literasi dan Inklusi Keuangan dengan hasil SNLIK 2019 Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Konvensional yang masih sangat rendah. *Heatmap* menggambarkan korelasi antara variabel tingkat literasi dan inklusi keuangan, gini rasio dan pendapatan/tenaga kerja di masing-masing

provinsi. *Heatmap* tersebut akan menghasilkan daftar provinsi yang perlu menjadi sasaran prioritas dalam melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan konvensional serta strategi apa yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di provinsi tersebut.

Sedangkan, tingkat pemahaman atas setiap kegiatan Edukasi Keuangan Konvensional dievaluasi dengan hasil *pre-post test* yang soalnya diambil dari masing-masing pemateri (narasumber) yang mencakup fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban serta cara memperoleh produk dan layanan jasa keuangan.

Rincian kegiatan dimaksud kepada beberapa komunitas di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Webinar* Edukasi Keuangan bagi Komunitas Difabel yang dihadiri oleh 119 orang peserta yang tergabung dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang dihadiri oleh 119 peserta.
2. *Webinar* Edukasi Keuangan bagi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh 157 peserta.
3. *Webinar* Edukasi Keuangan bagi Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihadiri oleh 352 peserta.
4. *Webinar* Edukasi Keuangan bagi Masyarakat Umum di Provinsi Maluku yang dihadiri oleh 375 orang peserta.
5. *Webinar* Edukasi Keuangan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) yang dihadiri oleh 1.100 peserta melalui Zoom dan 28.816 peserta melalui youtube Jasa Keuangan.
6. *Webinar* Edukasi Keuangan bagi Masyarakat Daerah 3T di Kabupaten Tojo Una Una Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh 403 orang peserta.
7. *Webinar* Edukasi Keuangan bagi Perempuan di Provinsi Sulawesi Utara yang dihadiri oleh 248 peserta.
8. *Webinar* Edukasi Keuangan kepada Karyawan di Provinsi Gorontalo yang dihadiri oleh 318 peserta.
9. Edukasi Keuangan kepada UMKM dan Masyarakat Umum di Kabupaten Sorong yang dihadiri oleh 125 peserta.

B. Edukasi melalui *Minisite* dan Media Sosial (Medsos) Sikapiuangmu

OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu minisite dan media sosial untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka. Pada triwulan III-2021 OJK melakukan edukasi melalui penerbitan 17 media artikel pada sosial media yang berhasil menjangkau 61.104 pengunjung. Beberapa artikel yang paling banyak dikunjungi pada minisite dan media sosial Sikapiuangmu adalah sebagai berikut:

1. Juli: "Penting Pahami Risiko Keuangan dan Solusinya" (3.977 pengunjung);

2. Agustus: "Bukan Wanita Biasa: Yuk Pahami Peran Wanita dalam Keuangan Keluarga" (4.320 pengunjung);
3. September: "Kenali Lelang Gadai, Hindari Penipuan Berkedok Lelang Online" (13.611 pengunjung).

Selain konten artikel, juga terdapat beberapa jenis konten lain yang lebih ringan namun masih berhubungan dengan keuangan yang bertujuan agar interaksi dengan pengunjung media sosial tetap terjaga, antara lain Quote Keuangan, Sikapedia yang membahas tentang kata-kata dalam keuangan, Trivia seputar Keuangan dan lain-lain yang berhasil menjangkau lebih dari 450 ribu pengunjung.

C. Kampanye Waspada Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal melalui Stasiun Radio

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan serta kesadaran masyarakat terhadap pinjol ilegal yang semakin marak, OJK melaksanakan kegiatan edukasi keuangan sebagai kampanye waspada pinjaman online ilegal melalui talkshow radio serta penyiaran jingle dengan rincian sebagai berikut:

1. *Talkshow* pada stasiun radio Prambors 102.2 FM Jakarta dan Gen 98.7 FM Jakarta dengan jumlah pendengar melalui media *streaming* sebanyak 2.727 orang.
2. *Talkshow* dan penayangan *jingle* Waspada Pinjaman *Online* Ilegal melalui stasiun radio di wilayah KR/ KOJK. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui 43 stasiun radio di 35 kota, dengan potensi jumlah pendengar berdasarkan data survei Nielsen, survei internal, *live streaming*, serta pengamatan dan pengalaman masing-masing radio yaitu mencapai 390 ribu pendengar.
3. *Talkshow* dan penayangan *jingle* Waspada Pinjaman *Online* Ilegal melalui stasiun radio RRI 102.6 FM Sorong, menjangkau 5 Kabupaten/Kota. Adapun potensi jumlah pendengar mencapai lebih dari 200 orang.

D. Iklan Layanan Masyarakat

Dalam rangka kampanye dan pendistribusian informasi tentang edukasi keuangan dan waspada investasi, OJK menyusun materi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dengan tema-tema tersebut dengan bantuan para *influencer* di media sosial agar pesan yang disampaikan dapat diterima lebih luas dan masif oleh masyarakat. Selain itu, kampanye tersebut bertujuan untuk lebih memperkenalkan OJK dan Sikapiuangmu kepada masyarakat di media sosial.

Di triwulan III-2021 ini kami telah melakukan kerja sama dengan dua *influencer* yaitu Risty Tagor (@ristytagor) dengan topik "*Jingle* Keuangan Syariah" serta Adelia Pasha (@adeliapasha) dengan topik "Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat PAUD". Selama 1 bulan dipublikasikan

Tingkatkan Basis Investor Domestik Melalui Webinar Edukasi Keuangan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (*LIKE IT*)

OJK tergabung dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) Bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan juga menyelenggarakan *Webinar* Edukasi Keuangan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (*LIKE IT*) dengan tema “Yuk Berinvestasi di Pasar Modal” pada tanggal 5 Agustus 2021. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan basis investor domestik, meyakinkan masyarakat terhadap pasar keuangan domestik, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk pasar keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, manfaat, fitur dan risiko, hak dan kewajiban, cara mengakses, serta biaya yang dikeluarkan, serta meningkatkan akses kepada masyarakat berinvestasi di pasar modal.

Acara *LIKE IT* dihadiri oleh 1.100 peserta melalui Zoom dan 28.816 peserta melalui youtube Jasa Keuangan. telah dilaksanakan *Webinar* Edukasi Keuangan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (*LIKE IT*) yang dihadiri oleh 1.100 peserta melalui Zoom dan 28.816 peserta melalui youtube Jasa Keuangan.



melalui akun Instagram *influencer* dimaksud, ILM tersebut telah menjangkau 190.079 pengunjung. Adapun hasil kerjasama kampanye dan distribusi informasi ILM dengan para *influencer* sebagaimana terlampir.

Selain melalui *influencer*, kami juga melakukan penayangan video Iklan Layanan Masyarakat (ILM) waspada investasi ilegal, melalui Youtube Ads dan Instagram Ads, dengan total *impressions* pada masing-masing penayangan sebanyak 581.981 dan 1.251.730.

E. Pengembangan *Learning Managemet System* (LMS)

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait literasi keuangan serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi literasi keuangan, OJK melakukan pengembangan *Learning Managemet System* (LMS) yaitu suatu sistem pembelajaran dan pelatihan terintegrasi yang menjadi pusat penghubung untuk pembelajaran, pelatihan, dan manajemen pengetahuan dalam mempelajari materi literasi keuangan secara mandiri berbasis teknologi informasi. Pengembangan LMS tersebut juga merupakan salah satu upaya optimalisasi ekosistem digital untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan literasi digital untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta pencapaian target inklusi yaitu "Digitalisasi Literasi dan Edukasi Keuangan untuk Mendukung Pencapaian Target Inklusi" dengan cara Pengembangan LMS untuk Edukasi Keuangan dan *Training of Trainers* (ToT) LMS untuk Edukasi Keuangan (*handbook/workshop*). Pengembangan LMS tersebut bertujuan untuk:

1. Memudahkan kegiatan belajar dan pelatihan materi literasi keuangan.
2. Memperluas akses peserta terhadap sarana dan prasarana edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan.
3. Mempercepat proses pembelajaran terkait materi literasi keuangan.
4. Memetakan tingkat pemahaman materi terkait literasi keuangan.

Pada triwulan III-2021, telah dilakukan pengembangan system LMS, penyusunan *storyboard* modul LMS untuk menindaklanjuti konsep kurikulum yang telah disusun. Modul LMS tersebut difokuskan pada tingkatan *basic* yang terdiri dari Sembilan modul, yaitu OJK dan Waspada Investasi, Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Pergadaian, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Perencanaan Keuangan, dan *Financial Technology*.


2.6.4 Perlindungan Konsumen

A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi


OJK memiliki Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang tersedia di 35 KR/KOJK dan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 pada layanan konsumen di Kantor Pusat. OJK juga melengkapi kanal layanan melalui *WhatsApp* yang diberi nama Robot Penjawab Kontak OJK (Rojak).

Pada triwulan III-2021, Layanan Konsumen OJK menerima 136.698 layanan yang terdiri dari 57.907 layanan penerimaan informasi (laporan), 75.150 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 3.641 layanan pengaduan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.


Grafik II - 17 | Penerimaan Layanan Triwulan III-2021




Grafik II - 18 | Layanan Pertanyaan Triwulan III-2021



Grafik II - 19 | Layanan Informasi Triwulan III-2021




Grafik II - 20 | Layanan Pengaduan Triwulan III-2021




Sumber: OJK

Dari masing-masing jenis layanan, terdapat sektor yang paling banyak diadukan oleh konsumen yaitu : non lembaga jasa keuangan pada layanan informasi yakni sebesar 95,40% dari seluruh layanan informasi yang masuk, non lembaga jasa keuangan pada layanan pertanyaan yakni sebesar 47,96% dari seluruh layanan pertanyaan yang masuk, dan sektor perbankan pada layanan pengaduan yakni sebesar 40,95% dari seluruh layanan pengaduan yang masuk.


Grafik II - 21 | Jenis Produk Terpopuler pada Sektor Perbankan




Grafik II - 22 | Jenis Produk Terpopuler pada Industri Dana Pensiun




Grafik II - 23 | Jenis Produk Terpopuler pada Industri Perasuransian




Grafik II - 24 | Jenis Produk Terpopuler pada IKNB Lainnya




Grafik II - 25 | Jenis Produk Terpopuler pada Industri Pembiayaan



Grafik II - 26 | Jenis Produk Terpopuler pada Sektor Pasar Modal



Grafik II - 27 | Jenis Produk Terpopuler pada Industri Fintech




Dari masing-masing sektor, terdapat jenis produk atau layanan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen yaitu : layanan transfer dana pada perbankan, produk reksadana pada pasar modal, Asuransi Berjangka (*term life*) pada perasuransian, Layanan antar bank (pembayaran manfaat) pada industri dana pensiun, Pembiayaan Konsumen pada industri lembaga pembiayaan, PNM - ULaMM pada sektor IKNB-lainnya, dan Penerimaan Pinjaman pada *financial technology* (*fintech*).

Pada triwulan III-2021, permasalahan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen pada masing-masing sektor yaitu : permintaan informasi debitur (SLIK) pada sektor perbankan, perijinan profesi dan jasa penunjang pada sektor pasar modal, kesulitan klaim pada industri perasuransian, kesulitan klaim pada industri dana pensiun, permintaan informasi debitur pada industri lembaga pembiayaan, permasalahan perilaku *debt collector* pada *fintech*, dan permasalahan restrukturisasi kredit atau pembiayaan pada IKNB-lainnya.

Pada layanan yang masuk di triwulan III-2021, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 99,63% (74.873 layanan), sedangkan layanan pengaduan yang selesai sebesar 66,00% (2.403 pengaduan).


Grafik II - 28 | Tingkat Penyelesaian Layanan



Sumber: OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon, surat, *web*, *WhatsApp* dan *walk in*. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:


Grafik II - 29 | Layanan Berdasarkan Jenis Kanal



Sumber: OJK

Berdasarkan data yang sudah diinput ke dalam sistem sebagaimana grafik di atas, konsumen dan/atau masyarakat paling banyak mengakses layanan konsumen OJK melalui SLIK untuk permintaan informasi debitur.

Grafik II - 30 | Layanan WhatsApp (Triwulan III-2021)



Sumber: OJK

OJK juga membuka layanan konsumen melalui *WhatsApp* yang dijawab oleh bot yang diberi nama Rojak. Selama Triwulan III-2021, Rojak telah menjawab layanan *WhatsApp* dari sebanyak 109.323 konsumen.


Tabel II - 30 | Penerimaan Layanan OJK Triwulan III-2021

| Penginput | Total Layanan | Porsi |
|-----------------|----------------|----------------|
| Kantor Pusat | 136,090 | 99.56% |
| Kantor Regional | 182 | 0.13% |
| KOJK | 426 | 0.31% |
| Total | 136,698 | 100.00% |

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Kantor Pusat tetap menjadi satuan kerja yang menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 99,56% dari total penerimaan layanan triwulan III-2021.

Grafik II - 31 | Perbandingan Penerimaan Layanan



Sumber: OJK

B. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. Pembentukan lembaga tersebut diharapkan menghasilkan standar kualitas layanan yang sama bagi seluruh konsumen dan memudahkan konsumen dalam menyelesaikan sengketa, termasuk atas sengketa yang muncul dari pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang melibatkan lebih dari satu sektor jasa keuangan.

Pada akhir tahun 2020, OJK menerbitkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK) sebagai dasar hukum pemberian persetujuan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS yaitu LAPS SJK.

Dalam rangka menilai pemenuhan LAPS SJK terhadap POJK LAPS SJK, Direktorat Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen (DPHK) melakukan pemeriksaan terhadap LAPS SJK pada tanggal 2 September 2021 sampai dengan 16 September 2021 yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap:

1. Kepatuhan LAPS SJK terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dalam POJK LAPS SJK dan ketentuan lain yang berlaku;
2. Kepatuhan LAPS SJK terhadap pemenuhan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam POJK LAPS SJK;
3. Pengelolaan kegiatan operasional LAPS SJK; dan
4. Kewajaran laporan-laporan yang disampaikan LAPS SJK kepada OJK.

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat hal-hal yang belum terpenuhi oleh LAPS SJK baik dari sisi

kebijakan, operasionalisasi dan evaluasi LAPS SJK dengan ketentuan POJK LAPS SJK.

Kegiatan operasional LAPS SJK khususnya untuk permohonan penyelesaian sengketa didukung dengan sistem Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Total permohonan penyelesaian sengketa dalam triwulan III-2021 berjumlah 361, di mana sebanyak 20% konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa via APPK berdomisili di provinsi DKI Jakarta diikuti dengan Jawa Barat sebanyak 19%, Jawa Timur sebanyak 11%, Jawa Tengah sebanyak 10%, Sumatera Utara sebanyak 6%, Banten sebanyak 6%, dan sisanya dari beberapa provinsi lainnya.

Selama triwulan III-2021, LAPS SJK melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa. Dari hasil verifikasi tersebut selanjutnya sengketa-sengketa tersebut dilakukan penanganan sengketa baik secara mediasi maupun arbitrase. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa adalah 53 hari yang menurun cukup signifikan dari sebelumnya 180 hari.

Tabel II - 31 | Permohonan dan Tindak Lanjut Penanganan Sengketa

| Penanganan Sengketa | Mediasi | Arbitrase |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| Permohonan Triwulan III-2021 | | |
| Melalui APPK | 355 | - |
| Non-APPK | 5 | 1 |
| Total Permohonan | 360 | 1 |
| Tindaklanjut Permohonan | | |
| Dalam Proses Penyelesaian | 490 | 1 |
| Selesai | 8 | - |
| Ditolak | 99 | - |

Sumber: OJK

Tabel II - 32 | 5 Jenis Sengketa Paling Banyak Diajukan untuk Penyelesaian

| Jenis Sengketa |
|------------------------------------|
| Penipuan |
| Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan |
| Dugaan penyalahgunaan data |
| Keberatan atas Tagihan |
| Perilaku <i>Debt Collector</i> |
| Keberatan atas Biaya Tambahan |

Sumber: OJK



LAPS SJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan



LAPS SJK adalah

Lembaga penyelesaian sengketa Konsumen di luar pengadilan untuk sektor jasa keuangan yang telah mendapat persetujuan OJK melalui Keputusan ADK Bidang EPK Nomor KEP-3/D.07/2020.



Manfaat LAPS SJK

Yaitu sebagai forum eksternal dispute resolution untuk penyelesaian sengketa Konsumen sektor jasa keuangan yang kredibel, akuntabel, profesional, dan berbiaya terjangkau.

LAPS SJK diawasi oleh OJK

Dasar Hukum: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.



Prinsip-Prinsip LAPS SJK:

- Aksesibilitas
- Keadilan
- Efisien
- Independensi
- Efektif



Sengketa yang dapat diselesaikan di LAPS SJK:



1. Telah melalui IDR
2. Sengketa perdata yang tidak memiliki indikasi pidana
3. Tidak sedang atau pernah ditangani oleh lembaga penyelesaian sengketa lainnya
4. Tidak menyangkut pihak di luar sektor jasa keuangan

Sengketa di LAPS SJK terbagi 2



1. **Gratis**
Small claim (hanya untuk layanan mediasi)
2. **Berbayar**
Sengketa komersil (layanan pendapat mengikat, mediasi dan arbitrase)



Organ LAPS SJK

- Pengawas (mendapat persetujuan OJK)
- Pengurus (mendapat persetujuan OJK)
- Rapat Umum Anggota

Pendiri LAPS SJK:

Industri jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh Asosiasi sektor jasa keuangan dan *Self-Regulatory Organization*



Kewajiban PUJK

(Pasal 11 POJK LAPS SJK) : menjadi anggota, membayar iuran, melaksanakan kesepakatan dan/atau keputusan LAPS SJK dan mempublikasikan LAPS SJK



Layanan LAPS SJK :

- Mediasi (30 hari)
- Pendapat mengikat
- Arbitrase (180 hari)

Alur Proses Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK:



1. Penyampaian permintaan penyelesaian sengketa melalui APPK atau secara Langsung ke LAPS SJK
2. Kesepakatan penyelesaian sengketa ke LAPS SJK
3. Pendaftaran Permohonan
4. Proses Verifikasi
5. Pembayaran Biaya (untuk sengketa komersil)
6. Penunjukan Mediator/Arbitrer
7. Perundingan/Persidangan
8. Kesepakatan Perdamaian/ Putusan Arbitrase
9. Pelaksanaan Kesepakatan/Putusan


Berdasarkan data yang diterima, permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke LAPS SJK merupakan sengketa yang tidak masuk ke ruang lingkup penyelesaian oleh LAPS SJK. Permohonan penyelesaian sengketa oleh konsumen tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan tertentu, sebagai berikut:

Tabel II - 33 | Permohonan Penyelesaian Tidak Diterima

| No. | Alasan Penolakan | Jumlah |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Berindikasi tindakan pidana | 37 |
| 2 | Belum diselesaikan melalui proses <i>internal dispute resolution</i> | 19 |
| 3 | Menyangkut pihak ketiga lain di luar sektor jasa keuangan penolakan PUJK dalam menerima calon konsumen | 14 |
| 4 | Berindikasi pelanggaran <i>market conduct</i> | 6 |
| 5 | Menyangkut pihak ketiga lain di luar sektor jasa keuangan | 5 |
| 6 | Di luar kewenangan LAPS SJK | 4 |
| 7 | Pengaduan kebijakan atau standar industri yang diterapkan oleh semua PUJK pada sektor yang bersangkutan | 4 |
| 8 | Pengaduan tidak terkonfirmasi | 3 |
| 9 | Sedang diperiksa atau sudah diputus oleh instansi berwenang lainnya | 3 |
| 10 | Konsumen/PUJK tidak memilih/ tidak memiliki kesepakatan untuk menunjuk LAPS SJK sebagai forum penyelesaian sengketa | 3 |
| 11 | Bersifat masal/masif yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. | 1 |
| Total | | 99 |

Saat ini kegiatan operasional LAPS SJK berpusat di Wisma Mulia 2, Lantai 16 Ruang Arjuna melalui mekanisme peminjaman sarana dan prasarana oleh OJK. Adapun untuk memfasilitasi korespondensi dengan pihak luar, LAPS SJK dapat dihubungi melalui nomor telepon 021-29600292 atau email lapssjk@ojk.go.id.

Grafik II - 32 | Pemantauan Iklan Triwulanan



2.6.5 Market Conduct

A. Thematic Surveillance (TS)

Berdasarkan analisis data statistik Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) OJK periode tahun 2018 s.d 2020, PUJK perlu meningkatkan penyelenggaraan Layanan Pengaduan Konsumen secara optimal. Hal ini tercermin dari masih banyaknya laporan pengaduan konsumen dan/atau masyarakat yang disampaikan kepada OJK atas hasil penyelesaian pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh PUJK atau yang belum dapat disepakati oleh kedua pihak melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR).

Menimbang statistik IDR periode triwulan I-III tahun 2020 pada Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) serta data dari hasil *Self Assessment* (SA) yang disampaikan oleh PUJK kepada OJK pada periode Januari – Oktober 2020, tema *Thematic Surveillance* (TS) yang akan dilaksanakan pada Industri Keuangan Non Bank, subsektor Perusahaan Pembiayaan adalah terkait "Layanan Pengaduan Konsumen (*Internal Dispute Resolution*)". Hingga akhir triwulan III-2021, OJK telah melaksanakan TS terhadap enam dari 10 Perusahaan Pembiayaan.

B. Pemantauan Iklan Triwulanan

OJK melaksanakan pemantauan iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media cetak massa, media daring, dan media sosial melalui Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE). Pada triwulan III-2021, OJK telah melakukan verifikasi terhadap 5.085 iklan jasa keuangan. Sebanyak 7,41% di antaranya dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase ini berkurang dari rata-rata persentase pelanggaran setelah *enforcement*. Pelaksanaan *enforcement* berpotensi menyebabkan perubahan statistik pelanggaran iklan karena dilaksanakan proses harmonisasi verifikasi iklan antar verifikator. Sepanjang triwulan III-2021 telah dikirimkan Surat Pembinaan terhadap 313 PUJK, Surat Teguran terhadap tiga PUJK, dan Konfirmasi Tindak Lanjut terhadap dua PUJK. Secara umum, iklan PUJK mengalami peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan OJK sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala.

Kriteria yang dilanggar sepanjang Triwulan III-2021 adalah "Tidak Jelas" (92%), "Menyesatkan" (6%), dan "Tidak Akurat" (2%). Jenis pelanggaran yang dianggap "Tidak Jelas" antara lain: iklan tidak mencantumkan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sementara Iklan Menyesatkan adalah iklan yang menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang sebenarnya.

2.6.6 Sosialisasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

A. Sosialisasi Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)

Sepanjang triwulan III-2021, OJK melakukan empat kegiatan sosialisasi kepada komunitas dan pelaku usaha jasa keuangan mengenai APPK. Kegiatan sosialisasi dikemas dalam bentuk webinar bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang dapat digunakan masyarakat dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terkait layanan konsumen sektor jasa keuangan.

B. Sosialisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Untuk lebih memperkenalkan LAPS SJK sebagai LAPS tunggal yang melakukan operasionalisasi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, maka OJK melakukan sosialisasi LAPS SJK. Untuk itu sebagai salah satu bentuk dukungan OJK kepada LAPS SJK, telah dilakukan kegiatan sosialisasi terkait LAPS SJK kepada masyarakat demi meningkatkan *awareness* dan pengetahuan masyarakat terkait keberadaan serta tugas dan fungsi LAPS SJK.

Selain itu, mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembatasan kegiatan pertemuan secara fisik, maka pelaksanaan kegiatan sosialisasi LAPS SJK dilakukan melalui radio-radio di Jakarta maupun daerah-daerah di Indonesia dalam bentuk *talkshow* dan/atau penempatan *spot/insert* promosi terkait LAPS SJK di beberapa radio serta memperkenalkan LAPS SJK ke kalangan milenial melalui konten postingan media sosial para *influencer*.

2.6.7 Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (SiPEDULI)

SiPEDULI merupakan Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam melaporkan kegiatan yang dilakukan. Terdapat empat laporan yang dapat disampaikan yaitu:

1. Laporan kegiatan inklusi keuangan,
2. Laporan kegiatan literasi keuangan,

3. Laporan *self-assessment* Edukasi dan Perlindungan Konsumen, serta
4. Laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI), sampai dengan Triwulan III-2021, dari total 2.401 PUJK terdapat 2.208 PUJK atau 91,96% yang telah menyampaikan laporan rencana literasi keuangan tahun 2021. Sementara itu, sampai dengan Triwulan III tahun 2021, dari total 2.401 PUJK terdapat 1.389 PUJK atau 57,85% yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan literasi keuangan tahun 2021 dengan total jumlah pelaksanaan kegiatan edukasi yaitu 1.222 kegiatan yang menjangkau 6.601.434 orang peserta. Selain itu, dari total 115 Bank Umum yang wajib menyampaikan laporan rencana kegiatan inklusi keuangan tahun 2021, sebanyak 91 Bank Umum (79,13%) telah menyampaikan laporan rencana kegiatannya.

2.7 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

2.7.1 Penanganan Perkara

Selama triwulan III-2021, OJK menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK telah mengirimkan dua berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Selanjutnya terdapat tiga berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Hingga akhir triwulan III-2021, kegiatan penyidikan yang telah dilaksanakan oleh OJK adalah sebagai berikut:

Tabel II - 34 | Kegiatan Penyidikan Perkara Sektor Jasa Keuangan

| Bidang | Jenis Perkara | Sprindik | Pemberkasan Kejaksaan | P-21 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Perbankan | Perkara BPR/S | 13 | 9 | 9 |
| PasarModal | Perkara Emiten/PP | - | - | - |
| IKNB | Perkara Asuransi | 2 | 3 | 3 |
| Total | | 15 | 12 | 12 |

2.7.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Sebagai upaya penyempurnaan infrastruktur berupa penataan struktur organisasi, perbaikan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan, serta penyusunan kajian terkait tindak pidana sektor jasa keuangan, selama triwulan III-2021, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Penerbitan SEDK Nomor 2/SEDK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan OJK tanggal 30 September 2021.

- b. Penerbitan Keputusan Kepala Departemen Nomor KEP-57/MS.62/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Koordinasi Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dengan Badan Reserse Kriminal Polri dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
 1. Penambahan definisi Penyidik OJK
 2. Kewenangan Upaya Paksa oleh Penyidik OJK
 3. Perluasan subjek hukum pada tindak pidana Perbankan
 4. Pembentukan dan ruang lingkup tugas Satgas Waspada Investasi
- c. *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Penyidik OJK pada tanggal 3 Agustus 2021.
- d. Penyusunan dan penyempurnaan Standar Prosedur Operasional (SPO) Penyidikan sebagai tindak lanjut rekomendasi Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- e. Penerimaan 11 laporan dan/atau informasi atas dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

2.7.3 Koordinasi Antar Instansi

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan membangun sistem peradilan pidana yang kredibel OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga dan Aparat Penegak Hukum terkait antara lain Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, Lembaga Penjamin Simpanan, dan PPAK. Pada triwulan III-2021, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:

- a. Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK dengan JAMPIDUM Kejaksaan RI tentang Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, telah dilakukan beberapa kali konsultasi dengan Tim Jaksa P-16 terhadap kasus-kasus yang ditangani per 30 September 2021.
- b. Sosialisasi tindak pidana sektor jasa keuangan di Provinsi Aceh pada tanggal 8 April 2021 dan di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 September 2021 dalam rangka
- c. Sosialisasi Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha BPR/BPRS.
- d. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum.

2.7.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Di tengah maraknya penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi jenis, bentuk, serta sasarannya, beberapa investasi yang ditawarkan tidak

sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, diperlukan pengawasan terhadap penawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang merugikan masyarakat.

Sebagai upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan Tim Kerja SWID di KR/KOJK. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan TNI. Adapun narasumber berasal dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada triwulan III-2021, Satgas Waspada Investasi mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi waspada investasi kepada masyarakat Mataram dan Balikpapan diikuti oleh total 239 peserta dengan tingkat pemahaman rata-rata 92%.

Untuk mencegah kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan Tim Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) di KR/KOJK. Satgas Waspada Investasi juga memberikan pembekalan *online* kepada anggota Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di Banjarmasin, Palu, dan Banten. Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga memberikan edukasi dan kuliah umum secara online di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Universitas Mulawarman Samarinda, *Indonesia Finance and Banking Club* dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

2.7.5 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada periode triwulan III-2021, OJK dan Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebanyak 11 Entitas investasi ilegal dan 172 Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin. Sehingga secara total OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah menghentikan entitas ilegal sebagaimana berikut:

Sinergi Kelembagaan dalam rangka Pemberantasan Pinjol Ilegal



Menanggapi banyaknya informasi dari masyarakat yang dirugikan oleh pinjaman *online* ilegal, OJK, Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman *online* ilegal pada tanggal 20 Agustus 2021 secara virtual, dihadiri oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, Kapolri Jendral Listyo Sigit Pranowo yang diwakili oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Pokok-pokok Pernyataan Bersama tersebut meliputi pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat, dan penegakan hukum.

Tindak lanjut Pernyataan Bersama ini akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberantasan Pinjaman *Online* Ilegal yang akan memuat langkah-langkah dari masing-masing Kementerian/ Lembaga yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi.

Grafik II - 33 | Tren Penghentian Entitas Ilegal 2021



Informasi detail terkait entitas investasi ilegal yang dihentikan kegiatan usahanya dapat diakses melalui *website* OJK www.ojk.go.id/waspada-investasi/ dan www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id untuk menanyakan informasi mengenai perusahaan ataupun entitas investasi yang telah memiliki izin.

2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

2.8.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2021

Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk dapat menjadi Anggota Penuh *Financial Action Task Force* (FATF) sehingga dapat menjadi negara yang diperhitungkan dalam perumusan Rekomendasi FATF dan dapat mendorong penguatan Rezim APU PPT di Indonesia. Komitmen pemerintah RI untuk menjadi anggota penuh FATF dimulai sejak tahun 2017 yang diawali dengan penyampaian Surat Komitmen Pemerintah RI melalui Surat Menteri Keuangan. Selanjutnya, pada sidang pleno FATF di Argentina tanggal 3 November 2017, Indonesia disetujui oleh FATF untuk mengikuti rangkaian *Mutual Evaluation Review* (MER).

Rangkaian MER Indonesia diawali dengan penyampaian dokumen jawaban Indonesia untuk *Technical Compliance* dan *Immediate Outcome*. Terhadap jawaban tersebut, *assessor* menyampaikan pertanyaan lanjutan dan konsep tanggapan sementara. Dengan kata lain, proses MER terus berjalan hingga dapat dipenuhinya agenda *On-site Visit* yang merupakan tahapan penting dalam suatu proses MER. Pada kesempatan tersebut, *assessor* akan mengkonfirmasi secara langsung hal-hal yang menjadi *concern* dan melakukan penilaian atas efektivitas implementasi program APU PPT di Indonesia.

Namun demikian, sehubungan dengan kondisi Pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas untuk menekan penyebaran virus, turut berdampak pada penundaan

On-site Visit Indonesia. Merujuk Surat Presiden FATF yang ditujukan kepada Kepala PPATK, selaku koordinator nasional MER Indonesia, disampaikan secara resmi penundaan kembali pelaksanaan *On-site Visit* Indonesia yang telah dijadwalkan secara *hybrid* pada tanggal 1-17 November 2021. Hal tersebut didasari pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan FATF *Supplementary Procedures for Handling Mutual Evaluations During the COVID-19 Crisis*, persyaratan pelaksanaan *On-site Visit* secara tatap muka maupun *hybrid* adalah *assessors* yang membidangi aspek keuangan, hukum, penegakan hukum, dan *Financial Intelligence Unit* (FIU) harus hadir *On-site Visit* secara tatap muka. Namun demikian, dua anggota tim *assessors* MER Indonesia yang membidangi aspek keuangan tidak dapat hadir secara fisik karena situasi Pandemi COVID-19.
- b. Tim *assessor* lain yang dapat hadir secara fisik, tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan asesmen bidang keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut, Sekretariat FATF merasa tidak memungkinkan untuk mencari pengganti *assessor* bidang keuangan.

Dengan penundaan kembali ini, Indonesia masih perlu menunggu hasil pembahasan dari FATF *Plenary* tanggal 19-21 Oktober 2021 untuk menentukan kepastian waktu dan mekanisme pelaksanaan *On-site Visit* MER Indonesia. Penundaan *On-site Visit* Indonesia yang ke-6 kalinya ini akan menunda juga proses diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh FATF.

Di sisi lain, OJK bersama dengan Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK terus melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi *On-site Visit*. Salah satunya dengan menindaklanjuti *feedback* dari para *Mock-up Assessors* yang berasal dari *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) dan PPATK. Berdasarkan hasil *Mock-up Interview* tersebut, terdapat 10 isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti, yaitu:

- a. Upaya identifikasi *Ultimate Beneficial Owner* pada proses Perijinan;
- b. Perijinan *Peer-to-peer Lending*;
- c. Pemahaman dan mitigasi Tindak Pidana Asal (TPA) negara berisiko tinggi;
- d. Pengawasan program APU PPT terhadap BPR/BPRS;
- e. Pengawasan program APU PPT pada Konglomerasi Keuangan;
- f. Pelaksanaan *Cross-border Supervision* terkait program APU PPT;
- g. Pengawasan kepatuhan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM);
- h. Tuntutan secara internasional *best practice* terkait pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban APU PPT yang proporsional, efektif, dan memberikan efek jera;
- i. Kasus terkait APU PPT; dan
- j. Kerja sama internasional.

OJK telah menindaklanjuti isu strategis tersebut baik di level strategis melalui pelaksanaan *Deputies Meeting* hingga *Board Seminar*, dan level teknis melalui penyusunan rencana kerja.

Pada prinsipnya, proses MER tetap berjalan, walaupun *On-site Visit* masih mengalami penundaan. Oleh karena itu, pada tanggal 2 Agustus 2021, OJK tetap menyampaikan data dan informasi terkini pada jawaban atas kuesioner *Immediate Outcome* (IO) kepada PPATK, selaku koordinator MER nasional. Pengkinian data dan informasi pada jawaban kuesioner IO 2 (*International Cooperation*) dan IO 3 (*Supervision*) yang menjadi tanggung jawab OJK yang telah dilakukan sampai dengan periode Maret 2021. Selain itu, OJK juga menyampaikan video penjelasan Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) yang dinilai berpotensi mendorong penilaian positif pada MER FATF. SIGAP dimanfaatkan oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penerapan program APU-PPT yang juga dapat digunakan oleh eksternal yaitu PJK dalam rangka penyampaian laporan tindak lanjut atas Data Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Sehubungan dengan keterbatasan waktu pada *On-site Visit*, OJK mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk mendemonstrasikan SIGAP kepada *assessor* sehingga penjelasan disampaikan dalam bentuk video kepada *assessor*. Selanjutnya, PPATK, selaku koordinator nasional, akan melakukan konsolidasi sebagai dokumen pengkinian data dan informasi jawaban Indonesia secara utuh.

Selanjutnya, OJK juga menyelenggarakan rangkaian program Refreshment MER FATF baik kepada Tim Penjawab dan Tim Pendukung internal OJK, dan kepada para PJK yang ditunjuk sebagai *sampling On-site Visit* MER FATF. Rangkaian refreshment MER pada triwulan III-2021 yaitu:

- a. *Focus Group Discussion* (FGD) Penerapan Program APU PPT pada Konglomerasi Keuangan pada tanggal 19 Agustus 2021. Narasumber pada FGD terdiri dari Deputy Direktur pada Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, serta perwakilan Entitas Utama (Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, BCA, Bank HSBC Indonesia dan Bank Danamon). Peserta merupakan perwakilan Penyedia Jasa Keuangan yang merupakan Entitas Utama dan Anak Perusahaan pada Konglomerasi Keuangan di Indonesia. Hasil FGD ditindaklanjuti sebagai materi persiapan *On-site Visit* MER FATF dimana OJK telah melakukan *off-site review* atas penerapan program APU PPT pada Konglomerasi Keuangan, serta mendorong penguatan penerapan dan pengawasan program APU PPT pada Konglomerasi Keuangan.
- b. FGD Penerapan Program APU-PPT Berbasis Risiko bagi Sektor Pasar Modal pada tanggal 14 September 2021. Salah satu area fundamental penilaian

assessor FATF adalah efektivitas penilaian risiko TPPU/TPPT oleh PJK, serta internalisasi hasil penilaian risiko tersebut ke dalam Kebijakan dan Prosedur dan Penerapan Program APU-PPT Berbasis Risiko oleh masing-masing PJK. Melalui pelaksanaan FGD ini, para PJK di Sektor Pasar Modal dapat meningkatkan pemahamannya dan mendorong penerapannya secara memadai.

- c. Rapat *Refreshment* Persiapan MER Indonesia oleh FATF dengan Agenda "Pembahasan Isu *Beneficial Owner* (BO) dari PJK dalam Proses Perizinan oleh OJK" pada tanggal 16 September 2021. Pada kesempatan tersebut, Tim Penjawab dan Tim Pendukung MER dari internal OJK mendiskusikan praktek identifikasi BO yang telah dilakukan oleh OJK dalam proses perizinan, dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Rapat *Refreshment* Persiapan MER Indonesia oleh FATF dengan Agenda "Pelaksanaan Pengawasan atas Kewajiban terkait DTTOT dan PPSPM" pada tanggal 21 September 2021 bagi Tim Penjawab dan Tim Pendukung dari internal OJK. Melalui *refreshment* ini, dijelaskan ketentuan, penerapan kewajiban DTTOT dan PPSPM oleh PJK, langkah pengawasan sesuai pedoman internal APU PPT, studi kasus, serta *best practice* dari otoritas pengawas di luar negeri.

OJK terus konsisten dan berkontribusi aktif dalam persiapan MER bagi OJK dan Industri Jasa Keuangan, serta dalam kerangka nasional yang dikoordinasikan oleh PPATK.

2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kondisi Indonesia selama triwulan III-2021 yang masih terdampak Pandemi COVID-19 dan berakibat pada pembatasan sosial berskala besar, mendorong inovasi dalam berbagai program pengembangan kapasitas SDM yang tetap efektif dan bahkan semakin inklusif menjangkau banyak pihak melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan *webinar* secara virtual.

Selama triwulan III-2021, OJK terus mendorong peningkatan penerapan program APU PPT yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dalam hal ini upaya OJK dilakukan dengan memastikan peningkatan *awareness* PJK atas beberapa Tindak Pidana Asal (TPA) berisiko Tinggi dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam *National Risk Assessment* (NRA) meliputi TPA Narkotika, Korupsi, Perpajakan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, TPA Luar Negeri, termasuk terjadinya trend kejahatan paska Pandemi COVID-19 yang cenderung meningkatkan transaksi digital, yaitu *Business Email Compromise* (BEC). Hal ini dilakukan melalui penyampaian *supervisory letter* beserta Panduannya, dari Pengawas kepada PJK, dalam rangka menghimbau PJK untuk mewaspadai terjadinya TPA tersebut sehingga dapat dilakukan upaya mitigasi yang memadai.

OJK juga terus mengupayakan penyelesaian dan pemeliharaan gelar *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS) oleh Pengawas. Hal ini didorong oleh urgensi kebutuhan keahlian pengawasan bidang APU PPT yang berstandar internasional, serta komitmen Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF yang bergantung pada kesuksesan MER Indonesia oleh FATF. Terdapatnya pegawai OJK yang berhasil memiliki sertifikat CAMS merupakan salah satu upaya OJK untuk memenuhi Rekomendasi FATF Nomor 26 – *Regulation and Supervision of Financial Institutions* yang mensyaratkan sumber daya Pengawas perlu dipastikan memiliki standar profesional yang tinggi, serta memiliki integritas dan keahlian yang tinggi pula.

Dalam rangka membantu PJK meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT dengan pendekatan berbasis risiko dan kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK), OJK terus melanjutkan penyelenggaraan *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko kepada PJK yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti WSP APU PPT pada tahun 2017-2020, dimana diantaranya adalah Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Penyelenggara LPMUBTI wajib menerapkan program APU PPT sesuai dengan POJK APU PPT secara efektif pada bulan Maret 2021, sehingga dinilai perlu untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait hal tersebut. Pada triwulan III-2021 ini, *Workshop* Pendampingan dimaksud diselenggarakan pada tanggal 23-25 Agustus 2021 secara virtual yang diikuti oleh 64 Perusahaan LPMUBTI. *Workshop* Pendampingan masih tetap akan dilanjutkan dengan fokus mengikutsertakan seluruh perwakilan PJK di bawah pengawasan sektor IKNB OJK.

Sejak tahun 2020, *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) berperan aktif dalam membantu kementerian/lembaga untuk mempersiapkan *national trainer* terkait pencegahan dan pemberantasan TPPT di Indonesia. Pada triwulan III-2021, OJK telah memiliki dua *national trainer* yang ditunjuk dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan UNODC, antara lain menjadi *trainer* (narasumber dan fasilitator) pada kegiatan (i) Pelatihan Dasar Penanggulangan TPPT yang dilaksanakan pada 25-27 Agustus 2021, dan (ii) Pelatihan *Analysis Course* yang dilaksanakan pada 4-7 Oktober 2021. Adapun peserta pada pelatihan tersebut adalah perwakilan dari Kejaksaan Agung, BNPT, PPATK, BIN, Densus 88 Polri, Bappebti, BI, dan OJK.

OJK melalui Kantor Regional dan/atau Kantor OJK juga menyelenggarakan beberapa kegiatan terkait APU PPT, di antaranya Sosialisasi bagi *Customer Service* dan Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Fungsi APU PPT BPR/BPRS di bawah pengawasan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

Grup Penanganan APU PPT (GPUP) sebagai salah satu narasumber yang diikuti oleh 214 peserta.

Selama triwulan III-2021, program pengembangan kapasitas bidang APU PPT juga tetap dilaksanakan bagi internal OJK untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan APU PPT di sektor jasa keuangan. OJK telah menyelenggarakan *In-House Training* (IHT) Pengawasan Program APU PPT terkait Aspek Kepatuhan terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Pengawas Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 24 s.d 26 Agustus 2021 sebanyak satu *batch* secara *virtual* yang diikuti oleh 61 Peserta yang berasal dari Kantor Pusat, Kantor Regional, dan Kantor OJK. Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian IHT dengan topik serupa yang telah dilaksanakan OJK sejak tahun 2018. Melalui program yang berkelanjutan tersebut diharapkan seluruh pengawas OJK, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Daerah, memiliki kompetensi pengawasan penerapan program APU PPT yang terstandar terkait pengawasan program APU PPT untuk seluruh Sektor Jasa Keuangan.

Lebih lanjut, telah dilaksanakan *Workshop* Penguatan Kapasitas Pengawas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebanyak tiga *batch* dari awal tahun 2021 dengan salah satu cakupan materi terkait dengan pengawasan program APU PPT, dimana pelaksanaan *workshop batch 3* adalah pada tanggal 24 Agustus 2021. Peserta *Workshop* adalah perwakilan Pengawas dari seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK serta Satuan Kerja terkait lainnya yaitu sebanyak 29 peserta.

2.8.3 Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan Rezim APU PPT di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, aspek pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Koordinasi kelembagaan dalam Rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) secara multilateral maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar lembaga.

Komite TPPU ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris: Kepala PPATK, dan anggotanya adalah Pimpinan tertinggi Kementerian/ Lembaga, termasuk Ketua Dewan Komisiner OJK. Salah satu tugas Komite TPPU adalah menetapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU/TPPT (Stranas TPPU/TPPT). OJK bertanggung jawab terhadap tiga Strategi Nasional, yaitu:

1. Strategi 1 – Meningkatkan Kemampuan Sektor Privat untuk Mendeteksi Indikasi atau Potensi TPPU, TPPT dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan Memperhatikan Penilaian Risiko.
2. Strategi 2 – Meningkatkan Upaya Pencegahan Terjadinya TPPU dan TPPT dengan Memperhatikan Penilaian Risiko.
3. Strategi 5 – Meningkatkan Efektivitas *Targeted Financial Sanction* dalam rangka Mendisrupsi Aktivitas Terorisme, Teroris, Organisasi Teroris, dan Aktivitas Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Salah satu Rencana Aksi untuk mencapai Strategi Nasional tersebut adalah pelaksanaan *Thematic Supervision* terkait APU PPT. Sebagai upaya pemenuhan hal tersebut, telah dilakukan rapat koordinasi antara OJK dengan PPATK pada tanggal 5 Juli 2021 yang menyepakati penambahan cakupan *joint audit* OJK-PPATK yang fokus pada Tindak Pidana Asal berisiko tinggi sesuai *National Risk Assessment* dan *Sectoral Risk Assessment*, serta meningkatkan *knowledge sharing* antar dua lembaga tersebut untuk meningkatkan pelaksanaan *Thematic Supervision* terkait APU PPT ke depannya baik secara mandiri maupun dalam kerangka *joint audit*. Dalam ruang lingkup internal pengawasan OJK, telah dilakukan pula koordinasi secara tertulis untuk memastikan pemahaman bahwa pelaksanaan *Thematic Supervision* menjadi tuntutan bagi OJK dalam pelaksanaan pemeriksaan program APU PPT sebagaimana usulan Rencana Aksi Stranas TPPU Tahun 2021 ini.

Selanjutnya, koordinasi kelembagaan pada triwulan III-2021 juga dilakukan melalui keikutsertaan aktif OJK sebagai anggota *Strategic Advisory Board* (SAB) pada *Indonesia Transaction Report and Analysis Centre Network* (INTRACNET). INTRACNET merupakan inisiatif *Public Private Partnership* (PPP) di Indonesia yang dipimpin oleh PPATK. PPP INTRACNET merupakan jaringan yang akan memungkinkan perwakilan industri keuangan, serta perwakilan Pemerintah Indonesia yang berasal dari penegak hukum, unit intelijen keuangan serta Lembaga Pengawas dan Pengatur (termasuk OJK) untuk berbagi informasi dan pembahasan bersama isu Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) secara efektif dan efisien. Agenda terkini INTRACNET adalah pelaksanaan Pleno pada tanggal 25 Agustus 2021 yang dipimpin oleh Kepala PPATK selaku Pimpinan SAB dan dihadiri oleh seluruh Anggota SAB dan *Tactical Hub*. Pada pleno tersebut dilakukan penetapan *Operational Alert* terkait *Business Email Compromise* (BEC) sebagai output pertama PPP INTRACNET yang memuat indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) melalui skema BEC. Selanjutnya, *Operational Alerts* dan indikator TKM terkait BEC disampaikan sebagai pedoman kepada seluruh Pihak Pelapor. Produk akhir yang diharapkan adalah penyampaian Laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK melalui sistem goAML dengan kode indikator khusus yaitu PPP-BEC.

Keterlibatan OJK dengan PPATK dilakukan dengan ikut serta penyusunan *National Risk Assessment* (NRA) Holistik Tahun 2021 dan menghadiri kegiatan peluncuran atas Naskah NRA dimaksud yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2021 secara *virtual*. OJK turut memberikan tandatangan komitmen atas Naskah NRA untuk menunjukkan kerjasama yang terus berkelanjutan dengan PPATK.

Selanjutnya, OJK dan PPATK juga berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka pemberian pelatihan asistensi kepada UIF Timor-Leste pada tanggal 31 Agustus – 1 September 2021. Pelatihan dimaksud merupakan bagian dari asistensi Indonesia, yang merupakan negara sponsor bagi Timor-Leste di Egmont Group, di tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan pelatihan terkait Standar Global dan *Best Practices* dalam penerapan program APU PPT oleh Penyedia Jasa Keuangan termasuk kewajiban pelaporan. Berkenaan dengan tujuan pelatihan tersebut, para peserta yang akan mengikuti pelatihan terdiri dari: 1) *Compliance officers* dari beberapa jenis Penyedia Jasa Keuangan di Timor Leste (Bank, Perusahaan Asuransi, dan *other deposit taking institutions*); 2) Pegawai Unit Intelijen Keuangan Timor Leste; dan 3) Pegawai Banco Central de Timor-Leste selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur.

OJK dan PPATK juga melanjutkan koordinasi terkait pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person* (PEP) yang dimiliki dan dikelola oleh PPATK. Aplikasi PEP yang berisi informasi profil PEP (nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, dan nama instansi) dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK di bidang perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya, pada periode triwulan III-2021, OJK juga melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal berikut:

1. OJK hadir memenuhi undangan KPK sebagai salah satu narasumber pada FGD Pendalaman Isu Tren dan Tipologi Pencucian Uang dalam rangka Persiapan Presidensi G20 *Anti Corruption Working Group* (ACWG) Indonesia 2022 yang diselenggarakan tanggal 27 September 2021. Pada FGD tersebut, OJK menyampaikan peran sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dari sisi pencegahan digunakannya Sektor Jasa Keuangan sebagai sarana TP Korupsi dan TPPU, antara lain pelaksanaan pengawasan program APU PPT berbasis risiko; 5 pilar penerapan program APU PPT: pelaksanaan *joint audit* OJK-PPATK serta audit khusus; bantuan OJK untuk identifikasi BO kepada Kemenkumham sebagai pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; upaya penyidikan, pengenaan sanksi, pelaksanaan *capacity building* bagi PJK dan SJK,

hingga Strategi *Anti Fraud* di internal OJK dan bagi PJK. Melalui FGD tersebut, diharapkan Presidensi Indonesia di G20, khususnya ACWG, dapat didukung penuh dengan sinergi dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait.

2. OJK senantiasa mendukung dan berkomitmen penuh dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai dengan tugas dan fungsi OJK, khususnya sebagai LPP di Rezim APU PPT Indonesia. Salah satunya melalui penyampaian Pejabat Penghubung (*Focal Point*) di OJK melalui surat resmi kepada Deputi Bidang Pencegahan dan *Monitoring* KPK. OJK bertanggung jawab atas pemenuhan Stranas PK tahun 2021-2022, yang dikoordinasikan oleh KPK selaku Pengarah. Salah satu Aksi yang menjadi tanggung jawab OJK adalah "Pemanfaatan Data *Beneficial Owner* (BO)" dengan *key activities* berupa peningkatan jumlah korporasi yang mendeklarasikan BO. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan korporasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (Perpres BO). OJK telah melakukan berbagai upaya melalui pemantauan oleh satuan kerja pengawasan OJK, penyampaian surat himbauan kepada asosiasi sektor jasa keuangan, koordinasi dengan Kemenkumham selaku instansi yang berwenang menerima pelaporan BO, serta memenuhi kewajiban pelaporan secara *online* melalui aplikasi JAGA.

Dalam rangka koordinasi dengan Lembaga internasional, OJK berpartisipasi sebagai peserta aktif pada Webinar "Ancaman *Cyber* dan *Cryptocurrency* dalam Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme" yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat - Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Indonesia pada tanggal 7 September 2021.

Secara internal, telah dilakukan koordinasi sebagai tindak lanjut dan koordinasi atas pengembangan Aplikasi Pelaporan *Online* (APOLO) OJK yang menjadi sistem pelaporan untuk kebutuhan penerapan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, dengan cakupan sebagai berikut:

1. Pembahasan Laporan Rapat Rencana Pelaporan Data terkait Penilaian Tingkat Risiko TPPU/TPPT bagi BPR/BPRS melalui Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) serta Rencana Integrasi dengan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) pada tanggal 2 Juli 2021;
2. *Kick-Off Meeting* dan Desain Sistem Pengembangan Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Tahun 2021-2022 pada tanggal 8 Juli 2021.

2.8.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP

Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) adalah sistem informasi berbasis *web* yang digunakan untuk pengintegrasian data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT serta sebagai sarana penyampaian tindak lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Implementasi SIGAP bagi PJK berlaku efektif pada akhir Triwulan II 2020 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (SEOJK DTTOT) dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (SEOJK Proliferasi) dan telah mendapat respon baik dari PJK.

Berdasarkan hasil pemantauan per tanggal 30 September 2021, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP adalah sebanyak 96,71% atau 2.849 PJK dari keseluruhan 2.946 PJK. Secara umum, bentuk tindak lanjut dari PJK pada SIGAP terkait dengan penyampaian DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terdiri dari penyampaian laporan tembusan berita acara pemblokiran secara serta merta, pelaporan pemblokiran secara serta merta, dan pelaporan nihil dari PJK.

Menindaklanjuti pembahasan pada Laporan Triwulan sebelumnya, telah dilakukan dua kali penyampaian DTTOT oleh OJK kepada PJK yaitu DTTOT/P-8a/155/VI/RES.6.1./2021 tanggal 21 Juni 2021 dan DTTOT/P-9/159/VIII/RES.6.1./2021 tanggal 4 Agustus 2021. Berdasarkan hasil monitoring per tanggal 30 September 2021 yang dilakukan pada SIGAP untuk kedua DTTOT dimaksud didapatkan bahwa untuk DTTOT tanggal 21 Juni 2021, sebanyak 55,86% PJK telah menindaklanjuti laporan DTTOT tersebut (sektor Perbankan 64,31%, Pasar Modal 86,57% dan IKNB 33,81%); sementara DTTOT tanggal 4 Agustus 2021 telah ditindaklanjuti oleh 47,45% dari keseluruhan PJK (sektor Perbankan 54,96%, Pasar Modal 77,06% dan IKNB 27,31%).

OJK berharap pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat di triwulan berikutnya sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan yang telah diatur oleh SEOJK, dan dalam rangka mempercepat proses pemblokiran secara serta merta (*freezing without delay*) atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam DTTOT atau dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Perkembangan Pengaturan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Jasa Keuangan

POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang</p> <p>Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan</p> | <p>SEOJK Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang</p> <p>Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor IKNB</p> | <p>SEOJK Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang</p> <p>Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal</p> | <p>SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang</p> <p>Pedoman Penerapan Program APU PPT bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomasi</p> | <p>SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang</p> <p>Pedoman Penerapan Program APU PPT bagi LKM</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sebagaimana diubah dengan SEOJK Nomor 29/SEOJK.01/2019

SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnahan Massal

| Jenis PJK | Pedoman Pengawasan | Tanggal Penetapan |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank Umum | SEDK Nomor 9/SEDK.03/2018 sebagaimana diubah menjadi SEDK Nomor 3/SEDK.03/2019 | 3 Desember 2018 dan 23 Agustus 2019 |
| BPR/BPRS | SEDK Nomor 2/SEDK.03/2019 sebagaimana diubah menjadi SEDK Nomor 6/SEDK.03/2019 | 12 Juli 2019 dan 25 November 2019 (Penilaian tingkat risiko berlaku efektif 1 Januari 2020) |
| Perusahaan Efek | SEDK Nomor 2/SEDK.04/2019 | 2 Mei 2019 (Perubahan SEDK Nomor 1/SEDK.04/2017) |
| Manajer Investasi | SEDK Nomor 3/SEDK.04/2019 | 2 Mei 2019 (Perubahan SEDK Nomor 2/SEDK.04/2017) |
| Bank Kustodian | SEDK Nomor 4/SEDK.04/2019 | 15 Juli 2019 |
| IKNB | SEDK Nomor 1/SEDK.05/2019 | 30 April 2019 |
| LKM | SEDK Nomor 1/SEDK.05/2021 | 24 Agustus 2021 |
| P2PL | SEDK Nomor 2/SEDK.05/2021 | 9 September 2021 |

Sejak tahun 2017 OJK terus melakukan penguatan kerangka regulasi terkait penerapan program APU dan PPT, dimana terdapat pembaharuan pengaturan ke arah *risk-based/principle-based* dari yang semula *rule-based*. Pembaharuan arah pengaturan tersebut didasarkan pada prinsip internasional sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi FATF.

Pada tahun 2017, untuk pertama kalinya OJK menerbitkan peraturan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan yang terintegrasi, yaitu POJK No. 12/POJK.01/2017, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 (POJK APU PPT) yang mengatur penerapan program APU PPT di ketiga sektor jasa keuangan, yaitu sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB), dimana POJK tersebut diterbitkan, selain karena adanya risiko *regulatory arbitrage* yang disebabkan adanya perbedaan pengaturan di masing-masing ketiga sektor tersebut sebelumnya, juga dimaksudkan dalam rangka menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi.

Dalam rangka memastikan bahwa PJK tidak digunakan sebagai sarana pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal, OJK menerbitkan pedoman pemblokiran secara serta merta bagi PJK terhadap dana nasabah yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017, yang diubah dengan SEOJK No. 29/SEOJK.01/2019 serta menerbitkan pedoman pemblokiran secara serta merta bagi PJK terhadap dana nasabah yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 31/SEOJK.01/2019.

Selanjutnya, guna memberikan pedoman teknis penerapan program APU dan PPT berbasis risiko, pada tahun 2017, OJK telah menerbitkan pedoman teknis dalam bentuk SEOJK bagi PJK di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Selain itu, pada tahun 2021, OJK telah menerbitkan pedoman teknis dalam bentuk SEOJK mengenai pedoman penerapan APU PPT bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pedoman teknis penerapan program APU dan PPT berbasis risiko dalam bentuk SEOJK merupakan turunan dari POJK APU PPT.

Dalam rangka pengawasan penerapan program APU dan PPT yang dilakukan oleh PJK, OJK telah menerbitkan pedoman pengawasan APU PPT berbasis risiko dalam bentuk SEDK, yaitu SEDK mengenai pedoman pengawasan APU PPT bagi Bank Umum, BPR, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan IKNB, termasuk SEDK pengawasan LKM dan LPMUBTI. Melalui pedoman pengawasan dalam bentuk SEDK tersebut, diharapkan pengawasan penerapan program APU PPT dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

2.9 Hubungan Kelembagaan

Dalam rangka menguatkan peran OJK dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memelihara hubungan kerja sama dengan instansi terkait baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

2.9.1 Kerja Sama Domestik

Dalam menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian ataupun lembaga negara, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian tugas dan fungsi OJK di masa mendatang.

Selama periode triwulan III-2021, OJK bekerja sama dengan empat Kementerian/Lembaga/Universitas melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK), antara lain:

- Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, perihal Penguatan Fungsi, Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Perdagangan Republik.
- Nota Kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional perihal Penguatan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- Nota Kesepahaman dengan Universitas Diponegoro perihal Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Nota Kesepahaman dengan Universitas Airlangga perihal Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Beberapa kegiatan FGD juga dilakukan dalam rangka pembinaan hubungan, menggali saran dan masukan dari *stakeholders* untuk pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang lebih baik, sebagaimana tabel berikut:

Tabel II - 35 | Kerja Sama Kelembagaan Non Parlemen

| No. | Nama Kegiatan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) OJK bersama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia terkait Pemberantasan Pinjaman <i>Online</i> Illegal |
| 2. | <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan Pakar <i>Cyber Crime</i> terkait Pengamanan Data Nasabah |
| 3. | <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan Pengamat Ekonomi terkait Perkembangan Ekonomi dan Arah Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Sebagai Dampak COVID-19 dan Pemberlakuan PPKM (Perbandingan Beberapa Negara ASEAN) |
| 4. | <i>High Level Meeting</i> Ketua Dewan Komisiner bersama dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Komunikasi dan Informatika, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait Pernyataan Bersama Pemberantasan Pinjaman <i>Online</i> Illegal |

| No. | Nama Kegiatan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan Pengamat Ekonomi terkait Memperkuat Sektor Perbankan dan Pemulihan Ekonomi Nasional |
| 6. | Diskusi Virtual Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Dewan Komisiner OJK |
| 7. | <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan Kemenko Polhukam RI terkait Peningkatan Komunikasi dalam Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan |
| 8. | <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) OJK bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) terkait Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Jasa Keuangan |
| 9. | Penyampaian laporan B06 Stranas PK |

Sepanjang periode triwulan III-2021, OJK bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan penyuluhan secara *door to door* kepada masyarakat di berbagai daerah. Terhitung hingga akhir September 2021, terselenggara sebanyak 138 kegiatan dengan beragam tema/topik penyuluhan, diantaranya:

- Kebijakan Stimulus OJK Kepada Masyarakat Terdampak COVID-19;
- Waspada Jebakan Pinjaman *Online* Illegal;
- Keunggulan *Securities Crowdfunding*;
- Peran OJK Terkait Perlindungan Konsumen;
- Peran OJK Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Edukasi Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Motivasi Bekerja di Masa Pandemi;
- Reformasi SJK Pasca COVID-19 Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Literasi Keuangan Membangun Generasi Milenial Yang Cerdas Finansial;
- Waspada Penawaran *Fintech Lending* dan Penawaran Investasi Tanpa Izin di Masa Pandemi COVID-19; dan
- Tips Aman Bertransaksi Keuangan Secara *Online*.

OJK juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Rapat-Rapat bersama Komisi XI DPR RI dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020 - 2021 sebagaimana berikut :

- Rapat Kerja bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, BI, serta BPS mengenai pembahasan asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam RUU tentang APBN Tahun 2022 serta pengambilan keputusan asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam RUU tentang APBN Tahun 2022;
- Rapat Kerja bersama DJSN, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta Dirut BPJS Ketenagakerjaan mengenai evaluasi tindak lanjut atas temuan BPK terhadap investasi BPJS Ketenagakerjaan serta penjelasan tentang program perluasan BPJS Ketenagakerjaan pasca Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan;
- Rapat Kerja mengenai Evaluasi Kinerja Semester I dan *Refocusing* Anggaran OJK triwulan II s.d IV Tahun 2021

Kembangkan UMKM, OJK Luncurkan Program Kampus UMKM Bersama



Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso meresmikan Program Kampus UMKK Bersama sebagai wujud dukungan dalam pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan UMKM.

Dalam mempercepat pertumbuhan UMKM pasca pandemi, diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM yang dilakukan secara *end-to-end* dalam satu ekosistem terintegrasi berbasis teknologi yang mencakup penguatan kualitas manajemen, kualitas produk, akses pasar dan pembiayaan, kapasitas SDM, dan adaptasi penguasaan teknologi digital.

Hal inilah yang melatarbelakangi OJK untuk menginisiasi dan meluncurkan Program Kampus UMKK Bersama yang melibatkan seluruh *stakeholders* di antaranya perusahaan start-up dan universitas untuk meningkatkan produktivitas, inovasi produk dan mendorong perbaikan daya saing UMKM di tingkat global.

Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan GoTo meluncurkan Program Kampus UMKK Bersama di GoTo UMKK Center, Solo Technopark, Surakarta. Acara tersebut turut dihadiri oleh Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM Siti Azizah, Pimpinan GoTo Group, dan perwakilan pelaku UMKM.

Wimboh menyampaikan bahwa Indonesia memiliki penduduk yang banyak sebagai ruang pertumbuhan dan pengembangan dalam hal literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi. OJK akan terus mendorong, pemanfaatan teknologi bagi pengembangan UMKM.

Kampus UMKK Bersama merupakan wujud pembinaan kepada UMKM, terutama agar dapat *on-boarding* pada ekosistem digital *e-commerce* dan produk-produknya lebih kompetitif dalam upaya membangkitkan UMKM secara bersama-sama. Kampus UMKK Bersama akan mengedepankan lima fokus utama dalam mempersiapkan UMKM *Go Global*, yaitu program edukasi yang berkesinambungan, penyaluran pendanaan, pemasaran online, sistem pembayaran dan logistik, serta penyaluran program unggulan berbasis ekspor.

Lokasi pelatihan untuk kolaborasi pertama Kampus UMKK Bersama ini akan berpusat di GoTo UMKK Center, Solo Technopark. GoTo, sebagai mitra pertama OJK dalam Program Kampus UMKK Bersama, menargetkan keikutsertaan *merchant* UMKM dengan produk unggulan daerah, seperti misalnya *merchant* Batik untuk Kampus UMKK Bersama OJK-GoTo di Solo.

Kampus UMKK bersama juga akan menyediakan kurikulum vokasi yang akan memberikan program pengajaran dan pelatihan secara langsung mengenai pengembangan bisnis secara digital, serta membuka kesempatan bagi para civitas akademika (lulusan PTN/PTS terkait) dalam melakukan program magang di perusahaan teknologi/startup unicorn.

Mengingat program ini bersifat kolaboratif, maka dalam pelaksanaan implementasi Kampus UMKK Bersama, OJK melibatkan peran aktif dari Kantor Regional dan Kantor OJK di setiap provinsi/daerah.

- d. FGD bersama Anggota Komisi XI DPR RI terkait sistem informasi dalam pelaksanaan tugas OJK dan Peraturan OJK Terkini terkait Bank Umum.

Selain itu, OJK juga melakukan FGD bersama Pimpinan Sekretariat Komisi XI, Tenaga Ahli Sekretariat Komisi XI, Tenaga Ahli Pimpinan Komisi XI, serta Tenaga Ahli Kapoksi Komisi XI DPR RI, dan Komisi IV DPD RI terkait perkembangan isu industri jasa keuangan terkini dan analisa perkembangan LKM dalam mendukung ekosistem keuangan. OJK juga menggelar kegiatan *webinar* mengenai peluang dan tantangan pinjaman *online* serta webinar mengenai pinjaman *online* terkait manfaat dan risiko bagi pembiayaan UMKM.

2.9.2 Kerja Sama Internasional

A. Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional

Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda serta dalam mendukung berbagai upaya perbaikan kondisi perekonomian nasional, OJK terus memperkuat hubungan dan kerjasama dengan berbagai mitra internasional (*counterparts*), yang dilakukan secara bilateral maupun unilateral. Secara umum, OJK aktif dalam perundingan perjanjian perdagangan internasional (PPI) terkait sektor jasa keuangan (SJK) serta kerja sama kelembagaan dengan otoritas pengawas negara lain dan lembaga internasional.

1. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI)

Sepanjang triwulan III-2021, OJK memperkuat posisi sektor jasa keuangan untuk dapat diterima menjadi posisi Indonesia dan dapat diterima pula oleh *counterparts* dalam beberapa perundingan sebagai berikut:

- a. *Indonesia-Eurasian Economic Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEAEU-CEPA)*
Melakukan koordinasi dengan internal OJK dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam penyusunan *Joint Feasibility Study Group Report IEAEU-CEPA* dan mengikuti pembahasan isu tersebut melalui *digital video conference* serta menyampaikan tanggapan atas draf teks selama bulan Juli- Agustus 2021.
- b. *Indonesia-UAE CEPA (IUAE-CEPA)*
Menghadiri peluncuran dan perundingan IUAE CEPA pada tanggal 2-4 September 2021, dimana OJK turut berpartisipasi pada pembahasan di *Working Group (WG) on Trade in Services, WG on Halal and Islamic Economy*, serta *WG on Economic Cooperation*.
- c. *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Review*
Selama triwulan III-2021, OJK turut menghadiri rangkaian pertemuan dan pembahasan terkait *AANZFTA Review* bersama K/L terkait, ASEAN *Member States* serta Australia dan New Zealand.

- d. *16th Joint Committee Meeting of Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (JCM-16 IJEPA)*
Pada 27 September 2021, Indonesia dan Jepang melanjutkan JCM IJEPA melalui *video conference* yang membahas isu-isu terkait *Trade in Services* seperti *E-Commerce*. *Outstanding issue* terkait perbankan akan dibahas pada pertemuan *Subcommittee on Trade in Services* mendatang.
- e. *72nd Meeting of Working Committee on ASEAN Financial Services Liberalisation (WC-FSL)*
Pada 24 Agustus 2021, OJK menghadiri pertemuan WC-FSL ke-72 dengan agenda utama pembahasan rencana penandatanganan Protokol ke-9 ASEAN *Framework Agreement on Services Financial Services Liberalisation (AFAS-FSL)* yang ditargetkan dilakukan pada tahun 2021.
- f. *World Trade Organization (WTO)*
Pada triwulan III-2021, OJK mendukung Pemerintah Indonesia dalam menyampaikan masukan pertanyaan untuk pertemuan *Trade Policy Review (TPR)* yang dihadapi beberapa negara anggota WTO seperti Argentina dan Republik Korea. OJK juga menyampaikan masukan mengenai akses ke Uzbekistan, Timor Leste dan Sudan ke WTO. Selain itu, OJK juga menyampaikan *update* dan konfirmasi atas WTO *Trade Monitoring Report* Indonesia periode pertengahan Mei – pertengahan Oktober 2021 kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

2. Kerja Sama Kelembagaan

Dalam kaitannya dengan kerja sama kelembagaan, OJK memberikan dukungan penuh kepada program Pemerintah dalam memperoleh pinjaman dari lembaga internasional, serta mengimplementasikan beberapa kerja sama kelembagaan yang telah disepakati sebelumnya.

- a. Perjanjian Kerja Sama dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing dan Lembaga Internasional.
 - 1) *Negosiasi Perjanjian: Memorandum of Understanding (MoU) on Home-Host Supervision* dengan *Monetary Authority of Singapore (MAS)*
OJK telah mengirimkan jawaban atas kuesioner terkait rezim *confidentiality information* sebagai syarat untuk melakukan peninjauan MoU. OJK juga telah mengirimkan *counter-draft* MoU kepada pihak MAS yang telah mengakomodir tanggapan/kebutuhan satuan kerja dan selanjutnya akan melakukan koordinasi terkait finalisasi draf.
 - 2) *Implementasi Kerja Sama:*
 - Pertemuan teknis antara OJK dengan *Bank of Thailand (BoT)*
Memfasilitasi pertemuan antara pengawas bank dari OJK dengan pengawas bank dari BoT untuk melakukan pembahas beberapa poin terkait pengawasan lintas batas.

- Partisipasi *Financial Supervisory Services Korea* (FSS Korea) pada *Focus Group Discussion (FGD) on Development of Integrated Data and Metadata Portal for the Financial Services Sector*

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi. Pada FGD tersebut *Deputy Governor* FSS Korea memberikan *keynote speech* dan diikuti dengan pemaparan terkait portal data oleh tim teknis FSS Korea.

b. Dukungan OJK terhadap pinjaman Pemerintah RI dimana OJK berperan sebagai *Implementing Agency*.

1) Pinjaman *Asian Development Bank - Promoting Innovative Financial Inclusion Program* (ADB-PIFIP)

Sebagai kelanjutan dari rangkaian pinjaman PIFIP Sub-program 1, OJK kembali dimintakan bantuan oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi *implementing agency* pada PIFIP Sub-program 2. Pada Sub-program 2, OJK bertanggung jawab atas 12 dari 15 *policy actions* (PA). OJK telah melakukan rapat internal pembahasan awal kemungkinan pemenuhan PA oleh satuan kerja terkait.

2) Pinjaman *World Bank - Development Policy Loan* (WB-DPL)

OJK kembali menjadi *implementing agency* pada rangkaian pinjaman WB-DPL sub-program 3. OJK telah melakukan diskusi awal dengan pihak *lender* (World Bank) untuk melakukan pembahasan awal pemenuhan Reform Area yang menjadi tanggung jawab OJK. OJK juga telah mengikuti rapat Interkem yang diadakan oleh Kementerian Keuangan sebagai *executing agency* untuk terkait persiapan negosiasi pinjaman ini.

c. Lain-lain

1) Pelaksanaan Kegiatan Policy Discussion antara OJK dengan Abu Dhabi Global Market (ADGM) Kegiatan ini merupakan tahapan awal dari rencana peninjauan perjanjian kerjasama antara OJK dengan ADGM. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 sesi, yaitu *Financial Sector Landscape*, *Fintech Regulatory Policy*, dan *Sustainable Finance (SF) Development*. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari satuan kerja OJK terkait dan dari ADGM.

B. Kerja Sama Hubungan Multilateral

Mengingat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, berbagai *standard setting body* (SSB) serta lembaga multilateral lain masih melakukan pertemuan secara virtual pada triwulan III-2021. Sebagai anggota beberapa SSB dan fora lainnya, OJK turut aktif membahas berbagai isu sektor jasa keuangan antara lain:

1. Global Financial Sector Reform (GFSR)

A. Pertukaran informasi dengan otoritas asing melalui forum koordinasi *standard setting body* (SSB)

1) *Financial Stability Board - Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation* (FSB-SRC) OJK bersama regulator negara anggota G20 lain yang tergabung dalam forum *Financial Stability Board - Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation* (FSB-SRC), secara berkala bertukar informasi mengenai kebijakan terkait COVID-19 serta dampaknya bagi sektor keuangan, serta pertukaran informasi topik terkini seperti *cyber incident reporting*, *debt overhang*, *market fragmentation*, *climate-related financial risks*, *cross-border payment frameworks* serta mulai membahas inisiatif *workplan* untuk tahun 2022.

2) *Islamic Financial Services Board* (IFSB)

Selain forum keuangan konvensional, OJK juga menghadiri pertemuan rutin SSB keuangan syariah. *Meeting of the Technical Committee - Islamic Financial Services Board* (IFSB) ke-54 membahas mengenai progres dari *Strategic Working Plan* (SWP). Sebagai tindak lanjut atas pertemuan tersebut IFSB telah mensirkulasi dokumen *Resolutions Adopted at the 54th Meeting of the Technical Committee* (TC) kepada seluruh anggota. Selain itu, anggota TC OJK untuk IFSB juga telah menghadiri *The 3rd Extraordinary Technical Committee Meeting*, yang membahas topik-topik spesifik.

B. Untuk mendapatkan *insight* yang lebih mendalam tentang praktik standar di yurisdiksi lain, OJK mengikuti berbagai pertemuan diantaranya:

1) *High Level Meeting* pada *joint forum Financial Stability Institute (FSI)-Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)-Central Bank of Bahamas* (CBOB), membahas tentang implementasi Basel Standards yang proporsional di wilayah Asia-Pasifik, benua Amerika, serta Afrika diikuti wilayah Timur Tengah yang merupakan *non-member* BCBS.

2) *Workshop on Financial Inclusion & Education* yang diselenggarakan oleh *Financial Services Commission Mauritius - Organisation of Economic Co-operation and Development* (FCS-OECD). *Workshop* membahas pengalaman regulator wilayah benua Afrika dalam mengembangkan inklusi dan edukasi keuangan termasuk perlindungan konsumen.

3) *Islamic Financial Services Board* (IFSB) *sharing session* yang dihadiri oleh *Person in Charge* (PIC) *Implementation Guidelines* (IG) Project OJK, serta

delegasi dari *State Bank of Pakistan, Central Bank of Sudan and Central Bank of Nigeria*. Pertemuan membahas secara spesifik tentang pengalaman yurisdiksi dalam mengimplementasikan standar IFSB serta diberikan ruang untuk saling bertanya dan menanggapi.

C. Partisipasi dalam Kegiatan SSB dan Lembaga Multilateral Lainnya

- 1) *High Level Meeting - 10th Executives' Meeting of Asia-Pacific Central Banks - Governors and Heads of Supervision (EMEAP-GHOS)*, dihadiri oleh Gubernur dan Kepala Lembaga Regulator Perbankan, dalam rangka membahas isu terkait pengaturan dan pengawasan perbankan di tingkat Asia-Pasifik. Dua tema besar yang dibahas pada pertemuan tersebut yaitu *banks' supply of credit for the recovery* dan *climate change and the supervision of financial risks*. Pertemuan dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Komisiner OJK sekaligus menjadi *lead discussant* untuk topik kedua.
- 2) OJK menghadiri *virtual workshop* yang diselenggarakan oleh *Financial Stability Board - Regional Consultative Groups (FSB-RCG)*. *Virtual workshop* membahas tentang *London Interbank Offered Rate Transition (LIBOR Transition)*. LIBOR transition dilakukan karena LIBOR dianggap kurang cocok untuk memenuhi kebutuhan pasar global sehingga pemanfaatan LIBOR sangat minim di global *underlying market*.
- 3) OJK berpartisipasi dalam *Online Executive Programme* yang diselenggarakan oleh IFSB. *Executive programme* menghadirkan sejumlah *experts* untuk membahas risiko operasional dan cara mengatasinya, serta permasalahan peraturan terkait dengan percepatan transformasi digital pada industri keuangan syariah. Materi pembahasan juga menggunakan standar dan technical note IFSB sebagai referensi.
- 4) Sebagai bagian dari persiapan Indonesia menghadapi *On-Site Visit Mutual Evaluation Review (MER)* oleh *The Financial Action Task Force (FATF)*, OJK menghadiri *Webinar on Money Laundering from Environmental Crime*. *Webinar FATF* membahas pelacakan penggelapan uang oleh pelaku kriminal yang terlibat dalam *environmental crimes*, dengan menghadirkan panelis dari sektor swasta dan publik.

D. International Survey dari SSB;

- 1) OJK berpartisipasi dalam memberikan respon terkait terkait *sharing* efektivitas kebijakan pasca pandemi COVID-19 terhadap industri asuransi syariah, melalui *Questionnaire on Assessing the Effectiveness of COVID-19 Policy Responses in Takaful Industry*.

- 2) OJK berkontribusi dalam memberikan respon terkait FSB *thematic peer review* tahun 2021. Survei ini merupakan review tahunan FSB untuk melihat implementasi kebijakan FSB oleh member. Tema *review* tahun 2021 adalah *corporate debt workouts - out of court debt workouts*, bertujuan untuk mengetahui bagaimana negara G20 menangani kredit korporat yang tidak dapat dibayarkan hingga ke ranah pengadilan.
- 3) OJK merespon survei *Financial Education Addressing Women's and Girls' Needs* dari *Organization for Economic Cooperation and Development - International Network on Financial Education (OECD-INFE)*. Hasil dari survei akan dijadikan bahan riset oleh OECD untuk mengkaji perbedaan tingkat literasi antar gender, sekaligus melihat program regulator dalam mendukung literasi keuangan bagi perempuan.
- 4) OJK memberikan tanggapan atas *progress report OTC derivatives market reforms* yang diterbitkan oleh FSB pada tahun 2020. Pengisian survei dilakukan untuk memantau perkembangan regulasi, pengawasan dan rencana kerja di area *OTC derivatives market reforms* tahun 2021.
- 5) OJK menanggapi survei *Implementation Network 2021* dari FSB, untuk memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan pengaturan serta pengawasan OJK pada area sektor keuangan Non-Prioritas telah terpenuhi sejak tahun 2019.
- 6) Dalam rangka memperbarui data kebijakan, OJK turut menyampaikan tanggapan atas *Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions (AREAER)* tahun 2020. AREAER merupakan laporan rutin tahunan IMF tentang *exchange arrangements* dan *restriction* negara-negara anggota IMF yang berisikan kerangka kebijakan moneter, pengaturan perbankan dan lembaga jasa keuangan, aktivitas ekspor-impor, serta pengaturan perpajakan.

E. Partisipasi pada Working Group IFSB

Dalam rangka menjaga hubungan kerjasama yang baik antara OJK dan lembaga internasional, OJK menominasikan pegawai untuk bergabung dalam dua *working group* sebagaimana undangan dari IFSB, yakni;

- 1) Nominasi pada *Working group on Conduct of Business and Prudential Supervision in Takaful Standard*
- 2) Nominasi pada *Working Group on Revised Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Islamic Financial Services [Banking Segment]*

F. Presidensi G20 tahun 2022

Sebagaimana arahan Ketua Dewan Komisiner agar OJK aktif berpartisipasi pada Presidensi G20 sepanjang tahun 2022 sesuai dengan tugas dan perannya. OJK telah menyusun berbagai rencana *side events*, antara lain seminar dan *workshop* nasional dan internasional, *joint events* dengan fora internasional seperti *Organisation of Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries* (SESRIC) Turki, serta penyelenggaraan forum riset dan pertemuan antar otoritas pengawas lembaga jasa keuangan.

2. Technical Assistance (TA)

Bantuan teknis atau *technical assistance* (TA) yang diperoleh dari lembaga internasional diperlukan dalam rangka meningkatkan fungsi dan kapabilitas OJK terkait dengan keikutsertaan OJK dalam berbagai *financial reform* maupun sebagai negara penerima dana pinjaman/hibah.

Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara OJK dengan berbagai lembaga internasional dilakukan melalui program-program bantuan teknis, diantaranya dari IMF, ADB, WB, IFC, dan Prospera. Pada umumnya, bantuan teknis yang diberikan adalah konsultasi, penelitian bersama, dan *capacity building*. Melalui berbagai program TA ini, OJK akan memperoleh advis dan pendampingan dalam merancang kebijakan tertentu (*reform*) serta peningkatan kapasitas pembuatan kebijakan (SDM dan organisasi) di OJK.

Pada triwulan III-2021 beberapa bantuan teknis yang dilakukan antara lain terkait NPL-*Management* sektor perbankan dari *World Bank*, pengembangan pengawasan berbasis IT *SupTech/ TegTech* dari *World Bank*, *Non-Bank Financial Industry* (NBF I Reform) dari *World Bank* dan IMF, dan persiapan dalam menghadapi *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) dari Prospera, dan pengembangan *green bonds issuance* dari ADB. Sampai dengan triwulan III-2021 terdapat 47 TA yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi OJK di berbagai satuan kerja.

C. Pengembangan Fungsi Investor Relations Unit

Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan hubungan pemodal luar negeri, *Investor Relations Unit* (IRU) melakukan sejumlah pertemuan dan korespondensi dengan para investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi permintaan informasi terkait kondisi perekonomian, kebijakan, dan perkembangan terkini sektor jasa keuangan Indonesia.

Selama triwulan III-2021, IRU OJK telah memfasilitasi enam pertemuan dengan lembaga pemeringkat serta pemangku kepentingan lainnya. Lembaga pemeringkat yang telah difasilitasi pertemuannya oleh IRU OJK, yaitu Fitch dalam rangka pelaksanaan *semi-annual review* penilaian *sovereign credit rating* Indonesia. Selanjutnya, IRU OJK juga memfasilitasi pertemuan dengan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

- a. Kedutaan Besar Australia terkait perkembangan terkini sektor jasa keuangan serta potensi penguatan kerja sama antara Australia dan Indonesia di berbagai sektor;
- b. Beberapa perusahaan *fintech/ startup* Indonesia terkait potensi maupun tantangan perusahaan dalam melakukan ekspansi bisnis di pasar luar negeri;
- c. *Lord Mayor of the City of London* dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste dalam rangka memperkuat kerja sama di sektor jasa keuangan serta mendiskusikan kemungkinan kolaborasi antara kota London, Kedutaan Besar Inggris dengan OJK dalam mendukung industri Fintech dan keuangan berkelanjutan di Indonesia;
- d. *US-ASEAN Business Council* terkait program prioritas OJK tahun 2021, tata kelola data, digitalisasi, asuransi, dan keuangan berkelanjutan di Indonesia; serta
- e. *American Chamber of Commerce Indonesia* dan *US Chamber of Commerce* terkait perkembangan digitalisasi sektor jasa keuangan Indonesia, tata kelola data, dan asuransi di Indonesia.

Selain itu, IRU OJK turut berpartisipasi dalam *Dedicated Team Meeting* IRU nasional dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan persepsi positif ekonomi Indonesia serta memperkuat sinergi kegiatan hubungan investor antar Kementerian/Lembaga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dalam rangka penyebaran informasi terkini kepada investor dan para pemangku kepentingan asing, IRU OJK secara rutin berkontribusi setiap bulan terhadap penyusunan *Republic of Indonesia Presentation Book* IRU Nasional (Buku IRU) dalam memberikan outlook perekonomian dan sektor jasa keuangan Indonesia. Dengan tujuan serupa, IRU OJK juga sedang menyusun *Report on Indonesia Financial Sector Development* untuk triwulan III-2021.

Bab 3

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah



Pengembangan



Implementasi Standar IFSB di Perbankan Syariah Indonesia



Pembiayaan Perdagangan (*Trade Financing*) berdasar akad Salam dan Ba' al Musawamah



Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) Periode Pertama 2021



Kajian Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Ahli Syariah Pasar Modal



Kajian Efek Syariah Berwawasan Lingkungan (*Green Sukuk*)



Kajian Potensi Bank Syariah sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah



Implementasi Pendanaan Industri Berbasis Syariah/Industri Halal melalui Pasar Modal Syariah



Kajian terkait Dana Investasi Infrastruktur Syariah



Kajian Indeks Saham Syariah berbasis ESG

Upaya Peningkatan Literasi & Inklusi Keuangan Syariah



5 Kegiatan Literasi Keuangan Syariah bagi Masyarakat menjangkau 1.413 peserta



Workshop Investor Pasar Modal Syariah



Coaching Clinic penerbitan sukuk korporasi

3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio CAR BUS September 2021 sebesar 24,97%. Fungsi intermediasi perbankan syariah mengalami pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 1,99% (*qtq*) dan 0,49% (*qtq*), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah pada September 2021 sebesar 2,32% (*qtq*).

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Risiko pembiayaan perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada triwulan III-2021 dengan rasio NPF *Gross* sebesar 3,06%.

Tabel III - 1 | Indikator Perbankan Syariah

| Indikator | Triwulan | | | | Pertumbuhan (<i>yoy</i>) Triwulan III-2021 | | Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan II-2021 | | Pertumbuhan (<i>qtq</i>) Triwulan III-2021 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| | III-2020 | I-2021 | II-2021 | III-2021 | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| BUS + UUS + BPRS | | | | | | | | | | |
| Total Aset Perbankan Syariah (Rp triliun) | 575,85 | 605,31 | 631,55 | 646,21 | 70,36 | 12,22 | 26,24 | 4,33 | 14,66 | 2,32 |
| Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR) | 6,24 | 6,41 | 6,59 | 6,52 | | 0,28 | | 0,18 | | -0,07 |
| DPK (Rp triliun) | 460,51 | 472,61 | 501,37 | 503,81 | 43,29 | 9,40 | 28,76 | 6,09 | 2,43 | 0,49 |
| Pembiayaan (Rp triliun) | 384,65 | 396,62 | 405,26 | 413,31 | 28,66 | 7,45 | 8,64 | 2,18 | 8,06 | 1,99 |
| Jumlah NPF (Rp triliun) | 12,12 | 12,17 | 12,46 | 12,30 | 0,19 | 1,55 | 0,30 | 2,43 | -0,16 | -1,28 |
| Jumlah Bank | | | | | | | | | | |
| - BUS | 14 | 14 | 12 | 12 | -2,00 | -14,29 | - | - | - | - |
| - UUS | 20 | 20 | 20 | 21 | 1,00 | 5,00 | - | - | 1,00 | 5,00 |
| - BPRS | 163 | 163 | 163 | 165 | 1,00 | 1,23 | - | - | 2,00 | 1,23 |
| Jumlah Kantor | 2.333 | 2.413 | 2.422 | 2.417 | 84,00 | 3,60 | 9,00 | 0,37 | -5,00 | -0,21 |
| Rasio Keuangan BUS & UUS | | | | | | | | | | |
| NPF <i>Gross</i> (%) | 3,24 | 3,15 | 3,16 | 3,06 | | -0,18 | | 0,01 | | -0,10 |
| NPF <i>Net</i> (%) | 1,84 | 1,58 | 1,55 | 1,34 | | -0,49 | | -0,03 | | -0,21 |
| ROA (%) | 1,58 | 2,18 | 2,04 | 1,97 | | 0,40 | | -0,13 | | -0,07 |
| BOPO (%) | 83,20 | 78,75 | 79,98 | 79,01 | | -4,19 | | 1,23 | | -0,97 |
| FDR (%) | 82,87 | 83,34 | 80,25 | 81,52 | | -1,35 | | -3,09 | | 1,27 |
| BUS | | | | | | | | | | |
| Total Aset BUS (Rp triliun) | 375,16 | 393,17 | 411,46 | 418,77 | 43,61 | 11,62 | 18,29 | 4,65 | 7,31 | 1,78 |
| DPK (Rp triliun) | 312,10 | 318,97 | 337,90 | 341,34 | 29,23 | 9,37 | 18,93 | 5,93 | 3,44 | 1,02 |
| Pembiayaan (Rp triliun) | 240,51 | 248,18 | 253,33 | 256,87 | 16,36 | 6,80 | 5,15 | 2,08 | 3,54 | 1,40 |
| Jumlah NPF (Rp triliun) | 7,88 | 8,02 | 8,23 | 8,19 | 0,31 | 3,95 | 0,21 | 2,60 | -0,04 | -0,49 |
| CAR (%) | 20,41 | 24,45 | 23,10 | 24,97 | | 4,56 | | -1,35 | | 1,87 |
| NPF <i>Gross</i> (%) | 3,28 | 3,23 | 3,25 | 3,19 | | -0,09 | | 0,02 | | -0,06 |
| ROA (%) | 1,36 | 2,06 | 1,94 | 1,87 | | 0,51 | | -0,12 | | -0,07 |
| BOPO (%) | 86,12 | 82,10 | 83,15 | 81,69 | | -4,44 | | 1,05 | | -1,46 |
| FDR (%) | 76,36 | 77,81 | 74,97 | 75,26 | | -1,11 | | -2,83 | | 0,28 |
| Jumlah Kantor | 1.943 | 2.038 | 2.042 | 2.043 | 100,00 | 5,15 | 4,00 | 0,20 | 1,00 | 0,05 |


| Indikator | Triwulan | | | | Pertumbuhan (yoy) Triwulan III-2021 | | Pertumbuhan (qtq) Triwulan II-2021 | | Pertumbuhan (qtq) Triwulan III-2021 | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| | III-2020 | I-2021 | II-2021 | III-2021 | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| UUS | | | | | | | | | | |
| Total Aset UUS (Rp triliun) | 186,69 | 197,20 | 204,74 | 211,57 | 24,89 | 13,33 | 7,53 | 3,82 | 6,84 | 3,34 |
| DPK (Rp triliun) | 139,29 | 143,82 | 153,18 | 151,77 | 12,47 | 8,95 | 9,36 | 6,51 | -1,42 | -0,92 |
| Pembiayaan (Rp triliun) | 133,54 | 137,50 | 140,76 | 145,10 | 11,56 | 8,66 | 3,26 | 2,37 | 4,34 | 3,08 |
| Jumlah NPF (Rp triliun) | 4,24 | 4,15 | 4,23 | 4,11 | -0,12 | -2,92 | 0,09 | 2,11 | -0,12 | -2,80 |
| NPF Gross (%) | 3,17 | 3,01 | 3,01 | 2,84 | | -0,34 | | -0,01 | | -0,17 |
| ROA (%) | 2,02 | 2,39 | 2,24 | 2,18 | | 0,16 | | -0,15 | | -0,06 |
| BOPO (%) | 76,22 | 69,72 | 70,78 | 72,09 | | -4,14 | | 1,06 | | 1,31 |
| FDR (%) | 95,87 | 95,61 | 91,89 | 95,61 | | -0,26 | | -3,71 | | 3,72 |
| Jumlah Kantor | 390 | 375 | 380 | 374 | -16,00 | -4,10 | 5,00 | 1,33 | -6,00 | -1,58 |
| BPRS | | | | | | | | | | |
| Total Aset BUS (Rp triliun) | 14,01 | 14,94 | 15,35 | 15,87 | 1,86 | 13,29 | 0,41 | 2,76 | 0,52 | 3,39 |
| DPK (Rp triliun) | 9,12 | 9,82 | 10,24 | 10,71 | 1,59 | 17,42 | 0,47 | 4,82 | 0,41 | 4,02 |
| Pembiayaan (Rp triliun) | 10,60 | 10,93 | 11,16 | 11,34 | 0,74 | 6,94 | 0,23 | 2,08 | 0,17 | 1,57 |
| Jumlah NPF (Rp triliun) | 0,96 | 0,88 | 0,92 | 0,91 | -0,05 | -5,21 | 0,04 | 4,55 | -0,01 | -1,09 |
| CAR (%) | 31,29 | 23,98 | 23,02 | 23,86 | | -7,43 | | -0,96 | | 0,84 |
| NPF Gross (%) | 8,60 | 8,07 | 8,37 | 7,94 | | -0,66 | | 0,30 | | -0,43 |
| ROA (%) | 2,56 | 1,81 | 1,79 | 1,84 | | -0,72 | | -0,02 | | 0,05 |
| BOPO (%) | 89,62 | 89,17 | 88,88 | 87,81 | | -1,81 | | -0,29 | | -1,07 |
| FDR (%) | 116,24 | 111,34 | 106,17 | 106,20 | | -10,04 | | -5,17 | | 0,03 |
| Jumlah Kantor | 623 | 631 | 636 | 670 | 47,00 | 7,54 | 5,00 | 0,79 | 34,00 | 5,35 |

Sumber: OJK, diolah
Keterangan: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Mei 2021

A. Aset

Aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah meningkat (2,32% *qtq*), dengan pangsa aset mencapai 6,52% terhadap perbankan nasional, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,59%. BUS mengalami pertumbuhan aset yang meningkat sebesar 1,78% (*qtq*) dan UUS 3,34% (*qtq*). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 65,93%, 31,60%, dan 2,46%.

Grafik III - 1 | Tren Aset Perbankan Syariah




Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2021

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 87,47% dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal), diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 7,88%, surat berharga yang diterbitkan sebesar 1,62% dan liabilitas kepada bank lain sebesar 1,25% sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan Syariah posisi September 2021 (triwulan III-2021). Sumber dana perbankan syariah pada triwulan III-2021 tumbuh sebesar 0,49% (*qtq*), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,09% (*qtq*). Pertumbuhan DPK sangat dipengaruhi oleh Deposito yang komposisinya merupakan mayoritas dibandingkan instrumen DPK lainnya. Deposito memiliki porsi sebesar 51,49%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 34,42%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 14,09%.

Grafik III - 2 | Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (Selain Modal)




Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2021

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan Deposito cukup terjaga. Pada September 2021, Deposito berkontraksi sebesar -3,68% (*qtq*), meskipun secara tahunan tumbuh 6,35% (*yoy*).

Tabungan mengalami pertumbuhan sebesar 0,40% (*qtq*), secara tahunan tumbuh 14,09% (*yoy*). Sementara Giro menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,13% (*qtq*).

Grafik III - 3 | Pertumbuhan DPK Bank Syariah (*qtq*)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2021

C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Penyaluran pembiayaan bank syariah pada triwulan III 2021 tumbuh 7,45% (*yoy*) dan secara triwulanan tumbuh 1,99% (*qtq*). Pada pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,70% (*qtq*), 0,38% (*qtq*), dan 2,87% (*qtq*), sementara pada triwulan sebelumnya, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 1,02% (*qtq*),

-0,87% (*qtq*), dan 4,30% (*qtq*). Pada triwulan III-2021 peningkatan pertumbuhan pembiayaan terjadi pada jenis penggunaan Modal Kerja dan Investasi. Berdasarkan persinya, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 49,72% diikuti modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 28,80% dan 21,48%.

Tabel III - 2 | Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

| Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp miliar) | Nominal | | | Porsi | <i>qtq</i> (%) | | | <i>yoy</i> (%) | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Triwulan III-2020 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 | | Triwulan III-2020 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 | Triwulan III-2020 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
| Modal Kerja | 119.357 | 117.056 | 119.042 | 28,80% | 1,55% | 1,02% | 1,70% | 7,16% | -0,41% | -0,26% |
| Investasi | 86.836 | 88.443 | 88.783 | 21,48% | -2,17% | -0,87% | 0,38% | 1,23% | -0,36% | 2,24% |
| Konsumsi | 178.459 | 199.759 | 205.489 | 49,72% | 6,43% | 4,30% | 2,87% | 13,82% | 19,13% | 15,15% |
| Total | 384.652 | 405.258 | 413.314 | 100,00% | 2,85% | 2,18% | 1,99% | 8,67% | 8,36% | 7,45% |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2021

Penyaluran pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan sektor ekonomi pada sektor lapangan usaha (produktif) mengalami peningkatan pertumbuhan dengan berkontribusi sebesar 50,22% mencatatkan

pertumbuhan pada triwulan III 2021 dengan tumbuh 1,03% (*yoy*) dan 1,44% (*qtq*) apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel III - 3 | Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi


| Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp miliar) | 2020 | | | 2021 | | | Porsi | qtq (%) | | | yoy (%) | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|--|--|
| | Triwulan III | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan III-2020 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 | | Triwulan III-2020 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 | | | |
| Lapangan Usaha | 199.813 | 199.011 | 201.870 | 50,22% | -0,11% | 0,09% | 1,44% | 4,15% | -0,51% | 1,03% | | | |
| Pertanian, Perburuan dan Kehutanan | 15.659 | 15.436 | 15.985 | 3,98% | 10,76% | 2,68% | 3,56% | 13,32% | 9,18% | 2,08% | | | |
| Perikanan | 1.837 | 1.883 | 1.919 | 0,48% | 24,59% | 0,08% | 1,87% | 52,00% | 27,72% | 4,42% | | | |
| Pertambangan dan Penggalian | 6.129 | 5.437 | 5.182 | 1,29% | 19,48% | -6,15% | -4,69% | 7,98% | 5,99% | -15,45% | | | |
| Industri Pengolahan | 27.475 | 27.273 | 26.578 | 6,61% | 1,01% | 0,06% | -2,55% | 1,24% | 0,27% | -3,26% | | | |
| Listrik, Gas dan Air | 11.823 | 11.319 | 11.038 | 2,75% | -24,49% | -0,08% | -2,49% | -18,67% | -27,71% | -6,64% | | | |
| Konstruksi | 34.887 | 36.210 | 37.153 | 9,24% | 6,50% | 0,25% | 2,60% | 23,51% | 10,54% | 6,49% | | | |
| Perdagangan Besar dan Eceran | 39.069 | 40.895 | 43.842 | 10,91% | 0,65% | 0,62% | 7,21% | 11,88% | 5,36% | 12,22% | | | |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | 5.058 | 4.684 | 4.636 | 1,15% | 6,58% | -3,27% | -1,03% | 1,82% | -1,29% | -8,34% | | | |
| Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi | 11.727 | 11.177 | 10.916 | 2,72% | 12,22% | -4,04% | -2,34% | 24,62% | 6,95% | -6,92% | | | |
| Perantara Keuangan | 15.475 | 14.525 | 13.558 | 3,37% | -13,41% | 0,88% | -6,66% | -17,21% | -18,72% | -12,39% | | | |
| Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 12.671 | 11.790 | 12.190 | 3,03% | -2,67% | -0,10% | 3,39% | -2,51% | -9,44% | -3,80% | | | |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 25 | 54 | 43 | 0,01% | 51,28% | -9,93% | -19,01% | -2,31% | 228,51% | 75,87% | | | |
| Jasa Pendidikan | 6.390 | 6.790 | 6.918 | 1,72% | 2,04% | 3,61% | 1,88% | 1,61% | 8,43% | 8,26% | | | |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6.062 | 6.229 | 6.783 | 1,69% | -4,82% | 5,24% | 8,89% | -4,77% | -2,20% | 11,89% | | | |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya | 3.634 | 3.738 | 3.646 | 0,91% | -25,73% | -0,11% | -2,44% | -41,25% | -23,61% | 0,34% | | | |
| Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga | 653 | 665 | 763 | 0,19% | -7,39% | 4,28% | 14,74% | -38,8% | -5,63% | 16,91% | | | |
| Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | - | 2 | 0 | 0,00% | | | | | | | | | |
| Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya | 1.239 | 904 | 720 | 0,18% | 133,03% | -22,35% | -20,37% | 302,88% | 69,97% | -41,92% | | | |
| Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga) | 166.305 | 187.710 | 193.359 | 48,10% | 6,83% | 4,58% | 3,01% | 13,36% | 20,58% | 16,27% | | | |
| Untuk Pemilikan Rumah Tinggal | 87.259 | 95.850 | 98.511 | 24,51% | 4,39% | 4,01% | 2,78% | 10,46% | 14,67% | 12,90% | | | |
| Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen | 3.279 | 3.673 | 3.928 | 0,98% | 2,95% | 4,82% | 6,92% | 7,56% | 15,35% | 19,79% | | | |
| Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan | 3.763 | 3.867 | 2.826 | 0,95% | 3,86% | 0,65% | -1,07% | 8,54% | 6,74% | 1,68% | | | |
| Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor | 7.795 | 8.263 | 8.571 | 2,13% | -8,79% | 4,85% | 3,72% | -17,17% | -3,31% | 9,96% | | | |
| Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) | 64.210 | 76.056 | 78.523 | 19,53% | 13,19% | 5,49% | 3,24% | 23,99% | 34,07% | 22,29% | | | |
| Bukan Lapangan Usaha Lainnya | 7.933 | 7.375 | 6.748 | 1,68% | 2,49% | 0,04% | -8,49% | 49,42% | -4,73% | -14,94% | | | |
| Total | 374.051 | 394.096 | 401.977 | 100% | 2,92% | 2,18% | 2,00% | 8,78% | 8,43% | 7,47% | | | |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2021

Sementara itu, sektor Rumah Tangga (non-produktif) berkontribusi sebesar 48,10% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar Rp5,65 triliun (*qtq*), dengan pertumbuhan sebesar 16,27% (*yoy*) dan 3,01% (*qtq*). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang meningkat Rp2,66 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 2,78% (*qtq*). Kontributor terbesar berikutnya adalah pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tinggal Lainnya (termasuk multiguna) yang meningkat Rp2,47 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 3,24% (*qtq*).

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF *Gross* BUS dan UUS pada triwulan III-2021 di bawah *threshold* 5%, yaitu sebesar 3,06%. Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 67,79%, khususnya DKI Jakarta (39,70%), Jawa Barat (10,77%), Jawa Timur (7,85%), dan Jawa Tengah (5,09%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk lima besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 7,57%.

Grafik III - 4 | Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur




Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2021

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS mulai mengalami kenaikan, tercermin dari rasio ROA yang mengalami peningkatan 40 bps pada triwulan III-2021 menjadi sebesar 1,97% atau lebih tinggi jika dibandingkan triwulan III-2020 yang sebesar 1,58%. Namun apabila dibandingkan triwulan II-2021 yang sebesar 2,04%, ROA mengalami penurunan sebesar 7 bps. Hal tersebut menunjukkan proses pemulihan bisnis di tengah efek pandemi yang berdampak pada sektor riil. Di sisi lain, rentabilitas BPRS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, terlihat dari rasio ROA pada triwulan III-2021 sebesar 1,84% atau turun 72 bps dari triwulan III-2020 yang masih berada pada 2,56% meskipun apabila dibandingkan triwulan II-2021 (1,79%) masih mengalami kenaikan 5 bps. Kondisi ini diakibatkan dari tekanan terhadap sektor riil yang mulai mereda, kemudian mempengaruhi permintaan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha.

Grafik III - 5 | Laba dan ROA Perbankan Syariah



Sumber: Stastistik Perbankan Syariah OJK, 2021

E. Likuiditas


Likuiditas perbankan syariah masih memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang selalu terjaga dalam batasan yang terkontrol. Pada triwulan III-2021, FDR perbankan syariah sebesar 81,52% naik 127 bps (qtq) dibandingkan triwulan II-2021 yang sebesar 80,25% sedangkan secara tahunan mengalami penurunan sebesar 135 bps (yoy) dari triwulan III-2020 yang sebesar 82,87%. Pergerakan FDR selama triwulan III-2021 didorong oleh naiknya FDR BUS sebesar 28 bps (qtq) menjadi sebesar 75,26% sedangkan FDR UUS mengalami peningkatan sebesar 372 bps (qtq) menjadi sebesar 95,61%. FDR BPRS mengalami peningkatan sebesar 3 bps (qtq) dari triwulan II-2021 yang berada pada 106,17% menjadi 106,20% pada triwulan III-2021.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS juga dilihat dari rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan rasio AL terhadap DPK (AL/DPK) yang juga menunjukkan likuiditas bank syariah masih memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama triwulan III-2021 sebesar 154,69%, menurun dibandingkan pada triwulan II-2021 sebesar 169,72%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada triwulan III-2021 sebesar 31,06%, menurun dibandingkan triwulan II-2021 yang sebesar 33,91%. Secara umum, kondisi likuiditas yang ditunjukkan dengan data AL/NCD dan AL/DPK tersebut masih memadai karena jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Tabel III - 4 | Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

| Indikator | Triwulan III-2018 | Triwulan III-2019 | Triwulan III-2020 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| AL/NCD | 116,92% | 102,64% | 111,45% | 169,72% | 154,69% |
| AL/DPK | 21,48% | 19,66% | 22,73% | 33,91% | 31,06% |

Grafik II - 6 | Indikator Likuiditas Harian BUS



Sumber: OJK, September 2021

F. Permodalan

Secara umum, kondisi permodalan BUS dan BPRS pada triwulan III-2021 masih solid. Pada triwulan III-2021, CAR BUS yang sebesar 24,97% mengalami peningkatan 187 *bps (qtq)* dibanding posisi triwulan sebelumnya yang sebesar 23,10%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS juga mengalami peningkatan 84 *bps (qtq)* dari 23,02% pada triwulan II-2021 menjadi 23,02% pada triwulan III-2021.

3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

A. Saham Syariah

OJK telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode pertama tahun 2021 melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-33/D.04/2021 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 Juli 2021, meliputi 443 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. DES periode I tahun 2021 berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan diterbitkannya DES periode II tahun 2021.

Sampai dengan akhir September 2021, jumlah saham yang masuk dalam DES sebanyak 453, termasuk penambahan sebanyak 10 saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan Penawaran Umum Perdana saham sebagai berikut:


Tabel III - 5 | Penambahan Emiten pada DES

| No. | Emiten | Tanggal Efektif |
|-----|--------------------------------------|-----------------|
| 1. | PT Bukalapak.com Tbk | 26 Juli 2021 |
| 2. | PT Hasnur Internasional Shipping Tbk | 23 Agustus 2021 |
| 3. | PT Geoprima Solusi Tbk | 26 Agustus 2021 |
| 4. | PT Indo Oil Perkasa Tbk | 27 Agustus 2021 |
| 5. | PT Prima Andalan Mandiri Tbk | 30 Agustus 2021 |
| 6. | PT Idea Indonesia Akademi Tbk | 31 Agustus 2021 |
| 7. | PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk | 31 Agustus 2021 |
| 8. | PT GTS International Tbk | 31 Agustus 2021 |
| 9. | PT Kedoya Adyaraya Tbk | 31 Agustus 2021 |
| 10. | PT Global Sukses Solusi Tbk | 31 Agustus 2021 |

Sumber: Laporan BPSPM OJK

Dari 453 saham syariah tersebut, mayoritas berasal dari sektor Barang Konsumen Non-Primer sebanyak 84 saham (18,54%), sektor Barang Baku sebanyak 64 saham (14,13%), sektor Barang Konsumen Primer sebanyak 60 saham (13,25%), sektor Properti dan Real Estat sebanyak 50 saham (11,04%), sektor Energi sebanyak 47 saham (10,38%), dan 148 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III - 7 | Saham Syariah berdasarkan Sektor Industri



Sumber: Laporan BPSPM OJK

Dari sisi kinerja saham syariah, dapat dilihat pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), *Jakarta Islamic Index* (JII), JII70, dan IDX-MES BUMN 17. Peningkatan terjadi pada nilai kapitalisasi pasar dan nilai indeks saham syariah. Pada akhir September 2021, ISSI ditutup pada level 181,54 atau meningkat sebesar 5,58% (*qtq*). Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per akhir September 2021 sebesar Rp3.595,74 triliun, menurun sebesar 7,26% (*qtq*).

Pada periode yang sama, indeks JII ditutup pada level 552,53 atau mengalami peningkatan sebesar 1,51% (*qtq*). Kapitalisasi JII ditutup pada Rp1.964,32 triliun meningkat sebesar 10,34% (*qtq*). Selanjutnya, indeks JII70 pada akhir September 2021, ditutup pada level 194,87 atau meningkat 0,66% (*qtq*). Kapitalisasi pasar JII70 per akhir September 2021 ditutup pada level Rp2.527,98 triliun atau mengalami peningkatan 10,12% (*qtq*).

Sementara itu, indeks IDX-MES BUMN 17, yang diluncurkan pada 29 April 2021, pada akhir triwulan III-2021 ditutup pada level 96,22 atau meningkat sebesar 4,90% (*qtq*). Nilai kapitalisasi pasar indeks IDX-MES BUMN 17 juga meningkat sebesar 4,67%, dari sebelumnya Rp634,90 triliun menjadi Rp664,52 triliun.

Tabel III - 6 | Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

(Rp triliun)

| Tahun | JII | ISSI | JII 70 | IDX MES BUMN 17 | IHSG |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 2017 | 2.288,02 | 3.704,54 | - | - | 7.052,39 |
| 2018 | 2.239,51 | 3.666,69 | 2.715,85 | - | 7.023,50 |
| 2019 | 2.318,57 | 3.744,82 | 2.800,00 | - | 7.265,02 |
| 2020 | 2.058,77 | 3.344,93 | 2.527,42 | - | 6.968,94 |
| Triwulan I-2021 | 1.980,63 | 3.439,76 | 2.507,88 | - | 7.070,55 |
| Triwulan II-2021 | 1.780,19 | 3.352,26 | 2.295,59 | 634,90 | 7.105,87 |
| Triwulan III-2021 | 1.964,32 | 3.595,74 | 2.527,98 | 664,52 | 7.711,78 |

Tabel III - 7 | Perkembangan Indeks Saham Syariah

| Tahun | JII | ISSI | JII 70 | IDX MES BUMN 17 | IHSG |
|-------------------|--------|--------|--------|-----------------|----------|
| 2017 | 759,07 | 189,86 | - | - | 6.355,65 |
| 2018 | 685,22 | 184,00 | 227,55 | - | 6.194,50 |
| 2019 | 698,09 | 187,73 | 233,38 | - | 6.299,54 |
| 2020 | 630,42 | 177,48 | 220,21 | - | 5.979,07 |
| Triwulan I-2021 | 605,69 | 176,89 | 211,69 | - | 5.985,52 |
| Triwulan II-2021 | 544,30 | 171,95 | 193,59 | 91,72 | 5.985,49 |
| Triwulan III-2021 | 552,53 | 181,54 | 194,87 | 96,22 | 6.286,94 |

B. Sukuk Korporasi

Penerbitan sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum selama triwulan III-2021 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Selama periode triwulan III-2021 terdapat penerbitan 21 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp3,66 triliun dan terdapat 11 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp2,32 triliun.

Jumlah *outstanding* sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum menjadi sebanyak 191 seri atau meningkat 5,52% (*qtq*), dengan nilai *outstanding* sebesar Rp37,22 triliun atau meningkat 3,74% (*qtq*).

Tabel III - 8 | Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

| Tahun | Sukuk Outstanding | |
|-------------------|--------------------------|--------------|
| | Total Nilai (Rp triliun) | Total Jumlah |
| 2017 | 15,74 | 79 |
| 2018 | 21,30 | 99 |
| 2019 | 29,83 | 143 |
| 2020 | 30,35 | 162 |
| Triwulan I-2021 | 31,95 | 168 |
| Triwulan II-2021 | 35,88 | 181 |
| Triwulan III-2021 | 37,22 | 191 |

C. Reksa Dana Syariah

Selama triwulan III-2021 terdapat enam Reksa Dana Syariah efektif terbit serta 12 Reksa Dana Syariah bubar. Reksa Dana Syariah tersebut dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK. Sampai dengan akhir September 2021, total Reksa Dana Syariah yang

beredar sebanyak 286 atau menurun 2,05% (*qtq*). Sedangkan, dari sisi NAB sebesar Rp41,31 triliun atau meningkat sebesar 2,45% (*qtq*). Proporsi jumlah dan NAB reksa dana syariah terhadap total industri reksa dana masing-masing mencapai 13,12% dari total 2.180 reksa dana dan 7,49% dari total NAB reksa dana sebesar Rp551,76 triliun.

Tabel III - 9 | Perkembangan Reksa Dana Syariah


| Periode | Perbandingan Jumlah Reksa Dana | | | | Perbandingan NAB (Rp triliun) | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| | Reksa Dana Syariah | Reksa Dana Konvensional | Reksa Dana Total | % | Reksa Dana Syariah | Reksa Dana Konvensional | Reksa Dana Total | % |
| 2017 | 182 | 1.595 | 1.777 | 10,24 | 28,31 | 429,19 | 457,51 | 6,19 |
| 2018 | 224 | 1.875 | 2.099 | 10,67 | 37,49 | 470,90 | 505,39 | 6,82 |
| 2019 | 265 | 1.919 | 2.184 | 12,13 | 53,74 | 488,46 | 542,20 | 9,91 |
| 2020 | 289 | 1.930 | 2.219 | 13,02 | 74,37 | 499,17 | 573,54 | 12,97 |
| Triwulan I-2021 | 293 | 1.931 | 2.224 | 13,17 | 79,44 | 486,43 | 565,87 | 14,04 |
| Triwulan II-2021 | 292 | 1.915 | 2.207 | 13,23 | 40,33 | 495,78 | 536,11 | 7,52 |
| Triwulan III-2021 | 286 | 1.894 | 2.180 | 13,12 | 41,31 | 510,45 | 551,76 | 7,49 |

D. Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai dengan akhir September 2021, jumlah keseluruhan

SBSN yang *outstanding* sebanyak 72 seri, meningkat sebesar 2,86% dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi nilai, sukuk negara *outstanding* mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1.150,91 triliun atau meningkat sebesar 8,41% dibandingkan periode sebelumnya.

Grafik III - 8 | Perkembangan Sukuk Negara Outstanding



Sumber: Website Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - Kementerian Keuangan RI.

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para

pihak tersebut antara lain Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan triwulan III-2021, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

Tabel III - 10 | Jasa Layanan Syariah

| Pihak Terlibat/Mempunyai Jasa Layanan Syariah | Jumlah |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MI yang telah memiliki Unit Pengelola Investasi Syariah (UPIS) | 61 |
| Manajer Investasi Syariah | 1 |
| Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Sukuk Korporasi | 29 |
| Pihak Penerbit DES | 13 |
| Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah | 15 |
| Perusahaan Efek yang mengembangkan dan melaksanakan perdagangan online saham berdasarkan prinsip syariah | 14 |
| Wali Amanat yang terlibat perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi | 9 |
| Ahli Syariah Pasar Modal | 112 |

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Pada triwulan III-2021, total aset IKNB Syariah mengalami peningkatan sebesar 1,35% (*qtq*) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan total aset menjadi Rp117,83 triliun dari triwulan sebelumnya Rp116,26 triliun.

Pada triwulan III-2021 ini, aset industri perasuransian Syariah masih mendominasi keseluruhan total aset IKNB Syariah yaitu mencapai 37,07%.

Tabel III - 11 | Aset IKNB Syariah

(Rp triliun)

| No. | Industri | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Perasuransian Syariah | 41,17 | 44,44 | 44,14 | 42,81 | 43,68 |
| 2. | Lembaga Pembiayaan Syariah | 23,52 | 21,90 | 21,90 | 21,43 | 22,28 |
| 3. | Dana Pensiun Syariah | 6,71 | 8,00 | 8,21 | 7,95 | 8,48 |
| 4. | Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus | 39,49 | 41,44 | 42,90 | 43,42 | 42,77 |
| 5. | Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 |
| 6. | Financial Technology Syariah | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,07 |
| Total | | 111,44 | 116,34 | 117,75 | 116,26 | 117,83 |

Sampai dengan periode September 2021, pada IKNB Syariah terdapat 214 entitas yang terdiri dari:

- 60 Perusahaan Perasuransian Syariah
- 40 Lembaga Pembiayaan Syariah
- 10 Dana Pensiun Syariah
- 14 Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus
- 81 Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- 8 Pelaku Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah

A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan III-2021, Industri Perasuransian Syariah mengalami peningkatan nilai aset sebesar 2,03% (*qtq*) menjadi Rp43,68 triliun sedangkan nilai investasi mengalami penurunan 0,003% atau menurun Rp1 miliar menjadi Rp35,05 triliun dibandingkan triwulan II-2021. Secara *year-on-year*, kontribusi bruto pada triwulan III-2021, mengalami kenaikan sebesar 41,32% menjadi Rp16,89 triliun, dan klaim bruto mengalami kenaikan sebesar 64,53% menjadi Rp14,63 triliun.

Tabel III - 12 | Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

(Rp triliun)

| No. | Jenis Indikator | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Aset | | | | | |
| | Asuransi Jiwa Syariah | 33,01 | 36,32 | 35,92 | 34,44 | 35,32 |
| | Asuransi Umum Syariah | 5,97 | 6,01 | 6,14 | 6,29 | 6,39 |
| | Reasuransi Syariah | 2,19 | 2,11 | 2,08 | 2,09 | 1,97 |
| | Jumlah | 41,17 | 44,44 | 44,14 | 42,81 | 43,68 |
| 2. | Investasi | | | | | |
| | Asuransi Jiwa Syariah | 28,84 | 31,68 | 30,62 | 29,28 | 29,21 |
| | Asuransi Umum Syariah | 4,1 | 4,11 | 4,14 | 4,22 | 4,26 |
| | Reasuransi Syariah | 1,6 | 1,56 | 1,52 | 1,55 | 1,59 |
| | Jumlah | 34,54 | 37,34 | 36,29 | 35,06 | 35,05 |
| 3. | Kontribusi Bruto | | | | | |
| | Asuransi Jiwa Syariah | 10,17 | 14,85 | 5,11 | 10,08 | 14,83 |
| | Asuransi Umum Syariah | 1,16 | 1,62 | 0,50 | 1,00 | 1,36 |
| | Reasuransi Syariah | 0,63 | 0,88 | 0,22 | 0,47 | 0,70 |
| | Jumlah | 11,95 | 17,34 | 5,83 | 11,55 | 16,89 |
| 4. | Klaim Bruto | | | | | |
| | Asuransi Jiwa Syariah | 7,84 | 11,44 | 4,50 | 9,02 | 13,48 |
| | Asuransi Umum Syariah | 0,49 | 0,64 | 0,14 | 0,29 | 0,43 |
| | Reasuransi Syariah | 0,56 | 0,84 | 0,24 | 0,45 | 0,72 |
| | Jumlah | 8,89 | 12,92 | 4,88 | 9,75 | 14,63 |
| 5. | Kewajiban | | | | | |
| | Asuransi Jiwa Syariah | 6,08 | 7,32 | 7,28 | 6,87 | 7,54 |
| | Asuransi Umum Syariah | 2,45 | 2,39 | 2,51 | 2,59 | 2,74 |
| | Reasuransi Syariah | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 1,36 |
| | Jumlah | 9,41 | 10,71 | 10,79 | 10,62 | 11,64 |

Sumber: Statistik IKNB Syariah

Pengelolaan perusahaan perasuransian Syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 60 perusahaan yang terdiri dari 13 perusahaan asuransi syariah *full fledge*, satu perusahaan reasuransi syariah *full fledge*, 43 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Industri Dana Pensiun Syariah

Pada Triwulan III-2021 industri Dana Pensiun Syariah terdiri dari empat Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged*, satu Dana Pensiun Syariah berbentuk Unit Syariah serta lima Dana Pensiun Lembaga Keuangan

(DPLK) Konvensional yang mengelola paket investasi syariah dengan aset total dana pensiun syariah sebesar Rp8,48 triliun.

C. Lembaga Pembiayaan Syariah

1. Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan triwulan III-2021, terdapat 33 Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang terdiri atas lima perusahaan berbentuk *full fledged* dan 28 perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp16,09 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 8,11% (*qtq*) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel III - 13 | Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(Rp miliar)

| No. | Komponen Aset | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Kas dan Setara Kas | 1.078 | 1.165 | 963 | 815 | 1.532 |
| 2. | Aset Tagihan Derivatif | 5 | - | - | - | - |
| 3. | Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga | - | - | - | - | - |
| 4. | Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto (aset Produktif) | 12.599 | 11.610 | 11.159 | 11.433 | 11.984 |
| 5. | Penyertaan Modal | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. | Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga | - | - | - | - | - |
| 7. | Aset yang Disewakan - Neto | 358 | 362 | 492 | 419 | 387 |
| 8. | Aset Tetap dan Inventaris - Neto | 130 | 103 | 97 | 78 | 79 |
| 9. | Aset Pajak Tangguhan | 19 | 17 | 18 | 24 | 22 |
| 10. | Rupa-Rupa Aset | 2.788 | 2.074 | 2.350 | 2.112 | 2.084 |
| Total Aset | | 16.978 | 15.331 | 15.079 | 14.881 | 16.088 |

Sumber: Statistik IKNB Syariah

Porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mayoritas adalah piutang pembiayaan jual beli sebesar 85,02% dari total piutang sebesar Rp10,19 triliun.

2. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Sampai akhir triwulan III-2021, terdapat enam perusahaan modal ventura syariah, yang terdiri atas

empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan dua perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp2,96 triliun mengalami peningkatan sebesar 11,33% (*qtq*). Mayoritas pembiayaan/penyertaan modal yang dilakukan masih didominasi oleh pembiayaan bagi hasil sebesar 98,89% dari keseluruhan pembiayaan/penyertaan modal ventura sebesar Rp2,34 triliun.

Tabel III - 14 | Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

(Rp miliar)

| No. | Komponen Aset | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Kas/Bank | 95,24 | 15,41 | 30,46 | 34,47 | 16,75 |
| 2. | Surat Berharga | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
| 3. | Deposito | 36,47 | 130,89 | 166,59 | 37,12 | 80,41 |
| 4. | Piutang | 42,23 | 27,04 | - | - | - |
| 5. | Aset Lancar Lain-lain | 22,59 | 1,21 | - | - | - |
| 6. | Penyertaan Saham | 21,80 | 28,20 | 25,59 | 28,84 | 26,19 |
| 7. | Obligasi Konversi | 0,34 | - | - | - | - |
| 8. | Pembiayaan Bagi Hasil | 2.097,85 | 2.112,95 | 2.379,12 | 2.294,13 | 2.336,64 |
| 9. | Aset Tetap | 24,19 | 24,20 | 24,19 | 25,28 | 26,05 |
| 10. | Aset Lain-lain | 313,10 | 354,76 | 292,61 | 238,79 | 474,73 |
| Total Aset | | 2.654,81 | 2.695,67 | 2.918,57 | 2.658,64 | 2.959,76 |

Sumber: Statistik IKNB Syariah

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Selain itu, pada triwulan III-2021 aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Unit Syariah mencapai Rp3,24 triliun.

D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

(LPEI), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Permodalan Nasional Madani Syariah. Sampai dengan triwulan III-2021 jumlah perusahaan Penjaminan Syariah adalah sebanyak delapan perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan enam UUS. Selanjutnya, untuk Perusahaan Pergadaian Syariah saat ini berjumlah tiga perusahaan yang terdiri atas unit usaha syariah dari PT Pegadaian (Persero) dan dua perusahaan pergadaian swasta.

Tabel III - 15 | Perkembangan Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(Rp triliun)

| No. | Industri | Triwulan III-2020 | Triwulan IV-2020 | Triwulan I-2021 | Triwulan II-2021 | Triwulan III-2021 |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. | Penjaminan Syariah | 2,78 | 3,05 | 2,32 | 3,49 | 4,17 |
| 2. | Pergadaian Syariah | 11,36 | 10,67 | 10,77 | 9,76 | 9,45 |
| 3. | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah | 13,24 | 14,04 | 13,82 | 11,78 | 10,99 |
| 4. | Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah | 4,55 | 3,82 | 2,28 | 2,66 | 2,05 |
| 5. | Permodalan Nasional Madani | 7,56 | 9,85 | 12,71 | 13,17 | 16,12 |
| 6. | LKM Syariah | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,54 |

Sampai dengan triwulan III-2021, *outstanding* penjaminan atas pembiayaan usaha produktif mencapai 54,61% dan usaha non produktif mencapai 45,39% dari total *outstanding* sebesar 38,79 triliun rupiah.

Untuk Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia masing-masing berupa unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 81 lembaga berbentuk *full fledged*.

3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan III-2021 OJK menerbitkan beberapa ketentuan yang berlaku baik bagi bank Syariah maupun bank konvensional, yaitu:

- POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. POJK ini selain berlaku bagi BUK namun juga berlaku bagi BUS dan UUS yang mengatur mengenai perubahan proses penyelenggaraan produk. Dalam POJK ini mengatur produk bank diklasifikasikan menjadi produk dasar dan produk lanjutan. Produk dasar ialah produk yang telah tercantum dalam POJK ini dan dapat langsung direalisasikan oleh Bank, sedangkan produk lanjutan ialah produk yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan persetujuan OJK dengan tiga cara, yaitu langsung persetujuan, *piloting review*, dan *instant approval*. Dalam penyelenggaraan produk, BUS dan UUS harus menyampaikan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) yang berisikan rencana penyelenggaraan produk di tahun depan yang sejalan dengan penjelasan dalam rencana penerbitan produk dalam rencana bisnis. POJK ini mencabut SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

POJK ini mengatur perpanjangan stimulus bagi BUK, BUS, dan UUS atas dampak penyebaran COVID-19 hingga 31 Maret 2023, yang mencakup penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar, penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, serta penetapan kualitas kredit atau pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas *existing*.

Selain stimulus tersebut, POJK ini juga mengatur perpanjangan atas stimulus bagi penyediaan dana pendidikan bagi BUK atau BUS untuk tahun 2022, Penetapan kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh BUK, BUS atau UUS yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), dan *Capital Conservation Buffer* (CCB) berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

- POJK Nomor 18/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. POJK ini mengatur bahwa pemberlakuan seluruh kebijakan bagi BPR dan BPRS yang sebelumnya telah diatur dalam POJK sebelumnya diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023. Stimulus tersebut mencakup pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum, nilai AYDA yang digunakan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), pengecualian penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi BPR atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) bagi BPRS, dan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Selain itu, selama triwulan III-2021 OJK juga melaksanakan pembahasan yang merupakan salah satu proses penyusunan ketentuan terkait perbankan syariah di OJK, antara lain pembahasan materi pengaturan RPOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan ASBISINDO Kompartemen BPRS.

3.2.2 Pengaturan IKNB Syariah

Pada triwulan III-2021, terdapat pengaturan baru yang mengatur Industri Jasa Keuangan secara keseluruhan dan juga berlaku bagi IKNB Syariah, yaitu:

- a. POJK Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro yang telah diundangkan sejak 1 Juli 2021. Didalam pengaturan ini juga memuat pengaturan terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. POJK Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro yang telah diundangkan pada 15 September 2021.

Didalam pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro ini juga termasuk pengaturan mengenai Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

- c. SEOJK Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang telah ditetapkan pada 24 Agustus 2021. Pada pengaturan ini juga telah diatur mengenai Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah.

3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.3.1 Perizinan Perbankan Syariah

Selama periode triwulan III-2021, OJK telah menyelesaikan 22 permohonan izin perbankan syariah dengan detail sebagai berikut:

Tabel III - 16 | Permohonan Perizinan

| Jenis Kegiatan | Perizinan Masuk | Proses | Perizinan Selesai | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | | Disetujui | Tidak Disetujui | Dikembalikan |
| PKK PSP | - | - | - | - | - |
| PKK Pengurus (Komisaris dan Direksi) | 10 | 6 | 2 | - | 2 |
| Wawancara DPS | 2 | 2 | - | - | - |
| Pembukaan Jaringan Kantor | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Peningkatan Status Jaringan Kantor | - | - | - | - | - |
| Penutupan Jaringan Kantor | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Pindah Alamat Jaringan Kantor | 13 | 2 | 11 | - | - |
| Merger BPRS | 2 | 2 | - | - | - |
| Pendirian UUS | 1 | - | 1 | - | - |
| Izin Prinsip Pendirian BPRS | 1 | 1 | - | - | - |
| Izin Usaha Pendirian BPRS | 1 | 1 | - | - | - |
| Konversi BPRS | 10 | 8 | 1 | - | 1 |
| Konversi BUS | 1 | 1 | - | - | - |
| Penutupan/Pencabutan Izin Usaha BPRS | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Perubahan Nama BUS | 1 | - | 1 | - | - |
| Total Proses Perizinan - DPPS Triwulan III-2021 | 49 | 26 | 20 | - | 3 |

Pada triwulan III-2021, OJK telah memberikan persetujuan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan kepada dua pengurus Bank Umum Syariah (BUS). Selanjutnya untuk jaringan kantor, OJK telah menyelesaikan 14 perizinan jaringan kantor BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Sementara itu, untuk perizinan kelembagaan, OJK telah mengeluarkan izin persetujuan di antaranya:

- a. Pendirian UUS PT Bank Jago Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.
- b. Penetapan penggunaan izin usaha PT Bank Syariah Bukopin menjadi izin usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Syariah pada tanggal 10 Agustus 2021.
- c. Perubahan kegiatan usaha (konversi) PT BPR Mustaqim Sukamakmur menjadi PT BPRS Mustaqim Aceh yang berlokasi di wilayah Provinsi Aceh pada tanggal 16 Agustus 2021.
- d. Pencabutan izin usaha PT BPRS Asri Madani Nusantara yang berkedudukan di Jember pada tanggal 15 September 2021.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Selama triwulan III-2021, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan kepada satu Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES). Selanjutnya sampai dengan posisi akhir periode tersebut, OJK dalam proses penyelesaian penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

A. Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah

Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Dalam rangka pengawasan *off-site*, pada triwulan III-2021, OJK telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap 65 Perusahaan, yang terdiri dari 26 perusahaan asuransi umum, empat Reasuransi Syariah, 30 perusahaan asuransi jiwa syariah, dan lima dana pensiun syariah.

Adapun rincian kegiatan analisis laporan meliputi Analisis Laporan Dana Jaminan, dan Analisis Laporan Keuangan Bulanan.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site supervision*)

Pada triwulan III-2021, OJK melakukan pemeriksaan terhadap enam perusahaan asuransi syariah. OJK juga telah menerbitkan enam Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) atas hasil pemeriksaan tahun 2021. Sampai dengan triwulan III-2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan asuransi dan

reasuransi syariah yaitu satu Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, tujuh UUS Perusahaan Asuransi Jiwa, satu UUS Perusahaan Asuransi Umum dan satu UUS Reasuransi dengan jumlah total LHPL yang telah diterbitkan 10 LHPL.

Bentuk lain pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah adalah pemantauan terhadap tindak lanjut pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi dan dana pensiun syariah.

3. Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan III-2021, OJK telah mengenakan 22 penegakan kepatuhan berupa 20 sanksi peringatan dan dua sanksi denda.

4. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Penyisihan Kontribusi

Selain kegiatan pengawasan rutin, OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

- a. Penatausahaan Dana Jaminan
Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum Syariah dan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun. Pada triwulan III-2021, OJK telah memproses lima permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.
- b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan
Pada triwulan III-2021, OJK memproses permohonan surat keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi terhadap tiga *full fledged* Perusahaan Asuransi Syariah dan dua UUS perusahaan asuransi jiwa dan dua UUS perusahaan asuransi umum.
- c. Penyisihan Kontribusi
Selama periode triwulan III-2021, OJK memproses permohonan 11 surat pengesahan penyisihan kontribusi yang diajukan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah Perusahaan Asuransi.

B. Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Selama triwulan III-2021, pengawasan *off-site* dilakukan terhadap laporan keuangan bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus yang menjalankan seluruh atau sebagian kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk periode Juli-September 2021.

a. Lembaga Pembiayaan Syariah

Tabel III - 17 | Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan III-2021

| Jenis Laporan* | Terlambat | | | Tidak Terlambat | | |
|----------------|-----------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| | Jul 21 | Agu 21 | Sep 21 | Jul 21 | Agu 21 | Sep 21 |
| LBPP | 1 | - | - | 31 | 33 | 33 |
| LBPMV | 2 | - | - | 4 | 6 | 6 |
| LBPPI | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

*) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Syariah, LBPPI: Laporan Bulanan UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

b. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

Seluruh perusahaan yang termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus menyampaikan laporan bulanan periode Juli, Agustus dan September 2021 secara tepat waktu.

Selain analisis terhadap laporan berkala, pengawasan *off-site* dapat dilakukan melalui pertemuan eksekutif (*executive meeting*), yang pada triwulan III-2021 dilakukan kepada sebanyak enam perusahaan. Pertemuan eksekutif ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak termasuk dalam target pengawasan *on-site*. Hal tersebut disebabkan antara lain, perusahaan relatif baru dilakukan pemeriksaan, perusahaan telah *stop selling*, atau adanya permasalahan yang diketahui pada saat tahun berjalan.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pemeriksaan langsung yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini adalah sebanyak enam kali, yaitu tiga UUS Perusahaan Pembiayaan, dua UUS Perusahaan Modal Ventura, dan satu UUS Perusahaan Pembiayaan Perumahan Sekunder. Selanjutnya, pada triwulan III-2021 dilakukan pemeriksaan sebanyak dua kali yaitu pada satu UUS Perusahaan Pembiayaan dan satu UUS Perusahaan Modal Ventura. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi sampai dengan saat ini,

pemeriksaan *on-site* dilaksanakan secara *hybrid* yaitu melalui virtual secara dominan dan kunjungan langsung apabila diperlukan. Atas pemeriksaan pada triwulan III-2021 tersebut OJK telah menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL).

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan III-2021, OJK mengenakan 19 sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III - 18 | Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus Triwulan III-2021

| Lembaga Pembiayaan | Jenis Sanksi | Jumlah |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Perusahaan Pembiayaan Syariah | Peringatan Pertama | 4 |
| | Peringatan Kedua | 1 |
| | Peringatan Ketiga | - |
| | Rencana Pemenuhan | 1 |
| | Denda | 3 |
| Perusahaan Modal Ventura Syariah | Peringatan Pertama | 5 |
| | Peringatan Kedua | - |
| | Peringatan Ketiga | - |
| | Rencana Pemenuhan | 1 |
| | Denda | - |
| Perusahaan Penjaminan Syariah | Peringatan Pertama | - |
| | Peringatan Kedua | 1 |
| | Peringatan Ketiga | - |
| | Pembekuan Kegiatan Usaha | - |
| | Denda | 2 |
| Perusahaan Permodalan Nasional Madani | Peringatan Pertama | 1 |
| | Peringatan Kedua | - |
| | Peringatan Ketiga | - |
| | Pembekuan Kegiatan Usaha | - |
| | Denda | - |
| Jumlah Sanksi | | 19 |

C. Layanan Kelembagaan IKNB Syariah

Berkaitan dengan layanan kelembagaan pada triwulan III-2021 IKNB Syariah, OJK telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Tabel III - 19 | Kelembagaan IKNB Syariah pada Triwulan III-2021

| Kegiatan | Jumlah |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Penetapan Izin Usaha Asuransi Umum Syariah | 1 |
| Persetujuan Rencana Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Umum Syariah | 1 |
| Pencatatan Penambahan Modal Disetor Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah | 1 |
| Pencatatan Pelaporan Penetapan Pengendali Perusahaan Asuransi Syariah | 2 |
| Pencatatan Perubahan Pihak Utama Perusahaan Asuransi Syariah | 4 |
| Pencatatan Perubahan Anggota DPS Unit Syariah Perusahaan Asuransi | 2 |
| Pencatatan Pengangkatan Tenaga Ahli Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi | 6 |
| Pencatatan Pengangkatan Tenaga Ahli Kantor Pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi | 2 |
| Pencatatan Pengangkatan Pimpinan Unit Syariah Perusahaan Asuransi | 4 |
| Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi | 2 |
| Pembukaan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi | 1 |
| Pembukaan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi | 3 |
| Penutupan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Asuransi | 5 |
| Perubahan Alamat Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi | 3 |
| Persetujuan Produk Baru Perusahaan Perasuransian Syariah | 19 |
| Pencatatan Produk Baru Perusahaan Perasuransian Syariah | 10 |
| Rekomendasi Persetujuan Kerja Sama BUSB pada Perusahaan Persuransian Syariah | 4 |
| Rekomendasi Persetujuan <i>Bancassurance</i> pada Perusahaan Persuransian Syariah | 7 |
| Penolakan <i>Bancassurance</i> pada Perusahaan Persuransian Syariah | 1 |
| Penolakan Produk Baru Perusahaan Persuransian Syariah | 5 |
| Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perasuransian Syariah | 4 |
| Pencatatan Perubahan Pihak Utama Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Modal Ventura Syariah | 3 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pencatatan Perubahan Pimpinan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan | 3 |
| Pencatatan Perubahan Pimpinan Unit Syariah Perusahaan Penjaminan | 1 |
| Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan | 14 |
| Pencatatan Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah Perusahaan Modal Ventura | 16 |
| Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah Perusahaan Penjaminan | 1 |
| Pencabutan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan | 14 |
| Pembukaan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah | 1 |
| Penutupan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah | 1 |
| Perubahan Alamat KCS/KCUS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Modal Ventura Syariah | 35 |
| Persetujuan Produk Baru Perusahaan Pembiayaan | 2 |
| Analisis Produk LPMUBTI (<i>Fintech Syariah</i>) | 1 |
| Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Pembiayaan Syariah | 1 |
| Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Penjaminan Syariah | 4 |
| Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Pergadaian Syariah | 5 |
| Pencatatan Syarat Keberlanjutan Perusahaan Pembiayaan Syariah | 6 |
| Pencatatan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Penjaminan Syariah | 1 |
| TOTAL | 196 |

Seluruh perizinan dan pelaporan telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing jenis industri.

3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

A. Implementasi Standar IFSB di Perbankan Syariah Indonesia

Pada 25 Agustus 2021, OJK bersama *State Bank of Pakistan*, *Central Bank of Sudan* dan *Central Bank of Nigeria* menjadi narasumber pada forum *IFSB Implementation Guidelines Sharing Session 2021*. Pada pertemuan tersebut, OJK menyampaikan tantangan dan manfaat dalam proses penerapan standar IFSB ke dalam penyusunan peraturan-peraturan perbankan Syariah di Indonesia.

IFSB merupakan lembaga yang mengeluarkan standar internasional untuk sektor keuangan syariah. Standar IFSB digunakan sebagai salah satu referensi untuk penyusunan ketentuan keuangan syariah di Indonesia. Meskipun saat ini adopsi standar IFSB masih bersifat *voluntary*, namun berdasarkan survei yang dilakukan IFSB tiap tahunnya, implementasi standar IFSB di ketentuan perbankan syariah telah mencapai 80%. Melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga standar internasional diharapkan keuangan syariah di Indonesia semakin berdaya saing, berdaya tahan, dan berkelanjutan.

B. Produk baru: Pembiayaan Perdagangan (Trade Financing) berdasar akad Salam dan Ba’al Musawamah

Pada triwulan III-2021, salah satu Bank Syariah telah mengimplementasikan produk baru berupa skema produk pembiayaan perdagangan (*trade finance*) berdasarkan akad Salam dan akad jual beli biasa (*ba’al Musawamah*) yang disebut *Pre-Shipment Financing* (PSF) dan Pembiayaan Ekspor iB dengan Akad Jual Beli. Produk ini menggunakan akad yang selama ini relatif belum optimal diimplementasikan yaitu akad Salam.

Skema produk ini memiliki alur transaksi *Pre-Shipment Financing*(PSF) dan alur transaksi Pembiayaan Ekspor iB atas dokumen ekspor *Letter of Credit*(L/C) atau

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Pada alur transaksi PSF, Bank menggunakan akad Salam, di mana pembiayaan kepada nasabah sebagai produsen diberikan secara penuh saat akad untuk digunakan mempersiapkan barang sesuai pesanan dari *standby buyer*. Dalam konteks ini, nasabah produsen adalah eksportir yang memiliki dokumen ekspor L/C atau SKBDN dengan *standby buyer* yang merupakan importir barang. Setelah produksi selesai, nasabah (produsen) mempunyai kewajiban untuk mengirimkan barang dan dokumen pada saat jatuh tempo (sesuai akad) untuk dibeli oleh Bank.

Alur transaksi selanjutnya setelah Bank membeli barang dari nasabah (produsen/eksportir) adalah pembiayaan atas dokumen ekspor L/C atau SKBDN yang disampaikan oleh nasabah (produsen) kepada Bank. Dalam hal ini, Bank melakukan penjualan kepada Pembeli (importir) menggunakan instrumen L/C atau SKBDN yang jangka waktunya sesuai dengan *payment terms* yang tercantum dalam L/C atau SKBDN tersebut.

Implementasi produk baru ini merupakan inovasi Bank Syariah dengan basis akad Salam sehingga dapat menunjukkan keunikan syariah. Skema produk ini juga membantu kebutuhan modal kerja nasabah eksportir UMKM dalam mempersiapkan barang pesanan.



3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

A. Penelitian Pasar Modal Syariah

1. Kajian Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Ahli Syariah Pasar Modal
Penyusunan kajian bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan peraturan dan merekomendasikan hal-hal yang perlu diatur dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang ASPM yang bertindak sebagai DPS sebagaimana fungsi dewan komisaris dalam pengawasan syariah (DPS) pada MI.
2. Kajian terkait Potensi Bank Syariah sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah
Kajian ini dilatarbelakangi adanya permintaan dari industri agar investor pengguna *Sharia Online Trading System* (SOTS) melakukan pembukaan RDN hanya melalui bank syariah. Jumlah bank syariah yang menjadi bank administrator RDN saat ini dua bank umum syariah dan dua unit usaha syariah, sedangkan jumlah investor syariah terus mengalami peningkatan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembukaan RDN melalui bank syariah adalah belum dapat dilakukan secara *full online* sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Sampai dengan saat ini, belum ada bank syariah yang menjadi administrator RDN yang menerapkan simplifikasi pembukaan Rekening Efek. Berdasarkan hasil diskusi awal, bank administrator RDN yang telah menerapkan simplifikasi pembukaan Rekening Efek lebih diminati oleh Perusahaan Efek dalam melakukan kerja sama dan juga diminati oleh investor karena proses pembukaan Rekening Efek dapat dilakukan lebih cepat. Kajian ini diharapkan dapat memetakan potensi (kesiapan infrastruktur, teknologi informasi, dan bisnis) bank syariah sebagai bank administrator RDN, preferensi penggunaan bank syariah sebagai bank administrator RDN oleh investor SOTS dan PE pemilik SOTS.
3. Penyusunan Materi Kompetensi Kesyariahan bagi Pelaku Industri Pasar Modal Syariah
Latar belakang pendidikan dari pelaku industri Pasar Modal syariah sebagian besar bukan dari ekonomi syariah dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat pengetahuan dan pemahaman khususnya terkait materi kesyariahan. Untuk itu, diperlukan standarisasi kompetensi kesyariahan bagi pelaku industri Pasar Modal syariah, agar pelaksanaan tugas yang terkait dengan aspek syariah atas produk yang menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku tersebut lebih optimal. OJK menyusun modul yang mencakup standar kompetensi kesyariahan, kurikulum dan materi terkait bagi pelaku industri Pasar Modal syariah yang diharapkan dapat digunakan dalam pelatihan/ *workshop*/ sertifikasi yang diikuti oleh Kepala dan Pelaksana Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS).
4. Kajian Efek Syariah Berwawasan Lingkungan (*Green Sukuk*)
Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan tersebut, serta memperbesar porsi kerja sama pemerintah dan badan usaha guna menurunkan beban kontribusi pendanaan pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan tersebut, pemerintah akan memperbesar pemanfaatan skema-skema pembiayaan yang bersumber dari berbagai skema pembiayaan tematik (*thematic financing windows*) termasuk di dalamnya adalah skema pembiayaan hijau (*green financing*).

Pengembangan produk investasi syariah berwawasan lingkungan (*green sukuk*) ini juga sejalan dengan arah pengembangan yang tertuang di dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025 dan *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024. Sebagai tindak lanjut dari hal-hal tersebut, OJK melakukan penyusunan kajian terkait *corporate green sukuk* adalah sebagai berikut, dengan tujuan:
 - a. Mengetahui peluang dan tantangan penerbitan *corporate green sukuk*.
 - b. Mengetahui urgensi pengaturan penerbitan *corporate green sukuk*.
 - c. Mengidentifikasi aspek syariah yang perlu diperhatikan dalam penerbitan *corporate green sukuk*.
5. Implementasi Pendanaan Industri Halal melalui Pasar Modal Syariah
Perkembangan industri halal di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran umat muslim terhadap kebutuhan produk dan jasa yang berlabel "Halal" sudah merambah ke berbagai industri selain makanan. Pesatnya pertumbuhan industri halal di Indonesia juga sudah diakui secara global. Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020*, Indonesia menempati posisi lima besar dalam sektor keuangan, *travel*, dan *fashion*. Namun demikian, perkembangan industri halal tersebut belum berkorelasi positif dengan perkembangan keuangan syariah, khususnya Pasar

Modal syariah. Artinya, instrumen Pasar Modal syariah belum banyak digunakan sebagai sumber pendanaan industri halal. Padahal Pasar Modal syariah merupakan salah satu sumber pendanaan yang potensial untuk mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.

Untuk itu, implementasi pendanaan industri berbasis syariah/industri halal melalui Pasar Modal syariah bertujuan untuk mendorong pemanfaatan efek syariah sebagai sumber pendanaan industri halal. Adapun lingkup industri halal yang dimaksud meliputi industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, pariwisata, *fashion*, kosmetik, farmasi, media, dan keuangan, yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Produk memiliki sertifikasi halal yang masih berlaku;
- b. Produk digunakan untuk memenuhi kebutuhan muslim (*halal lifestyle*); atau
- c. Produk dikelola oleh perusahaan yang berdasarkan prinsip syariah.

6. Kajian terkait Dana Investasi Infrastruktur Syariah (DINFRA Syariah)

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan pengembangan DINFRA Syariah, mengidentifikasi aspek syariah yang terkait dengan DINFRA Syariah serta mengetahui urgensi pengaturan DINFRA Syariah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dilakukan survei kepada MI selaku pihak penerbit DINFRA/DINFRA Syariah dan kepada investor institusi yang meliputi perusahaan asuransi dan reasuransi, dana pensiun dan bank umum syariah. Selain itu, dilakukan diskusi dengan pihak yang telah menerbitkan DINFRA yang mencakup MI dan perusahaan pemilik aset infrastruktur untuk mendalami kendala dan tantangan dalam penerbitan DINFRA.

7. Kajian Indeks Saham Syariah berbasis ESG

Menyusul penerbitan dua indeks ESG oleh BEI, yaitu indeks SRI-KEHATI dan IDX ESG *Leaders* serta sesuai dengan arah I *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024, terkait rencana aksi pengintegrasian nilai-nilai ESG dalam saham DES, OJK melakukan kajian indeks saham syariah berbasis ESG. Tujuan dari kajian ini antara lain menganalisis potensi dan urgensi pembentukan indeks saham syariah berbasis ESG di Indonesia, metodologi penghitungan indeks ESG untuk dapat diterapkan dalam penghitungan indeks saham syariah berbasis ESG serta performa indeks saham syariah berbasis ESG.

8. Kajian Transaksi Efek (Analisis Sukuk Korporasi di Pasar Sekunder dan Penggunaan Dana) Perkembangan nilai *outstanding* sukuk korporasi di Indonesia relatif meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, terdapat penerbitan Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk yang mengatur tentang syarat perdagangan di pasar sekunder. Sehubungan belum terdapat laporan analisis terkait transaksi sukuk di pasar sekunder, maka dilakukan penyusunan kajian transaksi efek terkait analisis sukuk korporasi di pasar sekunder dan penggunaan dana sukuk dengan tujuan memberikan deskripsi dan analisis transaksi sukuk di pasar sekunder dan penggunaan dana sukuk.

9. Analisis Reksa Dana Syariah Tahun 2020

Analisis Reksa Dana Syariah Tahun 2020 bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan kinerja (*performance*) reksa dana syariah pada tahun 2020. Dalam Analisis data reksa dana syariah tahun 2020 meliputi reksa dana syariah yang memiliki kinerja positif, negatif, stagnan serta reksa dana syariah dengan NAB kurang dari Rp 10 miliar. Selain itu, juga dilakukan analisis mengenai kepatuhan dalam pengelolaan reksa dana syariah. Lingkup analisis mencakup Efek yang dikelola dalam portofolio yang harus merupakan Efek syariah, pembersihan kekayaan dana syariah dari unsur non halal serta proporsi portofolio.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

Pada triwulan III-2021, OJK melaksanakan sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah bekerja sama dengan pelaku industri, akademisi dan berbagai pihak terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Coaching Clinic* penerbitan sukuk korporasi kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT ANTAM Tbk bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia masing-masing pada tanggal 28 Juli 2021 dan 3 Agustus 2021.
2. *Workshop* Investor Pasar Modal Syariah yang diselenggarakan bekerja sama dengan TICMI pada tanggal 7 Agustus 2021 dan 4 September 2021.
3. Webinar Series HUT RI 76th, Layanan Keuangan Non-Perbankan (Pasar Modal Syariah) pada tanggal 27 Agustus 2021.
4. Talkshow terkait Pasar Modal syariah melalui *Instagram Live* sebanyak 11 kali.
5. Penerbitan artikel dan konten edukasi Pasar Modal syariah melalui media sosial *Instagram*, *Youtube*, *Twitter*, *Facebook*, dan *website*.
6. Narasumber dalam kegiatan webinar, pelatihan, maupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh *stakeholder*.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

A. Sosialisasi DPLK Syariah “Menyiapkan Program Pensiun Yang Penuh Berkah Bagi Diri Dan Keluarga”

OJK bekerja sama dengan Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada tanggal 31 Agustus 2021 secara virtual melaksanakan sosialisasi untuk menyebarluaskan urgensi dan manfaat memiliki program pensiun syariah yang dipasarkan oleh DPLK syariah kepada masyarakat, memperkenalkan skema dana pensiun syariah, dan mengajak potensial pemberi kerja/peserta agar memiliki program pensiun syariah.

B. Focus Group Discussion (FGD) Analisis Pembiayaan dan Manajemen Risiko dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam rangka Pelaksanaan Pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah

OJK melaksanakan FGD pada tanggal 8 dan 28 Juli 2021 dalam rangka pelaksanaan inisiatif strategis guna mendorong pendalaman pasar pembiayaan syariah untuk menggunakan akad Mudharabah. Untuk menindaklanjuti pedoman akad Mudharabah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Narasumber pada FGD tersebut menyampaikan materi mengenai:

1. Analisis profil konsumen dalam mendukung keberhasilan penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil melalui akad *Mudharabah (credit rating)*;
2. Digitalisasi Analisis Kelayakan Konsumen dalam rangka Penyaluran Pembiayaan (dalam perspektif efektivitas, efisiensi dan keakuratan);
3. Potensi dan Profil UMKM secara Nasional sebagai Potensial Konsumen dalam Pembiayaan dengan menggunakan Prinsip Bagi Hasil melalui Akad *Mudharabah*;
4. Praktik Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan Syariah Pada Perbankan Syariah; dan
5. Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Untuk Peningkatan Penjualan dan Kualitas Piutang Pembiayaan.

C. Focus Group Discussion (FGD) Pedoman Penggunaan Dana Sosial oleh IKNB Syariah

FGD ini dilaksanakan pada 20 Agustus 2021 guna menambah pengetahuan bagi pejabat dan pegawai OJK terkait dengan aturan-aturan yang harus dipedomani oleh IKNB Syariah dalam rangka pengelolaan dana sosial demi peningkatan kualitas tugas pokok regulator dalam pengawasan dan perizinan produk bagi IKNB Syariah.

D. Focus Group Discussion (FGD) Penggunaan Akad Refinancing, Hawalah, dan Anjak Piutang Syariah dan Penerapan PSAK

FGD ini dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021 guna mendukung pertumbuhan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan dalam mengembangkan variasi produk dengan menggunakan akad *refinancing*, *hawalah*, dan *anjak piutang syariah*. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

E. Focus Group Discussion (FGD) Produk Penjaminan dengan Skema Tabbaru’

FGD ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 guna mendapatkan informasi mengenai peluang dan batasan dari sisi prinsip syariah atas diterapkannya skema Tabarru’ dalam produk penjaminan syariah. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh pejabat dan pegawai Direktorat IKNB Syariah.

F. Sosialisasi IKNB Syariah

OJK menyelenggarakan kegiatan sosialisasi/seminar secara virtual pada kepada civitas akademika yang mempunyai ketertarikan terhadap pengembangan IKNB Syariah. Kegiatan sosialisasi/seminar dimaksud bertujuan untuk memaparkan peran OJK dalam upaya mengembangkan IKNB Syariah, memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan dosen terkait dengan produk-produk IKNB Syariah, dapat berkontribusi dengan menjadi pengguna (*user*) produk-produk IKNB Syariah.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan pada tanggal 22 Juli 2021 dan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tanggal 22 September 2021.

Kegiatan ini juga menjadi wadah OJK untuk menampung masukan dari narasumber dan peserta kegiatan seminar dalam rangka menyusun strategi agar IKNB Syariah tetap dapat menjaga stabilitas dan ketahanannya serta berkontribusi dalam mendorong bergeraknya roda perekonomian nasional di tengah kondisi pandemi COVID-19.

G. Online Roadshow Multifinance Syariah

Dalam rangka pengembangan IKNB Syariah khususnya perusahaan pembiayaan syariah, OJK berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan *Roadshow Multifinance Syariah* secara virtual yang dilaksanakan bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah pada 1 Juli 2021 di Kota Jambi, 22 Juli 2021 di Kota Tasikmalaya, 4 Agustus 2021 di Kota Solo, 25 Agustus 2021 di Kota Kediri, 2 September 2021 di Selong, dan 15 September 2021 di Kota Medan.

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi suatu kesempatan OJK dalam memberikan pemahaman produk dan kegiatan usaha IKNB Syariah kepada masyarakat dan pelaku ekonomi, di mana diharapkan pelaku ekonomi dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan Syariah dapat menarik minat masyarakat melalui produk pembiayaan syariah yang disalurkan sehingga memiliki daya saing dalam industri keuangan. Selain itu, melalui kegiatan ini pula OJK menampung masukan dari narasumber dan peserta kegiatan *roadshow* dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia.

3.5 Edukasi Keuangan Syariah

Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat, OJK telah menyelenggarakan berbagai program literasi dan edukasi keuangan syariah. Sepanjang Triwulan III-2021, telah dilaksanakan sebanyak lima kegiatan oleh OJK yang telah menjangkau 1.413 peserta. Materi yang disampaikan pada kegiatan edukasi tersebut meliputi pengenalan tugas dan fungsi OJK serta peran dalam pemulihan ekonomi nasional, waspada terhadap penawaran investasi dan pinjaman *online* ilegal, perencanaan keuangan selama pandemi COVID-19, serta pengenalan produk keuangan syariah sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta edukasi. Melalui upaya tersebut diharapkan turut dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya sektor syariah.

Adapun bentuk kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 19 Agustus 2021 telah dilaksanakan *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM di Provinsi Kalimantan Utara yang dihadiri oleh 298 orang peserta.
- b. Pada tanggal 7 September 2021 telah dilaksanakan *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM di Provinsi Kalimantan Barat dihadiri 434 orang peserta.
- c. Pada tanggal 24 September 2021 telah dilaksanakan *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong yang dihadiri oleh 307 peserta.



Bab 4

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi





4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

4.1.1 Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Pada triwulan III-2021 OJK melaksanakan tahapan ketiga dari siklus Manajemen Strategi dan Kinerja (MSAK) yaitu pelaksanaan evaluasi strategi OJK semester pertama. Secara umum, target IKU OJK Triwulan II-2021 dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 dapat tercapai dengan nilai IKU OJK sebesar 95,79% dengan rincian penilaian untuk masing-masing perspektif sebagai berikut:

1. *Stakeholder & Financial Perspective* didukung oleh capaian berupa Tingkat Kesehatan SJK yang terbukti terjaga stabil dan kuat selama masa pandemi dan Laporan Keuangan Tahunan OJK Tahun 2020 dengan Predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP).
2. *Internal Process Perspective* didukung oleh capaian berupa kecepatan respon OJK dalam penetapan kebijakan dan ketentuan stimulus, percepatan penyelesaian layanan perizinan (*service excellence*), antara lain pada perizinan produk *Bancassurance* dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, serta peluncuran Cetak Biru Pengembangan SDM SJK 2021-2025.

3. *Strategic Support Perspective* didukung oleh capaian berupa peningkatan tata kelola untuk meminimalisir temuan signifikan dari audit eksternal yang berulang dan program pengembangan kapasitas SDM OJK yang dilakukan secara masif.
4. Dapat dilaporkan bahwa IKU Pertumbuhan dalam penilaian kinerja OJK ditetapkan sebagai IKU *Monitoring*, sejalan dengan dampak berlanjutnya pandemi COVID-19.

Selain itu, dalam rangka mempersiapkan penyusunan strategi tahun 2022, telah dilaksanakan *Board Retreat* forum *Top-Down Strategic Thinking* bagi Anggota Dewan Komisiner untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian strategi OJK jangka menengah dan tahunan, mendiskusikan isu strategis eksternal dan internal yang perlu mendapatkan perhatian dan merumuskan tindak lanjut di tahun mendatang untuk menjawab tantangan, perubahan, dan tentunya ekspektasi *stakeholders*.

Grafik IV - 1 | *Board Retreat 2021*



Sebagai bagian dari akuntabilitas organisasi, serta merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada pasal 38, OJK diwajibkan untuk menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media cetak dan media elektronik.

Untuk itu, OJK menerbitkan Laporan Triwulan II-2021 yang menginformasikan seluruh pelaksanaan dan pencapaian kinerja OJK kepada seluruh stakeholder. Laporan tersebut dapat diakses melalui website www.ojk.go.id pada menu publikasi.

4.1.2 Inisiatif Strategis

Inisiatif Strategis (IS) merupakan proyek strategis lintas Satuan Kerja (Satker) yang bertujuan mempercepat pencapaian sasaran pada Rencana Jangka Menengah (*Destination Statement*) OJK 2017-2022 serta Sasaran Strategis pada Peta Strategi OJK *Wide* 2021. OJK telah menyiapkan enam Inisiatif Strategis di 2021 untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan termasuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Keenam Inisiatif Strategis 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Arah Pengembangan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK);
2. Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis

- Teknologi Informasi;
3. Percepatan Digitalisasi serta Optimalisasi ekosistem digital dan literasi digital untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Perluasan Akses Keuangan dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Penguatan ketahanan dan daya saing SJK; dan
6. Pengembangan *Sustainable Finance*.

Inisiatif Strategis 2021 dikelompokkan menjadi tiga Bagian yang telah diselaraskan dengan arah strategis OJK tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Inisiatif Strategis OJK Tahun 2021

Bagian I: Arah Pengembangan

Sasaran utama inisiatif strategis ini adalah untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan *roadmap* pengawasan dengan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) serta menyusun arsitektur Sektor Jasa Keuangan yang Terintegrasi.

Arah Pembangunan Sektor Jasa Keuangan yang Akuntabel



IS 1. Arah Pengembangan dan Pengawasan SJK

Bagian II: Penguatan Internal

Inisiatif strategis ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan SJK terintegrasi berbasis teknologi melalui optimalisasi pengembangan *advanced* teknologi. Fokus pengembangan *suptech* dalam pengawasan SJK bukan hanya pada *data collection*, namun juga pada *data analytics* yang dibutuhkan dalam proses bisnis pengawasan SJK. Melalui penajaman *data analytics* tersebut, diharapkan OJK dapat memperkuat proses identifikasi risiko dan penerapan *preemptive policy* dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Bebas Teknologi dan Informasi



- IS 2A. Penguatan Organisasi Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis TI
- IS 2B. Penajaman Bisnis Proses Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Penerapan *Pre-emptive Policy*
- IS 2C. Penguatan *Suptech* dan IT *Infrastructure* Dalam Rangka Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Penerapan *Pre-emptive Policy*

- IS 2D. Percepatan Transformasi IKNB
- IS 2E. Penajaman Pengawasan *Market Conduct*
- IS 2F. Peningkatan Efektivitas Komunikasi dan Protokol *Law Enforcement*
- IS 2G. Implementasi ISO Integritas OJK dan SJK

Bagian III: Penguatan Peran SJK

Sasaran utama inisiatif strategis ini adalah untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat, pelaku usaha ultra mikro, dan UMKM secara massif khususnya melalui optimalisasi digitalisasi dan penguatan peran TPKAD dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam rangka mendorong daya saing SJK, OJK juga akan senantiasa berkolaborasi dengan *stakeholder* dalam menyusun inisiatif kebijakan yang diperlukan serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan melalui *sustainable finance*.

Penguatan Peran Kontributif SJK dalam Pemulihan Ekonomi Nasional



- IS 3A. Percepatan Digitalisasi SJK Berskala Kecil
- IS 3B. Optimalisasi Ekosistem Digital untuk LKM dan Literasi Digital untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pencapaian Target Inklusi

- IS 4. Percepatan Akses Keuangan Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
- IS 5. Inisiatif Kebijakan OJK dalam rangka Memperkuat Ketahanan dan Daya Saing SJK
- IS 6. Pengembangan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

Sampai dengan triwulan III-2021, beberapa *quickwins* Inisiatif Strategis telah diselesaikan, di antaranya:

- a. Penyelarasan Roadmap Sektorial dengan MPSJKI, yaitu *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025; *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025; *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024; *Roadmap* Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2021-2025; *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025; Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2018-2022; Cetak Biru Pengembangan SDM SJK 2021-2025; dan *Digital Finance Innovation Road Map And Action Plan 2020-2024*.
- b. Pengembangan *Dashboard* Portofolio Efek IKNB di Pasar Modal.
- c. Program peningkatan edukasi dan *capacity building* dalam rangka penegakan hukum di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Implementasi ISO Intergritas dan perolehan SNI ISO 37001:SMAP di OJK.
- e. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* untuk *pilot project* kerja sama LKM dengan IKD/ *Fintech* model bisnis *Innovative Credit Scoring* dalam rangka Optimalisasi Ekosistem Digital untuk LKM.
- f. Penyusunan Juknis Pembentukan TPAKD dan Penyusunan Juknis Program Kerja TPAKD dalam rangka Percepatan Akses Keuangan Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- g. Hasil kajian peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan dan Tanggapan atas penyusunan Rancangan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Merespons tantangan pada tahun 2022, OJK telah merumuskan lima tema Fokus Inisiatif Strategis OJK tahun 2022, yaitu:

- a. Percepatan Digitalisasi OJK dalam rangka Optimalisasi Efektifitas fungsi pengawasan dan perizinan terintegrasi berbasis TI;
- b. Pengembangan Ekosistem Digital SJK;
- c. Peningkatan Peran SJK dalam *Sustainable Finance* melalui Pengembangan Ekonomi Hijau;
- d. Implementasi Reformasi IKNB; dan
- e. Resiliensi Siber Sektor Jasa Keuangan, melalui pendekatan regulasi, Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen.

Capaian Inisiatif Strategis diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK, khususnya dalam mendorong tercapainya Sasaran Strategis dalam rangka pencapaian Rencana Jangka Menengah (*Destination Statement*) OJK.

4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas

4.2.1 Audit Internal

Fungsi Audit Internal adalah kegiatan asurans dan konsultasi yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah untuk pencapaian tujuan OJK. Tujuan fungsi audit internal adalah untuk mengevaluasi dan menghasilkan opini atau kesimpulan serta rekomendasi terhadap proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan konsisten.

Pada periode triwulan III-2021 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlanjut, OJK melaksanakan audit dengan mekanisme jarak jauh melalui *video conference*. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan audit dan target yang telah disusun sebelumnya dapat dipenuhi dengan baik.

Sampai dengan periode pelaporan, audit internal OJK telah melaksanakan asurans berbasis risiko mencakup Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang terdiri dari:

- a. Dua Audit Kinerja yaitu dengan tema Sumber Daya Manusia dan Pengamanan Teknologi Informasi OJK;
- b. Sembilan ADTT dengan tema Pengawasan Sektorial, tema Pengawasan dan Perizinan Sektorial, tema Pengadaan Barang dan Jasa dan tema Laporan Keuangan pada Kantor Pusat; dan
- c. 14 ADTT pada Kantor OJK dan Kantor Regional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan audit internal, OJK telah menggunakan metode audit internal berbasis teknologi informasi yaitu *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM) yang berfungsi sebagai *early warning system*. Penggunaan CACM yang telah berjalan pada lima aplikasi yang telah digunakan yaitu:

- a. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA)
- b. Sistem Informasi Perizinan Terintegrasi (SPRINT)
- c. Sistem Akuntansi OJK (SIAUTO)
- d. Sistem Informasi Pembayaran Pungutan OJK (SIPO)
- e. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa OJK (SIPROJEK)

Selanjutnya pengembangan CACM pada tahap *enhancement user interface* dan penambahan integrasi terdiri dari lima aplikasi yaitu :

- a. Sistem Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (SIPBPR)
- b. Sistem Master Data Management Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SIPUTRI)

- c. Sistem Portal Pengaduan Konsumen (APPK)
- d. Sistem Pengelolaan Remunerasi (OJKSAR)
- e. Sistem Penyusunan Naskah Dinas (SIPENA)

4.2.2 Manajemen Risiko

A. Profil Risiko

Profil Risiko OJK tahun 2021 disusun untuk memastikan sasaran strategis OJK dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Profil Risiko OJK 2021 terdiri dari tujuh jenis Risiko, yaitu Risiko Hukum, Risiko Kecurangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Keuangan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis. Profil Risiko OJK dilakukan pemantauan dan analisis secara triwulanan untuk kemudian dilakukan penyesuaian yang diperlukan. Mitigasi risiko dilakukan atas profil Risiko OJK untuk dapat mengantisipasi, mencegah terjadinya, mendeteksi secara dini, dan segera melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk meminimalkan dampak dari risiko yang terjadi. Pada triwulan III-2021, dilakukan pemantauan atas realisasi dari rencana mitigasi selama periode triwulan II-2021. Selain itu, telah dilakukan *monitoring* dan analisis efektivitas pengelolaan Risiko OJK dengan diterbitkan Laporan Pengelolaan Risiko OJK Triwulan II-2021.

B. Reviu Manajemen Risiko

OJK melakukan analisis atas *update* isu strategis yang berpengaruh terhadap OJK maupun industri jasa keuangan. Analisis tersebut dituangkan salah satunya dalam bentuk *Quick Risk Review* (QRR) dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses *governance*, mitigasi risiko, pengendalian kualitas dan proses bisnis di Satuan Kerja terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Pada triwulan III-2021, telah diterbitkan QRR dengan tema Optimalisasi Pengawasan *Market Conduct*, Koordinasi dan Komunikasi KR/KOJK, Pengembangan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), dan Optimalisasi Website OJK.

C. Manajemen Kelangsungan Bisnis

Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK merupakan rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak kondisi tidak normal untuk menjaga kelangsungan proses bisnis kritikal. Dengan adanya kebijakan MKB OJK diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan bencana baik pada fase sebelum, selama, pasca bencana termasuk proses pemulihannya dan terjaganya fungsi OJK dengan baik sebagai otoritas sektor jasa keuangan. Pada triwulan III-2021, pasca ditetapkannya PDK dan SEDK OJK mengenai Manajemen Kelangsungan Bisnis, dilakukan *Business Impact Analysis* oleh seluruh Satuan Kerja di OJK dalam rangka

proses persiapan penetapan proses bisnis kritikal di OJK.

4.2.3 Pengendalian Kualitas

A. Implementasi Standar Pengendalian Kualitas

Penerapan Implementasi Standar Pengendalian Kualitas (SPK) tahun 2021 berfokus pada evaluasi kualitas pelaksanaan proses bisnis di OJK yang terdapat di Standar Prosedur Operasional (SPO). Tujuannya adalah untuk melakukan asesmen terkait *compliance*, perumusan serta penerapan *improvement* dari SPO. Latar belakang pemilihan fokus tersebut mempertimbangkan keberlanjutan proses SPK dan hasil pelaksanaan asuransi dari auditor eksternal OJK dan aparat penegak hukum. Pada tahun 2021 dilakukan asesmen atas tiga SPO secara bertahap dari masing-masing Satker dengan pemilihan sampel SPO mempertimbangkan beberapa aspek yaitu profil risiko Satker, risk event pada dokumen *Lesson Learned Assurance* (LLA) ARK, concern auditor eksternal, dan hasil dari asesmen SPK periode sebelumnya.

Pada triwulan III-2021, Implementasi SPK yang melibatkan 77 Satuan Kerja (Satker) mulai memasuki tahap penyampaian kertas kerja *Improve* untuk Standar Prosedur Operasional (SPO) pertama dan tahap pengisian kertas kerja *Define, Measure* dan *Analyze* untuk SPO kedua. Dalam melakukan pengisian kertas kerja SPO pertama dan kedua Tim SPK secara intensif melakukan diskusi dengan Satker untuk menentukan *improvement* yang sesuai dengan SPO dan kondisi Satker, dan untuk melakukan konfirmasi atas pengisian kertas kerja SPO kedua.

B. Reviu Pengendalian Kualitas


OJK melakukan reviu untuk merespon isu-isu terkini di lingkungan organisasi melalui pendekatan pengendalian kualitas Analisis tersebut dituangkan dalam bentuk *Quick Quality Review* (QQR). Analisis dilakukan dengan penilaian kesenjangan prosedur dan bisnis proses yang ada. QQR bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses bisnis. Penyusunan QQR dilakukan dengan berdiskusi dengan satuan kerja terkait dalam penyusunannya dan disampaikan kepada satker terkait. Pada triwulan III-2021, telah diterbitkan QQR dengan tema ketidaksinkronan antara Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Analisis Mekanisme Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Terkait Kerugian Negara, Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan dan Analisis Efektivitas Pengawasan terhadap Laporan Aktuaris Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun.

OJK Menerima Sertifikat SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)



OJK menerima sertifikat SNI 37001 SMAP secara virtual pada Kamis, 12 Agustus 2021 dari *British Standard Institution*. Sertifikat SNI ISO 37001 SMAP berhak diserahkan kepada OJK atas hasil audit sertifikasi tanpa adanya temuan ketidaksesuaian (*non-conformity*) baik *major* maupun *minor*, sehingga OJK dinyatakan *comply* terhadap seluruh persyaratan SNI ISO 37001.

Ke depan, OJK berharap dapat menjadi *role model* bagi industri jasa keuangan dalam penerapan *international best practice* terkait strategi anti penyuapan, sekaligus menjadi semangat bersama dalam mencegah tindak penyuapan, sehingga dapat mewujudkan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan bebas dari korupsi.




Selanjutnya, pada triwulan III tahun 2021, telah dilaksanakan reviu Laporan Keuangan OJK pada tanggal 16-28 Juli 2021. Reviu dilakukan berdasarkan berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 5/PDK.01/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.02/2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan informasi dalam Laporan Keuangan, serta memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

4.2.4 Program Penguatan Integritas

A. Program Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK pada triwulan III-2021 telah melakukan pengelolaan terhadap 21 laporan gratifikasi dengan nilai dari gratifikasi yang dilaporkan periode tersebut sebesar ±Rp 132 juta. Laporan tersebut didominasi oleh gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan yaitu 14 laporan (66,67%). OJK telah melakukan sosialisasi bahwa Insan OJK tidak diperbolehkan menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam rangka hari raya dan hari-hari keagamaan lainnya. Dalam hal ini, terdapat situasi dan kondisi di mana Insan OJK tidak dapat menolak pemberian tersebut dan Insan OJK telah mematuhi aturan dengan melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi tersebut kepada UPG.

Grafik IV - 2 | Laporan Gratifikasi Berdasarkan Kategori Gratifikasi



Sumber: GPAF OJK

B. Whistle Blowing System (WBS) OJK

OJK WBS merupakan sarana bagi Insan OJK dan Pihak Eksternal OJK untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Insan OJK. Adapun kriteria laporan yang dapat disampaikan pada OJK WBS adalah:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK, yaitu Anggota Dewan Komisioner, Pegawai, Calon Pegawai, Tenaga Kerja PKWT dan Tenaga Kerja *Outsourcing*.
2. Jenis pelanggaran yang dilaporkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan (*fraud*), termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal OJK.

OJK WBS memiliki keamanan yang memadai karena seluruh data pada sistem WBS OJK telah dienkripsi serta memfasilitasi pelaporan secara anonim, dan dikelola oleh pihak ketiga yang independen. OJK memiliki tiga saluran pelaporan OJK WBS yaitu:

1. *Website*: <https://www.ojk.go.id/wbs>
2. *Email*: ojk.wbs@rsm.id
3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000

C. Diseminasi Program Penguatan Integritas

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan diseminasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang disampaikan meliputi nilai-nilai integritas, OJK WBS, gratifikasi, e-LHKPN, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) OJK. Pada triwulan III-2021, OJK melaksanakan 12 kegiatan diseminasi secara *virtual* maupun *hybrid* yaitu diseminasi terkait SMAP kepada rekan bisnis yang terdaftar di SIPROJEK dan diseminasi gratifikasi di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen PUPR); serta 1 kegiatan webinar dalam rangka OJK Mengajar yang mengangkat topik Pencegahan Penyuapan di Industri Jasa Keuangan (IJK) yang dihadiri oleh 3.059 peserta dari Insan OJK, IJK, Asosiasi IJK, dan Universitas.

D. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mewujudkan OJK yang berintegritas dan bebas suap, OJK berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan SNI ISO 37001 pada tahun 2021. Implementasi SMAP ini telah ditetapkan menjadi salah satu Inisiatif Strategis di OJK pada tahun 2021.

Pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2021, telah dilaksanakan proses audit sertifikasi SNI ISO 37001 dengan hasil OJK berhak mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001 SMAP tanpa adanya ketidaksesuaian (*non conformity*) baik major maupun minor terhadap penerapan SMAP di OJK. Penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001 SMAP tersebut diberikan oleh PT British Standard Institution (BSI) Group Indonesia, selaku auditor sertifikasi SMAP kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan secara virtual, pada Kamis, 12 Agustus 2021 yang disaksikan oleh seluruh Insan OJK.

OJK berharap penerapan standar tersebut dapat meningkatkan sistem pengendalian internal dan *governance* yang lebih efektif termasuk anti penyuapan. Selain itu, OJK juga mendorong IJK untuk menerapkan SMAP, (standar KPK), dan/atau standar lain sejenisnya agar dapat mewujudkan sektor jasa keuangan yang bebas suap dan mendukung perkembangan perekonomian nasional.

4.2.5 Governance, Risk dan Compliance (GRC) Terintegrasi


Dalam rangka melakukan perbaikan berkesinambungan dan menghasilkan pelayanan prima pada pemangku kepentingan, OJK mengembangkan konsep GRC terintegrasi. Implementasi GRC Terintegrasi di OJK dilakukan dengan pengintegrasian proses kerja dan sistem informasi pada fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, Pengendalian Kualitas dan *Anti Fraud* melalui pengembangan Sistem Informasi GRC Terintegrasi. Pengembangan sistem informasi GRC Terintegrasi dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh sistem informasi bidang ARK saat ini agar ke depannya diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan asurans dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, peningkatan kualitas *output* pelaksanaan asurans agar tetap sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan, dan untuk mengakselerasi penyelesaian hasil dari pelaksanaan asurans.

Pada triwulan III-2021, sistem informasi GRC Terintegrasi telah dilakukan *soft launching* yang terdiri dari modul perencanaan; modul audit, *review*, dan investigasi; modul *consultancy & insight*; modul manajemen risiko (profil risiko dan CSA); modul *stakeholder management*; modul GRC; dan modul *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM). Selanjutnya, dilakukan pengembangan aplikasi lanjutan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang audit internal dan manajemen risiko meliputi modul GRC *report* dan data *pooling*, pencatatan *risk event* di dalam sistem, dan penyempurnaan pemantauan tindak lanjut audit eksternal.

4.3 Rapat Dewan Komisiner

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisiner (RDK) merupakan perwujudan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). RDK diselenggarakan untuk menetapkan atau melakukan evaluasi atas kebijakan strategis di OJK dan/atau menerima laporan atas kebijakan tertentu yang wajib diketahui dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas, bertanggung jawab, wajar, efektif dan transparan.

Grafik IV - 3 | Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisiner dan Board Seminar Triwulan III-2021



Selama triwulan III-2021, terdapat 18 kali penyelenggaraan RDK yang membahas 50 materi terdiri dari 35 RDK Topik untuk pengambilan keputusan dan 15 RDK Laporan untuk pelaporan hal tertentu. Dari 35 materi RDK Topik, 14 materi (40%) diantaranya adalah persetujuan terkait perizinan Sektor Jasa Keuangan (SJK), yaitu Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di bidang Perbankan dan Industri Keuangan NonBank (IKNB). Sebanyak 10 materi (29%) merupakan persetujuan terkait ketentuan SJK, antara lain Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) dan Program Legislasi Tahunan OJK Tahun 2021.

Untuk bidang Perbankan, RDK telah menyetujui Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pengurus Bank Umum, dan tindak lanjut dalam pengawasan Perbankan. Selain itu, RDK juga memutuskan persetujuan beberapa perubahan ketentuan yaitu RPOJK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, serta RPOJK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Untuk bidang Pasar Modal, RDK telah menyetujui tindak lanjut dalam pengawasan Pasar Modal serta memutuskan persetujuan beberapa ketentuan di antaranya RPOJK tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek. Selanjutnya untuk bidang IKNB, RDK telah menyetujui Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB).

Pengambilan keputusan atas suatu pengaturan dalam RDK adalah tahapan yang merupakan penerapan ketentuan pembentukan peraturan (*rule-making-rule*) di OJK untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Selain pembahasan materi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK, RDK juga melakukan pembahasan kebijakan strategis internal OJK.

Selain RDK Topik juga terdapat RDK Laporan. Dalam RDK Laporan, Dewan Komisiner di antaranya menerima informasi terkini mengenai perkembangan perekonomian global, regional dan domestik serta industri jasa keuangan, tindak lanjut pengawasan SJK, dan kebijakan strategis di internal OJK.

Board Seminar (BS) merupakan forum selain RDK yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisiner untuk mendapatkan tanggapan atau arahan Dewan Komisiner atas suatu materi tertentu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. BS telah diselenggarakan sebanyak 19 kali selama triwulan III-2021, dengan 22 materi (58%) terkait dengan ketentuan OJK yang proses penyusunannya mensyaratkan pembahasan terlebih dahulu dalam forum selain RDK. BS juga membahas topik lainnya terkait tindak lanjut pengawasan SJK dan kebijakan strategis di internal OJK.

4.4 Komunikasi

4.4.1 Komunikasi Informasi

Selama periode triwulan III-2021, *website* OJK telah mengunggah 269 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini dan sebagainya.

Grafik IV - 4 | Jumlah Publikasi di Website OJK



Pada periode triwulan III-2021, OJK menerbitkan beberapa regulasi yang terdiri dari delapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan enam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) dengan detail sebagai berikut:

Tabel IV - 1 | Publikasi Regulasi Triwulan III-2021

| No. | Regulasi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | POJK Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |
| 2. | POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. |
| 3. | POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. |
| 4. | POJK Nomor 16/POJK.04/2021 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. |
| 5. | POJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019. |
| 6. | POJK Nomor 18/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019. |
| 7. | POJK Nomor 20/POJK.04/2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek. |
| 8. | POJK Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. |
| 9. | Perubahan Atas SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. |
| 10. | SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019. |
| 11. | SEOJK Nomor 20 /SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019. |
| 12. | SEOJK Nomor 21/SEOJK.04/2021 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Pemeringkat Efek. |
| 13. | SEOJK Republik Indonesia Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. |
| 14. | SEOJK Nomor 23/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk, Susunan, dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek Yang Merupakan Anggota Bursa Efek. |

Proses penyusunan peraturan di OJK dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme *check and balances* dan memastikan termitigasinya risiko (*rule making rule*). Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah peraturan berlaku adalah pengumuman konsep peraturan kepada publik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan dari asosiasi terkait di bidang perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan masyarakat umum.

Publikasi rancangan regulasi dalam rangka meminta tanggapan asosiasi terkait dan masyarakat umum selama periode triwulan III-2021 antara lain sebagai berikut:

Tabel IV - 2 | Publikasi Rancangan Regulasi Triwulan III-2021

| No. | Regulasi | Perihal |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | RPOJK | Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka. |
| 2. | RPOJK | Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |
| 3. | RPOJK | Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |
| 4. | RPOJK | Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. |
| 5. | RSEOJK | Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi. |
| 6. | RSEOJK | Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Usaha dan Sumber Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi LKMS. |
| 7. | RSEOJK | Mengenai Perubahan SEOJK Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank. |

Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (twitter, facebook dan instagram), publikasi OJK pada periode triwulan III-2021 sebanyak 486 konten yang terdiri dari edukasi dan informasi keuangan serta diseminasi kebijakan OJK. Bentuknya meliputi infografis, motion grafis, kultwit, foto dan video. Unggahan mengenai edukasi keuangan tersebut mendapatkan banyak perhatian dan respon positif dari followers media sosial OJK karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan sehingga meningkatkan literasi mereka. OJK terus melanjutkan melakukan edukasi melalui media sosial mengingat eksposur media sosial OJK terus mengalami peningkatan, antara lain twitter OJK (@ojkindonesia) memiliki lebih dari 104.100 *followers*, facebook OJK (official.ojk) lebih dari 85.000 *followers* dan instagram OJK (@ojkindonesia) 657.000 *followers*.

Selain melalui media sosial, OJK juga secara aktif melakukan diseminasi informasi melalui media massa dengan membuat tulisan/artikel opini maupun melakukan diskusi dan paparan melalui media elektronik terkait edukasi Keuangan. Harapannya kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan sehingga masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.

Total pemberitaan tentang OJK dan Industri Jasa Keuangan periode triwulan III-2021 mengalami kenaikan sebesar 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi sebanyak 17.376 berita, dengan rata-rata 5.792 berita perbulan dan mayoritas memiliki *tone* positif.

Terkait dengan relasi media, selama triwulan III-2021 OJK telah menerbitkan dan menyebarluaskan 26 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk menyampaikan kebijakan atau respon OJK mengenai perkembangan tugas OJK dan kinerja Industri Jasa Keuangan serta berbagai isu yang penting yang disampaikan ke publik melalui media massa dalam rangka membangun dan menjaga opini publik terhadap OJK.

Tabel IV - 3 | Siaran Pers Triwulan III-2021

| No. | Judul | Bidang |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Sektor Jasa Keuangan Beroperasi Normal dan Optimalkan Layanan Digital pada PPKM Darurat | OJK Wide |
| 2. | OJK Bantu Vaksinasi COVID-19 10 Juta Orang | OJK Wide |
| 3. | Kegiatan Sosial Pegawai OJK Ringankan Beban Masyarakat | OJK Wide |
| 4. | Semester I Sektor Jasa Keuangan Stabil Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional | OJK Wide |
| 5. | <i>Like It</i> , Dorong Literasi Keuangan Perkuat Ekonomi Nasional | OJK Wide |
| 6. | Sinergi Pasar Modal Bagi Pemulihan Ekonomi- Peringatan 44 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia | Pasar Modal |
| 7. | Perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-76, Optimisme Melanjutkan Momentum Pertumbuhan Ekonomi | OJK Wide |
| 8. | OJK Terbitkan 3 Peraturan Perkuat Aspek Kelembagaan Bank, Percepatan Perizinan Produk Bank, dan Penguatan Penanganan Lembaga Jasa Keuangan | Perbankan |
| 9. | Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, dan Kemenkop UKM Dalam Pemberantasan Pinjaman <i>Online</i> Ilegal | OJK Wide |
| 10. | Dorong Inklusi Keuangan Pelajar, OJK Bersama Kemendikbud Ristek dan Kemenag Gelar Acara Kreasi | EPK |
| 11. | Sektor Jasa Keuangan Stabil dan Tumbuh Positif Perbankan Kucurkan Kredit Rp1.439 Triliun Sampai Juli 2021 | OJK Wide |

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12. | Kolaborasi OJK dan Kemenkominfo Perkuat Digitalisasi Sektor Keuangan | OJK Wide |
| 13. | OJK Terbitkan Peraturan Perubahan Penyelenggara Layanan Urun Dana | IKNB |
| 14. | Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023 | OJK Wide |
| 15. | Kembangkan SDM, OJK Kerja Sama Dengan UNDIP Luncurkan Program Magister Manajemen Risiko | OJK Wide |
| 16. | OJK Terus Dukung Pemulihan Ekonomi, Gelar Vaksinasi COVID-19 di Surabaya dan Dorong Penyaluran KUR Klaster Pertanian di Kabupaten Malang | OJK Wide |
| 17. | BI dan OJK Dorong Percepatan Vaksinasi Covid 19 Bagi Pelaku Industri Jasa Keuangan & Sistem Pembayaran | OJK Wide |
| 18. | Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, OJK Perpanjang Kebijakan Stimulus Perekonomian | Perbankan |
| 19. | OJK Dukung Program Digital Kredit UMKM (DIGIKU) | OJK Wide |
| 20. | Komitmen OJK dan Industri Jasa Keuangan Dukung Pengembangan UMKM Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GERNAS BBI) | OJK Wide |
| 21. | Tingkatkan Inklusi Keuangan Bangkitkan Ekonomi Nasional OJK dan Industri Jasa Keuangan Gelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021 | EPK |
| 22. | OJK Terbitkan Peraturan Lembaga Keuangan Mikro dan Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek | Pasar Modal |
| 23. | Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga di tengah Tertahannya Pemulihan Ekonomi Global dan Perbaikan Fungsi Intermediasi Domestik | OJK Wide |
| 24. | Kembangkan UMKM, OJK Luncurkan Program Kampus UMKM - Bersama OJK dan GoTo Resmikan Kampus UMKM Bersama di Surakarta | OJK Wide |
| 25. | OJK Dorong Perbankan Berikan Fasilitas Resi Gudang Level Petani Dan Korporatisasi Pertanian | OJK Wide |
| 26. | Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal | SWI |

Selain itu, OJK juga menyelenggarakan jumpa pers dan *media briefing* sebanyak lima kali, yaitu dengan tema:

1. Penanganan Perkara Pinjaman Online yang dilakukan oleh PT. Luar Biasa Teknologi (Aplikasi KSP Cinta Damai)
2. Peringatan 44 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia : Sinergi Pasar Modal Bagi Pemulihan Ekonomi Nasional
3. Pengenalan Tiga Peraturan Perbankan:
 - a. POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
 - b. POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
 - c. POJK Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

4. Kondisi Terkini Industri Jasa Keuangan dan Kebijakan Perpanjangan Masa Relaksasi Restrukturisasi Kredit
5. Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021

OJK terus melanjutkan kegiatan kerja sama dengan media massa antara lain dengan menggelar sejumlah diskusi dengan para redaktur dan redaktur pelaksana untuk terus meningkatkan komunikasi sekaligus memberikan informasi atas isu yang beredar di masyarakat seputar sektor jasa keuangan sehingga bisa menyampaikan pesan penting yang diharapkan menjadi pemberitaan kepada para redaktur dan redaktur pelaksana tersebut. Selama triwulan III-2021, OJK melaksanakan tiga *Focus Group Discussion* (FGD) Redaktur Media Massa di Jakarta dalam rangka Penggalan Isu Strategis dan Masukan *Stakeholders* OJK dalam Rangka Perumusan Arah Strategis 2022 serta dengan tema "Perkembangan Industri Jasa Keuangan" dan "Kondisi Terkini Industri Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Mendukung Pemulihan Ekonomi".

4.4.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id. Layanan telepon (021) 29600000 ext. 1200 diadakan sementara sehubungan penerapan kebijakan *Working Form Home* (WFH) akibat pandemi COVID-19.

Selama periode triwulan III-2021 OJK telah menerima 6.913 *email* terkait permintaan informasi di mana sebesar 51% merupakan pertanyaan terkait edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas *fintech* dan asuransi, pengaduan *debt collector fintech*, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit perbankan dan *leasing*. Terdapat juga permintaan informasi data SLIK, data serta regulasi terkait industri jasa Keuangan sampai dengan layanan publik seperti visit OJK, lowongan kerja dan magang, *sponsorship*, serta permintaan narasumber.

4.4.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan. Selama triwulan III-2021, OJK TV telah memproduksi sebanyak 75 liputan, yang terdiri dari *live streaming* dan video edukasi finansial. Salah satu terobosan OJK TV pada tahun 2021, adalah liputan berupa *highlight* berita sepekan OJK dalam durasi 180 detik atau "OJK 180". OJK 180 sudah diproduksi sebanyak tujuh liputan dan dapat diakses melalui akun Youtube Jasa Keuangan.

4.5 Keuangan

4.5.1 Pagu Anggaran 2021

Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor 26/KDK.01/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2021 adalah Rp6.207,73 miliar. Sementara itu, realisasi penerimaan pungutan OJK tahun 2020 adalah Rp6.219,34 miliar, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan untuk Anggaran Pengeluaran Tahun 2021 sebesar Rp11,60 miliar.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta kondisi Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan akhir Juni 2021, maka OJK melakukan *refocusing* anggaran, khususnya anggaran 10 jenis kegiatan tertentu yang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara fisik/harus dilakukan secara virtual dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis

dan Indikator Kinerja Utama OJK tahun 2021 termasuk pencapaian Inisiatif Strategis yang ditargetkan untuk selesai pada akhir tahun.

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisiner OJK pada tanggal 6 April 2021 tentang Revisi Anggaran OJK Tahun 2021, telah disetujui yaitu revisi anggaran berupa perubahan RKA OJK dari semula sebesar Rp6.207,73 miliar menjadi sebesar Rp6.219,34 miliar (naik sebesar Rp11,60 miliar) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 6/KDK.01/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 26/KDK.01/2020 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2021. Di samping itu pula disetujui *refocusing* anggaran OJK sebesar Rp30,61 miliar antara lain untuk penguatan fungsi pengawasan, pendukung fungsi pengawasan dan peningkatan literasi keuangan.

Rincian Pagu RKA OJK Tahun 2021 sampai dengan Periode triwulan III-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 4 | Rincian Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2020 Periode Triwulan III-2021

(dalam Rupiah)

| No. | Jenis Kegiatan OJK | Pagu Awal (Lapsing DPR 7 Desember 2020) | Penyesuaian Anggaran | Pagu Revisi (Lapsing DPR 6 April 2021) | Penyesuaian Anggaran | Pagu Revisi (Per 31 Juli 2021) |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. | Kegiatan Operasional | 577.164.575.326 | (16.517.700.023) | 560.646.875.303 | (4.000.000.000) | 556.646.875.303 |
| 2. | Kegiatan Administratif | 5.105.538.402.460 | 19.642.919.695 | 5.125.181.322.155 | - | 5.125.181.332.155 |
| 3. | Kegiatan Pengadaan Aset | 487.558.174.969 | 9.730.781.765 | 497.288.956.734 | - | 497.288.956.734 |
| 4. | Kegiatan Pendukung Lainnya | 37.473.465.970 | (1.250.592.904) | 36.222.873.066 | 4.000.000.000 | 40.222.873.066 |
| Total | | 6.207.734.618.725 | 11.605.408.533 | 6.219.340.027.258 | - | 6.219.340.027.258 |

Sumber: DKEU OJK

4.5.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran OJK hingga triwulan III-2021 adalah sebesar Rp4.052,72 miliar atau 65,16% dari pagu anggaran sebesar Rp6.219,34 miliar.

Adapun rincian realisasi anggaran OJK Triwulan III-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 5 | Realisasi Anggaran OJK Triwulan III-2021 Per Jenis Kegiatan

(dalam Rupiah)

| No. | Bidang | Pagu | Realisasi | % | Saldo | % |
|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 1. | Operasional | 556.646.875.303 | 173.276.798.163 | 31,13% | 383.370.077.140 | 68,87% |
| 2. | Administratif | 5.125.181.322.155 | 3.754.857.731.448 | 73,26% | 1.3k70.323.590.707 | 26,74% |
| 3. | Pengadaan Aset | 497.288.956.734 | 102.205.631.298 | 20,55% | 395.083.325.436 | 79,45% |
| 4. | Pendukung Lainnya | 40.222.873.066 | 22.376.312.583 | 55,63% | 17.846.560.483 | 44,37% |
| Total | | 6.219.340.027.258 | 4.052.716.473.492 | 65,16% | 2.166.623.553.766 | 34,84% |

Sumber: DKEU OJK

Tabel IV - 6 | Realisasi Anggaran OJK Triwulan III-2021 per Bidang

(dalam Rupiah)

| No. | Bidang | Pagu | Realisasi | % | Saldo | % |
|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 1. | Perbankan | 78.698.296.376 | 10.614.176.599 | 13,49% | 68.084.119.777 | 86,51% |
| 2. | Pasar Modal | 26.462.335.957 | 3.065.204.016 | 11,58% | 23.397.131.941 | 88,42% |
| 3. | IKNB | 35.912.488.698 | 4.615.399.998 | 12,85% | 31.297.088.700 | 87,15% |
| 4. | EPK | 45.476.407.416 | 14.293.121.805 | 31,43% | 31.183.285.611 | 68,57% |
| 5. | ARK | 6.933.660.116 | 1.681.324.891 | 24,25% | 5.252.335.225 | 75,75% |
| 6. | Manajemen Strategis I | 4.801.461.505.497 | 3.252.533.840.208 | 67,74% | 1.548.927.665.289 | 32,26% |
| 7. | Manajemen Strategis II | 950.357.180.848 | 625.279.908.124 | 65,79% | 325.077.272.724 | 34,21% |
| 8. | KR/KOJK | 274.038.152.350 | 140.633.497.851 | 51,32% | 133.404.654.499 | 48,68% |
| Total | | 6.219.340.027.258 | 4.052.716.473.492 | 65,16% | 2.166.623.553.766 | 34,84% |

Sumber: DKEU OJK

4.6 Sistem Informasi

4.6.1 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018-2022

Berdasarkan Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK tahun 2018 – 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor 2/ KDK.02/2018, pengembangan Sistem Informasi OJK akan dilaksanakan secara bertahap. Beberapa program strategis yang dilaksanakan pada 2021 di antaranya:

a. Implementasi *Middleware* Tahap III

Dalam rangka mendukung integrasi sistem informasi di OJK yang bertujuan agar *data sharing* antar sistem informasi di OJK berjalan lebih aman, efektif dan efisien, OJK telah mengimplementasikan *middleware* sebagai salah satu *platform* integrasi aplikasi di OJK. Implementasi *middleware* telah dilaksanakan sejak 2019. Pada triwulan III-2021, OJK telah memulai kegiatan implementasi *Middleware* Tahap III untuk pertukaran data terkait Naskah Dinas dari Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) OJK dan Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM).

b. Implementasi Teknologi Pertukaran Data

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pertukaran data/informasi dengan pihak eksternal OJK, OJK berencana untuk melakukan Implementasi *API/API Gateway* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu teknologi yang mendukung pertukaran data/informasi di OJK. Pada triwulan III-2021, OJK telah memulai kegiatan konfigurasi Portal sebagai layanan infrastruktur pertukaran data yang dimiliki oleh OJK.

c. Sertifikasi ISO/IEC 27001

Dalam rangka penguatan kapasitas pengelolaan sistem informasi, OJK berencana untuk melakukan sertifikasi ISO/IEC 27001 – *Information Security Management System*. Sertifikasi Standar Internasional tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem manajemen keamanan informasi

yang handal, menjamin keamanan informasi di OJK serta meningkatkan reputasi lembaga. Pada triwulan III-2021, OJK telah melakukan finalisasi dokumen ketentuan yang dibutuhkan dalam rangka sertifikasi ISO/IEC 27001.

4.6.2 *Disaster Recovery Center*

Untuk menjaga keberlangsungan layanan sistem informasi ketika terjadi gangguan/bencana, OJK membangun *Disaster Recovery Center* (DRC). DRC merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menempatkan sistem aplikasi dan *database* sebagai cadangan sistem informasi *Data Center* (DC). Hal ini sejalan dengan arsitektur teknologi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018 – 2022 (RBSI) OJK tentang pemanfaatan DC/DRC OJK.

Pembangunan DRC OJK akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2022. Pada triwulan III-2021, telah dilakukan tahap awal pembangunan Gedung untuk DRC.

4.6.3 Aplikasi *Core System* Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

OJK berinisiatif untuk membangun *core system* berbasis *web* untuk mendukung standarisasi, peningkatan efektivitas dan akurasi penyampaian laporan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Sebagai kelanjutan pengembangan aplikasi tersebut, pada triwulan III-2021, OJK telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- Koordinasi dan persiapan pelatihan implementasi *core system* LKM secara *on site* di wilayah kerja Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, KOJK Purwokerto, dan KOJK Tegal;
- Pelatihan *on site* LKM di wilayah kerja Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY; serta
- Perluasan implementasi *core system* LKM untuk wilayah kerja lainnya.

4.6.4 Peningkatan Kapasitas Layanan Jaringan dan Komunikasi OJK

Dalam rangka menjaga keandalan dan kualitas layanan jaringan OJK dengan Lembaga lain, OJK terus berupaya terus berupaya untuk melakukan peningkatan layanan. Pada triwulan III-2021, OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk membahas persiapan implementasi penyediaan redundansi jaringan ekstranet OJK-BI. Implementasi ditargetkan dapat selesai pada triwulan IV-2021.

4.6.5 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap *stakeholder* (pelaku usaha dan konsumen) industri jasa keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sampai dengan triwulan III-2021, OJK telah mengimplementasikan 116 Aplikasi yang terbagi menjadi beberapa fungsi.

Tabel IV - 7 | Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK

| Fungsi Utama | 69 |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Perbankan | 30 |
| Pasar Modal | 15 |
| IKNB | 15 |
| EPK | 9 |
| Fungsi Pendukung | 47 |
| Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (ARK) | 7 |
| Manajemen Strategis | 40 |

Secara keseluruhan, terdapat 85 program kerja pengembangan sistem informasi yang dikerjakan pada tahun 2021, meliputi 23 program kerja yang merupakan kelanjutan dari pengembangan sistem informasi di tahun 2020, 60 program kerja lain merupakan pekerjaan di tahun 2021, dan tambahan dua program kerja baru yang merupakan program kerja pengembangan sistem informasi mendesak.

Pada triwulan III-2021, terdapat enam program kerja pengembangan sistem informasi yang telah selesai dikembangkan. Di antara beberapa program kerja yang diselesaikan pada triwulan III-2021, terdapat beberapa program kerja yang patut untuk disorot yaitu terkait dengan pengembangan OBOX BPR/BPRS, APOLLO Laporan Bulanan BPR dan LMS Riset.

Tabel IV - 8 | Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2021

● Pembahasan Ruang Lingkup ● Pengadaan ● Desain ● Pemrograman ● Pengujian ● Implementasi

| Nama Aplikasi | Tahapan Pekerjaan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Perbankan | |
| Aplikasi Data Pokok Bank Umum | |
| Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Laporan Penerapan Tata Kelola BPR/BPRS | |
| Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Laporan Profil Risiko BPR/BPRS | |
| Enhancement Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Laporan Rencana Bisnis BPR/BPRS | |
| Enhancement Lakupandai | |
| Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) - Pelaporan Profesi Keuangan (AP / KAP) | |
| Otoritas Jasa Keuangan Box (OBOX) BPR dan BPRS | |
| Sistem Informasi Pengawasan (SIP) Perbankan Modul Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR/BPRS | |
| Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIP) Perbankan Modul Artificial Intelligence Based Control for Incompliance & Irregularities (AICII) | |
| SIP Perbankan Modul Bank Umum | |

Perluasan Layanan Data Pelaporan dan Pengawasan BPR/BPRS

A. OBOX BPR/BPRS

OJK-BOX (OBOX) BPR/BPRS merupakan aplikasi yang dibangun dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan oleh pengawas dalam mengakses data BPR/BPRS yang dibutuhkan untuk pemeriksaan secara lebih cepat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi sehingga mampu mendeteksi potensi permasalahan SJK secara dini, memberikan respons pengawasan yang cepat dan tepat, serta pemanfaatan sumber daya yang efisien.

Aplikasi OBOX BPR/BPRS digunakan pula untuk mengakomodir kebutuhan data detail yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan. Penyediaan data dilakukan oleh BPR/BPRS baik secara rutin dengan frekuensi data dua mingguan maupun *case-by-case* sesuai kebutuhan pengawas. Data dimaksud disimpan pada repository yang berada di masing-masing BPR/BPRS. Setiap Pengawas dapat memantau ketersediaan data BPR/BPRS sesuai kewenangannya, serta melakukan pengambilan data ke repository milik Pengawas atau mengunduh data yang dibutuhkan melalui aplikasi OBOX.

B. APOLO LAPORAN BULANAN BPR

APOLO adalah aplikasi *capturing* yang dikembangkan OJK dan dipergunakan sebagai media pelaporan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kepada OJK secara elektronik dalam rangka *regulatory reporting*. APOLO dikembangkan dalam dua jenis aplikasi, yaitu aplikasi *client* dan aplikasi *server* dengan penempatan proses validasi utama secara terdistribusi pada masing-masing aplikasi *client* di sisi LJK pelapor.

APOLO Laporan Bulanan BPR akan mulai digunakan oleh BPR Konvensional pada Oktober 2021, sebagai tindak lanjut atas adanya penyempurnaan ketentuan OJK yaitu:

1. Pelaporan terkait kepengurusan, pejabat eksekutif dan jaringan kantor yang semula disampaikan secara luring menjadi disampaikan secara daring melalui APOLO (POJK No. 62/POJK.03/2020).
2. Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SEOJK SLIK), agar pelaporan BPR dapat mengacu pada daftar sandi Sektor Ekonomi, Sandi Valuta Asing dan Sandi Kota/Kabupaten sebagaimana tercantum pada SEOJK SLIK (SEOJK No.3/SEOJK.03/2021).

Dengan semakin meluasnya jenis data yang dapat ter-*capture* pada APOLO, diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pengawasan OJK melalui metode penyampaian yang lebih efisien, terlebih di tengah pandemi COVID-19.



| Nama Aplikasi | | Tahapan Pekerjaan |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | <i>Enhancement</i> Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Tahun 2021 | |
| | Laporan Bulanan BPR/BPRS | |
| Pasar Modal | APOLO Modul laporan insidentil Lembaga Penunjang Pasar Modal Bank Kustodian | |
| | APOLO Modul laporan insidentil Lembaga Penunjang Pasar Modal Biro Administrasi Efek | |
| | APOLO Modul laporan insidentil Lembaga Penunjang Pasar Modal Perusahaan Pemeringkat Efek | |
| | Pengembangan SIPM Modul Pengawasan Kepatuhan untuk PJK | |
| | Pengembangan SIPM Modul Pengawasan Transaksi Pengelolaan Investasi | |
| | Pengembangan SIPM Modul Integrasi Data Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal dengan Sistem Lain di OJK | |
| | Pengembangan SIPM Modul Daftar Efek Syariah (DES) Tahap 1 | |
| | Pengembangan SIPM Modul Intelijen Pasar Modal | |
| | Pengembangan SIPM Modul Pengawasan Tata Kelola Manajer Investasi | |
| | Pengembangan SIPM Modul Penarikan Datamart Pasar Modal | |
| | Pengembangan SIPM Modul Exception Report Emiten atau Perusahaan Publik dan Modul Emiten atau Perusahaan Publik | |
| | Laporan Bulanan SRO Pasar Modal | |
| | APOLO - Laporan <i>Self Assessment</i> Tingkat Kesehatan Asuransi, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan | |
| | Pengembangan APOLO Modul Penilaian Tingkat Risiko TPPU/TPPT bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dan Perusahaan Pergadaian | |
| | <i>Enhancement</i> Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi – SILARAS 2021 | |
| SIP IKNB Modul Penilaian Risiko | | |
| SIP IKNB Modul Perencanaan Pengawasan | | |
| SIP IKNB Modul Pemeriksaan Langsung | | |
| SIP IKNB Modul Rapat Eksekutif | | |
| SIP IKNB Modul Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | | |
| SIP IKNB Modul Sanksi | | |
| Pengembangan SIP IKNB modul Forum Panel LJKNB | | |
| EPK | Pengembangan Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Website TPAKD | |
| | <i>Enhancement</i> Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) | |
| AIMRPK | CACM (<i>Continuous Audit Continuous Monitoring</i>) | |
| Manajemen Strategis | <i>Enterprise Data Warehouse</i> (EDW) | |
| | SIMFOSIA | |
| | Pengembangan Learning Management System Modul Pengelolaan Riset (LMS-Riset) | |
| | Pengembangan SIGAP | |
| | Pengembangan SIPENA | |
| | <i>Minisite</i> e-PPID | |
| | <i>Minisite Sustainable Finance</i> (SF) | |
| | <i>Minisite</i> OJKI | |
| | Pengembangan LMS | |
| | Pengembangan aplikasi SIPUTRI | |
| | <i>Master Data Management</i> SJK Terintegrasi Tahap III | |

| Nama Aplikasi | Tahapan Pekerjaan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pengembangan <i>Dashboard</i> dan <i>Business Intelligence</i> SJK Terintegrasi sesuai dengan olahan Big Data | |
| <i>Data Warehouse</i> dan <i>Business Intelligence</i> Antasena dan APOLO | |
| Pengembangan SIPROJEK (2021-2022) | |
| Pengembangan Sistem Aplikasi Remunerasi (OJK-SAR) | |
| Sistem Informasi Rapat Dewan Komisiner (SI-RDK) | |
| OJK Way | |
| Integrasi SIAUTO dan SIMPEL - LAPBUL | |
| Pengembangan SPRINT | |
| Pengembangan SIAUTO | |
| Pengembangan SIPO G2 | |
| <i>Enhancement</i> Sistem Aplikasi <i>Monitoring</i> Peraturan di OJK (SISIMPU) | |
| <i>Minisite</i> Waspada Investasi & Investor Alert Portal | |

4.7 Logistik

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor

OJK telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Kementerian Keuangan berupa tanah di Lot 1 *Sudirman Center Business District* (SCBD). Terkait rencana pengadaan gedung IdFC di lokasi tanah tersebut, telah disusun dokumen skematik desain dan sedang dilakukan penyusunan dokumen tender sebagai persiapan untuk pengadaan pemilihan kontraktor design and build. OJK juga telah melakukan *groundbreaking* di lokasi Lot 1 SCBD beberapa waktu yang lalu. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan proses pembangunan kantor pusat OJK mengalami penundaan. Saat ini OJK sedang melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan antara lain dengan skema pembangunan bertahap.

Terkait penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, OJK melanjutkan pembangunan yaitu proses konstruksi untuk KR 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang) dan proses penataan untuk KR 4 Jawa Timur (Surabaya).

Selanjutnya, OJK telah melakukan pembelian persil berupa tanah dan/atau bangunan dilanjutkan dengan


proses perancangan gedung kantor, antara lain untuk KR 5 Sumatera Bagian Utara (Medan), KOJK Lampung, KOJK Jambi, KOJK Tasikmalaya dan KOJK Purwokerto. Hingga triwulan III-2021, operasional pada kantor di wilayah tersebut masih menggunakan gedung lain dengan status sewa.

OJK juga mendapatkan hibah berupa tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Banjar Baru yang ke depannya akan dibangun menjadi pusat pemerintahan provinsi setempat. OJK juga mendapatkan hibah berupa tanah dan bangunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dipergunakan untuk pembangunan kantor OJK. Hingga saat ini, operasional KOJK Kalimantan Selatan dan KOJK Sulawesi Tenggara masih dilakukan di gedung lain dengan status sewa.

Selain itu, OJK diberikan pinjaman aset pemerintah daerah untuk Kantor OJK Bengkulu dan Kantor OJK Papua.

Hingga triwulan III-2021, terdapat delapan kantor milik OJK yang telah dipergunakan untuk operasional kantor di wilayah tersebut, lima Kantor OJK yang merupakan pinjam pakai aset milik pemerintah daerah, dan tiga Kantor OJK yang menempati Gedung Bank Indonesia (satu dengan status sewa). Selain itu terdapat juga gedung sewa lainnya, dengan detail sebagai berikut:

Grafik IV - 5 | Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah



4.7.2 Penyiapan Infrastruktur Kelogistikan

OJK senantiasa memperkuat aspek kelogistikan, antara lain melalui penyempurnaan beberapa ketentuan dari periode sebelumnya serta melakukan penyusunan ketentuan mengenai penatausahaan aset dan pengelolaan kendaraan dinas.

Selain itu, sistem pengadaan OJK telah diperkuat dengan sistem pengadaan mandiri sejak 2019 yang dikenal sebagai SIPROJEK. OJK terus melakukan sosialisasi penggunaan SIPROJEK, baik kepada internal maupun calon penyedia agar proses pengadaan berlangsung transparan dan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Ke depannya, OJK akan melakukan pengembangan lanjutan dengan mengintegrasikan SIPROJEK dengan beberapa aplikasi internal OJK agar lebih efisien dan efektif dalam mendukung pelaksanaan kerja.

Di samping itu, untuk mewujudkan OJK *digital office* ke depannya, OJK telah mengimplementasikan Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) yang dilengkapi penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) pada bagi pejabat yang berwenang. Pada periode ini dilakukan pengembangan SIPENA antara lain dengan penambahan jenis naskah dinas seperti Surat Keputusan dan Memo, pengembangan modul mailroom dengan menu sub admin IJK dan modul manajemen arsip.

Di samping itu, untuk mewujudkan OJK *digital office* ke depannya, OJK telah mengimplementasikan Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) yang dilengkapi penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) pada bagi pejabat yang berwenang. Pada periode ini dilakukan pengembangan SIPENA antara lain dengan penambahan jenis naskah dinas seperti Surat Keputusan dan Memo, pengembangan modul *mailroom* dengan menu sub admin IJK dan modul manajemen arsip.

4.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi

4.8.1 Kebijakan SDM

Mempertimbangkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan OJK telah dilakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Penyediaan vitamin dan multivitamin/ suplemen kepada Pegawai
2. Penyediaan Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
3. Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong Dosis Pertama bagi Keluarga Besar OJK
4. *Monitoring* dan Penanganan Kasus COVID-19 di Lingkungan OJK
5. *Tracing* kontak erat selama 14 hari ke belakang sejak hasil swab PCR pegawai positif

4.8.2 Pemenuhan SDM

Pelaksanaan Monitoring Kinerja Pegawai OJK Tahun 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 24 September 2021. *Monitoring* Kinerja dilaksanakan oleh seluruh Pegawai OJK untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap target ataupun rencana kinerja Pegawai yang sebelumnya telah ditetapkan. Selanjutnya, Kinerja Individu Pegawai akan dievaluasi pada akhir tahun untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja yang dijadikan dasar pemberian Imbalan Prestasi Individu.

4.8.3 Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Arah Kebijakan Strategis OJK tahun 2021 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM yang profesional dan berkualitas, OJK melakukan percepatan dalam pengembangan SDM dan pengawas melalui pelatihan dan sertifikasi bersifat nasional dan internasional, serta Program Beasiswa Pendidikan Formal sehingga dapat memperluas kesempatan bagi Pegawai untuk dapat melanjutkan pendidikan untuk tema spesifik maupun pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Selama triwulan III-2021, OJK melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan SDM sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)
PPKB bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Pada triwulan III-2021, telah dilaksanakan kegiatan PPKB sebanyak dua kali secara virtual, yaitu:
 - a. PPKB Level Madya 1 *Batch* 2 pada tanggal 13 - 22 September 2021, dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang.
 - b. PPKB Level Madya 2 *Batch* 3 pada tanggal 13 - 21 September 2021, dengan jumlah peserta sebanyak 33 orang.
2. Persetujuan Prinsip Beasiswa Pendidikan Formal
Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Selama triwulan III-2021, terdapat 19 orang pegawai yang diberikan izin definitif skim 1 atau beasiswa penuh, empat orang pegawai yang diberikan izin definitif skim 2 atau *top up* beasiswa eksternal sesuai standar OJK, lima orang pegawai yang diberikan izin definitif skim 3 atau izin tugas belajar dengan beasiswa eksternal dan 53 orang pegawai telah diberikan nomor registrasi skim 4 atau izin tugas belajar dengan metode penggantian dana.
3. Program Penugasan
Selama triwulan III-2021, OJK menugaskan satu pegawai dalam program *secondment/ attachment virtual*, yaitu 19th *Fellowship Program for Insurance* (Fase Pertama: *Virtual Training*) yang diselenggarakan oleh GLOPAC - Japan FSA.
4. Program Pengembangan Kompetensi
Program Pengembangan Kompetensi pegawai dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*). Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan pada triwulan III-2021, adalah sebanyak 87 pegawai mengikuti PPK *Non In House* Dalam Negeri dalam rangka pengembangan kompetensi teknis, 54 pegawai mengikuti PPK *Non In-House* Luar Negeri dalam rangka pengembangan kompetensi teknis, dan 1.176 pegawai lainnya mengikuti 29 modul *In-House Training* Dalam Negeri.
5. Program Sertifikasi Pengawas SJK
Program sertifikasi adalah Program Peningkatan Kompetensi teknis yang diberikan untuk standardisasi kompetensi teknis dan standardisasi profesi yang relevan dengan tugas-tugas di OJK serta sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pada triwulan III-2021, implementasi penyempurnaan Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) bidang pengawasan perbankan, pasar modal dan IKNB telah dirampungkan. Selain itu telah dilaksanakan empat program sertifikasi pengawas SJK yaitu:
 - a. Sertifikasi Bidang Pengawasan IKNB Level Kepala Sub Bagian diperuntukan bagi pengawas IKNB, pada tanggal 12-15 Agustus 2021 diikuti 36 Pengawas IKNB.
 - b. Sertifikasi Bidang Pengawasan Perbankan Level Kepala Sub Bagian *Batch* 1 diperuntukan bagi pengawas Perbankan, pada tanggal 23-30 Agustus 2021 diikuti 30 Pengawas Perbankan.
 - c. Sertifikasi Bidang Pengawasan Pasar Modal Level Kepala Sub Bagian diperuntukan bagi pengawas Pasar Modal, pada tanggal 7-14 September 2021 diikuti 44 Pengawas Pasar Modal.
 - d. Sertifikasi Bidang Pengawasan Perbankan Level Kepala Sub Bagian *Batch* 2 diperuntukan bagi pengawas Perbankan, pada tanggal 13-20 September 2021 diikuti 29 Pengawas Perbankan.
6. Program Sertifikasi Profesi Internasional
Dalam rangka pengembangan SDM yang profesional, berkemampuan analitis dan berdaya saing internasional, OJK melaksanakan program pelatihan dan ujian sertifikasi profesi berstandar internasional bagi pegawai.

Program Sertifikasi Profesi Internasional adalah program peningkatan kompetensi teknis yang diakui secara internasional dan dilaksanakan dalam rangka standardisasi Kompetensi teknis dan profesi untuk mendukung pelaksanaan tugas di OJK serta sesuai kebutuhan organisasi dan jabatan. Selama triwulan III-2021 telah dilaksanakan delapan kegiatan sertifikasi Internasional dengan total 414 peserta sebagai berikut:

- a. *Certified Fraud Examiner* (CFE) dengan peserta sejumlah 127 orang.
- b. *Certified Information System Auditor* (CISA) dengan peserta sejumlah 73 orang.
- c. *Certified Information System Security Specialist* (CISSP) dengan peserta sejumlah dua orang.
- d. *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS) dengan peserta sejumlah dua orang.
- e. *Financial Risk Management* (FRM) dengan peserta sejumlah 40 orang.
- f. *Certified Financial Planner* (CFP) dengan peserta sejumlah 30 orang.
- g. *Chartered Accountant* (CA) dengan peserta sejumlah 50 orang.
- h. *Chartered Financial Analyst* (CFA) dengan peserta sejumlah 90 orang.

7. *Executive Capacity Building*

OJK melaksanakan *Executive Capacity Building* sebanyak 11 *batch* dan jumlah peserta 858 orang pada level Kepala Bagian, Deputi Direktur, dan Direktur.

4.9 OJK Institute

Sebagai bentuk kontribusi dan pemberian manfaat balik kepada masyarakat khususnya sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan beberapa program kerja *recycling* yang dilaksanakan OJK Institute dalam

rangka peningkatan kompetensi SDM, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
2. Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) & Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Penelitian Mahasiswa
4. Praktek Kerja Lapangan
5. *Visit* OJK
6. OJK Mengajar
7. Riset & *e-Library*

4.9.1 Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyelaraskan kompetensi SDM SJK agar mampu menjawab tantangan perubahan proses bisnis yang sangat dinamis dan menuntun perubahan kompetensi dinamis pula. Sampai dengan triwulan III-2021, terdapat dua kegiatan utama dalam rangka pengembangan SDM dimaksud, yaitu:

1. Cetak Biru Pengembangan SDM SJK

OJK telah meluncurkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan (SDM SJK) 2021-2025 pada 25 Juni 2021. Selanjutnya, OJK melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman atas cetak biru tersebut sebagai pedoman pengembangan SDM, harmonisasi tuntutan bisnis dengan prioritas pengembangan SDM sektor jasa keuangan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan kompetensi, mendorong peningkatan kualitas dan daya saing baik secara nasional maupun internasional melalui 17 program kerja sebagai berikut:

Tabel IV - 9 | Program Kerja Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK 2021

| No. | Program Kerja | Target/Output |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Memberikan Surat Rekomendasi LSP | Penyampaian Surat Rekomendasi |
| 2 | Melaksanakan Administrasi Pendaftaran LSP | Pencatatan LSP Terdaftar Di OJK |
| 3 | Membangun Minisite OJK Institute | <i>Launching Minisite OJK Institute</i> |
| 4 | Membangun E-Library | <i>Launching E-Library</i> |
| 5 | Mengikuti Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan | Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Secara Bertahap Dengan Persentase Tertentu |
| 6 | Melakukan Kajian/Mini Survey Tentang Praktek Dan Situasi Terkini Human Capital | Kajian/ <i>Mini Survey</i> 2 kali dalam Setahun |
| 7 | Melaksanakan Program Peningkatan Kompetnsi Di Masing Masing Industri | Pemenuhan Pegawai Yang Menerima Program Peningkatan Kompetensi Secara Bertahap Dengan Persentase Tertentu |
| 8 | Mendorong Digitalisasi Fungsi Learning Dengan Menggunakan Teknologi Terkini | Terbentuknya Fungsi Learning Berbasis Digital Dan Terintegrasi |
| 9 | Memetakan Kompetensi Digital SDM SJK | Kamus Kompetensi Digital |
| 10 | Merancang Baru Dan Mengkaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia | Penetapan SKKNI |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Merancang Baru Dan Melaksanakan Pengkinian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) | Penetapan KKNI |
| 12 | Memetakan Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi SDM SJK Berdasarkan Fungsi | Peta Sertifikasi SDM SJK |
| 13 | Mendorong Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Dengan Kompetensi Di Industri | Perubahan Kurikulum Pendidikan Yang Selaras |
| 14 | Mendorong Pembentukan Forum Pengembangan SDM SJK | Terbentuknya Forum Pengembangan SDM SJK |
| 15 | Melaksanakan Program Pengembangan SDM | Peningkatan Pemahaman Peserta Capacity Building Secara Bertahap Dgn Persentase Tertentu |
| 16 | Mendorong Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Dengan Kompetensi Terkait Digital | Perubahan Kurikulum Pendidikan Yang Selaras |
| 17 | Melaksanakan Pelatihan Kemampuan Baru dan Peningkatan Kemampuan Terkait Digital | Tingkat Pemahaman Peserta Secara Bertahap Dengan Persentase Tertentu |

Progres pencapaian program kerja tersebut sampai dengan triwulan III-2021 antara lain:

- Audiensi Penyesuaian Kurikulum Pendidikan Vokasi dengan Universitas Kristen Indonesia pada tanggal 17 Juli 2021.
- Sosialisasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada tanggal 30 Juli 2021.
- Koordinasi Pembentukan Forum Pengembangan SDM SJK pada tanggal 23 dan 26 Agustus 2021.
- FGD Kamus Jabatan Nasional bersama Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 30 Agustus 2021.
- Audiensi Audiensi Pengembangan SDM SJK bersama Asosiasi GRC Indonesia pada tanggal 30 September 2021.
- Audiensi Pengembangan SDM SJK bersama Universitas Indonesia pada tanggal 30 September 2021.

2. Kegiatan *Recycling*

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM SJK, khususnya pada aspek digitalisasi yang akan dimuat pada Cetak Biru Pengembangan SDM, OJK melaksanakan program *recycling*. Hingga triwulan III-2021 OJK melaksanakan tujuh kegiatan *recycling* dalam bentuk *knowledge sharing* secara daring, *webinar* dan *workshop*, yaitu:

- *Webinar "Market Conduct di Sektor Jasa Keuangan"*, pada tanggal 15 Juli 2021 | 15 Juli 2021 | Peserta registrasi pada zoom webinar ±920 peserta.
- *Webinar "Strategi Pengembangan Produk Keuangan di Era Digital"* | 22 Juli 2021 | Peserta registrasi pada zoom webinar ±1.662 peserta
- *Webinar "Global Developments in Digital Finance"* | 29 Juli 2021 | Peserta registrasi pada zoom webinar ±1.054 peserta.
- *Webinar "The Role of Cloud Technology for Financial Sector (Google Cloud)"* | 5 Agustus 2021 | Peserta registrasi pada zoom webinar ±1.236 peserta.
- *Webinar Strategi Tantangan Meningkatkan Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah* | 12

Agustus 2021 | Peserta registrasi pada zoom webinar ±945 peserta.

- *Webinar "Achieving a Powerful Growth Mindset"* bekerjasama dengan LIBF | 19 Agustus 2021 | Peserta registrasi pada zoom webinar ±1.088 peserta.
- *Workshop* Pendampingan Penerapan APU PPT Berbasis Risiko Bagi SJK | 23-25 Agustus 2021 | Dihadiri 64 peserta melalui zoom meeting.
- *Webinar* Menjaga Hati yang Gembira di Tengah Pandemi | 26 Agustus 2021 | Peserta registrasi pada zoom webinar ±1.704 Peserta.
- *Workshop Capacity Building* Aparat Penegak Hukum "Penegakan Hukum Di Bidang Pasar Modal" | 30 – 31 Agustus 2021 | Dihadiri 50 peserta melalui zoom meeting.
- *Webinar "Digital Marketing for Financial Sector"* | 2 September 2021 | Peserta registrasi pada zoom webinar ±1.782 peserta.
- *Workshop* Bank Wakaf Mikro | 6-8 September 2021 | Dihadiri 64 peserta.
- *Webinar* Optimalisasi Pemanfaatan Big Data dalam Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan | 16 September 2021 | Peserta registrasi pada zoom webinar ±2.001 peserta.

4.9.2 Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Dalam rangka memformulasikan suatu standar kompetensi agar dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan kompetensi SDM SJK antara dunia kerja dan dunia pendidikan/pelatihan serta pengalaman kerja untuk menghadapi persaingan baik di dalam negeri maupun global, OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) bidang sektor jasa keuangan.

Pada triwulan III-2021, OJK menerbitkan POJK Nomor 11/POJK/02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 7 Juli 2021. Poin-poin pengaturan dalam POJK tersebut antara lain:

1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) harus mendapatkan surat rekomendasi dari OJK selaku instansi teknis di sektor jasa keuangan, dalam rangka perolehan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi LSP yang akan berdiri dan bagi LSP yang telah berdiri namun melakukan perubahan skema sertifikasi.
2. LSP harus terdaftar terlebih dahulu di OJK untuk dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja di sektor jasa keuangan.
3. LSP yang terdaftar di OJK memiliki kewajiban:
 - a. menyelenggarakan kegiatan sertifikasi secara berkelanjutan di sektor jasa keuangan sesuai masa berlaku lisensi yang telah dikeluarkan oleh BNSP;
 - b. menyampaikan pengkinian data sertifikasi LSP kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. melakukan penyesuaian Skema Sertifikasi sesuai dengan SKKNI terkini yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan KKNi terkini yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. menyampaikan pengkinian kelembagaan terkait lisensi LSP kepada OJK;
 - e. menerbitkan sertifikat kompetensi kerja di sektor jasa keuangan sesuai hasil uji kompetensi; dan
 - f. mencabut sertifikat kompetensi kerja di sektor jasa keuangan jika pemilik sertifikat kompetensi kerja di sektor jasa keuangan terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran.
4. LSP yang telah mendapatkan lisensi BNSP atau pihak yang menerbitkan sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan yang telah mendapatkan pengakuan dari OJK sebelum berlakunya POJK ini tetap berlaku dan dapat melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi kerja di sektor jasa keuangan sampai dengan enam bulan setelah POJK ini berlaku dan harus mengajukan permohonan rekomendasi dan pendaftaran kepada OJK.
5. Sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan yang diterbitkan sebelum sampai dengan enam bulan setelah POJK ini berlaku dinyatakan tetap berlaku dan diakui.

OJK juga telah melaksanakan Sosialisasi POJK tersebut kepada seluruh perwakilan LSP pada tanggal 21 Juli 2021 serta melakukan Koordinasi Implementasi POJK tersebut bersama LSP Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 20 September 2021.

Di samping itu, OJK juga melaksanakan sejumlah FGD Bersama Asosiasi, LSP, Akademisi dan Praktisi terkait:

1. SKKNI Bidang Tresuri,
2. SKKNI Kepatuhan Perbankan,
3. SKKNI APU PPT Sektor Jasa Keuangan, dan
4. Hasil Verifikasi Eksternal KKNi Manajemen Risiko Perbankan

4.9.3 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian

OJK memberikan kesempatan program praktek kerja bagi pelajar SMA/SMK dan mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja khususnya di sektor jasa keuangan. Pelaksanaan PKL di OJK masih dilaksanakan dengan skema *remote* dalam rangka meminimalisasi penyebaran COVID-19. Pada triwulan III-2021 jumlah peserta PKL adalah 155 orang.

Tabel IV - 10 | Realisasi Jumlah Peserta Penelitian OJK Triwulan III-2021

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Mahasiswa D3, D4 dan S1 | 29 orang |
| Mahasiswa S2 | 7 orang |
| Mahasiswa S3 | 9 orang |
| Lain-lain | 1 orang |
| Total Peserta | 46 orang |

Selain itu, OJK juga membuka kesempatan kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama periode triwulan III-2021 terdapat 48 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi.

4.9.4 Visit OJK

Program Kunjungan atau *Visit OJK* adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai berbagai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/ mahasiswa atau instansi/ lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Pada triwulan III-2021, OJK *Institute* melaksanakan tiga kegiatan *Visit OJK* secara virtual, sebagai berikut:

1. *Visit OJK* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan pilihan topik "Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal" pada tanggal 8 Juli 2021 dan dihadiri oleh ± 222 Mahasiswa.
2. *Visit OJK* Universitas Sebelas Maret dengan pilihan topik "Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal" pada tanggal 27 Juli 2021 dan dihadiri oleh ± 80 Mahasiswa.
3. *Visit OJK* Universitas Indonesia dengan pilihan topik "*Microfinance*" pada tanggal 10 Agustus 2021 dan dihadiri oleh ± 30 Mahasiswa.
4. *Visit OJK* Universitas Indonesia dengan pilihan topik "Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal" pada tanggal 24 Agustus 2021 dan dihadiri oleh ± 31 Mahasiswa.

4.9.5 Riset OJK Institute

Pelaksanaan riset OJK Institute 2021 dilaksanakan secara mandiri dengan tema *Shareholder Return*, *Credit Crunch* dan *Fintech*. Hingga triwulan III-2021, masih dilakukan finalisasi dan pengolahan data kuantitatif terkait riset dimaksud. Selain itu, terkait kegiatan *Call for Paper* Karya Riset Ilmiah OJKI (KARISMA) telah terkumpul sebanyak 100 karya tulis ilmiah yang terdiri dari topik *Regtech*, Manajemen Risiko, dan *Suptech*.

4.9.6 Pustaka OJK Institute

Dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK dan meningkatkan pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan, saat ini OJKI telah mempunyai *e-Library* (yang terdapat dalam aplikasi LMS) dan aplikasi *ElibOJK*. Aplikasi *ElibOJK* mempermudah pembaca untuk mengakses dan membaca buku secara mobile di android dan *desktop*. Dalam statistik jumlah pengunjung pada *e-library* periode triwulan III-2021 terdapat peningkatan jumlah pengunjung.

Tabel IV - 11 | Total Pengunjung dan Koleksi *e-library* Triwulan III-2021

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Buku Digital | 111 buku |
| Koleksi Internal | 282 buku |
| Buku Fisik | 70 buku |
| Total Pengunjung | 2.386 orang |

e-Library OJK juga aktif melaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan *awareness* dan partisipasi penggunaan *e-Library*, seperti Kegiatan Penggalangan Donasi Buku OJKI 2021, Pelaksanaan kegiatan bedah buku dengan judul buku "88 *Love Life*" karya Diana Rikasari dan buku "Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa" karya Alvi Syahrin dan Pelaksanaan kegiatan *Sharing Session Tacit Knowledge* yang dihadiri oleh ±300 peserta.

4.10 Manajemen Perubahan

4.10.1 Program Perubahan OJK Way 2021

OJK menetapkan *Roadmap* OJK Way 2018-2022 sebagai acuan implementasi budaya kerja yang berkelanjutan untuk menginternalisasi nilai INPRESIV agar terbentuk "Insan OJK yang Profesional, Produktif, dan Proaktif" di penghujung tahun 2022.

Tema Program Perubahan OJK Way 2021 adalah "Insan OJK Inovatif" dengan fokus inovasi berkelanjutan untuk perbaikan proses kerja. Penyusunan program perubahan tahun 2021 mengacu pada hasil evaluasi

pelaksanaan program budaya tahun 2020 serta memperhatikan isu strategis (*environmental scanning*) eksternal dan internal yang dihadapi OJK saat ini, di antaranya arahan Anggota Dewan Komisiner pada *Board Retreat* dan *Townhall Meeting*, *Employee Opinion Survey* (EOS) 2020, serta masukan *Change Partners* (CP), *Change Agents* (CA), serta Manajer IKU dan Anggaran (MIA) pada *Change Forum*.

Selain itu, Program Perubahan OJK Way 2021 diharapkan efektif berkontribusi dalam peningkatan *engagement* Insan OJK sehingga berdampak terhadap produktivitas dan kinerja OJK.

Di tahun 2021, Program Perubahan dirancang menitikberatkan pada pembentukan karakter Insan OJK melalui inovasi berkelanjutan dalam segala bidang, baik dalam meningkatkan wawasan, pemahaman Teknologi Informasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan (*agile*), mewujudkan proses kerja yang lebih berkualitas, maupun menjaga gaya hidup *work-life balance*. Pencapaian sasaran program perubahan 2021 dilakukan melalui tiga program yaitu:

1. OJK Cerdas

OJK Cerdas memberikan semangat kepada Insan OJK untuk selalu meningkatkan kapasitasnya dan secara konsisten memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan OJK melalui program penguatan perilaku belajar berkelanjutan. Bentuk kegiatan OJK Cerdas antara lain Magang antar Satker (MAS), pemanfaatan *Learning Management System* (LMS), dengan capaian nilai rata-rata modul Manajemen Risiko dan Tata Kelola IKNB sebesar 98,5 dari maksimal nilai 100, *knowledge sharing*, program *Every Employee is a PR Person*, *coaching*, dan magang antar Satuan Kerja.

2. OJK Ringkas

OJK Ringkas menanamkan semangat *continuous improvement*, yaitu keinginan untuk memperbaiki proses bisnis agar lebih efisien yang mencakup tidak hanya dalam percepatan, namun segala bentuk peningkatan kualitas sehingga pelayanan OJK menjadi lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih efisien. Dampak dari implementasi OJK Ringkas harus terukur dengan melihat kondisi sebelum dan sesudah implementasi. OJK Ringkas tahun ini meliputi optimalisasi SIPENA (Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip) yang telah diimplementasikan secara penuh dan *Log Book* sebesar 97%.

3. OJK Tangkas

OJK Tangkas pada tahun ini tidak hanya mendukung gaya hidup *work life balance* (*body, mind, and soul*), namun mendorong perilaku Insan OJK agar semakin peduli pada kesehatannya melalui pengukuran *Body Mass Index* (BMI), kegiatan sosial dan ramah lingkungan.

4.10.2 Program Manajemen Perubahan

Untuk menggerakkan budaya kerja, OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mengakselerasi proses internalisasi kultur dan nilai-nilai strategis, yakni melalui:

1. Kapita Seleкта

Media yang digunakan organisasi untuk memperkaya wawasan para pimpinan OJK dengan informasi dan ilmu pengetahuan terkini atas kondisi makro dan mikroekonomi, serta perkembangan situasi terkini terkait kebijakan ekonomi, politik, dan hukum khususnya selama masa pandemi. Kapita Seleкта di triwulan III-2021 diselenggarakan pada 2 Juli 2021, mengangkat tema Pengaturan dan Pengawasan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia dengan narasumber Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

2. Townhall Meeting



Merupakan forum yang memfasilitasi pertemuan antara pimpinan tertinggi OJK yaitu Anggota Dewan Komisioner dengan Insan OJK. Dalam forum ini, ADK dan Insan OJK dapat saling berdialog dalam suasana yang bersifat kekeluargaan. Pada 22 Juli 2021 diselenggarakan *Townhall Meeting – ADK Menyapa* yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner.

4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Media komunikasi program budaya kerja OJK Way merupakan sarana yang digunakan untuk mengomunikasikan ide, program, informasi atau pesan yang bersifat persuasif, terencana, dan dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai strategis OJK, yakni:

1. Majalah Integrasi

Majalah internal bulanan OJK ini merupakan media komunikasi internal yang berisikan berbagai informasi, baik implementasi program budaya kerja dan kinerja Satker, kebijakan-kebijakan terkini yang perlu diketahui seluruh Insan OJK, maupun kegiatan lainnya. Pada periode triwulan III-2021 telah diterbitkan majalah Integrasi dengan tema sebagai berikut:

- Majalah Integrasi Juli 2021 dengan tema “OJK Tangkas, Dukung Gaya Hidup *Worklife Balance*”.
- Majalah Integrasi Agustus 2021 dengan tema “Merdeka dari Pandemi”; dan
- Majalah Integrasi September 2021 dengan tema “Pandemi Mendorong Percepatan *Sustainable Finance*”.

2. Media Kampanye

OJK melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya pada *screensaver* komputer/ *laptop* pegawai, *lift sticker*, OJK Way TV, akun *instagram @ojkway* secara berkala, serta video dan pesan Anggota Dewan Komisioner melalui *e-mail blast* terkait Akselerasi Transformasi Digital di OJK. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan OJK dapat memahami, mendukung, dan pada akhirnya mampu menjalankan program perubahan dengan sepenuh hati.

Pengkinian materi komunikasi meliputi desain media kampanye program budaya kerja OJK Way, nilai-nilai strategis OJK, pencapaian kinerja Satker, serta pesan-pesan dan lomba terkait Adaptasi Kebiasaan Baru OJK untuk memacu semangat kerja Insan OJK.

Singkatan dan Akronim

| | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ADK | Anggota Dewan Komisioner | IFAR | Investasi Terhadap Total Aset |
| AP | Akuntan Publik | IFC | <i>International Finance Corporation</i> |
| APERD | Agen Penjual Efek Reksa Dana | IFSB | <i>Islamic Financial Services Board</i> |
| APOLO | Aplikasi Pelaporan <i>Online</i> | IHSG | Indeks Harga Saham Gabungan |
| APU PPT | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme | IJK | Industri Jasa Keuangan |
| ARK | Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas | IKNB/NBFI | Industri Keuangan Non Bank/ <i>Non Bank Financial Industry</i> |
| ASEAN | <i>Association of Southeast Asian Nations</i> | IKU/KPI | Indikator Kinerja Utama/ <i>Key Performance Indicators</i> |
| ASPM | Ahli Syariah Pasar Modal | IMF | <i>International Monetary Fund</i> |
| ATM | <i>Automatic Teller Machine</i> | IS | Inisiatif Strategis |
| ATMR | Aset Tertimbang Menurut Risiko | JARING | Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i> |
| AUTP | Asuransi Usaha Tani Padi | JII | <i>Jakarta Islamic Index</i> |
| BAE | Biro Administrasi Efek | Juknis | Petunjuk Teknis |
| BEI | Bursa Efek Indonesia | KAP | Kantor Akuntan Publik |
| BI | Bank Indonesia | KDK | Keputusan Dewan Komisioner |
| BK | Bank Kustodian | KI | Kredit Investasi |
| BOPO | Beban Operasional Pendapatan Operasional | KIK | Kontrak Investasi Kolektif |
| BPD | Bank Pembangunan Daerah | KIK-DINFRA | Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur |
| BPeR | <i>Bank Performance Report</i> | KK | Kredit Konsumsi |
| BPR | Bank Perkreditan Rakyat | KKB | Kredit Kendaraan Bermotor |
| BPRS | Bank Perkreditan Rakyat Syariah | KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| BS | <i>Board Seminar</i> | KMK | Kredit Modal Kerja |
| BSA | <i>Basic Saving Account</i> | KOJK | Kantor OJK |
| BUK | Bank Umum Konvensional | KPB | Kartu Petani Berjaya |
| BUMADes | Badan Usaha Milik Antar Desa | KPD | Kontrak Pengelolaan Dana |
| BUMDes | Badan Usaha Milik Desa | KPMM/CAR | Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum <i>/ Capital Adequacy Ratio</i> |
| BUMN | Badan Usaha Milik Negara | KPR | Kredit Pemilikan Rumah |
| BUS | Bank Umum Syariah | KR | Kantor Regional OJK |
| CACM | <i>Continuous Auditing Continuous Monitoring</i> | KSEI | Kustodian Sentral Efek Indonesia |
| CAR | <i>Capital Adequacy Ratio</i> | KUMPI | Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia |
| CRM | <i>Customer Relationship Management</i> | KUR | Kredit Usaha Rakyat |
| DES | Daftar Efek Syariah | LAPS | Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa |
| DPK | Dana Pihak Ketiga | LDR | <i>Loan to Deposit Ratio</i> |
| DPLK | Dana Pensiun Lembaga Keuangan | LJK | Lembaga Jasa Keuangan |
| DPPK PPIP | Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti | LJKNB | Lembaga Jasa Keuangan Non Bank |
| DPPK PPMP | Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti | LK | Laporan Kegiatan |
| DPR | Dewan Perwakilan Rakyat | LK | Lembaga Keuangan |
| EBA-SP | Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi | LKM | Lembaga Keuangan Mikro |
| EPK | Edukasi dan Perlindungan Konsumen | LKMS/BWM | Lembaga Keuangan Mikro Syariah/ Badan Wakaf Mikro |
| FGD | <i>Focus Group Discussion</i> | LKPJ | Laporan Kegiatan Pemberian Jasa |
| FSA | <i>Financial Services Agency</i> | LLA | <i>Lesson Learned Assurance</i> |
| FSAP | <i>Financial Sector Assessment Program</i> | LOKASIKU | Aplikasi <i>Online</i> Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan |
| FSS | <i>Financial Supervisory Service</i> | LPHE | Lembaga Penilai Harga Efek |
| GCG | <i>Good Corporate Governance</i> | LPS | Lembaga Penjamin Simpanan |
| GRC | <i>Governance Risk Compliance</i> | MI | Manajer Investasi |
| HMETD | Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu | | |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MIA | Manajer IKU dan Anggaran | SEDK | Surat Edaran Dewan Komisiner |
| MoU | <i>Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman</i> | SEOJK | Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan |
| MSAK | Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja | SILKM | Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro |
| NAB | Nilai Aktiva Bersih | SimPel | Simpanan Pelajar |
| NIM | <i>Net Interest Margin</i> | SiMuda | Simpanan Pemuda dan Mahasiswa |
| NPF | <i>Non Performing Financing</i> | SIPM | Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal |
| NPL | <i>Non-Performing Loan</i> | SJK | Sektor Jasa Keuangan |
| OECD | <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> | SMAP | Sistem Manajemen Anti Penyuaan |
| OJK | Otoritas Jasa Keuangan | SMF | Sarana <i>Multi Finance</i> |
| P2PK | Pusat Pembinaan Profesi Keuangan | SNKI | Strategi Nasional Keuangan Inklusif |
| PDB | Produk Domestik Bruto | SNLKI | Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia |
| PDK | Peraturan Dewan Komisiner | SPK | Standar Pengendalian Kualitas |
| PE | Perusahaan Efek | SPP/WBS OJK | Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System</i> OJK |
| PEN | Pemulihan Ekonomi Nasional | SPRINT | Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi |
| PKP | Penyimpangan Ketentuan Perbankan | SRO | <i>Self Regulatory Organization</i> |
| PMI | <i>Purchasing Managers Index</i> | STTD | Surat Tanda Terdaftar |
| POJK | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan | Tipibank | Tindak Pidana Perbankan |
| POKTAN | Kelompok Tani | TPAKD | Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah |
| PPKM | Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/terlaksanaan Pembatasan | TPPT | Tindak Pidana Pendanaan Terorisme |
| PSP/PSPT | Pemegang Saham Pengendali / PSP Terakhir | TPPU | Tindak Pidana Pencucian Uang |
| PUB | Penawaran Umum Berkelanjutan | UMKM/MSME | Usaha Mikro, Kecil dan Menengah / <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i> |
| PUJK | Pelaku Usaha Jasa Keuangan | UU | Undang-Undang |
| Rakerstra | Rapat Kerja Strategis | UU OJK | Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan |
| RBS | <i>Risk Based Supervision</i> | UUS | Unit Usaha Syariah |
| RDK | Rapat Dewan Komisiner | WAPERD | Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana |
| RDPT | Reksa Dana Penyertaan Terbatas | WBS | <i>Whistle Blowing System</i> |
| REPO | <i>Repurchase Agreement</i> | WMI | Wakil Manajer Investasi |
| RKA | Rencana Kerja Anggaran | WPEE | Wakil Penjamin Emisi Efek |
| ROA | <i>Return on Assets</i> | WPE | Wakil Perusahaan Efek |
| ROE | <i>Return on Equity</i> | WPPE | Wakil Perantara Pedagang Efek |
| RPJMN | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional | WTP | Wajar Tanpa Pengecualian |
| Satgas | Satuan Tugas | yoy | <i>year over year</i> |
| SBN | Surat Berharga Negara | ytd | <i>year to date</i> |
| SBSN | Surat Berharga Syariah Negara | | |
| SDM | Sumber Daya Manusia | | |





Halaman ini sengaja dikosongkan



Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Tel. 62 21 296 00000
www.ojk.go.id

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)